



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAIN GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA GOLONGAN AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK
KEBUGARAN BUKAN OLAHRAGA BIDANG *WELLNESS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lain Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Golongan Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga Bidang *Wellness*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lain Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Golongan Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga Bidang *Wellness* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 4 April 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Standardisasi Kompetensi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: B/76/SD.02.01/D.2/2023 tanggal 26 April 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lain Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Golongan Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga Bidang *Wellness*, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lain Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Golongan Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga Bidang *Wellness*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lain Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Golongan Aktivitas Jasa

Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga Bidang *Wellness*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS JASA LAIN GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA GOLONGAN AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN BUKAN OLAHRAGA BIDANG *WELLNESS*.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lain Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Golongan Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga Bidang *Wellness* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
JASA LAIN GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA GOLONGAN AKTIVITAS
JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN
BUKAN OLAHRAGA BIDANG *WELLNESS*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban mengalami perubahan, terutama setelah peristiwa pandemi Covid 19 yang mengubah hampir semua sisi kehidupan, dari ekonomi, industri, pendidikan, perdagangan, dan pasar kerja, hingga sosial budaya, kehidupan keluarga serta pribadi itu sendiri. Dampak perubahan tersebut mencakup:

1. Menurunnya perekonomian negara;
2. Kemiskinan;
3. Pengangguran meningkat;
4. Terhambatnya proses pendidikan;
5. Kesadaran yang meningkat akan kesehatan; dan
6. Perubahan perilaku masyarakat.

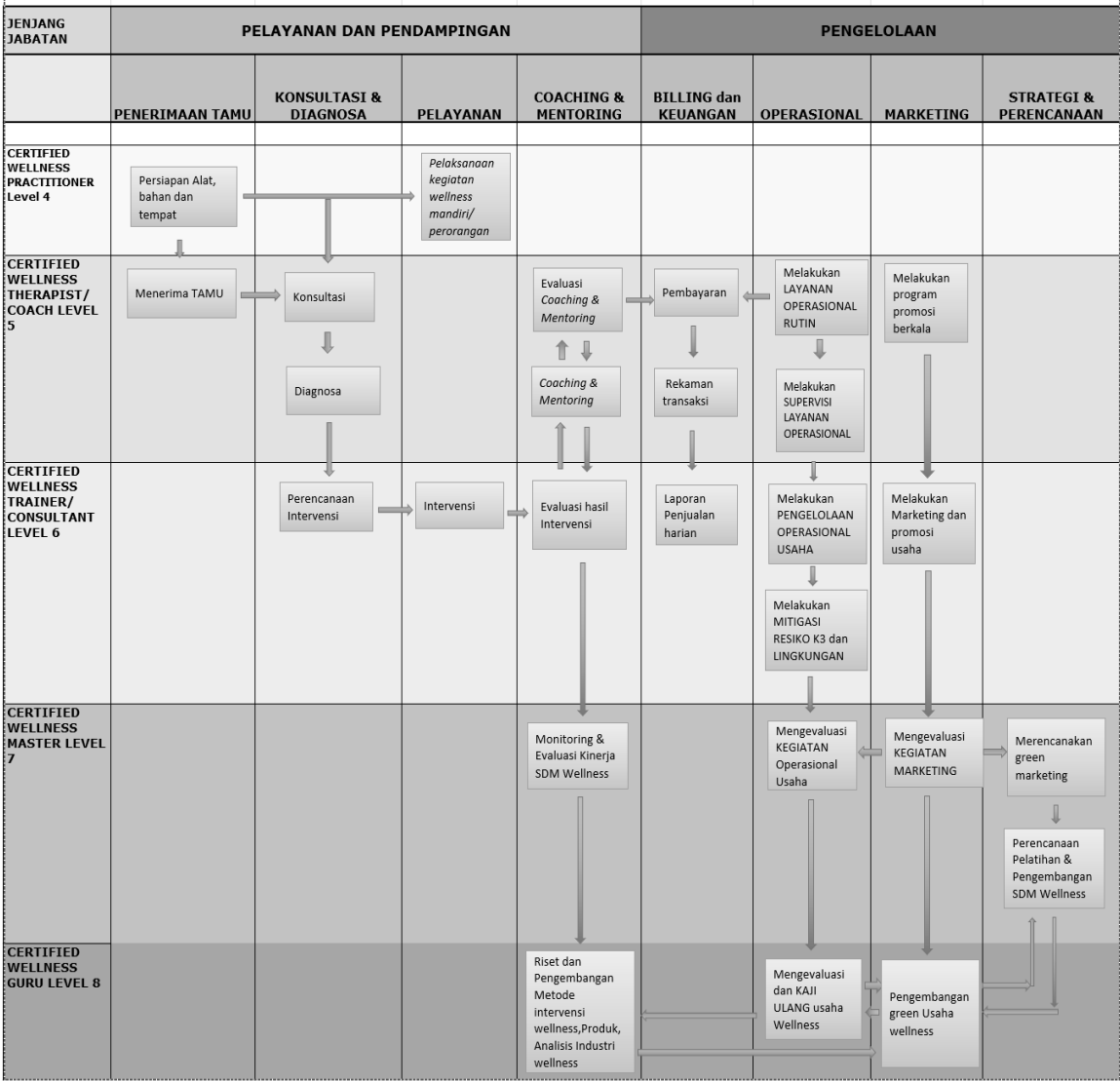
Dampak perubahan yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kualitas hidup (*fulfillment of life*) adalah perubahan kesadaran yang meningkat terhadap kesehatan. pada masa berakhirnya pandemi Covid 19 ini, hampir semua lapisan masyarakat menyadari pentingnya kesehatan yang akan berpengaruh kepada pemenuhan kualitas hidup dimana sebelumnya upaya kesehatan lebih banyak berfokus pada penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), maka kesadaran yang meningkat terhadap kualitas hidup saat ini membutuhkan tindakan yang lebih fokus kepada peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif). Sebagai langkah menuju keberadaan diri secara holistik yang lebih baik untuk mencapai potensi penuh sebagai individu, *Wellness* memberikan jawaban atas tuntutan tersebut untuk melengkapi dimensi-dimensi kebutuhan manusia dalam langkah peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif). Langkah peningkatan kualitas hidup seseorang dalam *Wellness* meliputi sedikitnya 8 (delapan) dimensi kehidupan yaitu dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi pekerjaan, dimensi keuangan, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan.

Dalam konteks perkembangan bisnis, terdapat peluang untuk usaha *Wellness* yang menjanjikan baik di lingkup domestik maupun internasional. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk industri *Wellness* yang digali dari tradisi masing-masing daerah di wilayah Indonesia. Tanpa pernah mengenal kata "*Wellness*", nenek moyang bangsa Indonesia di seluruh wilayah Nusantara sudah menerapkan kegiatan *Wellness* secara turun temurun. Tradisi *Wellness* di Nusantara ini lah yang kembali kita angkat dalam standar *Wellness* Indonesia. Mulai dari pola hidup sederhana, mendekat ke alam, sikap diri yang bersahaja, olah fisik dan olah jiwa (meditasi), warisan pengobatan tradisional/jamu dan pijat

serta warisan budaya yang ada seperti seni wastra, seni kriya dan budaya berupa seni musik, seni tari, seni kerajinan, seni batik, seni tenun, seni kuliner, tata sajian makanan, dan masih banyak lagi. Permintaan akan layanan *Wellness* meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan perubahan kesadaran untuk dapat hidup sehat panjang usia, dengan cara aktif membuat pilihan menuju keberadaan diri yang lebih baik secara holistik guna mencapai potensi penuh sebagai individu untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berkembangnya industri *Wellness* di Indonesia maka tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di era pasar bebas ini menjadi suatu kebutuhan. Kualitas tenaga kerja yang dimaksud adalah yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan wajib memiliki standar nasional sesuai dengan proses usaha/*business process*, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar dari kegiatan usaha *Wellness*. Di bawah ini merupakan bagan *business process* secara garis besar menjadi acuan dalam memetakan fungsi-fungsi kunci, utama dan dasar yang juga secara rinci akan digambarkan dalam pementaan pada bab 2.

Tabel 1.1 *Business Process* usaha *Wellness*



Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini dirumuskan dan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar kompetensi kerja ini juga memperhatikan aspek *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE), wisata ramah anak, perempuan dan berkebutuhan khusus, pengelolaan risiko dan pembangunan berkelanjutan. Penerapan tata cara penetapan standar kompetensi melalui tahapan kegiatan diantaranya *Focus Group Discussion* (FGD), Uji Petik di 3 (tiga) Destinasi Super Prioritas (DSP) yaitu di Provinsi Sumatra Utara, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Nusa Tenggara Barat (NTB), penyelenggaraan Verifikasi Internal, Pra Konvesi, Verifikasi Eksternal, Konvensi Nasional RSKKNI bidang *Wellness*. Dokumen SKKNI ini merupakan hasil akhir yang telah mendapatkan masukan dari berbagai unsur masyarakat seperti pelaku usaha, profesi, tenaga ahli *Wellness*, akademisi, penyelenggara pendidikan dan pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi serta dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), Pemerintah Daerah serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Tabel 1.2 Kategori Aktivitas Jasa lain

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	S	Aktivitas Jasa Lain
Golongan Pokok	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya,
Golongan	961	Aktifitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
Sub Golongan	9612	Aktivitas Kebugaran
Bidang	WEL	<i>Wellness</i>
Area Pekerjaan	01	Pelayanan
	02	Pendampingan
	03	Pengelolaan Usaha

B. Pengertian

1. *Wellness* berasal dari terminologi kata dalam bahasa Inggris *well-being* dan *fitness*. Dimana saat ini dapat didefinisikan menjadi suatu praktik kebiasaan sehat yang diterapkan seseorang, yang bertujuan untuk mencapai kesehatan fisik dan mental yang seimbang dan lebih baik. *Wellness* adalah integrasi penuh dari kesejahteraan fisik, mental dan spiritual, dan terlebih lagi dijabarkan minimal menjadi 8 (delapan) dimensi yang terkait satu dengan lainnya yaitu adalah kehidupan fisik, emosi, spiritual, kehidupan sosial, lingkungan, pekerjaan, keuangan dan intelektual yang saling terkait. *Wellness* merupakan kata modern yang secara praktik telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia secara turun temurun sejak masa lalu. *Wellness* adalah kondisi dinamis dan disadari penuh untuk melakukan usaha mencegah (preventif), meningkatkan (promotif) dan mengembangkan diri menjadi manusia yang bahagia, sehat jiwa raga dan sejahtera. *Wellness* diasosiasikan berhubungan dengan niat, tekad, pilihan, dan aksi nyata mewujudkan diri yang bahagia, sehat dan sejahtera.
2. Standar *Wellness* Indonesia adalah standar/tolok ukur terkait dimensi-dimensi *Wellness* seseorang (klien) sesuai karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Standar *Wellness* Indonesia akan digunakan sebagai acuan pembandingan dalam menentukan kondisi *Wellness* dan rencana program *Wellness* seseorang (klien).

3. Pelayanan *Wellness* adalah aktifitas *Wellness* yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dalam pengawasan ahlinya.
4. Pendampingan *Wellness* adalah kegiatan pendampingan jasa *Wellness* tidak terbatas pada peningkatan kapasitas dan kualitas hidup seseorang, namun termasuk pelatihan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan berkelanjutan untuk pemenuhan kualitas hidup yang lebih baik.
5. Pengelolaan Usaha *Wellness* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk penjualan jasa dan/atau produk *Wellness* dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
6. Dimensi *Wellness* Fisik (*physical Wellness*) adalah berbagai kebiasaan hidup sehat termasuk olahraga, nutrisi yang memadai, tidur yang cukup, kehidupan seksual yang sehat dan pemakaian bahan-bahan yang berhubungan dengan kesehatan fisik. Di dalam dimensi *Wellness* fisik juga terdapat edukasi tentang penyakit dan pencegahannya, serta cara mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang akan membuat seseorang secara aktif berupaya hidup panjang usia, bahagia dan sejahtera.
7. Dimensi *Wellness* Emosional (*emotional Wellness*) adalah seluruh aspek kesehatan mental emosional sebagai individu yang sehat jiwa-raga-sukma, bahagia dan sejahtera. Kondisi kesehatan mental emosional akan berpengaruh pada cara berpikir, mengolah perasaan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi *Wellness* mental emosional ini termasuk bagaimana menghadapi kondisi hambatan dan masalah di dalam kehidupan sehari-hari antara lain kecemasan, suasana hati (*mood*), emosi, manajemen *stress*, pemeliharaan diri (*self care*), mencegah keinginan bunuh diri, saling berbagi pengalaman hidup dengan orang lain.
8. Dimensi *Wellness* Spiritual (*spiritual Wellness*) adalah hubungan individu dengan Sang Pencipta, agama/kepercayaan yang dianut, prinsip dan nilai hidup (*values*) yang memberikan arah bagi kehidupan. Adanya dimensi spiritual ini akan memberikan arti dan tujuan bagi kehidupan sehari-hari, termasuk keyakinan, harapan dan komitmen pada diri sendiri untuk menggapai makna dan tujuan hidup yang ingin dicapai, melalui aktivitas mengenal lebih dalam nilai spiritual dan aktivitas berdamai dengan alam sehingga pada akhirnya meningkatkan upaya *Wellness* pribadi.
9. Dimensi *Wellness* Sosial (*social Wellness*) adalah hubungan yang dimiliki dengan orang lain di sekitar kita dan komunitas kita. Orang dengan kondisi *Wellness* sosial yang baik dan memiliki jejaring sosial yang kuat, akan cenderung panjang usia dan merespons lebih baik dalam mengatasi *stress*. Dimensi *Wellness* sosial terkait dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, membangun hubungan yang sehat, menerima kesepakatan, berpikiran terbuka terhadap hal baru, pengalaman baru dan orang yang baru dikenal, kemampuan mengamati orang lain, mau bertanya untuk mendapat pengertian lebih, mendukung serta menumbuhkan hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitar (*support system*).
10. Dimensi *Wellness* Okupasional (*occupational Wellness*) adalah berbagai hal berhubungan dengan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan hidup. Dimensi *Wellness* okupasioal ini juga berhubungan dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan fokus pada pengembangan diri dan penemuan jati diri, juga berhubungan dengan menggali potensi diri berdasarkan minat, bakat dan nilai-nilai yang dianut. Kegiatan ini dilakukan baik pada pendampingan *Wellness*

sejak dini atau anak hingga dewasa.

11. Dimensi *Wellness* Intelektual (*intellectual Wellness*) adalah kemampuan mengenali kreativitas dan memiliki motivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Dimensi *Wellness* intelektual dapat terus dikembangkan secara personal dan profesional sesuai minat dan kebutuhan. Fungsi dasar yang dapat membantu profesional dalam melakukan kegiatan ini dapat melalui kegiatan menggali potensi diri, mengelola kegiatan pelayanan, dan usaha *Wellness* tanpa batasan umur.
12. Dimensi *Wellness* Keuangan (*financial Wellness*) adalah suatu kondisi finansial yang bisa berkontribusi kepada kondisi *Wellness* seseorang secara utuh. Seseorang berkecukupan secara finansial atau sejahtera, adalah seseorang yang memiliki *Wellness* finansial yang baik, yang mampu mengatur keseimbangan tagihan/kewajiban keuangan dan penghasilan, bebas hutang dan mampu mengatasi kondisi darurat yang membutuhkan pendanaan serta mampu mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti memiliki tabungan pendidikan anak, tunjangan hari tua di saat pensiun dari pekerjaan, memiliki investasi dan sebagainya.
13. Dimensi *Wellness* Lingkungan (*environmental Wellness*) adalah kondisi tubuh yang sehat, bahagia, sejahtera di dalam lingkungan hidup yang menyenangkan, memiliki interaksi dengan alam sekitar yang terjaga kelestariannya. Dalam dimensi *Wellness* lingkungan ini penekanan ada pada keterkaitan kegiatan *Wellness* yang menerapkan pendekatan ramah lingkungan, untuk menunjukkan kepedulian diri sendiri ataupun perusahaan *Wellness* terhadap isu lingkungan hidup.
14. Kondisi *Wellness* adalah hasil analisis data dan informasi terkait berbagai dimensi kehidupan seseorang (klien) yang mencerminkan kondisi *Wellness* dirinya: bahagia, sehat dan sejahtera.
15. Rancangan Program Intervensi Kondisi *Wellness* adalah usulan atau rencana program atau beberapa program yang disusun sesuai kondisi *Wellness* seseorang (klien) dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Wellness* seseorang (klien) dengan tujuan/sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan seluruh dimensi *Wellness* dalam kehidupan seseorang (klien). Contoh program intervensi *Wellness* klien, misalnya: program pendampingan untuk memperbaiki gaya hidup, program pendampingan untuk mengatasi masalah kesehatan (fisik, mental, emosional), program pendampingan untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk mulai dari malas, suka menunda pekerjaan, ketergantungan obat dan minuman beralkohol, kecanduan narkoba, kecanduan *game*/gadget, kecanduan belanja, kecanduan kerja, dan lain-lain.
16. Riwayat Permasalahan *Wellness* dalam hal ini meliputi berbagai permasalahan yang dialami seseorang (klien) di masa lampau hingga permasalahan yang masih dialami saat ini. Riwayat permasalahan *Wellness* ini memiliki rekam jejak yang sudah berlangsung dalam satu periode waktu (sesuai standar yang ditetapkan perusahaan *Wellness*) dan permasalahan *Wellness* ini mengganggu keseimbangan dimensi kehidupan seseorang (klien), sehingga membutuhkan bantuan penanganan permasalahan *Wellness* di dalam usaha pelayanan *Wellness*.
17. Formulir Penilaian Kondisi *Wellness* adalah sebuah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi dimensi-dimensi *Wellness* seseorang (klien) sehingga dapat

ditegakkan diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* seseorang (klien). Formulir penilaian kondisi *Wellness* ini adalah perangkat penilaian mandiri (*self assessment tools*) yang disiapkan oleh usaha *Wellness*.

18. Data *Wellness* Seseorang (klien) adalah data dan informasi yang dikumpulkan, diidentifikasi, dianalisis untuk menentukan kondisi *Wellness* seseorang (klien).

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang *Wellness* dibentuk melalui Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/50/IL.14/D.2/2022 tentang Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022, tanggal 2 Juli 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI Bidang *Wellness*

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Frans Teguh	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
2.	Adella Raung	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
3.	Florida Pardosi	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Faisal	Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengarah
5.	Titik Lestari	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Ketua
6.	Ambar Rukmi	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Sekretaris
7.	Arius S.M. Hutahean	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
8.	Hendri Noviardi	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
9.	Sulaiman	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
10.	Alfin Merancia	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
11.	Herbin Saragi	Sekretariat Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Anggota
12.	Nurlela	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
13.	Erfina Pasaribu	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
14.	Yudistiro Bayu Aji	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
15.	Lina Verawati	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
16.	Sutanto	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
17.	Wahyu Hidayat	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
18.	Tjatur Rebowo	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
19.	Andi Marlina	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
20.	LB. Ruth Florida Hutabarat	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
21.	Lanta Khairunissa	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
22.	Axel Bramasta	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
23.	Retno Darumurti	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
24.	Defi Laila Fazr	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
25.	Sulistia Supriyadi	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
26.	Kristanti Handayani	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
27.	Ujang Sobari	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
28.	Herlina	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
29.	Kumedi	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
30.	Sri Kardiningsih	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
31.	M. Khalish	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota
32.	Ngatman	Direktorat Standarisasi Kompetensi	Anggota

Tim Perumus SKKNI
Susunan Tim Perumus pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang *Wellness* dibentuk melalui Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/20/SD.02.00/D.2/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Tim Perumus Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang *Wellness* Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang *Wellness*

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drg. Hermiati Atas Purwandari, M.M., Dipl. CIDESCO., Dipl. SPA CIBTAC	Perkumpulan Instruktur dan Pelatih <i>Wellness</i> , SPA dan Kecantikan (PILAR WELLSKIN)	Ketua
2.	Dimas Andyan Indra Dhanurukma, B.IT., M.M.	Perkumpulan Pengembang Kepribadian dan Karakter Indonesia (PRIBADI)	Sekretaris
3.	Lisa Natalia, Ph.D.	Perkumpulan <i>Wellness</i> , Wirausaha, Pariwisata, Ekraf Nusantara (WELLWISATA)	Anggota
4.	Wishnu B. Sayogo, S.Si.	Andaru Antiaging Clinic & SPA	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Ari Sudarsono, Ftr, S.KM., M.Fis.	Perhimpunan Fisioterapi <i>Wellness</i> Indonesia	Anggota
6.	Dr. Edi Alpino Rivai Siregar, M.K.K, Sp.KKLP.	Dokter <i>Wellness</i> / doktersiaga.com	Anggota
7.	Agung Wibowo	<i>Wellness</i> Consulting/ ruangdiri.com	Anggota
8.	Yayu Hizza Anisa, S.Psi.	Brainbeta Lab	Anggota
9.	Drs. Winarto, S.Psi.	Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia (HIMPSI)	Anggota
10.	Ir. Dian SS Maulana Said, M.M.	Indonesia <i>Wellness</i> & SPA Association (IWSA)	Anggota

Tim Verifikasi Internal SKKNI
Susunan Tim Verifikasi Internal pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang *Wellness* dibentuk melalui Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/9/HK.01.02/D.2.4/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor SK/03/SD.02.00/D.24/2023 tentang Tim Verifikasi Internal Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang *Wellness*

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Herbin Saragi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua
2.	Arius Santun	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3.	Nurlaila	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
4.	Sutanto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5.	Kristianti Handayani	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
6.	Lina Verawati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
7.	Hidayat	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Riany Puspita	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
9.	Ujang Sobari	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10.	Ngatman	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
11.	Herlina	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
12.	LB Ruth Florida Wulandari Melati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13.	Chaindra Adityas Ramadhan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
14.	Axel Bramasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
15.	Dimaz Indra R. Sempurnajaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
16.	Muhammad Agung Putranto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan kompetensi tenaga profesional di bidang <i>Wellness</i> bertaraf internasional yang mampu memenuhi kebutuhan <i>Wellness</i> individu dan kelompok, dengan menerapkan ciri dan budaya Indonesia serta menjaga kelestarian lingkungan (<i>environment sustainability</i>)	Mengelola kegiatan <i>Wellness</i>	Melaksanakan penerapan <i>core values</i> dalam pelayanan <i>Wellness</i>	Melakukan komunikasi efektif dalam setiap kegiatan <i>Wellness</i>
			Melakukan kegiatan <i>Wellness</i> yang berorientasi pada keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i>
			Melakukan penerapan pribadi <i>Wellness</i> dalam setiap kegiatan <i>Wellness</i>
		Melaksanakan kegiatan <i>Wellness</i> pribadi	Melakukan pemeliharaan fisik yang sehat sesuai standar <i>Wellness</i> pribadi
			Melakukan pemeliharaan mental yang sehat sesuai standar <i>Wellness</i> pribadi
			Mengembangkan aktualisasi potensi diri di bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan penyembuhan diri sendiri (<i>self healing</i>) di bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan penerapan interaksi yang sehat pada <i>support system</i> di bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan penerapan kesehatan lingkungan sesuai bidang <i>Wellness</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan peningkatan kualitas kerja sesuai standar <i>Wellness</i> pribadi
			Melakukan penerapan keseimbangan keuangan sesuai standar <i>Wellness</i> pribadi
			Melakukan penerapan meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan penanganan masalah fisik pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan pengkajian implikasi pencapaian pribadi terhadap kehidupan personal dan sosial
			Melakukan pengelolaan pikiran (<i>mindset</i>) untuk kebutuhan <i>Wellness</i> pribadi
			Melakukan penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) untuk persiapan pelayanan <i>Wellness</i>
		Melaksanakan pendampingan intervensi <i>Wellness</i>	Melakukan penelusuran riwayat permasalahan (<i>history taking</i>) kondisi <i>Wellness</i> klien
			Melakukan konsultasi kondisi <i>Wellness</i> klien

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan diagnosis dan prognosis kondisi <i>Wellness</i> klien
			Melakukan perencanaan program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>)
			Melakukan penyusunan kebutuhan produk dalam program intervensi <i>Wellness</i> klien
			Melakukan konseling pada klien <i>Wellness</i> sesuai standar layanan
			Melakukan pendampingan pada klien untuk kegiatan meditasi di bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan pendampingan kegiatan komunikasi pada diri sendiri (<i>self talk</i>)
			Melakukan penanganan gangguan psikologis pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan penanganan disosiasi pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi bidang <i>Wellness</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien
		Melaksanakan kegiatan <i>Wellness tourism</i>	Melakukan penilaian risiko (<i>risk assessment</i>) kepada wisatawan <i>Wellness</i>
			Melakukan mitigasi risiko pada wisata <i>Wellness</i>
			Melakukan pemberian informasi keadaan darurat pada wisatawan <i>Wellness</i>
			Memberikan pilihan penerapan gaya hidup berkualitas kepada wisatawan sesuai prosedur <i>Wellness</i>
			Melakukan pendampingan kepada wisatawan terhadap pilihan program <i>Wellness</i> sesuai kebutuhan
			Melakukan monitoring terhadap penerapan program <i>Wellness</i> pada wisatawan
		Melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat pada kegiatan <i>Wellness</i>	Melakukan edukasi <i>Wellness</i> pada klien dan keluarga serta masyarakat
			Melakukan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi pada komunitas terkait <i>Wellness</i>
		Melaksanakan kegiatan <i>Wellness</i> anak	Melakukan deteksi dini terhadap kondisi <i>Wellness</i> anak

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan stimulasi tumbuh kembang sesuai standar <i>Wellness</i>
			Melakukan monitoring <i>Wellness</i> anak
			Melakukan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> anak
			Melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> anak
		Melaksanakan kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa	Melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa
			Melakukan monitoring <i>Wellness</i> remaja dan dewasa
			Melakukan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa
			Melakukan deteksi dini terhadap kondisi <i>Wellness</i> remaja dan dewasa
			Melakukan pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) <i>Wellness</i> diri
		Melaksanakan kegiatan <i>Wellness</i> lansia	Melakukan deteksi dini terhadap kondisi <i>Wellness</i> lansia
			Melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> lansia
			Melakukan monitoring <i>Wellness</i> lansia

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia
			Melakukan mobilisasi pada lansia terkait <i>Wellness</i>
			Melakukan pemberian motivasi hidup pada lansia terkait <i>Wellness</i>
			Melakukan bantuan kemandirian lansia terkait <i>Wellness</i>
		Melaksanakan kegiatan <i>Wellness</i> insan kebutuhan khusus	Melakukan deteksi dini terhadap kondisi <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus
			Melakukan intervensi terapi latihan pada insan berkebutuhan khusus terkait <i>Wellness</i>
			Melakukan monitoring insan berkebutuhan khusus terkait <i>Wellness</i>
			Melakukan pendampingan insan berkebutuhan khusus terkait <i>Wellness</i>
			Melakukan mobilisasi pada insan berkebutuhan khusus terkait <i>Wellness</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan bantuan kemandirian pada insan berkebutuhan khusus terkait <i>Wellness</i>
			Melakukan evaluasi pelayanan <i>Wellness</i> secara berkala
		Melaksanakan evaluasi kegiatan <i>Wellness</i> secara holistik	Melakukan evaluasi kegiatan <i>Wellness</i> individu
			Melakukan evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan <i>Wellness</i>
			Melakukan evaluasi pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i>
		Mengelola Pendampingan kegiatan <i>Wellness</i>	Membuat peta kompetensi*
			Merumuskan standar kompetensi*
			Menentukan kebutuhan pelatihan makro*
			Menentukan kebutuhan pelatihan mikro*
			Menentukan kebutuhan pelatihan individu*
			Menyusun program pelatihan kerja*
			Menyusun rencana bisnis*
			Merencanakan strategi pemasaran pelatihan kerja*
			Merancang strategi pembelajaran*
			Merancang platform <i>e-learning</i> *

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merancang pembelajaran inovatif untuk suatu program pelatihan kerja*
			Merancang konten <i>e-learning</i> *
			Merencanakan penyajian materi pelatihan kerja*
			Menyusun modul pelatihan kerja*
			Merencanakan evaluasi hasil pembelajaran*
			Mengembangkan program pelatihan kerja*
			Mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan antar lembaga/ perusahaan*
			Melaksanakan pelatihan tatap muka (<i>face to face</i>)*
			Melaksanakan pelatihan jarak jauh (<i>distance learning</i>)*
			Memfasilitasi <i>e-learning</i> *
			Melakukan negosiasi dengan mitra lembaga pelatihan kerja*
			Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di lembaga pelatihan kerja*
			Mengelola pemenuhan persyaratan bahasa, literasi dan berhitung dalam proses pembelajaran*
			Mengelola bahan pelatihan kerja*

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengelola peralatan pelatihan kerja*
			Menerapkan dasar-dasar produktivitas*
			Memasarkan program pelatihan kerja*
			Menyiapkan pelaksanaan pelatihan atau asesmen berbasis kompetensi*
			Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)*
			Melakukan asesmen berbasis kompetensi*
			Menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu*
			Melakukan kaji ulang strategi pembelajaran*
			Melakukan tindakan korektif pelaksanaan pelatihan kerja*
			Mengevaluasi pelaksanaan suatu program pelatihan kerja*
			Mengevaluasi biaya suatu program pelatihan kerja*
	Mengelola usaha <i>Wellness</i>	Melaksanakan perencanaan kegiatan usaha <i>Wellness</i>	Melakukan analisis kebutuhan klien terhadap pelayanan <i>Wellness</i>
			Melakukan perencanaan strategi usaha <i>Wellness (Wellness business plan)</i>
		Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha <i>Wellness</i>	Melakukan penerimaan klien pada usaha <i>Wellness</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pengelolaan biaya program <i>Wellness</i>
			Melakukan penanganan keluhan klien pada layanan <i>Wellness</i>
			Melakukan monitoring pasca pemberian layanan pada klien <i>Wellness</i>
			Melakukan pengelolaan administrasi pelayanan <i>Wellness</i>
			Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana <i>Wellness</i>
			Melakukan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelayanan <i>Wellness</i>
			Melakukan supervisi kegiatan usaha <i>Wellness</i>
			Melakukan <i>marketing</i> dan promosi usaha <i>Wellness</i>
			Melakukan pengadaan barang dan jasa pendukung pada usaha <i>Wellness</i>
			Melakukan pengembangan kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi bidang <i>Wellness</i>
			Melakukan kolaborasi antar lembaga untuk kebutuhan usaha <i>Wellness</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan evaluasi usaha <i>Wellness</i>	Melakukan evaluasi kegiatan usaha <i>Wellness</i> secara berkala
			Melakukan evaluasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha <i>Wellness</i>
	Mengelola riset dan pengembangan kegiatan <i>Wellness</i>	Melaksanakan riset usaha <i>Wellness</i>	Melakukan pengembangan dan evaluasi solusi <i>Wellness</i>
			Melakukan riset dan analisis industri <i>Wellness</i>
		Melaksanakan pengembangan usaha <i>Wellness</i>	Melakukan pengembangan kegiatan usaha <i>green Wellness</i>
			Melakukan pengembangan produk <i>Wellness</i>
			Melakukan pengembangan menu pelayanan <i>Wellness</i>
			Melakukan pengembangan metode intervensi <i>Wellness</i>

*Unit ini diambil dari SKKNI Pelatihan Nomor 333 Tahun 2020

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	S.96WEL01.001.1	Melakukan Komunikasi Efektif dalam Setiap Kegiatan <i>Wellness</i>
2.	S.96WEL01.002.1	Melakukan Kegiatan <i>Wellness</i> yang Berorientasi pada Keselamatan Diri Terapis dan Klien <i>Wellness</i>
3.	S.96WEL01.003.1	Melakukan Penerapan Pribadi <i>Wellness</i> dalam Setiap Kegiatan <i>Wellness</i>
4.	S.96WEL01.004.1	Melakukan Pemeliharaan Fisik yang Sehat Sesuai Standar <i>Wellness</i> Pribadi
5.	S.96WEL01.005.1	Melakukan Pemeliharaan Mental yang Sehat Sesuai Standar <i>Wellness</i> Pribadi
6.	S.96WEL01.006.1	Mengembangkan Aktualisasi Potensi Diri di Bidang <i>Wellness</i>
7.	S.96WEL01.007.1	Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (<i>Self Healing</i>) di Bidang <i>Wellness</i>
8.	S.96WEL01.008.1	Melakukan Penerapan Interaksi yang Sehat pada <i>Support System</i> di Bidang <i>Wellness</i>
9.	S.96WEL01.009.1	Melakukan Penerapan Kesehatan Lingkungan Sesuai Bidang <i>Wellness</i>
10.	S.96WEL01.010.1	Melakukan Peningkatan Kualitas Kerja Sesuai Standar <i>Wellness</i> Pribadi
11.	S.96WEL01.011.1	Melakukan Penerapan Keseimbangan Keuangan Sesuai Standar <i>Wellness</i> Pribadi
12.	S.96WEL01.012.1	Melakukan Penerapan Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang <i>Wellness</i>
13.	S.96WEL01.013.1	Melakukan Penanganan Masalah Fisik Pasca Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang <i>Wellness</i>
14.	S.96WEL01.014.1	Melakukan Pengkajian Implikasi Pencapaian Pribadi Terhadap Kehidupan Personal dan Sosial
15.	S.96WEL01.015.1	Melakukan Pengelolaan Pikiran (<i>Mindset</i>) untuk Kebutuhan <i>Wellness</i> Pribadi
16.	S.96WEL01.016.1	Melakukan Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>) untuk Persiapan Pelayanan <i>Wellness</i>
17.	S.96WEL02.017.1	Melakukan Penelusuran Riwayat Permasalahan (<i>History Taking</i>) Kondisi <i>Wellness</i> Klien
18.	S.96WEL02.018.1	Melakukan Konsultasi Kondisi <i>Wellness</i> Klien
19.	S.96WEL02.019.1	Melakukan Diagnosis dan Prognosis Kondisi <i>Wellness</i> Klien
20.	S.96WEL02.020.1	Melakukan Perencanaan Program Intervensi <i>Wellness</i> Klien (<i>Wellness Intervention Plan</i>)
21.	S.96WEL02.021.1	Melakukan Penyusunan Kebutuhan Produk Dalam Program Intervensi <i>Wellness</i> Klien
22.	S.96WEL02.022.1	Melakukan Konseling pada Klien <i>Wellness</i> Sesuai Standar Layanan
23.	S.96WEL02.023.1	Melakukan Pendampingan pada Klien untuk Kegiatan Meditasi di Bidang <i>Wellness</i>

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
24.	S.96WEL02.024.1	Melakukan Pendampingan Kegiatan Komunikasi pada Diri Sendiri (<i>Self talk</i>)
25.	S.96WEL02.025.1	Melakukan Penanganan Gangguan Psikologis Pasca Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang <i>Wellness</i>
26.	S.96WEL02.026.1	Melakukan Penanganan Disosiasi Pasca Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang <i>Wellness</i>
27.	S.96WEL02.027.1	Melakukan Pemeriksaan Kebutuhan Alat Bantu dan Adaptasi Bidang <i>Wellness</i>
28.	S.96WEL02.028.1	Melakukan Pemenuhan Gizi <i>Wellness</i> Klien
29.	S.96WEL02.029.1	Melakukan Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>) Kepada Wisatawan <i>Wellness</i>
30.	S.96WEL02.030.1	Melakukan Mitigasi Risiko pada Wisata <i>Wellness</i>
31.	S.96WEL02.031.1	Melakukan Pemberian Informasi Keadaan Darurat pada Wisatawan <i>Wellness</i>
32.	S.96WEL02.032.1	Melakukan Pemberian Pilihan Penerapan Gaya Hidup Berkualitas Kepada Wisatawan Sesuai Prosedur <i>Wellness</i>
33.	S.96WEL02.033.1	Melakukan Pendampingan Kepada Wisatawan Terhadap Pilihan Program <i>Wellness</i> Sesuai Kebutuhan
34.	S.96WEL02.034.1	Melakukan Monitoring Terhadap Penerapan Program <i>Wellness</i> pada Wisatawan
35.	S.96WEL02.035.1	Melakukan Edukasi <i>Wellness</i> pada Klien dan Keluarga serta Masyarakat
36.	S.96WEL02.036.1	Melakukan Pelayanan Kesehatan Gerak dan Fungsi pada Komunitas Terkait <i>Wellness</i>
37.	S.96WEL02.037.1	Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi <i>Wellness</i> Anak
38.	S.96WEL02.038.1	Melakukan Stimulasi Tumbuh Kembang Sesuai Standar <i>Wellness</i>
39.	S.96WEL02.039.1	Melakukan Monitoring <i>Wellness</i> Anak
40.	S.96WEL02.040.1	Melakukan Pendampingan Kegiatan <i>Wellness</i> Anak
41.	S.96WEL02.041.1	Melakukan Intervensi Terapi Latihan Sesuai Kebutuhan <i>Wellness</i> Anak
42.	S.96WEL02.042.1	Melakukan Intervensi Terapi Latihan Sesuai Kebutuhan <i>Wellness</i> Remaja dan Dewasa
43.	S.96WEL02.043.1	Melakukan Monitoring <i>Wellness</i> Remaja dan Dewasa
44.	S.96WEL02.044.1	Melakukan Pendampingan Kegiatan <i>Wellness</i> Remaja dan Dewasa
45.	S.96WEL02.045.1	Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi <i>Wellness</i> Remaja dan Dewasa
46.	S.96WEL02.046.1	Melakukan Pola Pikir Pengembangan (<i>Growth mindset</i>) <i>Wellness</i> Diri

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
47.	S.96WEL02.047.1	Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi <i>Wellness</i> Lansia
48.	S.96WEL02.048.1	Melakukan Intervensi Terapi Latihan Sesuai Kebutuhan <i>Wellness</i> Lansia
49.	S.96WEL02.049.1	Melakukan Monitoring <i>Wellness</i> Lansia
50.	S.96WEL02.050.1	Melakukan Pendampingan Kegiatan <i>Wellness</i> Lansia
51.	S.96WEL02.051.1	Melakukan Mobilisasi pada Lansia Terkait <i>Wellness</i>
52.	S.96WEL02.052.1	Melakukan Pemberian Motivasi Hidup pada Lansia Terkait <i>Wellness</i>
53.	S.96WEL02.053.1	Melakukan Bantuan Kemandirian Lansia Terkait <i>Wellness</i>
54.	S.96WEL02.054.1	Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi <i>Wellness</i> Insan Berkebutuhan Khusus
55.	S.96WEL02.055.1	Melakukan Intervensi Terapi Latihan pada Insan Berkebutuhan Khusus Terkait <i>Wellness</i>
56.	S.96WEL02.056.1	Melakukan Monitoring Insan Berkebutuhan Khusus Terkait <i>Wellness</i>
57.	S.96WEL02.057.1	Melakukan Pendampingan Insan Berkebutuhan Khusus Terkait <i>Wellness</i>
58.	S.96WEL02.058.1	Melakukan Mobilisasi pada Insan Berkebutuhan Khusus Terkait <i>Wellness</i>
59.	S.96WEL02.059.1	Melakukan Bantuan Kemandirian pada Insan Berkebutuhan Khusus Terkait <i>Wellness</i>
60.	S.96WEL02.060.1	Melakukan Evaluasi Pelayanan <i>Wellness</i> Secara Berkala
61.	S.96WEL02.061.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan <i>Wellness</i> Individu
62.	S.96WEL02.062.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan <i>Wellness</i>
63.	S.96WEL02.063.1	Melakukan Evaluasi Pemberian Nutrisi pada Kegiatan <i>Wellness</i>
64.	S.96WEL03.064.1	Melakukan Analisis Kebutuhan Klien Terhadap Pelayanan <i>Wellness</i>
65.	S.96WEL03.065.1	Melakukan Perencanaan Strategi Usaha <i>Wellness</i> (<i>Wellness Business Plan</i>)
66.	S.96WEL03.066.1	Melayani Penerimaan Klien pada Usaha <i>Wellness</i>
67.	S.96WEL03.067.1	Melakukan Pengelolaan Biaya Program <i>Wellness</i>
68.	S.96WEL03.068.1	Melakukan Penanganan Keluhan Klien pada Layanan <i>Wellness</i>
69.	S.96WEL03.069.1	Melakukan Monitoring Pasca Pemberian Layanan pada Klien <i>Wellness</i>
70.	S.96WEL03.070.1	Melakukan Pengelolaan Administrasi Pelayanan <i>Wellness</i>
71.	S.96WEL03.071.1	Melakukan Pengelolaan Sarana dan Prasarana <i>Wellness</i>

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
72.	S.96WEL03.072.1	Melakukan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan <i>Wellness</i>
73.	S.96WEL03.073.1	Melakukan Supervisi Kegiatan Usaha <i>Wellness</i>
74.	S.96WEL03.074.1	Melakukan <i>Marketing</i> dan Promosi Usaha <i>Wellness</i>
75.	S.96WEL03.075.1	Melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung pada Usaha <i>Wellness</i>
76.	S.96WEL03.076.1	Melakukan Pengembangan Kegiatan <i>Green Marketing</i> dan Promosi Bidang <i>Wellness</i>
77.	S.96WEL03.077.1	Melakukan Kolaborasi Antar Lembaga untuk Kebutuhan Usaha <i>Wellness</i>
78.	S.96WEL03.078.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Usaha <i>Wellness</i> Secara Berkala
79.	S.96WEL03.079.1	Melakukan Evaluasi Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Usaha <i>Wellness</i>
80.	S.96WEL03.080.1	Melakukan Pengembangan dan Evaluasi Solusi <i>Wellness</i>
81.	S.96WEL03.081.1	Melakukan Riset dan Analisis Industri <i>Wellness</i>
82.	S.96WEL03.082.1	Melakukan Pengembangan Kegiatan Usaha <i>Green Wellness</i>
83.	S.96WEL03.083.1	Melakukan Pengembangan Produk <i>Wellness</i>
84.	S.96WEL03.084.1	Melakukan Pengembangan Menu Pelayanan <i>Wellness</i>
85.	S.96WEL03.085.1	Melakukan Pengembangan Metode Intervensi <i>Wellness</i>

KODE UNIT : S.96WEL01.001.1
JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Setiap Kegiatan Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pra komunikasi, komunikasi, dan mengakhiri komunikasi dengan klien, keluarga, rekan kerja dalam setiap kegiatan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra komunikasi	1.1 Sikap dan perilaku kerja disesuaikan dengan aspek sosial budaya, keyakinan, dan nilai-nilai yang diyakini klien. 1.2 Ucapan salam disampaikan sesuai norma. 1.3 Identitas terapis <i>Wellness</i> disampaikan sesuai standar pelayanan Wellness. 1.4 Identitas klien ditanyakan sesuai standar pelayanan <i>Wellness</i> .
2. Melakukan komunikasi	2.1 Informasi disampaikan sesuai kode etik Wellness Indonesia yang telah ditetapkan. 2.2 Bahasa yang jelas, sopan dan sistematis dipergunakan selama komunikasi. 2.3 Kesempatan bertanya untuk klarifikasi diberikan kepada klien atau keluarga. 2.4 Privasi klien selama komunikasi dijaga sesuai kode etik <i>Wellness Indonesia</i> yang telah ditetapkan.
3. Mengakhiri komunikasi	3.1 Hasil komunikasi/pembicaraan divalidasi sesuai dengan standar pelayanan <i>Wellness</i> . 3.2 Isi komunikasi yang sudah divalidasi disampaikan kepada klien pada akhir sesi. 3.3 Salam perpisahan atau penutupan disampaikan kepada klien.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan pra komunikasi, komunikasi, dan mengakhiri komunikasi dengan klien, keluarga, rekan kerja dalam setiap kegiatan *Wellness*.
 - 1.2 Aspek sosial budaya, keyakinan, dan nilai-nilai adalah kondisi latar belakang kehidupan sosial dan budaya, agama, dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian klien.
 - 1.3 Standar pelayanan *Wellness* adalah standar yang dibuat sendiri oleh pengusaha *Wellness*.
 - 1.4 Informasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penjelasan mengenai industri *Wellness*, produk *Wellness*, program *Wellness*, menu *Wellness*, intervensi *Wellness*.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan komunikasi efektif dalam setiap kegiatan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar pelayanan *Wellness*
 - 3.1.2 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Pelayanan prima (*service excellent*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar, sopan, penuh perhatian dan empati dalam menggali informasi dari klien
 - 4.2 Disiplin dalam menjaga privasi klien sesuai kode etik *Wellness* Indonesia
 - 4.3 Tepat dalam merumuskan dan memvalidasi akhir sesi komunikasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menggali informasi dari klien
 - 5.2 Ketepatan dalam menjaga privasi klien sesuai kode etik *Wellness* Indonesia
 - 5.3 Ketepatan dalam memvalidasi hasil komunikasi/pembicaraan sesuai dengan standa pelayanan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL01.002.1
JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Wellness yang Berorientasi pada Keselamatan Diri Terapis dan Klien Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan, menerapkan pedoman, memonitor, serta mengevaluasi kegiatan *Wellness* yang berorientasi pada keselamatan diri terapis dan klien *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i>	1.1 Kesiapan diri diperiksa untuk memberikan pelayanan <i>Wellness</i> pada klien. 1.2 Situasi dan ruangan yang nyaman disiapkan sesuai standar pelayanan <i>Wellness</i> . 1.3 Berbagai tipe dan karakter serta kebutuhan keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i> ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Risiko termasuk tanda bahaya dan metode perlindungan diri terapis dan klien <i>Wellness</i> ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Menerapkan keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i>	2.1 Pedoman keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i> dipilih sesuai kebutuhan. 2.2 Keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i> dilakukan secara berkelanjutan dalam kegiatan <i>Wellness</i> .
3. Mengevaluasi penerapan keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i>	3.1 Penerapan keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i> dimonitor secara berkala. 3.2 Hasil monitoring penerapan keselamatan diri terapis dan klien <i>Wellness</i> didokumentasikan sesuai prosedur usaha <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mengidentifikasi kebutuhan, menerapkan pedoman, memonitor, mengevaluasi dan merevisi tindakan yang berorientasi pada keselamatan klien dan terapis pelayanan *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness* di lingkungan kerja.
 - 1.2 Melakukan tindakan yang berorientasi pada keselamatan klien atau klien, *Wellness* dan alat pada pelayanan *Wellness* untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan *Wellness*.
 - 1.3 Kesiapan diri yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada persiapan yang dilakukan oleh diri pribadi sebelum memberikan pelayanan *Wellness* pada klien.
 - 1.4 Situasi yang nyaman yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada penafsiran akumulasi keadaan dan semua hal yang

ada serta bisa mempengaruhi perasaan kenyamanan seseorang.

- 1.5 Tipe dan karakter yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada berbagai jenis tipe dan karakter manusia yang dibedakan menurut gender, budaya, sifat, kepribadian, keyakinan, latar belakang dan motivasi hidupnya.
 - 1.6 Kebutuhan klien yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada semua hal yang dibutuhkan oleh klien yang berorientasi pada keselamatan klien.
 - 1.7 Risiko termasuk tanda bahaya adalah dampak dan/atau ancaman bahaya atau kecelakaan yang berpotensi terjadi karena terindikasi dari gejala awal atau kondisi diagnosis diri seseorang.
 - 1.8 Metode yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada beberapa pilihan teknik yang bisa digunakan untuk melaksanakan tindakan yang berorientasi pada keselamatan terapis *Wellness* dan klien selama pelayanan *Wellness*.
 - 1.9 Pedoman keselamatan kerja dibuat sendiri oleh unit usaha *Wellness* setempat dalam bentuk *Standard Operasional Prosedur* (SOP) keselamatan kerja di bidang *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat pelindung diri
 - 2.1.5 Alat pemeriksaan tanda vital (tensi meter dan *oxymeter*)
 - 2.1.6 Formulir pemeriksaan kesehatan fisik dan mental
 - 2.1.7 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Pedoman penerapan tanda bahaya
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan kegiatan *Wellness* yang berorientasi pada keselamatan diri terapis dan klien *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen

sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan kerja termasuk manajemen risiko
 - 3.1.2 Peraturan kesehatan dan keselamatan kerja
 - 3.1.3 Tanda bahaya (indikasi atau kontra indikasi kondisi berbahaya)
 - 3.1.4 Instruksional penggunaan peralatan atau modalitas *Wellness*
 - 3.1.5 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif dalam menjaga keselamatan terapis dan klien *Wellness*
 - 3.2.2 Keterampilan diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien (asesmen, diagnosis, prognosis, intervensi, evaluasi, re-evaluasi dan edukasi)
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin mengikuti *Standard Operasional Prosedur* (SOP) komunikasi terapeutik dengan klien atau pada diri sendiri
 - 4.2 Disiplin menerapkan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L)
 - 4.3 Patuh menerapkan kenyamanan klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pengidentifikasian risiko keselamatan diri terapis dan klien *Wellness*
 - 5.2 Ketepatan penerapan keselamatan diri terapis dan klien *Wellness* secara berkelanjutan

KODE UNIT : S.96WEL01.003.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penerapan Pribadi *Wellness* dalam Setiap Kegiatan *Wellness*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menginternalisasi kriteria atau karakteristik profesi, melakukan perencanaan kegiatan pelayanan *Wellness* kepada klien berdasar kebutuhan klien dan mengevaluasi kegiatan peningkatan atau pengendalian pelayanan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginternalisasi kriteria atau karakteristik profesi	1.1 Standar kriteria karakteristik profesi disosialisasi sesuai kebutuhan. 1.2 Peran dan fungsi <i>Wellness</i> profesional diterapkan sesuai kode etik dan peraturan <i>Wellness</i> .
2. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> kepada klien berdasarkan kebutuhan klien	2.1 Peraturan atau kebijakan di usaha <i>Wellness</i> diterapkan sesuai prosedur. 2.2 Praktik profesional diterapkan sesuai standar profesi (kode etik dan pedoman profesional).
3. Mengevaluasi kegiatan peningkatan atau pengendalian mutu pelayanan <i>Wellness</i>	3.1 Proses kegiatan dan intervensi <i>Wellness</i> dicatat secara komprehensif. 3.2 Intervensi dalam kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> didokumentasikan sesuai prosedur. 3.3 Hasil pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> dijaga kerahasiaan sesuai aspek legal dan kode etik. 3.4 Evaluasi kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> dilakukan sesuai prosedur penjaminan mutu.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait menginternalisasi kriteria atau karakteristik profesi, melakukan perencanaan kegiatan pelayanan *Wellness* kepada klien berdasar kebutuhan klien dan mengevaluasi kegiatan peningkatan atau pengendalian pelayanan *Wellness*.
 - 1.2 Standar kriteria karakteristik profesi yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada standar kriteria yang sah dan diberlakukan sesuai kode etik profesi bidang *Wellness*.
 - 1.3 Kode etik dan peraturan *Wellness* yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada kode etik dan peraturan yang ada berkenaan dengan bidang *Wellness*.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Formulir asesmen mandiri bidang *Wellness*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penerapan pribadi *Wellness* dalam setiap kegiatan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar pelayanan *Wellness*
 - 3.1.2 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Program layanan *Wellness*
 - 3.1.4 Pelayanan prima (*service excellent*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar, sopan, penuh perhatian, dan empati
 - 4.2 Menggunakan bahasa yang jelas, sistematis dan dimengerti klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan peran dan fungsi *Wellness* profesional sesuai kode etik dan peraturan *Wellness*
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan praktik profesional sesuai standar profesi (kode etik dan pedoman profesional)
 - 5.3 Keakuratan dalam melakukan evaluasi kegiatan pelayanan *Wellness* dilakukan sesuai prosedur penjaminan mutu

KODE UNIT : S.96WEL01.004.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Fisik yang Sehat Sesuai Standar Wellness Pribadi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan mengembangkan dan menerapkan konsep fisik yang sehat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan konsep fisik yang sehat	1.1 Kondisi fisik dikenali dengan baik. 1.2 Usaha memperbaiki kelemahan fisik dicatat sesuai prosedur. 1.3 Metode memperbaiki kelemahan fisik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
2. Menerapkan konsep fisik yang sehat	2.1 Usaha memperbaiki kelemahan fisik dilaksanakan secara konsiten dan berkelanjutan. 2.2 Pola kegiatan memelihara fisik yang sehat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mengembangkan dan menerapkan konsep fisik yang sehat. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pelaksanaan pemeliharaan fisik yang sehat sesuai standar *Wellness* pribadi.
 - 1.2 Kondisi fisik yang dimaksud pada unit ini dapat mencakup namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan fisik, termasuk kebugaran tubuh dan stamina tubuh.
 - 1.3 Kelemahan fisik yang dimaksud pada unit ini dapat mencakup namun tidak terbatas pada kondisi kelemahan fisik seperti kondisi sakit kronis, keterbatasan, menurunnya stamina tubuh dan kondisi penyakit akut yang dirasakan pada tubuh.
 - 1.4 Metode memperbaiki kelemahan fisik yang dimaksud pada unit ini adalah mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Olahraga.
 - 1.4.2 Pola makan sehat.
 - 1.4.3 Pola pikir sehat.
 - 1.4.4 Istirahat cukup dan berkualitas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat olahraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan kegiatan pemeliharaan fisik

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pemeliharaan fisik yang sehat sesuai standar *Wellness* pribadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi kesehatan fisik
 - 3.1.2 Standar kesehatan fisik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menentukan metode memelihara fisik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat menentukan metode pemeliharaan fisik yang tepat
 - 4.2 Konsisten untuk terus meningkatkan pemahaman terkait dengan kemampuan dan pengetahuan tentang pemeliharaan fisik yang sehat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memilih metode pemeliharaan fisik yang tepat sesuai standar *Wellness* pribadi
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan pola kegiatan memelihara fisik yang sehat dalam kehidupan sehari-hari

KODE UNIT : S.96WEL01.005.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Mental yang Sehat Sesuai Standar *Wellness* Pribadi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan konsep diri, pola pikir positif, dan mengendalikan emosi dalam berbagai situasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan konsep diri positif	1.1 Kepribadian diri sendiri dikenali dengan baik. 1.2 Usaha memperbaiki kelemahan mental diri dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. 1.3 Kepercayaan diri dan kerendahan hati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menerapkan pola pikir positif	2.1 Makna positif dari setiap kejadian dipilah untuk penerapan kehidupan bersosial di kehidupan hari-hari. 2.2 Pola pikir (<i>mindset</i>) yang positif ditularkan kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya. 2.3 Pola pikir positif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mengendalikan emosi dalam berbagai situasi	3.1 Emosi dikendalikan sehingga tenang dalam membawakan diri. 3.2 Emosi positif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai situasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk mengembangkan konsep diri, pola pikir positif, dan mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan pemeliharaan mental yang sehat sesuai standar *Wellness* pribadi.
 - 1.2 Kepribadian diri dalam hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Watak dasar
 - 1.2.2 Prinsip hidup dan nilai-nilai
 - 1.2.3 Latar belakang budaya
 - 1.2.4 Kebiasaan berperilaku sehari-hari
 - 1.3 Kelemahan mental diri dalam hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kurang percaya diri
 - 1.3.2 Kebiasaan bersikap reaktif
 - 1.3.3 Kebiasaan berpikir negatif
 - 1.3.4 Berpusat pada pikirannya sendiri
 - 1.3.5 Kurang berempati
 - 1.4 Makna positif yang dimaksud dalam unit ini adalah kejadian dalam kehidupan yang dapat memiliki pengaruh atau dampak/akibat yang baik bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan tatanan kehidupan/budaya setempat dan/atau agama dan

kepercayaannya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual* untuk merekam data informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan kegiatan pemeliharaan mental

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan komunikasi efektif dalam setiap kegiatan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar kesehatan mental
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerima kelemahan diri sendiri
 - 3.2.2 Memandang dirinya sendiri sebagai sosok pribadi yang bermental sehat
 - 3.2.3 Berinteraksi dengan orang lain dengan wajar
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Percaya diri dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari
 - 4.2 Bersikap proaktif dan berpola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari

5. Aspek kritis
 - 5.1 Konsistensi dalam menerapkan pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan emosi positif dalam kehidupan sehari-hari di berbagai situasi

KODE UNIT : S.96WEL01.006.1
JUDUL UNIT : Mengembangkan Aktualisasi Potensi Diri di Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan diri serta merencanakan, menerapkan program serta melakukan aktualisasi potensi diri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan diri	1.1 Dimensi Wellness diklasifikasikan berdasarkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1.2 Dimensi <i>Wellness</i> diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam penerapan kehidupan sehari-hari.
2. Merencanakan peningkatan potensi diri dalam kehidupan	2.1 Materi Wellness dipelajari sesuai dengan kebutuhan peningkatan potensi diri. 2.2 Kelompok dengan minat yang sama dalam bidang <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai potensi diri. 2.3 Tindakan untuk belajar hal baru direncanakan sesuai skala prioritas.
3. Menerapkan program peningkatan potensi diri	3.1 Program peningkatan potensi diri diimplementasikan sesuai dengan rencana program berdasarkan skala prioritas. 3.2 Pemikiran terbuka diterapkan sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. 3.3 Pencapaian peningkatan potensi diri dievaluasi secara berkesinambungan.
4. Melakukan aktualisasi potensi diri	4.1 Aktualisasi potensi diri dilakukan secara berkesinambungan. 4.2 Setiap pencapaian aktualisasi potensi diri digunakan untuk memotivasi diri agar tidak terjadi stagnansi atau penurunan kualitas kehidupan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk meningkatkan potensi diri di bidang *Wellness*. Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan mengembangkan konsep diri, pola pikir positif, dan mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait mengembangkan aktualisasi potensi diri di bidang *Wellness*.
 - 1.2 Dimensi *Wellness* ada delapan, meliputi dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi pekerjaan, dimensi keuangan, dimensi sosial, dimensi lingkungan dan dimensi spiritual.
 - 1.3 Materi *Wellness* termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Pengelolaan pikiran

- 1.3.2 Masalah kesehatan fisik dan mental
 - 1.3.3 Spiritual, meditasi
 - 1.3.4 Upaya hidup sehat
 - 1.3.5 Masalah lingkungan hidup
 - 1.3.6 Masalah keuangan
 - 1.3.7 Jurnal dan tulisan ilmiah tentang *Wellness*
 - 1.4 Kelompok dengan minat yang sama adalah kelompok pelaku *Wellness* dan forum diskusi *Wellness*.
 - 1.5 Hal baru adalah materi tentang *Wellness* yang belum diketahui.
 - 1.6 Peningkatan potensi diri meliputi peningkatan etos kerja, berani memperbaiki sikap diri, tulus, optimis, bertanggung jawab, peningkatan kreatifitas, berani mengambil risiko, dan mengelola emosi.
 - 1.7 Pemikiran terbuka dapat diimplementasikan dengan mau menerima saran dan pendapat yang berbeda.
 - 1.8 Dievaluasi secara berkesinambungan adalah setiap peningkatan potensi diri yang dicapai pada waktu yang telah direncanakan segera dievaluasi kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru yang muncul dalam pekerjaan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual* untuk merekam data informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait aktualisasi diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) mengembangkan aktualisasi potensi diri di bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Potensi diri
 - 3.1.2 *Growth mindset*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri
 - 3.2.2 Mampu merencanakan untuk belajar hal yang baru
 - 3.2.3 Kreatif
 - 3.2.4 Mampu mengelola emosi
 - 3.2.5 Etos kerja yang tepat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif dan inovatif dalam bekerja
 - 4.2 Profesional dan memiliki etos kerja yang tepat
 - 4.3 Konsisten melakukan pembelajaran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merencanakan tindakan untuk belajar hal baru direncanakan sesuai skala prioritas
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan pemikiran terbuka sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari
 - 5.3 Ketepatan dan konsistensi dalam melakukan aktualisasi potensi diri secara berkesinambungan

KODE UNIT : S.96WEL01.007.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (Self Healing) di Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan tempat dan persiapan diri, serta melaksanakan prosedur penyembuhan diri sendiri (*self healing*) di bidang *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan tempat dan persiapan diri	1.1 Tempat pelaksanaan disiapkan sesuai dengan prinsip privasi dan kenyamanan . 1.2 Masalah yang terjadi sebelum melakukan <i>self healing</i> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Target pola pikir atau perasaan setelah pelaksanaan <i>self healing</i> ditetapkan sesuai kebutuhan pribadi. 1.4 Metode pelaksanaan <i>self healing</i> dipilih sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan <i>self healing</i> sesuai kebutuhan	2.1 Proses <i>self healing</i> dimulai dengan memposisikan diri nyaman mungkin di tempat yang sudah dipilih. 2.2 <i>Self healing</i> dilakukan sesuai metode yang dipilih. 2.3 <i>Self healing</i> diakhiri sesuai dengan prosedur <i>Wellness</i> . 2.4 Hasil pola pikir dan/atau perasaan dievaluasi kesesuaiannya dengan tujuan <i>self healing</i> . 2.5 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyembuhan diri sendiri (*self healing*) di bidang *Wellness*. *Self Healing* adalah metode penyembuhan diri yang dapat digunakan saat seseorang mengalami permasalahan emosional dan fisik. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penyembuhan diri sendiri (*self healing*) di bidang *Wellness*.
 - 1.2 Prinsip privasi dan kenyamanan yang dimaksud adalah tidak terganggu dan tidak mengganggu orang lain dan lingkungan sekitarnya.
 - 1.3 Metode pelaksanaan dipilih berdasarkan kebutuhan, dan tidak terbatas pada meditasi, *self hypnosis*, *self talk*, teknik bernapas dalam.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual* untuk merekam data informasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait *self healing*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penyembuhan diri sendiri (*self healing*) di bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode *self healing*
 - 3.1.2 Metode *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan diri untuk *self healing*
 - 3.2.2 Mengetahui dan menguasai metode *self healing* yang digunakan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi masalah
 - 4.2 Konsisten dalam melaksanakan metode *self healing*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerapkan metode *self healing* sesuai kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi hasil kesesuaian pola pikir dan/atau perasaan dengan tujuan *self healing*

KODE UNIT : S.96WEL01.008.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penerapan Interaksi yang Sehat pada Support System di Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan melakukan identifikasi kelompok atau komunitas, menganalisis metode yang sesuai dan menerapkan kegiatan yang sesuai kebutuhan kelompok atau komunitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kelompok atau komunitas yang ada di masyarakat	1.1 Kelompok atau komunitas yang ada di masyarakat dicatat sesuai prosedur. 1.2 Data dari hasil catatan diklasifikasikan sesuai fungsi kelompok atau komunitas.
2. Menganalisis metode interaksi sesuai kebutuhan kelompok atau komunitas	2.1 Metode interaksi dipilih sesuai dengan fungsi kelompok atau komunitas. 2.2 Kebutuhan setiap kelompok atau komunitas dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan kegiatan interaksi sesuai kebutuhan kelompok atau komunitas	3.1 Keterbukaan dalam berkomunikasi diterapkan sebagai bentuk cara bertoleransi antar kelompok dengan bertata krama. 3.2 Catatan perubahan kebutuhan komunitas digunakan untuk evaluasi kegiatan interaksi selanjutnya. 3.3 Pendampingan kegiatan interaksi dilakukan secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan identifikasi kelompok atau komunitas, menganalisis metode yang sesuai dan menerapkan kegiatan yang sesuai kebutuhan kelompok atau komunitas. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness* di lingkungan kerja.
 - 1.2 Kelompok atau komunitas adalah kelompok atau komunitas yang ada di masyarakat seperti, namun tidak terbatas pada komunitas:
 - 1.2.1 Lanjut usia
 - 1.2.2 Ibu hamil
 - 1.2.3 Balita
 - 1.2.4 Usia sekolah
 - 1.2.5 Pemuda
 - 1.2.6 Klub obesitas
 - 1.2.7 Klub asma
 - 1.2.8 Klub stroke
 - 1.2.9 Klub diabetes
 - 1.2.10 Klub jantung
 - 1.2.11 Klub disabilitas
 - 1.2.12 Klub olahraga
 - 1.2.13 Klub osteoporosis

- 1.3 Metode interaksi seperti *gathering*, wisata bersama, nonton bersama, membuat forum diskusi atau *story telling*, komunikasi *media social*.
- 1.4 Kebutuhan setiap kelompok adalah hal-hal yang menjadi fokus perhatian untuk dicapai dalam satu kelompok.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual* untuk merekam data informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait identifikasi kelompok atau komunitas
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penerapan interaksi yang sehat pada *support system* di bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang *Wellness*
 - 3.1.2 *Red flag* (indikasi atau kontra indikasi kondisi berbahaya)
 - 3.1.3 Standar pelayanan *Wellness*
 - 3.1.4 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.5 Program layanan *Wellness*
 - 3.1.6 Pelayanan prima (*service excellent*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan

3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Terbuka dalam menerapkan komunikasi kelompok atau komunitas
 - 4.2 Teliti dalam mengklasifikasikan kelompok atau komunitas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kebutuhan setiap kelompok atau komunitas sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan keterbukaan dalam berkomunikasi sebagai bentuk cara bertoleransi antar kelompok dengan bertatakrama

KODE UNIT : S.96WEL01.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penerapan Kesehatan Lingkungan Sesuai Bidang *Wellness*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan kesehatan lingkungan dengan melakukan identifikasi lingkungan, melakukan persiapan pribadi untuk kesehatan lingkungan, menerapkan langkah yang sehat untuk lingkungan dan menganalisis terapan lingkungan yang sehat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi lingkungan	1.1 Lingkungan tempat berinteraksi diidentifikasi sesuai dengan tingkat kesehatannya. 1.2 Perubahan yang mungkin terjadi sebagai akibat pengembangan lingkungan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kesehatan. 1.3 Etika dan norma pada lingkungan yang sehat dikenali untuk memperoleh batasan penerapan kesehatan lingkungan. 1.4 Lingkungan sekitar yang terkait diidentifikasi untuk persiapan diri sesuai dengan etika, umur, kultur yang berlaku di lingkungan tersebut. 1.5 Langkah penerapan lingkungan yang sehat dipilah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan lingkungan.
2. Melakukan persiapan pribadi untuk kesehatan lingkungan	2.1 Langkah penerapan kesehatan lingkungan disiapkan sesuai dengan kebutuhan, etika, dan budaya setempat. 2.2 Pola pikir positif dalam segala hal disiapkan untuk mendukung kesehatan lingkungan.
3. Menerapkan langkah yang tepat dalam kesehatan lingkungan	3.1 Sampah dibuang pada tempatnya. 3.2 Sampah rumah dipilah sesuai jenisnya dan ditempatkan pada tempat masing-masing. 3.3 Polusi udara diiadakan sesuai prosedur. 3.4 Tanaman dan pohon dirawat sebagai bentuk penghijauan sesuai prosedur. 3.5 Lahan tandus ditanami tanaman sesuai kebutuhan dan kondisi. 3.6 Polusi suara dikurangi sesuai prosedur. 3.7 Saluran air meliputi <i>inlet</i> dan <i>outlet</i> dibersihkan sesuai prosedur agar air mengalir dan tidak menggenang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi penerapan lingkungan yang sehat	4.1 Hasil pengamatan selama interaksi dalam kesehatan lingkungan dianalisis dengan cepat untuk mempersiapkan setiap respons yang tepat sesuai kebutuhan kesehatan lingkungan.
	4.2 Hasil analisis dikaji ulang untuk peningkatan proses penerapan selanjutnya sesuai perkembangan lingkungan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait menerapkan kesehatan lingkungan dengan melakukan identifikasi lingkungan, melakukan persiapan pribadi untuk kesehatan lingkungan, menerapkan langkah yang sehat untuk lingkungan dan menganalisis terapan lingkungan yang sehat sesuai bidang *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penerapan kesehatan lingkungan sesuai bidang *Wellness*.
 - 1.2 Lingkungan tempat berinteraksi yang dimaksud dalam unit ini tidak terbatas pada lingkungan tempat melakukan penerapan kesehatan lingkungan dengan melakukan identifikasi lingkungan, melakukan persiapan pribadi untuk kesehatan lingkungan, menerapkan langkah yang sehat untuk lingkungan dan menganalisis terapan lingkungan yang sehat.
 - 1.3 Perubahan yang mungkin terjadi yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada akibat pengembangan lingkungan yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kesehatan.
 - 1.4 Etika dan norma yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada lingkungan yang sehat dikenali untuk memperoleh batasan penerapan kesehatan lingkungan.
 - 1.5 Lingkungan sekitar yang terkait yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada identifikasi untuk persiapan diri sesuai dengan etika, umur, kultur yang berlaku di lingkungan tersebut.
 - 1.6 Langkah penerapan lingkungan yang sehat yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada pemilahan lingkungan sehat sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
 - 1.7 Langkah penerapan kesehatan lingkungan yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada penyiapan sesuai dengan kebutuhan, etika, dan budaya setempat.
 - 1.8 Pola pikir positif yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada cara pandang dan pemikiran positif di segala hal yang disiapkan untuk mendukung penerapan kesehatan lingkungan di bidang *Wellness*.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual* untuk merekam data informasi
 - 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Peralatan *audiovisual* terkait penerapan kesehatan lingkungan di bidang *Wellness*
- 2.2.3 Formulir penilaian mandiri terkait pemeliharaan lingkungan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penerapan kesehatan lingkungan sesuai bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang etika lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Keterampilan menerapkan lingkungan yang sehat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dan menghargai lingkungan
 - 4.2 Akurat menegakkan etika dan norma penerapan kesehatan lingkungan di bidang *Wellness*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi pada lingkungan
 - 5.2 Keakuratan dalam penegakan etika dan norma menerapkan lingkungan sehat di bidang *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL01.010.1
JUDUL UNIT : Melakukan Peningkatkan Kualitas Kerja Sesuai Standar Wellness Pribadi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan melakukan identifikasi kemampuan kerja, merencanakan peningkatan kualitas kerja dan menerapkan program peningkatan kualitas kerja pribadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kualitas kerja pribadi	1.1 Daftar jenis pekerjaan yang sudah terlaksana dibuat sesuai prosedur dengan membuat daftar pemetaan berjenjang . 1.2 Daftar pemetaan berjenjang diidentifikasi untuk menentukan prioritas yang akan ditingkatkan. 1.3 Etika dan norma pada lingkungan yang sehat dikenali untuk memperoleh batasan penerapan kesehatan lingkungan. 1.4 Lingkungan sekitar yang terkait diidentifikasi untuk persiapan diri sesuai dengan etika, umur, kultur yang berlaku di lingkungan tersebut. 1.5 Langkah penerapan lingkungan yang sehat dipilih sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan lingkungan.
2. Merencanakan peningkatan kualitas kerja pribadi	2.1 Waktu yang terbaik dicatat sesuai prosedur. 2.2 Waktu santai dan waktu bekerja diseimbangkan agar tetap mempunyai energi dalam bekerja. 2.3 Komitmen dan disiplin dipunyai dalam melakukan peningkatan kualitas kerja. 2.4 Daftar dalam pemetaan berjenjang direncanakan sesuai prioritas.
3. Menerapkan program peningkatan kualitas kerja	3.1 Program peningkatan kualitas kerja diimplementasikan sesuai dengan daftar pemetaan berjenjang. 3.2 Pemikiran terbuka diterapkan sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dalam kualitas kerja. 3.3 Pencapaian kualitas kerja dilakukan evaluasi secara berkesinambungan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan identifikasi kemampuan kerja, merencanakan peningkatan kualitas kerja, dan menerapkan program peningkatan kualitas kerja pribadi. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan peningkatan kualitas kerja sesuai standar *Wellness* pribadi.

- 1.2 Daftar pemetaan berjenjang adalah daftar yang dibuat sesuai urutan dari yang paling mampu dikerjakan sampai paling tidak mampu dikerjakan.
 - 1.3 Lingkungan sekitar yang terkait dalam unit kompetensi ini adalah lingkungan tempat bekerja baik dari dalam internal perusahaan atau pun di luar perusahaan dimana interaksi terjadi antar sesama pekerja, pemberi kerja, regulator dan *stakeholder* yang terhubung pada setiap kegiatan dalam suatu pekerjaan.
 - 1.4 Langkah penerapan lingkungan yang sehat yang dimaksud adalah kegiatan seseorang pada suatu lingkungan kerja yang dapat memberikan pengaruh baik dan peningkatan kapasitas dan kualitas kerja kepada perorangan ataupun kepada kelompok orang bahkan kepada perusahaan itu sendiri. Sebagai tolok ukur penilaian terhadap penerapan pekerjaan akan selalu merujuk pada peraturan, kebijakan, norma, dan etika yang berlaku di tempat kerja. Implikasi dari penerapan lingkungan yang sehat akan memberikan kenyamanan dan ketentraman dalam bekerja bahkan peningkatan kualitas dan kapasitas kerja, kesejahteraan karyawan dan keseimbangan lingkungan kerja.
 - 1.5 Waktu yang terbaik adalah waktu di mana individu merasa paling semangat dan paling termotivasi untuk melakukan pekerjaan.
 - 1.6 Waktu santai adalah waktu rileks untuk memulihkan energi motivasi kerja, seperti waktu saat cuti, rekreasi dan waktu menikmati dengan diri sendiri tanpa pekerjaan.
 - 1.7 Waktu bekerja adalah tidak terbatas pada waktu yang dipergunakan untuk bekerja sesuai jam kerja dan aturan perusahaan serta kebutuhan penyelesaian pekerjaan, misal ada tambahan waktu kerja karena kebutuhan tenggat waktu pekerjaan.
 - 1.8 Peningkatan kualitas kerja meliputi, dan tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Dedikasi
 - 1.8.2 Kepemimpinan
 - 1.8.3 Kesetiaan
 - 1.8.4 Kejujuran
 - 1.8.5 Kerja sama
 - 1.8.6 Loyalitas
 - 1.8.7 Partisipasi karyawan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual* untuk merekam data informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait kualitas kerja
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan peningkatan kualitas kerja sesuai standar *Wellness* pribadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara peningkatan kualitas kerja di bidang *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat daftar pekerjaan
 - 3.2.2 Mengenali waktu terbaik
 - 3.2.3 Memprioritaskan pekerjaan
 - 3.2.4 Motivasi dalam bekerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Terbuka terhadap hal baru yang mengarahkan pada peningkatan kualitas kerja dalam bidang *Wellness*
 - 4.2 Disiplin meminta masukan dari klien di setiap akhir pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Akurat dalam mengenali kondisi biologis puncak (*biological peak time*) untuk melakukan aktifitas maksimum
 - 4.4 Disiplin dan komitmen untuk terus belajar sepanjang hayat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan identifikasi waktu terbaik dalam bekerja
 - 5.2 Ketepatan penerapan waktu santai dan waktu bekerja yang seimbang

KODE UNIT : S.96WEL01.011.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penerapan Keseimbangan Keuangan Sesuai Standar Wellness Pribadi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keuangan agar tercapai keseimbangan keuangan yang direncanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan keuangan pribadi	1.1 Aset pribadi yang dimiliki diidentifikasi sesuai tujuan penilaian. 1.2 Besaran pengeluaran rutin disusun berdasarkan jangka waktu yang sudah ditetapkan. 1.3 Rencana pengeluaran disusun berdasarkan prioritas kebutuhan.
2. Menerapkan rencana keuangan pribadi	2.1 Pemasukan dan pengeluaran pribadi dicatat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. 2.2 Program untuk masa depan direncanakan sesuai kebutuhan pribadi . 2.3 Manajemen risiko keuangan dikelola berdasarkan standar keuangan pribadi.
3. Mengevaluasi penerapan keuangan pribadi	3.1 Keuangan dievaluasi sesuai dengan perencanaan yang sudah di tetapkan. 3.2 Keuangan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan. 3.3 Keseimbangan keuangan dan kebutuhan dievaluasi secara berkala sesuai standar Wellness keuangan pribadi .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keuangan agar tercapai keseimbangan keuangan yang direncanakan. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penerapan keseimbangan keuangan sesuai standar *Wellness* pribadi.
 - 1.2 Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan. Aset pribadi yang dimaksud adalah kekayaan pribadi dapat berupa harta fisik, dana di bank, surat berharga, dan saham yang dimiliki oleh perorangan.
 - 1.3 Kebutuhan pribadi yang dimaksud dalam kegiatan *Wellness* adalah suatu keadaan baik secara fisik maupun non fisik yang dapat melengkapi sesenjangan yang terjadi pada seseorang. Kebutuhan pribadi yang dimaksud harus dapat dijabarkan dan terukur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan finansial seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan seseorang dengan orang lainnya dapat berbeda tergantung pada tingkat sosial ekonomi,

- status sosial, budaya, dan lingkungan dimana seseorang berada.
- 1.4 Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Tidak terbatas pada risiko jangka pendek seperti kerusakan aset produktif dan risiko jangka panjang seperti cacat fisik dan gangguan kesehatan sehingga tidak bisa beraktifitas kembali.
 - 1.5 Standar *Wellness* keuangan pribadi adalah suatu kondisi finansial yang sejahtera, dimana seseorang yang memiliki *Wellness* finansial yang baik akan mampu mengatur tagihan/kewajiban keuangan dan penghasilan, mampu membayar hutang dan mampu mengatasi kondisi darurat yang membutuhkan pendanaan serta mampu mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti memiliki tabungan pendidikan anak, tunjangan hari tua di saat pensiun dari pekerjaan, dan sebagainya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual* untuk merekam data informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penetapan standar keuangan pribadi yang sehat

- 3.1.2 Dasar pengelolaan keuangan pribadi terkait pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi dan perlindungan
 - 3.1.3 Perencanaan pengelolaan keuangan pribadi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait seluruh *Wellness* keuangan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi terkait seluruh informasi *Wellness* keuangan
 - 3.2.3 Merencanakan program *Wellness* keuangan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi rencana pendapatan dan pengeluaran serta pengelolaan aset
 - 4.2 Disiplin melakukan penerapan perencanaan keuangan sesuai kebutuhan pribadi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pengeluaran berdasarkan prioritas kebutuhan
 - 5.2 Kecermatan dalam merencanakan program untuk masa depan sesuai kebutuhan pribadi
 - 5.3 Kecermatan dalam mengelola manajemen risiko keuangan berdasarkan standar keuangan pribadi

KODE UNIT : S.96WEL01.012.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penerapan Meditasi Untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan melakukan persiapan meditasi, memilih metode meditasi yang tepat sesuai kebutuhan diri dan/atau peruntukannya dan mengimplementasikan meditasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan meditasi	1.1 Waktu yang tepat untuk meditasi ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan yang dibutuhkan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Memilih metode meditasi yang tepat	2.1 Kondisi mental diri dan tujuan meditasi diidentifikasi sesuai kebutuhan klien. 2.2 Metode meditasi dipilih sesuai dengan kondisi mental diri dan tujuan meditasi.
3. Mengimplementasikan meditasi	3.1 Meditasi dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan secara konsisten. 3.2 Meditasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan meditasi, memilih metode meditasi, serta mengimplementasikan meditasi di bidang *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penerapan meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*.
 - 1.2 Waktu yang tepat meliputi, dan tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Pagi hari sebelum berangkat kerja
 - 1.2.2 Malam hari sepulang kerja
 - 1.2.3 Waktu libur dan santai
 - 1.2.4 Waktu yang ditentukan khusus
 - 1.3 Kondisi mental adalah kondisi emosional dan pikiran saat itu.
 - 1.4 Meditasi adalah pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu.
 - 1.5 Metode meditasi meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Meditasi nafas.
 - 1.5.2 Meditasi diam.
 - 1.5.3 Meditasi aktif dan dinamis.
 - 1.5.4 *Vipasana*.
 - 1.5.5 Meditasi memperhatikan pikiran.
 - 1.5.6 Meditasi suara.
 - 1.5.7 Meditasi cahaya.
 - 1.5.8 Meditasi tarian.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat *audiovisual*
 - 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait meditasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode meditasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengenali waktu yang tepat untuk meditasi
 - 3.2.2 Mengetahui metode meditasi yang digunakan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kondisi mental diri
 - 4.2 Disiplin dan konsisten dalam menerapkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih metode meditasi sesuai dengan kondisi mental diri dan tujuan meditasi
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan meditasi pada waktu yang telah ditetapkan secara konsisten

KODE UNIT : S.96WEL01.013.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Masalah Fisik Pasca Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi masalah fisik pasca meditasi dan melaksanakan penanganan masalah fisik pasca meditasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi masalah fisik pasca meditasi	1.1 Masalah fisik yang dialami pasca meditasi diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Hasil identifikasi masalah fisik yang dialami pasca meditasi dicatat dalam formulir pelaporan.
2. Melaksanakan penanganan masalah fisik pasca meditasi	2.1 Penanganan masalah yang sudah teridentifikasi diterapkan sesuai skala prioritas dan kondisi. 2.2 Rujukan penanganan lanjutan kepada ahli terkait dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mengumpulkan data dan informasi serta menangani masalah fisik pasca meditasi. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penanganan masalah fisik pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*.
 - 1.2 Masalah fisik yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada masalah fisik yang kadang timbul dan dialami pasca meditasi termasuk, dan tidak terbatas pada rasa nyeri, rasa tertekan, gerakan tak terkendali, sakit kepala, kelelahan, kelemahan, masalah pencernaan, dan pusing.
 - 1.3 Penanganan masalah yang dimaksud pada unit ini umumnya bisa dilakukan, dan tidak terbatas pada istirahat, tidur yang cukup, minum obat pereda nyeri, minum obat sakit kepala, minum obat sakit perut, minum vitamin dan suplemen, menghentikan meditasi sampai mendapat penanganan yang tepat dari ahli terkait.
 - 1.4 Rujukan yang dimaksud dalam unit ini adalah terapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penanganan lanjutan
 - 1.4.2 Mencari data informasi terkait diagnosis lanjutan
 - 1.5 Ahli terkait yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada dokter, psikolog, master meditasi yang menguasai permasalahan pasca meditasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait masalah fisik pasca meditasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penanganan masalah fisik pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.012.1: Melakukan Penerapan Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang *Wellness*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ciri-ciri masalah fisik yang terjadi pasca meditasi
 - 3.1.2 Tata cara mengatasi masalah fisik yang terjadi pasca meditasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mencatat masalah fisik pasca meditasi
 - 4.2 Percaya diri dan tenang dalam mengatasi masalah fisik pasca meditasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan identifikasi masalah fisik yang dialami pasca meditasi sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan penanganan masalah fisik yang dialami pasca meditasi

KODE UNIT : S.96WEL01.014.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Implikasi Pencapaian Pribadi Terhadap Kehidupan Personal dan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam hal mengumpulkan data dan informasi terkait pencapaian pribadi (*personal achievement*) dan mengkaji data serta informasi terkait pencapaian pribadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi terkait pencapaian pribadi (<i>personal achievement</i>)	1.1 Pencapaian pribadi dan kemungkinan implikasi (dampak) terhadap diri sendiri dan orang lain, diidentifikasi sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma budaya setempat. 1.2 Pencapaian pribadi dan kemungkinan implikasi (dampak) pada diri sendiri disusun berdasarkan pengaruh dan konsekuensi terhadap kehidupan sosial.
2. Mengkaji data dan informasi terkait pencapaian pribadi	2.1 Pencapaian pribadi dan kemungkinan implikasi (dampak) pada diri sendiri dibandingkan dengan nilai-nilai sosial dan norma budaya setempat. 2.2 Pencapaian pribadi dan kemungkinan implikasi (dampak) pada diri sendiri dievaluasi untuk mendapatkan kemungkinan kesenjangan yang terjadi. 2.3 Kesenjangan dicatat untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Variabel nilai-nilai pribadi meliputi aspek-aspek seperti perkembangan intelektual, emosional, fisik, dan spiritual.
 - 1.2 Variabel nilai-nilai sosial meliputi aspek-aspek seperti interaksi dengan lingkungan, peran dalam keluarga dan masyarakat, dan perkembangan kemampuan sosial.
 - 1.3 Pencapaian pribadi harus diukur dengan menggunakan kriteria yang valid dan reliabel, seperti tes, observasi, atau penilaian diri.
 - 1.4 Implikasi dari pencapaian pribadi harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, seperti dampaknya pada kesejahteraan, keberlangsungan hidup, dan kontribusi sosial.
 - 1.5 Kemungkinan kesenjangan yang dimaksud dalam unit ini adalah kesenjangan atas pencapaian pribadi terhadap nilai-nilai sosial dan norma budaya setempat. Contoh kesenjangan dapat berupa:
 - 1.5.1 Pencapaian pribadi yang melanggar nilai sosial, misal (tidak terbatas pada):
 - a. Memanfaatkan fasilitas kerja untuk kepentingan pribadi.
 - b. Keberhasilan pribadi tanpa memperhatikan kepedulian sosial.
 - c. Mengemukakan pendapat tanpa memperhatikan pendapat orang lain.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Jurnal/*Log book*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pengkajian implikasi pencapaian pribadi terhadap kehidupan personal dan sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara evaluasi dan pengkajian kegiatan *Wellness*
 - 3.1.2 Implikasi pencapaian pribadi terhadap kehidupan personal dan sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis data untuk dapat mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh
 - 3.2.2 Menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi yang diperoleh secara jelas dan transparan, baik secara lisan maupun tertulis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dalam mengevaluasi pencapaian pribadi
 - 4.2 Teliti dan empati terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi pada individu, serta dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul

- 4.3 Profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, serta dapat bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan
 - 4.4 Menghargai kerahasiaan individu dan tidak menyebarkan informasi yang diperoleh tanpa izin
 - 4.5 Terbuka untuk menerima masukan dan saran dari rekan kerja atau pihak lain yang terkait dengan pencapaian pribadi
 - 4.6 Peduli terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup individu, serta dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengembangan pencapaian pribadi
 - 4.7 Kerjasama yang baik dalam bekerja dengan rekan kerja dan pihak lain yang terkait dengan pencapaian pribadi
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam membandingkan pencapaian pribadi dan kemungkinan implikasi (dampak) pada diri sendiri dengan nilai-nilai sosial dan norma budaya setempat
 - 5.2 Keakuratan dalam mengevaluasi pencapaian pribadi dan kemungkinan implikasi (dampak) pada diri sendiri untuk mendapatkan kemungkinan kesenjangan yang terjadi

KODE UNIT : S.96WEL01.015.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pikiran (*Mindset*) untuk Kebutuhan *Wellness* Pribadi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi program pikiran (*mindset*) positif dan negatif yang ada dalam diri, mengendalikan pikiran untuk mengambil keputusan dan menerapkan pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan *Wellness* pribadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi program pikiran (<i>mindset</i>) positif dan negatif yang ada dalam diri	1.1 Daftar periksa (<i>checklist</i>) nilai-nilai diri , perilaku dan tujuan hidup disiapkan sesuai kondisi terkini. 1.2 <i>Self assessment</i> pola pikir positif dan negatif dilakukan menggunakan daftar periksa <i>checklist</i> yang sudah disiapkan.
2. Memilih metode meditasi yang tepat	2.1 Pikiran positif dikembangkan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> pribadi. 2.2 Reframing dilakukan terhadap pikiran yang merugikan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> pribadi.
3. Mengimplementasikan meditasi	3.1 Pola pikir positif dilakukan sesuai dengan nilai-nilai diri, perilaku dan tujuan hidup. 3.2 Konsistensi penerapan pola pikir positif dilakukan sesuai dengan kebutuhan <i>Wellness</i> pribadi. 3.3 Proses pengendalian pikiran sadar untuk pribadi didokumentasikan secara berkala sesuai prosedur. 3.4 Pencapaian penerapan pengendalian pikiran dievaluasi secara berkelanjutan sesuai prosedur. 3.5 Tindak lanjut program bawah sadar (<i>mindset</i>) pribadi dimodifikasi sesuai standar <i>Wellness</i> pribadi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam melakukan terminasi, kompetensi ini merupakan prasyarat yang dimiliki oleh terapis *Wellness* sebelum melakukan pelayanan *Wellness*. Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan kebutuhan sarana prasarana *Wellness*, menyusun *Standard Operasional Prosedur* dan aturan perusahaan terkait penggunaan sarana prasarana *Wellness*, melakukan evaluasi kondisi sarana prasarana *Wellness* dalam satuan periode evaluasi serta menginventarisasi dan melaporkan kondisi sarana prasarana *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pengelolaan pikiran (*mindset*) untuk kebutuhan *Wellness*

- pribadi.
- 1.2 Nilai-nilai diri dalam unit ini yang disebut juga *values* adalah keadaan emosional yang dirasa penting oleh seseorang (*belief system*) untuk di implementasikan (karena dirasa bermanfaat untuk kehidupannya) atau dihindari (karena dirasa akan menimbulkan ketidaknyamanan untuk kehidupannya). Nilai-nilai tersebut akan mengarahkan dan menjadi filosofi hidup seseorang.
 - 1.3 Pola pikir yang dimaksud dalam unit ini adalah program kebiasaan yang terjangkau (*anchored*) di pikiran manusia baik disengaja maupun tidak yang dihasilkan dari perpaduan pikiran dan emosi.
 - 1.4 *Reframing* dalam unit ini adalah teknik kegiatan membingkai ulang peristiwa, konteks atau konten menggunakan persepsi untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual*
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Daftar periksa (*checklist*) perilaku dan kebiasaan
 - 2.2.3 Daftar periksa (*checklist*) tujuan hidup
 - 2.2.4 Formulir monitoring dan evaluasi pengelolaan pikiran, termasuk di dalamnya tetapi tidak terbatas pada jurnal
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai pengendalian pikiran untuk mencapai *Wellness*
 - 3.1.2 Dampak positif dan negatif pola pikir
 - 3.1.3 Teknik pengelolaan pola pikir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membedakan dampak pola pikir negatif dan positif dalam kehidupan sosial
 - 3.2.2 Mengaplikasikan pola pikir yang positif secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsisten menerapkan program pikiran untuk pribadi
 - 4.2 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu menjaga stabilitas pikiran-pikiran yang positif untuk pribadi
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis situasi dan kondisi yang dihadapi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan *reframing* terhadap pikiran yang merugikan sesuai kebutuhan *Wellness* pribadi
 - 5.2 Melakukan penerapan pola pikir positif secara konsisten dilakukan sesuai dengan kebutuhan *Wellness* pribadi

KODE UNIT : **S.96WEL01.016.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) untuk Persiapan Pelayanan *Wellness***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyiapkan data dan informasi terkait penilaian mandiri dan mengimplementasikan *self assessment*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait penilaian mandiri	1.1 Kondisi <i>Wellness</i> pribadi dan tujuan kegiatan <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Kondisi <i>Wellness</i> pribadi dicatat dalam formulir penilaian mandiri .
2. Mengimplementasikan <i>self assessment</i>	2.1 Kondisi <i>Wellness</i> pribadi diurutkan berdasarkan skala prioritas. 2.2 Catatan kondisi <i>Wellness</i> pribadi ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan kegiatan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan kebutuhan sarana prasarana *Wellness*, menyusun *Standard Operasional Prosedur* dan aturan perusahaan terkait penggunaan sarana prasarana *Wellness*, melakukan evaluasi kondisi sarana prasarana *Wellness* dalam satuan periode evaluasi serta menginventarisasi dan melaporkan kondisi sarana prasarana *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) untuk persiapan pelayanan *Wellness*.
 - Tujuan kegiatan *Wellness* adalah tujuan yang ditetapkan sesuai dengan harapan klien.
 - Formulir penilaian mandiri adalah alat standar untuk melakukan penilaian mandiri dari standar *Wellness*.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data digital
 - Alat pencetak data
 - Alat audiovisual
 - Alat komunikasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Checklist* perilaku dan kebiasaan
 - Formulir penilaian mandiri
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
- 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) untuk melakukan penilaian mandiri di bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik pola pikir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penilaian diri sendiri
 - 3.2.2 Mengidentifikasi pola pikir diri
 - 3.2.3 Mengembangkan pola pikir diri
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Peduli dan berkomitmen terhadap pengembangan diri
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan identifikasi kondisi *Wellness* pribadi dan tujuan kegiatan *Wellness* dilakukan sesuai kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan urutan kondisi *Wellness* pribadi dilakukan berdasarkan skala prioritas

KODE UNIT : S.96WEL02.017.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penelusuran Riwayat Permasalahan (History Taking) Kondisi Wellness Klien
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien, menganalisis riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien, hingga menetapkan riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien	1.1 Data dan informasi mengenai riwayat permasalahan (<i>history taking</i>) kondisi <i>Wellness</i> klien diidentifikasi sesuai hasil konsultasi klien. 1.2 Riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien yang sudah diidentifikasi sesuai prosedur dikonfirmasi kepada klien.
2. Menganalisis data dan informasi mengenai riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien	2.1 Data dan informasi riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien dianalisis sesuai formulir penilaian . 2.2 Hasil analisis riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien dikonfirmasi kepada klien.
3. Menetapkan riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien	3.1 Hasil konfirmasi riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien ditetapkan dan dicatat dalam informasi penilaian sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> klien . 3.2 Hasil penetapan riwayat permasalahan kondisi <i>Wellness</i> klien digunakan untuk menyusun rencana program intervensi kondisi <i>Wellness</i> klien .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait dengan penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien, menganalisis riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien, hingga menetapkan riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien.
 - 1.2 Riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien dalam hal ini meliputi berbagai permasalahan yang dialami klien di masa lampau hingga saat ini. Riwayat permasalahan *Wellness* ini memiliki rekam jejak yang sudah berlangsung dalam satu periode (sesuai standar) dan permasalahan ini mengganggu keseimbangan dimensi *Wellness* kehidupan klien.
 - 1.3 Formulir penilaian yang dimaksud di sini adalah formulir penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien.
 - 1.4 Kondisi *Wellness* klien adalah hasil analisis data dan informasi

terkait berbagai dimensi kehidupan klien yang mencerminkan kondisi *Wellness*: sehat, bahagia, sejahtera.

- 1.5 Kebutuhan *Wellness* klien yang dimaksud adalah kebutuhan klien untuk menyeimbangkan berbagai dimensi *Wellness* yang mengalami ketidakseimbangan. Hal ini diperoleh dari konsultasi/wawancara dengan klien mengenai tujuan sasaran yang diharapkan.
 - 1.6 Rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien adalah usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Wellness* klien dengan tujuan sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan seluruh dimensi *Wellness* dalam kehidupan klien.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi terkait riwayat kondisi *Wellness* klien
 - 2.2.3 Formulir penilaian riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara pengumpulan data dan informasi riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien
 - 3.1.2 Tata cara penyusunan program intervensi kondisi *Wellness* klien
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi mengenai riwayat permasalahan kondisi *Wellness* pelanggan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi mengenai riwayat permasalahan kondisi *Wellness* pelanggan
 - 3.2.3 Merencanakan program mengatasi permasalahan kondisi *Wellness* pelanggan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengidentifikasi data dan informasi terkait penelusuran riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menganalisis data dan informasi terkait riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien
 - 4.3 Kecermatan dalam menetapkan riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan pengidentifikasian data dan informasi terkait penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien
 - 5.3 Ketepatan penetapan riwayat permasalahan kondisi *Wellness* klien

KODE UNIT : S.96WEL02.018.1
JUDUL UNIT : Melakukan Konsultasi Kondisi Wellness Klien
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait konsultasi kondisi Wellness klien, menganalisis data dan informasi terkait kondisi Wellness klien, hingga menetapkan hasil konsultasi kondisi Wellness klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi terkait konsultasi kondisi Wellness klien	1.1 Data dan informasi dimensi Wellness diidentifikasi sebagai konsultasi kondisi Wellness klien . 1.2 Data dan informasi tentang dimensi Wellness yang telah teridentifikasi dikumpulkan dalam satu formulir penilaian .
2. Menganalisis data dan informasi terkait konsultasi kondisi Wellness klien	2.1 Data dan informasi dimensi Wellness yang terkumpul pada formulir penilaian hasil konsultasi dianalisis sesuai Standard Operasional Prosedur . 2.2 Hasil analisis konsultasi kondisi Wellness klien dirangkum dalam satu kesimpulan.
3. Menetapkan hasil konsultasi kondisi Wellness klien	3.1 Kondisi Wellness klien dikonfirmasi kepada klien untuk mendapat tanggapan dan penetapan. 3.2 Hasil penetapan konsultasi kondisi Wellness klien dapat digunakan sebagai data Wellness klien untuk menyusun rencana program intervensi Wellness klien .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk setiap klien Wellness terkait keahlian dalam mengumpulkan dan menganalisis data/informasi serta menyusun rancangan program intervensi terkait konsultasi kondisi Wellness klien. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan konsultasi kondisi Wellness klien.
 - 1.2 Dimensi Wellness klien adalah dimensi-dimensi yang saling mempengaruhi di dalam menilai kondisi Wellness klien, terdiri dari:
 - 1.2.1 Dimensi Wellness fisik (*physical Wellness*) meliputi berbagai kebiasaan hidup sehat termasuk olahraga, nutrisi yang memadai, tidur yang cukup, kehidupan seksual yang sehat dan pemakaian bahan-bahan yang berhubungan dengan kesehatan fisik. Di dalam dimensi Wellness fisik juga terdapat edukasi tentang penyakit dan pencegahannya, serta mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang akan membuat seseorang bisa hidup panjang usia, bahagia dan sejahtera
 - 1.2.2 Dimensi Wellness mental emosional (*emotional mental Wellness*) meliputi seluruh aspek kesehatan mental emosional sebagai

individu yang sehat jiwa-raga-sukma, bahagia dan sejahtera. Kondisi kesehatan mental emosional akan berpengaruh pada cara berpikir, mengolah perasaan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi *Wellness* mental emosional ini termasuk bagaimana menghadapi kondisi hambatan dan masalah di dalam kehidupan sehari-hari

- 1.2.3 Dimensi *Wellness* spiritual (*spiritual Wellness*) meliputi kepercayaan, prinsip dan nilai (*values*) yang memberikan arah bagi kehidupan. Adanya dimensi spiritual ini akan memberikan arti dan tujuan bagi kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan upaya *Wellness* pribadi
- 1.2.4 Dimensi *Wellness* sosial (*social Wellness*) meliputi hubungan yang dimiliki dengan orang lain, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi *Wellness* sosial yang baik dan memiliki jejaring sosial yang kuat, akan cenderung panjang usia dan merespons lebih baik dalam mengatasi *stress*. Dimensi *Wellness* sosial terkait dengan membangun hubungan yang sehat, mendukung serta menumbuhkan hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitar
- 1.2.5 Dimensi *Wellness* okupasional (*occupational Wellness*) adalah berbagai hal berhubungan dengan pekerjaan dan profesi yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Misalnya, kemampuan menyeimbangkan tugas di pekerjaan atau sekolah dan waktu bersantai sehingga mampu mengurangi *stress*, dapat lebih menikmati hidup
- 1.2.6 Dimensi *Wellness* intelektual (*intellectual Wellness*) adalah kemampuan mengenali kreatifitas dan memiliki motivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dimensi *Wellness* intelektual dapat terus dikembangkan secara personal dan profesional
- 1.2.7 Dimensi *Wellness* finansial (*financial Wellness*) adalah suatu kondisi finansial yang sejahtera, dimana seseorang yang memiliki *Wellness* finansial yang baik akan mampu mengatur tagihan/kewajiban keuangan dan penghasilan, mampu membayar hutang dan mampu mengatasi kondisi darurat yang membutuhkan pendanaan serta mampu mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti memiliki tabungan pendidikan anak, tunjangan hari tua di saat pensiun dari pekerjaan, dan sebagainya
- 1.2.8 Dimensi *Wellness* environmental (*environmental Wellness*) adalah kondisi tubuh yang sehat, bahagia, sejahtera di dalam lingkungan hidup yang menyenangkan, meningkatkan interaksi dengan alam sekitar yang terjaga kelestariannya
- 1.3 Konsultasi kondisi *Wellness* klien yang dimaksud di dalam unit ini adalah tanya jawab untuk mengetahui kondisi holistik kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan seorang klien yang dinilai dari keseimbangan seluruh dimensi kehidupannya, yang mencakup sedikitnya, dan tidak terbatas pada delapan dimensi *Wellness* yang dijelaskan di poin 1.2.
- 1.4 Formulir penilaian yang dimaksud di unit ini adalah informasi penilaian kondisi *Wellness* klien yang merupakan bagian dari proses konsultasi untuk mengumpulkan data informasi kondisi klien.
- 1.5 Standar *Wellness* Indonesia adalah standar atau tolok ukur mengenai dimensi-dimensi *Wellness* seseorang sesuai kondisi, karakter dan kepribadian Indonesia. Standar *Wellness* Indonesia akan

digunakan sebagai acuan pembandingan dalam menentukan kondisi *Wellness* dan rencana program *Wellness* seseorang.

- 1.6 Rencana program intervensi *Wellness* klien adalah kombinasi berbagai program yang disusun untuk memperbaiki dimensi-dimensi *Wellness* klien yang mengalami hambatan atau ketidakseimbangan. Contoh program intervensi *Wellness* klien, misalnya: program pendampingan untuk memperbaiki gaya hidup, program pendampingan untuk mengatasi masalah kesehatan, program pendampingan untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk mulai dari malas, suka menunda pekerjaan, ketergantungan obat dan miras, kecanduan *game/gadget*, kecanduan belanja, dan lain-lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan terkait kondisi *Wellness* klien akan digunakan untuk melakukan evaluasi kondisi *Wellness* klien, hingga menyusun rancangan program intervensi *Wellness* klien
 - 2.2.3 Formulir penilaian dan konsultasi kondisi *Wellness* klien
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan konsultasi kondisi *Wellness* klien

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Standar *Wellness* Indonesia
 - 3.1.3 Tata cara konsultasi kondisi *Wellness* klien
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait seluruh dimensi *Wellness* klien pada saat konsultasi klien
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi terkait seluruh dimensi *Wellness* klien pada formulir penilaian kondisi *Wellness* klien
 - 3.2.3 Menetapkan kondisi *Wellness* klien dari hasil konsultasi klien
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dimensi *Wellness* klien
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menganalisis data dan informasi terkait kondisi *Wellness* klien
 - 4.3 Tepat dalam menetapkan kondisi *Wellness* klien
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dan informasi dimensi *Wellness* yang terkumpul pada formulir penilaian hasil konsultasi sesuai *Standard Operasional Prosedur*
 - 5.2 Ketepatan dalam merangkum hasil analisis konsultasi kondisi *Wellness* klien dalam satu kesimpulan

KODE UNIT : **S.96WEL02.019.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Diagnosis dan Prognosis Kondisi *Wellness* Klien**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempersiapkan, melaksanakan, hingga memonitor dan mengevaluasi pendampingan *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi kondisi <i>Wellness</i> klien	1.1 Hasil konsultasi kondisi <i>Wellness</i> klien diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien dan tujuan pelayanan <i>Wellness</i> . 1.2 Data dan informasi pada formulir penilaian (<i>assessment tools</i>) dikonfirmasi kepada klien.
2. Menerapkan diagnosis dan prognosis kondisi <i>Wellness</i> klien	2.1 Data dan informasi hasil konsultasi dan formulir penilaian (<i>assessment tools</i>) dibandingkan terhadap acuan penilaian kondisi <i>Wellness</i> klien . 2.2 Hasil perbandingan dikaji untuk menetapkan hasil diagnosis dan prognosis kondisi <i>Wellness</i> klien. 2.3 Hasil diagnosis dan prognosis kondisi <i>Wellness</i> klien dikonfirmasi kepada klien. 2.4 Hasil diagnosis dan prognosis <i>Wellness</i> klien ditetapkan untuk menyusun rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk setiap klien *Wellness* terkait keahlian dalam mengumpulkan data dan informasi kondisi *Wellness* klien, menganalisis data dan informasi serta menerapkan diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien untuk digunakan menyusun rencana program intervensi *Wellness* klien. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien di lingkungan kerja.
 - 1.2 Kondisi *Wellness* klien adalah hasil analisis data dan informasi terkait berbagai dimensi kehidupan klien yang mencerminkan kondisi *Wellness*: sehat, bahagia, sejahtera.
 - 1.3 Formulir penilaian (*assessment tools*) yang dimaksud di unit ini adalah formulir penilaian kondisi *Wellness* klien.
 - 1.4 Acuan penilaian yang dimaksud pada unit ini adalah, tetapi tidak terbatas pada: Skala dimensi *Wellness* individu
 - 1.5 Diagnosis *Wellness* klien adalah kondisi *Wellness* saat ini yang ditetapkan berdasarkan identifikasi, analisis dan evaluasi data dan informasi kondisi *Wellness* klien.
 - 1.6 Prognosis *Wellness* klien adalah proyeksi kondisi *Wellness* klien di masa mendatang. Prognosis biasanya merujuk pada kemungkinan

kondisi *Wellness* menjadi lebih baik atau memburuk.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan terkait diagnosis dan prognosis *Wellness* klien
 - 2.2.3 Formulir penilaian (*assessment form*) untuk melakukan diagnosis dan menetapkan prognosis kondisi *Wellness* klien
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien
 - 3.1.2 Metode diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mencatat hasil diagnosis dan prognosis dalam format yang sesuai, baik manual maupun digital
 - 3.2.2 Mengkaji hasil diagnosis dan prognosis serta membandingkannya dengan kondisi klien
 - 3.2.3 Melaksanakan komunikasi asertif dalam proses diagnosis dan

prognosis kondisi *Wellness* klien

3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi kondisi *Wellness* klien
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam mengelola data dan informasi kondisi *Wellness* klien
 - 4.3 Ketepatan menegakkan diagnosa dan prognosis kondisi *Wellness* klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dan informasi hasil konsultasi dan formulir penilaian (*assessment tools*)
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien

KODE UNIT : S.96WEL02.020.1
JUDUL UNIT : Melakukan Perencanaan Program Intervensi Wellness Klien (Wellness Intervention Plan)
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan hasil diagnosis dan prognosis terkait kondisi Wellness klien, menyusun rencana program intervensi Wellness klien, hingga menyusun rencana program intervensi Wellness klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi kondisi Wellness klien	1.1 Hasil diagnosis dan prognosis kondisi Wellness klien diidentifikasi sesuai kebutuhan rencana program intervensi Wellness klien (Wellness intervention plan) . 1.2 Faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi Wellness klien diklasifikasikan sesuai kebutuhan program intervensi Wellness klien.
2. Menyusun rencana program intervensi Wellness klien	2.1 Teknik intervensi Wellness klien dipilih sesuai dengan kebutuhan intervensi Wellness klien. 2.2 Program intervensi Wellness klien diurutkan berdasarkan skala prioritas kegiatan pelayanan Wellness klien.
3. Menetapkan rencana program intervensi Wellness klien	3.1 Hasil rancangan (<i>draft</i>) rencana program intervensi Wellness klien yang telah disusun dikonfirmasi kepada klien. 3.2 Rencana program intervensi Wellness klien digunakan untuk kebutuhan klien.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk klien Wellness terkait keahlian dalam mengumpulkan data dan informasi kondisi Wellness klien, menyusun serta menetapkan rencana program intervensi terkait kondisi Wellness klien.
 - 1.2 Diagnosa kondisi Wellness klien adalah kondisi Wellness saat ini yang ditetapkan berdasarkan identifikasi, analisis dan evaluasi data dan informasi kondisi Wellness klien.
 - 1.3 Prognosis kondisi Wellness klien adalah proyeksi kondisi Wellness klien di masa mendatang. Prognosis biasanya merujuk pada kemungkinan kondisi Wellness menjadi lebih baik atau memburuk.
 - 1.4 Rencana program intervensi kondisi Wellness klien (*Wellness intervention plan*) adalah usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Wellness klien dengan tujuan sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan seluruh dimensi Wellness dalam kehidupan klien.
 - 1.5 Faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi Wellness klien adalah faktor yang dapat berpengaruh terhadap kondisi Wellness klien yang berasal dari luar diri klien, dapat berupa kondisi positif atau negatif

berikut ini, namun tidak terbatas pada:

- 1.5.1 Pengaruh lingkungan keluarga terdekat
- 1.5.2 Tekanan dalam pekerjaan
- 1.5.3 Interaksi sosial dan masyarakat
- 1.5.4 Kondisi finansial
- 1.5.5 Gaya hidup
- 1.6 Teknik intervensi *Wellness* klien adalah teknik yang digunakan untuk melakukan intervensi terhadap ketidakseimbangan kondisi *Wellness* klien, yang disesuaikan dengan tipe klien, seperti klien anak, klien remaja dan dewasa, klien lansia, dan insan berkebutuhan khusus, dapat berupa berikut ini, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Meditasi
 - 1.6.2 *Hypnotherapy*
 - 1.6.3 *Color therapy*
 - 1.6.4 *Self talk*
 - 1.6.5 Mobilisasi gerak
 - 1.6.6 Terapi latihan
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan terkait diagnosis dan prognosis *Wellness* klien akan digunakan untuk menyusun rancangan program intervensi *Wellness* klien
 - 2.2.3 Formulir untuk menyusun rencana program intervensi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dari perusahaan *Wellness* untuk merencanakan program intervensi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen

sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis teknik intervensi *Wellness*
 - 3.1.2 Merancang program intervensi *Wellness* yang sistematis sesuai kebutuhan klien
 - 3.1.3 Metode dan tata cara penyusunan rencana program intervensi *Wellness* klien
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengklasifikasi teknik intervensi *Wellness* yang sesuai dengan kebutuhan klien
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.4 Menyusun proyeksi kebutuhan intervensi *Wellness* klien
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengklasifikasikan kebutuhan intervensi *Wellness* klien
 - 4.2 Sistematis dalam menyusun rencana program intervensi *Wellness* klien
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengklasifikasikan faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi *Wellness* klien
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih teknik intervensi *Wellness* klien sesuai dengan kebutuhan intervensi *Wellness* klien

KODE UNIT : S.96WEL02.021.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Kebutuhan Produk Dalam Program Intervensi Wellness Klien
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi kebutuhan produk *Wellness* dan menetapkan kebutuhan produk dalam program intervensi *Wellness* klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kebutuhan produk <i>Wellness</i>	1.1 Kebutuhan produk <i>Wellness</i> dipilih sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien. 1.2 Produk yang telah dipilih ditentukan harga satuan produk sesuai rencana anggaran belanja kegiatan <i>Wellness</i> .
2. Menetapkan kebutuhan produk dalam program intervensi <i>Wellness</i> klien	2.1 Kebutuhan produk sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> dihitung sesuai dengan rencana anggaran belanja <i>Wellness</i> . 2.2 Kebutuhan produk <i>Wellness</i> diterapkan dalam kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mengidentifikasi serta menetapkan kebutuhan produk dalam program intervensi *Wellness* klien. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penyusunan kebutuhan produk dalam program intervensi *Wellness* klien.
 - 1.2 Kebutuhan produk yang dimaksud di unit ini semua produk yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program intervensi *Wellness* sesuai kebutuhan, termasuk memperhitungkan dosis dan frekuensi penggunaan produk.
 - 1.3 Produk yang telah dipilih harus mengutamakan produk berbahan dasar lokal daerah setempat, serta sudah memiliki perizinan produksi minimal, dapat termasuk jenis produk berikut ini:
 - 1.3.1 Produk yang dioleskan
 - 1.3.2 Produk yang dihirup
 - 1.3.3 Produk yang diminum
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan terkait menyusun kebutuhan produk dalam program intervensi *Wellness*
 - 2.2.3 Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pelayanan *Wellness* terkait

- kebutuhan produk *Wellness*
- 2.2.4 Daftar harga produk dari pemasok sesuai dengan standar pemilihan produk *Wellness*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penyusunan kebutuhan produk pada program intervensi *Wellness* klien

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan tata cara penyusunan kebutuhan produk program intervensi *Wellness*
 - 3.1.2 Produk lokal daerah setempat
 - 3.1.3 Perhitungan rencana anggaran belanja sederhana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih kualitas produk berdasarkan rencana anggaran belanja
 - 3.2.2 Membuat catatan sederhana kebutuhan produk-produk dalam program intervensi *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam memilih produk berkualitas sesuai kebutuhan program intervensi *Wellness* keakuratan mengidentifikasi kebutuhan produk dalam program intervensi *Wellness*
 - 4.2 Teliti dalam menghitung rencana anggaran belanja sederhana
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan harga satuan produk-produk yang telah dipilih sesuai rencana anggaran belanja kegiatan *Wellness*
 - 5.2 Ketelitian dalam menghitung kebutuhan produk sesuai rencana

program intervensi *Wellness* sesuai dengan rencana anggaran belanja *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL02.022.1
JUDUL UNIT : Melakukan Konseling pada Klien Wellness Sesuai Standar Layanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan materi dan teknik konseling serta menerapkan tahapan konseling pada klien *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi dan teknik konseling yang akan digunakan pada klien <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi terkait materi konseling diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien. 1.2 Teknik konseling dipilih sesuai dengan kebutuhan.
2. Menerapkan tahapan konseling sesuai prosedur	2.1 Materi dan teknik konseling digunakan dengan efektif dengan tetap memperhatikan kenyamanan klien. 2.2 Hasil konseling dikonfirmasi dan didokumentasikan pada formulir terkait sesuai prosedur. 2.3 Hasil konseling ditindaklanjuti sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan konseling pada klien *Wellness* yang dilaksanakan di lingkungan usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan konseling pada klien *Wellness* di lingkungan kerja.
 - 1.2 Materi konseling adalah informasi atau bahan yang digunakan dalam sesi konseling dengan klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Riwayat hidup klien
 - 1.2.2 Riwayat kesehatan klien
 - 1.2.3 Latar belakang budaya klien
 - 1.2.4 Orang-orang terdekat yang berpengaruh besar dalam perkembangan kepribadian klien
 - 1.3 Teknik konseling adalah cara melakukan konseling yang digunakan dalam kegiatan pelayanan konseling, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Teknik berpusat pada klien
 - 1.3.2 Teknik mendengar aktif
 - 1.3.3 Teknik searah dari konselor
 - 1.3.4 Teknik direktif
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Formulir konseling

- 2.1.4 Alat audiovisual
 - 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan evaluasi aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan konseling pada klien *Wellness* sesuai standar pelayanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik konseling
 - 3.1.2 Teknik komunikasi asertif
 - 3.1.3 Klasifikasi klien berdasarkan kebutuhan pelayanan *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendengar aktif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan klien
 - 4.2 Bersikap empati dalam merespons tanggapan klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih teknik konseling dipilih sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam menggunakan materi dan teknik konseling dengan

efektif dengan tetap memperhatikan kenyamanan klien

KODE UNIT : S.96WEL02.023.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan pada Klien untuk Kegiatan Meditasi di Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan mempersiapkan metode meditasi yang tepat untuk klien, menganalisis setiap perubahan pada diri klien dan mendampingi klien untuk kegiatan meditasi yang berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan metode meditasi yang tepat untuk klien	1.1 Tempat dan sarana disediakan sesuai kebutuhan kegiatan meditasi. 1.2 Rencana program intervensi klien <i>Wellness</i> diidentifikasi untuk menentukan metode meditasi yang dibutuhkan. 1.3 Metode meditasi yang akan digunakan dijelaskan kepada klien.
2. Menerapkan pendampingan setiap perubahan pada diri klien selama proses meditasi	2.1 Perubahan fisik dan emosional selama proses meditasi dicatat sesuai prosedur. 2.2 Kegiatan meditasi dihentikan pada saat terjadi perubahan fisik dan emosional ekstrim .
3. Mendampingi klien untuk kegiatan meditasi berkelanjutan	3.1 Catatan perubahan fisik dan mental digunakan untuk evaluasi kegiatan meditasi selanjutnya. 3.2 Pendampingan kegiatan meditasi dilakukan secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan dalam mendampingi klien untuk kegiatan meditasi dan unit ini berlaku untuk seluruh usaha *Wellness* yang dilaksanakan di usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pendampingan pada klien untuk kegiatan meditasi di bidang *Wellness*.
 - 1.2 Metode meditasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada cara yang dipilih untuk membuat perasaan nyaman yang akan dipraktikkan bisa berupa namun tidak terbatas pada afirmasi penenangan diri, relaksasi, peng-alfa-an gelombang otak, cara yang biasa dilakukan sendiri oleh klien, dan lain-lain.
 - 1.3 Perubahan fisik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada perubahan pada kondisi fisik seperti pusing, mual, lemas, gemetar atau pingsan, dan emosional seperti ketakutan, marah, cemas, mengingat sesuatu secara berlebihan atau kesedihan.
 - 1.4 Perubahan emosional ekstrim yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada perubahan yang tidak bisa dikendalikan oleh klien sendiri, seperti pada kondisi abreaksi

- (kondisi ekstrim).
- 1.5 Catatan perubahan fisik dan mental yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada pencatatan manual yang dibuat khusus sesuai kebutuhan klien, mau pun pencatatan secara elektronik yang telah disiapkan oleh pengelola usaha *Wellness*.
 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual*
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program
 - 2.2.3 Perlengkapan praktik meditasi
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan pada klien untuk kegiatan meditasi di bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik meditasi
 - 3.1.2 Perubahan kondisi klien
 - 3.1.3 Teknik pendampingan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengenali perubahan fisik dan emosional saat meditasi
 - 3.2.2 Melakukan pendampingan individu dan kelompok kecil
 - 3.2.3 Mengatasi kondisi ekstrim yang terjadi saat proses meditasi
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan klien
 - 4.2 Cekatan dalam merespons kebutuhan klien saat meditasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode meditasi yang dibutuhkan
 - 5.2 Ketepatan merespons terjadinya perubahan fisik dan emosional ekstrim pada klien
 - 5.3 Ketepatan dan dalam melakukan pendampingan kegiatan meditasi secara berkelanjutan

KODE UNIT : **S.96WEL02.024.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Kegiatan Komunikasi pada Diri Sendiri (*Self talk*)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mendampingi klien dalam melaksanakan komunikasi pada diri sendiri (*self talk*), meliputi persiapan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan *self talk*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendampingan <i>self talk</i>	1.1 Materi <i>self talk</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan klien. 1.2 Rencana aktivitas <i>self talk</i> disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Suasana yang kondusif disiapkan untuk kenyamanan klien.
2. Melaksanakan pendampingan <i>self talk</i>	2.1 Rencana aktivitas <i>self talk</i> diperkenalkan dan dikonfirmasi pada klien dengan sopan dan jelas. 2.2 Metode <i>self talk</i> disepakati bersama dengan klien dan dicatat dengan lengkap dan jelas. 2.3 Pendampingan <i>self talk</i> dilakukan sesuai rencana yang telah disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan <i>self talk</i>	3.1 Pelaksanaan <i>self talk</i> oleh klien diamati untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. 3.2 Pelaksanaan <i>self talk</i> dievaluasi secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan *Wellness* dalam kegiatan pendampingan *self talk* pada klien, mulai dari persiapan pendampingan hingga memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *self talk*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan pendampingan kegiatan komunikasi pada diri sendiri (*self talk*).
 - 1.2 Materi *self talk* adalah:
 - 1.2.1 Menyadari pikiran yang muncul secara otomatis
 - 1.2.2 Afirmasi positif
 - 1.3 Rencana aktivitas *self talk* adalah rumusan tujuan dan langkah-langkah *self talk* yang akan dilakukan.
 - 1.4 Suasana yang kondusif adalah meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:
 - 1.4.1 Ruangan yang nyaman
 - 1.4.2 Tidak ada gangguan terhadap panca indera
 - 1.4.3 Penggunaan *aromatherapy*, sesuai kebutuhan
 - 1.4.4 Penggunaan *light therapy* dan/atau *color therapy*, atau *tools* lain yang memiliki fungsi yang sama, sesuai kebutuhan
 - 1.4.5 Penggunaan *music therapy* dan/atau *sound therapy*, sesuai

- kebutuhan
- 1.4.6 Metode *self talk* adalah meliputi, namun tidak terbatas pada *self hypnosis*, penggunaan *Neuro-Linguistic Programming* (NLP), penerapan terapi kognitif, dan lain-lain
- 1.5 Pendampingan *self talk* adalah kegiatan mendampingi klien agar mampu melakukan komunikasi pada diri sendiri (*self talk*) untuk memberi dampak positif pada dirinya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Ruang yang nyaman
 - 2.1.2 Alat pengolah data digital
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat *audiovisual*
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait pelaksanaan pendampingan *self talk*
 - 2.2.3 Akomodasi dan konsumsi sesuai kebutuhan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness Indonesia*
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan pada klien untuk kegiatan komunikasi pada diri sendiri

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Neuro-Linguistic Programming* (NLP) dan *stress management*
 - 3.1.2 *Audio & Visual Therapy*

- 3.1.3 *Aromatherapy*
 - 3.1.4 *Red flag* (indikasi atau kontra indikasi kondisi berbahaya)
 - 3.1.5 Komunikasi pada klien
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi terapeutik
 - 3.2.2 Melakukan proses *Wellness* (asesmen, diagnosis, intervensi, evaluasi, re-evaluasi dan edukasi)
 - 3.2.3 Melakukan deteksi dini klien
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam penerapan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) komunikasi terapeutik dengan klien
 - 4.2 Konsisten dalam menjaga kenyamanan dan privasi klien
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mencatat metode *self talk* disepakati bersama dengan klien secara lengkap dan jelas
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan pendampingan *self talk* sesuai rencana yang telah disepakati
 - 5.3 Keakuratan dalam mengevaluasi pelaksanaan *self talk* dievaluasi secara berkelanjutan

KODE UNIT : S.96WEL02.025.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Gangguan Psikologis Pasca Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan penanganan pasca meditasi meliputi pelayanan, penyediaan program, dan monitor pencapaian pada praktik meditasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi masalah gangguan psikologis pasca meditasi	1.1 Masalah gangguan psikologis yang dialami pasca meditasi diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Hasil identifikasi masalah fisik yang dialami pasca meditasi dicatat dalam formulir pelaporan untuk menentukan metode terapi yang tepat.
2. Melaksanakan penanganan masalah gangguan psikologis	2.1 Penanganan masalah yang sudah teridentifikasi diterapkan sesuai skala prioritas dan kondisi. 2.2 Rujukan penanganan lanjutan kepada ahli terkait dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan kegiatan penanganan pasca meditasi meliputi pelayanan, penyediaan program, dan monitor pencapaian pada praktik meditasi di bidang *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penanganan gangguan psikologis pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*.
 - 1.2 Gangguan psikologis yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada gangguan psikologis yang dialami oleh pelanggan, seperti namun tidak terbatas pada depresi, kecemasan, atau *stress*.
 - 1.3 Metode terapi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada metode yang digunakan untuk membantu mengatasi gangguan psikologis, seperti namun tidak terbatas pada terapi kognitif-behavioral, terapi humanistik, atau terapi psikodinamik.
 - 1.4 Frekuensi perawatan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah keeringan perawatan yang diberikan kepada pelanggan, seperti sesi perawatan per minggu atau per bulan.
 - 1.5 Metode meditasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, meditasi *vipassana*, meditasi transendental, dan lain-lain.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *audiovisual*

- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program
 - 2.2.3 Perlengkapan praktik meditasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penanganan gangguan psikologis pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.012.1: Melakukan Penerapan Meditasi Untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang *Wellness*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Meditasi dan risikonya serta cara mengatasi risiko tersebut
 - 3.1.2 Teori-teori terapi
 - 3.1.3 Etika profesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi
 - 3.2.2 Melakukan meditasi yang aman dan efektif
 - 3.2.3 Melakukan terapi yang aman dan efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sigap dan tepat dalam mengidentifikasi masalah gangguan psikologis yang dialami pasca meditasi
 - 4.2 Tepat dalam menangani masalah yang sudah teridentifikasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi masalah gangguan psikologis yang dialami pasca meditasi
 - 5.2 Ketepatan pelaksanaan rujukan penanganan lanjutan kepada ahli terkait

KODE UNIT : S.96WEL02.026.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Disosiasi Pasca Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan penanganan disosiasi pasca meditasi untuk diri sendiri mulai dari mengumpulkan data dan informasi masalah hingga melakukan penanganan disosiasi pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi masalah penanganan disosiasi pasca meditasi	1.1 Gangguan disosiasi yang dialami pasca meditasi diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Hasil identifikasi masalah fisik yang dialami pasca meditasi dicatat dalam formulir pelaporan.
2. Melaksanakan penanganan masalah disosiasi pasca meditasi	2.1 Penanganan masalah yang sudah teridentifikasi diterapkan sesuai skala prioritas dan kondisi. 2.2 Rujukan penanganan lanjutan kepada ahli terkait dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan penanganan disosiasi pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness* yang dilaksanakan di lingkungan usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan *Standar Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)* terkait melakukan penanganan disosiasi pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*.
 - 1.2 Gangguan disosiasi kondisi mental yang ditandai oleh perilaku anti sosial, tidak patuh pada aturan sosial, dan kurangnya empati atau perasaan terhadap orang lain. Beberapa gejala umum dari gangguan disosiasi meliputi perilaku yang merugikan orang lain, seperti kecenderungan untuk memperdaya, merusak, dan mencuri, serta kecenderungan untuk bertindak agresif atau kekerasan. Orang dengan gangguan disosiasi juga seringkali memiliki masalah dengan otoritas dan dapat menunjukkan ketidaksukaan terhadap aturan atau hukum. Gangguan psikologis gangguan kondisi psikis yang dialami oleh pelanggan, seperti depresi, kecemasan, *stress*, *phobia*, trauma, dan lain-lain.
 - 1.3 Masalah fisik pasca meditasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah keluhan dan gangguan fisik yang dialami oleh klien tidak terbatas pada pusing, sakit kepala, mual, nafsu makan berkurang, diare dan lain-lain.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perlengkapan meditasi

- 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat audiovisual
 - 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penanganan disosiasi pasca meditasi untuk diri sendiri sesuai dengan bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.012.1: Melakukan Penerapan Meditasi Untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang *Wellness*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik meditasi
 - 3.1.2 Kondisi kesehatan mental termasuk gangguan psikis yang mungkin muncul setelah meditasi dan cara untuk mengatasinya
 - 3.1.3 Teori-teori terapi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi
 - 3.2.2 Melaksanakan teknik meditasi
 - 3.2.3 Melaksanakan terapi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dalam mengevaluasi pencapaian pribadi
 - 4.2 Peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi pada individu, serta dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul
 - 4.3 Profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, serta dapat bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi gangguan disosiasi yang dialami pasca meditasi diidentifikasi sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dan konsistensi dalam menerapkan penanganan masalah yang sudah teridentifikasi sesuai skala prioritas dan kondisi

KODE UNIT : **S.96WEL02.027.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Kebutuhan Alat Bantu dan Adaptasi Bidang Wellness**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan persiapan pemeriksaan, melaksanakan tes dan pemeriksaan serta mendokumentasikan dan menindaklanjuti pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi sesuai kebutuhan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi	1.1 Tujuan dan prosedur pemeriksaan dan pengukuran kebutuhan alat bantu dan adaptasi disampaikan sesuai standar usaha <i>Wellness</i>. 1.2 Prosedur pemeriksaan dan pengukuran kebutuhan alat bantu dan adaptasi disampaikan sesuai standar usaha <i>Wellness</i>. 1.3 Kebutuhan alat bantu dan adaptasi diidentifikasi sesuai rencana program intervensi Wellness klien (<i>Wellness intervention plan</i>). 1.4 Kondisi alat bantu dan adaptasi yang akan dipergunakan diperiksa.
2. Melaksanakan tes dan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi	2.1 Klien disiapkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 2.2 Pemeriksaan gerak yang relevan atau kemampuan fungsionalnya dengan kondisi klien dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pengukuran terhadap anggota tubuh atau bagian tubuh yang memerlukan alat bantu dan adaptasi dilakukan sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi	3.1 Pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi yang telah selesai, diinformasikan kepada klien sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 3.2 Jenis alat bantu dan adaptasi diinformasikan kepada klien sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 3.3 Keseluruhan kejadian dalam kegiatan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi didokumentasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 3.4 Tindak lanjut pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi diinformasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i>.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi bidang *Wellness* dalam upaya

melakukan pelayanan *Wellness* pada klien. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi bidang *Wellness*.

- 1.2 Rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*) adalah usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Wellness* klien.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat bantu terapi latihan
 - 2.2.3 Dokumen rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu dasar olah gerak (anatomi, fisiologi, patologi, ilmu gerak)
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan tes dan pengukuran gerak dan fungsi
 - 3.1.3 Identifikasi permasalahan gerak fungsi
 - 3.1.4 Algoritma berbagai gangguan gerak dan fungsi
 - 3.1.5 Penyusunan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi
 - 3.1.6 Perencana program intervensi *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi interpersonal
 - 3.2.2 Proses terapi latihan dalam bidang *Wellness*
 - 3.2.3 Pengklasifikasian gangguan gerak dan fungsi
 - 3.2.4 Pendokumentasian hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi
 - 3.2.5 Mengaplikasikan bentuk terapi latihan tertentu sesuai kebutuhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengidentifikasi kebutuhan rencana program intervensi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)
 - 4.2 Ketepatan melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP)
 - 4.3 Ketelitian mendokumentasikan keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan gerak yang relevan atau kemampuan fungsionalnya dengan kondisi klien sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pengukuran terhadap anggota tubuh atau bagian tubuh yang memerlukan alat bantu dan adaptasi dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96WEL02.028.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemenuhan Gizi *Wellness* Klien

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan hasil diagnosis dan prognosis status gizi klien terkait *Wellness*, menyusun rencana program pemenuhan gizi klien, hingga menerapkan program pemenuhan gizi klien untuk mencapai kondisi *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan hasil diagnosis dan prognosis status gizi <i>Wellness</i> klien	1.1 Hasil diagnosis dan prognosis status gizi klien diidentifikasi melalui skrining dan asesmen status gizi klien . 1.2 Diagnosis dan prognosis status gizi klien yang ada dievaluasi untuk dilihat kesesuaiannya dengan rencana program pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien .
2. Menyusun rencana program pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien	2.1 Rancangan (<i>draft</i>) rencana program pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien yang terkumpul pada formulir penilaian dianalisis sesuai kebutuhan status gizi klien. 2.2 Hasil rancangan (<i>draft</i>) rencana program pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien yang telah disusun dikonfirmasi kepada klien.
3. Menerapkan program pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien	2.1 Rancangan (<i>draft</i>) rencana program pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien ditetapkan sesudah mendapat persetujuan klien. 2.2 Rencana program pemenuhan gizi <i>Wellness</i> klien digunakan untuk kebutuhan status gizi klien sesuai standar penambahan gizi dan pedoman gizi seimbang .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk setiap klien *Wellness* terkait keahlian dalam mengumpulkan hasil diagnosis dan prognosis kondisi gizi klien, menyusun rencana program pemenuhan gizi klien serta menerapkan program pemenuhan gizi klien untuk mencapai kondisi *Wellness*.
- 1.2 Diagnosis kondisi gizi *Wellness* klien adalah kondisi gizi *Wellness* saat ini yang ditetapkan berdasarkan identifikasi, analisis dan evaluasi data dan informasi status gizi *Wellness* klien.
- 1.3 Prognosis kondisi gizi *Wellness* klien adalah proyeksi status gizi *Wellness* klien di masa mendatang. Prognosis biasanya merujuk pada kemungkinan kondisi status gizi *Wellness* klien menjadi lebih baik atau memburuk.
- 1.4 Status gizi *Wellness* klien yang dimaksud di dalam unit ini adalah tidak terbatas kepada hasil analisa data dan informasi terkait pemenuhan gizi klien atau disebut status gizi klien yang mencerminkan kondisi *Wellness*: sehat, bahagia, sejahtera. Yang dimaksud klien pada unit ini, tidak terbatas pada klien anak, klien remaja dan dewasa, klien lansia serta klien berkebutuhan khusus,

termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Dewasa Berkebutuhan Khusus (DBK) serta klien yang memerlukan perhatian khusus seperti ibu hamil, klien dengan penyakit tertentu.

- 1.5 Standar gizi klien adalah acuan untuk menilai kondisi gizi klien berdasarkan jenis dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan, diantaranya, namun tidak terbatas pada perhitungan kecukupan jumlah asupan kalori, protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral; kebutuhan gizi makro nutrient dan mikro nutrient serta kecukupan cairan.
- 1.6 Rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien yang dimaksud pada unit ini adalah usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan gizi *Wellness* klien dengan tujuan sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan gizi *Wellness* pada klien. Contoh program pemenuhan gizi *Wellness* klien, misalnya: program pendampingan untuk memperbaiki pola makan, program pendampingan untuk mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan asupan makanan dan restriksi makanan yang harus dihindari, program pendampingan untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk yang berhubungan dengan pemilihan jenis makanan, cara makan, waktu makan, dan lain-lain. Biasanya program pendampingan ini diberikan kepada anggota keluarga atau *care giver* yang membantu merawat klien.
- 1.7 Formulir penilaian yang dimaksud di unit ini adalah formulir penilaian rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien.
- 1.8 Standar penambahan gizi yang dimaksud di dalam unit ini adalah penambahan gizi sesuai pedoman gizi seimbang dengan memperhatikan berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, kondisi kesehatan dan komposisi tubuh.
- 1.9 Pedoman gizi seimbang yang dimaksud di dalam unit ini adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu: jenis kelamin, umur, status kesehatan dan pola makan. Misalnya, pola makan yang tidak menganut pedoman gizi seimbang akan berisiko menyebabkan kekurangan gizi seperti anemia dan berat badan kurang, atau dapat pula terjadi gizi berlebih (obesitas) yang dapat berisiko terjadinya penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung koroner dan diabetes melitus.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data digital
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat *audiovisual*
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyusunan rancangan program pemenuhan gizi *Wellness* klien
- 2.2.3 Formulir penilaian terkait pemenuhan gizi *Wellness* klien

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
- 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) terkait pemenuhan gizi *Wellness* klien

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara penegakan diagnosis status gizi *Wellness* klien
 - 3.1.2 Tata cara penetapan prognosis gizi *Wellness* klien
 - 3.1.3 Tata cara penyusunan rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait diagnosis dan prognosis status gizi *Wellness* klien
 - 3.2.2 Menyusun rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketepatan menetapkan diagnosis dan prognosis status gizi *Wellness* klien
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengevaluasi diagnosis dan prognosis status gizi klien yang ada dievaluasi untuk dilihat kesesuaiannya dengan rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien
 - 5.2 Keakuratan dalam menganalisis rancangan (*draft*) rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien yang terkumpul pada formulir penilaian dianalisa sesuai kebutuhan status gizi klien
 - 5.3 Rancangan (*draft*) rencana program pemenuhan gizi *Wellness* klien ditetapkan sesudah mendapat persetujuan klien

KODE UNIT : **S.96WEL02.029.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) Kepada Wisatawan *Wellness***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan potensi dan bahaya serta pengendaliannya kepada wisatawan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya kepada wisatawan <i>Wellness</i>	1.1 Penilaian potensi risiko dan bahaya (<i>risk assessment</i>) yang berdampak pada wisatawan <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Skenario beberapa risiko yang bisa terjadi dan dampaknya pada wisata <i>Wellness</i> serta cara penanggulangannya disiapkan sesuai prosedur.
2. Menganalisis potensi risiko dan bahaya kepada wisatawan <i>Wellness</i>	2.1 Wisatawan <i>Wellness</i> yang mungkin terkena potensi risiko diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Tindakan untuk mengatasi insiden yang terkait dengan potensi risiko ditetapkan sesuai prosedur.
3. Menetapkan risiko dan bahaya serta pengendaliannya kepada wisatawan <i>Wellness</i>	3.1 Risiko dan bahaya kepada wisatawan <i>Wellness</i> ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Pengendalian risiko dan bahaya kepada wisatawan <i>Wellness</i> ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan wisata *Wellness* dengan keahlian dalam menerapkan manajemen risiko, sistem mutu operasional, K3 dan lingkungan, menerapkan manajemen mitigasi jika terjadi insiden, membuat mekanisme tanggap darurat dan pemulihan dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
 - 1.2 Penilaian potensi risiko dan bahaya (*risk assessment*) adalah asesmen risiko tidak terbatas pada proses untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menganalisis apa yang dapat terjadi jika kemungkinan bahaya itu benar-benar terjadi.
 - 1.3 Wisatawan *Wellness* adalah orang yang berwisata terkait industri dan usaha *Wellness* di Indonesia.
 - 1.4 Risiko dan bahaya adalah bahaya berkaitan dengan sifat dari proses yang dapat merugikan individu, sedangkan risiko adalah kemungkinan bahaya akan terjadi serta seberapa parah akibatnya jika terjadi.
 - 1.5 Pengendalian risiko dan bahaya adalah pengendalian risiko dan bahaya bisa dilakukan sebelum kejadian, saat terjadi dan sesudah kejadian. Contoh pengendalian sebelum kejadian risiko dan bahaya, misal: memberikan edukasi untuk mencegah terjadinya potensi risiko dan bahaya bagi wisatawan *Wellness*. untuk pengendalian saat

kejadian, misalnya: saat berada di tempat pelayanan *Wellness* selalu ada prosedur untuk mengatasi potensi risiko dan bahaya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat audiovisual
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian potensi risiko dan bahaya (*risk assessment*) kepada wisatawan *Wellness*
 - 2.2.3 Video contoh potensi risiko dan bahaya bagi wisatawan *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) kepada wisatawan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Potensi risiko dan bahaya pada wisata *Wellness* (*Wellness tourism risk assessment*)

- 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan dalam wisata *Wellness*
- 3.1.3 *Risk Grading Matrix*
- 3.1.4 Hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di wisata *Wellness*
- 3.1.5 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Lingkungan
- 3.1.6 Kondisi gawat darurat dalam wisata *Wellness*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan identifikasi potensi risiko dan bahaya kepada wisatawan *Wellness*
 - 3.2.2 Melakukan analisa potensi risiko dan bahaya pada wisatawan *Wellness*
 - 3.2.3 Menetapkan risiko dan bahaya serta pengendaliannya kepada wisatawan *Wellness*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin mengikuti prosedur yang berlaku
 - 4.2 *Sense of Urgency and Crisis* – jika terjadi salah analisa akan timbul kondisi genting dan krisis
 - 4.3 Sikap *loss avoidance* (jika terjadi kesalahan akan timbul kerugian di kedua belah pihak)
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi dan menetapkan potensi risiko dan bahaya (*risk assessment*) pada wisatawan *Wellness*
 - 5.2 Keakuratan dalam pencatatan data atau *entry data* pada form atau *software* sebagai bahan analisa
 - 5.3 Kecermatan menganalisis potensi risiko dan bahaya (*risk assessment*) pada wisatawan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL02.030.1
JUDUL UNIT : Melakukan Mitigasi Risiko pada Wisata Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan majemen risiko, manajemen mitigasi, membuat mekanisme tanggap darurat dan melakukan evaluasi setelah kondisi kedaruratan pada wisata Wellness.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan manajemen risiko pada wisata Wellness	1.1 Potensi risiko yang berdampak pada wisata Wellness seperti risiko mutu pelayanan, bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), aspek dan dampak lingkungan diidentifikasi. 1.2 Skenario kemungkinan beberapa risiko yang bisa terjadi dan dampaknya pada wisata Wellness serta cara penanggulangannya disiapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk wisata Wellness.
2. Menerapkan manajemen mitigasi jika terjadi insiden	2.1 Tindakan mengatasi insiden yang terkait dengan operasional layanan wisata Wellness dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata Wellness. 2.2 Investigasi untuk menentukan penyebab dari insiden dan rencana tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata Wellness. 2.3 Efektivitas tindakan perbaikan dilakukan untuk mencegah berulangnya insiden yang sama sesuai prosedur.
3. Membuat mekanisme tanggap darurat dan pemulihan dengan melakukan simulasi secara periodik	3.1 Rencana Cadangan (Contingency Plan) apabila terjadi kondisi kedaruratan disiapkan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata Wellness. 3.2 Instrumen kondisi kedaruratan disiapkan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata Wellness. 3.3 Simulasi kondisi darurat secara periodik baik yang terencana maupun tidak terencana dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata Wellness. 3.4 Evaluasi setelah simulasi dilakukan untuk perbaikan ke depannya sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata Wellness.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan evaluasi dan pemulihan setelah kondisi kedaruratan	4.1 Laporan kerugian yang diakibatkan setelah kejadian dihitung sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata <i>Wellness</i>. 4.2 Berita acara kejadian dibuat untuk laporan kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur wisata <i>Wellness</i>. 4.3 <i>Form</i> rencana aksi disiapkan untuk pemulihan kondisi pasca kejadian sesuai prosedur yang ditetapkan untuk wisata <i>Wellness</i>.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melengkapi kegiatan wisata *Wellness* dengan keahlian dalam menerapkan manajemen risiko mutu operasional, K3 dan lingkungan, menerapkan manajemen mitigasi jika terjadi insiden, membuat mekanisme tanggap darurat dan pemulihan dengan melakukan simulasi secara periodik, melakukan evaluasi dan pemulihan setelah kondisi kedaruratan untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
- 1.2 Wisata *Wellness* yang dimaksud adalah kegiatan wisata yang berhubungan dengan industri dan usaha *Wellness* di Indonesia.
- 1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dan klien melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit yang bisa timbul akibat kegiatan wisata *Wellness*.
- 1.4 Rencana cadangan/*contingency plan* adalah rencana yang dirancang untuk mengantisipasi apabila terjadi kedaruratan dan memiliki konsekuensi bencana.
- 1.5 Simulasi kondisi darurat adalah pelatihan tanggap darurat dalam mengantisipasi potensi bahaya yang disebabkan oleh dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, kecelakaan kerja dan kondisi darurat lainnya.
- 1.6 Berita acara kejadian adalah laporan berita acara yang di dalamnya terdapat susunan dari kejadian atau peristiwa tertentu. Pembuatannya ditujukan sebagai bukti legal mengenai runutan berlangsungnya sebuah kejadian tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat *audiovisual*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan mitigasi risiko

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan mitigasi risiko pada wisata *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan dalam wisata *Wellness*
 - 3.1.2 Hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di wisata *Wellness*
 - 3.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lingkungan
 - 3.1.4 Kondisi gawat darurat dalam wisata *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan pada wisata *Wellness*
 - 3.2.2 Penanggulangan insiden dan kondisi darurat di bidang wisata *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerapkan manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan
 - 4.2 Sigap dan cermat dalam menerapkan manajemen mitigasi jika terjadi insiden
 - 4.3 Detail dan tepat dalam membuat mekanisme tanggap darurat dan pemulihan dengan melakukan simulasi secara periodik
 - 4.4 Akurat dalam melakukan evaluasi dan pemulihan setelah kondisi kedaruratan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengevaluasi identifikasi bahaya mutu operasional, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), aspek dan dampak lingkungan, penilaian risiko dan penetapan pengendaliannya serta prosedur mutu, K3 dan lingkungan di usaha wisata *Wellness*
 - 5.2 Kesigapan dalam melakukan tindakan mengatasi insiden yang terkait dengan mutu, K3 dan lingkungan
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan simulasi kondisi darurat secara periodik baik yang terencana maupun tidak terencana

KODE UNIT : **S.96WEL02.031.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemberian Informasi Keadaan Darurat Pada Wisatawan *Wellness***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data dan informasi keadaan darurat serta menyampaikannya kepada wisatawan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi keadaan darurat bagi wisatawan <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi keadaan darurat bagi wisatawan <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Alternatif cara penanggulangan keadaan darurat pada wisatawan disiapkan sesuai prosedur wisata <i>Wellness</i> (<i>Wellness tourism</i>) .
2. Menyampaikan informasi keadaan darurat pada wisatawan <i>Wellness</i>	2.1 Informasi terkait keadaan darurat dijelaskan sesuai prosedur untuk wisatawan <i>Wellness</i> . 2.2 Media informasi keadaan darurat dipilih sesuai prosedur untuk wisatawan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini melengkapi kegiatan wisata *Wellness* dengan keahlian dalam memberikan informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*, mulai dari menyiapkan data dan informasi terkait keadaan darurat pada wisatawan *Wellness* serta tata cara penyampaian informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness* dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
 - Keadaan darurat yang dimaksud pada unit ini adalah kemungkinan keadaan darurat yang mungkin terjadi pada saat melakukan kegiatan wisata *Wellness* mulai dari hal seperti alergi gigitan nyamuk, intoleran jenis makanan pedas dan berlemak, hingga keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan penyakit dan/atau ancaman keselamatan jiwa.
 - Wisatawan *Wellness* yang dimaksud adalah orang yang melakukan kegiatan wisata yang berhubungan dengan industri dan usaha *Wellness* di Indonesia.
 - Wisata *Wellness* (*Wellness tourism*) yang dimaksud pada unit ini adalah industri kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan dimensi *Wellness* mulai dari kesehatan fisik, mental, emosional, spiritual, sosial, lingkungan alam, okupasi, intelektual.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data digital
 - Alat pencetak data
 - Alat komunikasi
 - Alat audiovisual
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pemberian informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keadaan darurat pada *wisata Wellness*
 - 3.1.2 Hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di *wisata Wellness*
 - 3.1.3 Kondisi gawat darurat dalam *wisata Wellness*
 - 3.1.4 Tata cara pemberian informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketepatan mengidentifikasi data dan informasi terkait keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*
 - 3.2.2 Kesesuaian memilih cara dan media untuk memberikan informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menyiapkan data dan informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*
 - 4.2 Sesuai dalam memilih cara dan media untuk memberikan informasi

keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan penyiapan data dan informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*
- 5.2 Kesesuaian pemilihan cara dan media untuk memberikan informasi keadaan darurat pada wisatawan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL02.032.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemberian Pilihan Penerapan Gaya Hidup Berkualitas Kepada Wisatawan Sesuai Prosedur Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyiapkan pilihan gaya hidup berkualitas dan memotivasi wisatawan menerapkan gaya hidup berkualitas sesuai prosedur *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pilihan gaya hidup berkualitas sesuai prosedur <i>Wellness</i> untuk wisatawan	1.1 Data dan informasi gaya hidup berkualitas sesuai standar Wellness Indonesia diidentifikasi sesuai kebutuhan wisatawan . 1.2 Paket program <i>Wellness</i> disiapkan sesuai karakteristik budaya perusahaan 1.3 Alternatif media promosi gaya hidup berkualitas disiapkan sesuai prosedur standar Wellness .
2. Memotivasi wisatawan untuk menerapkan gaya hidup berkualitas sesuai prosedur <i>Wellness</i>	2.1 Kebutuhan dan harapan wisatawan diidentifikasi sesuai permintaan wisatawan. 2.2 Informasi pilihan gaya hidup berkualitas sesuai standar <i>Wellness</i> Indonesia disampaikan secara tepat sesuai kebutuhan wisatawan. 2.3 Wisatawan dimotivasi menerapkan gaya hidup berkualitas sesuai standar <i>Wellness</i> Indonesia.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk pendampingan *Wellness* terkait melakukan pemberian pilihan penerapan gaya hidup berkualitas pada wisatawan sesuai prosedur *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pemberian pilihan kepada wisatawan untuk penerapan gaya hidup berkualitas sesuai prosedur *Wellness*.
 - 1.2 Gaya hidup berkualitas yang dimaksud adalah gaya hidup yang mencapai kondisi optimal sesuai standar *Wellness* Indonesia.
 - 1.3 Standar *Wellness* Indonesia yang dimaksud pada unit ini adalah standar yang ditetapkan untuk menilai setiap dimensi *Wellness* yang ada di kehidupan seseorang sesuai budaya dan karakter bangsa Indonesia. Standar ini dapat ditetapkan oleh perkumpulan ataupun komunitas *Wellness* di Indonesia yang bertujuan mencapai keseimbangan dimensi *Wellness* sesuai budaya dan karakter bangsa Indonesia.
 - 1.4 Kebutuhan dan harapan wisatawan yang dimaksud pada unit ini adalah kebutuhan dan harapan yang dimiliki oleh wisatawan dalam menerapkan gaya hidup sehat berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia.

- 1.5 Prosedur yang dimaksud pada unit ini adalah prosedur untuk memberikan pilihan pada wisatawan menerapkan gaya hidup sehat berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia.
 - 1.6 Kebutuhan khusus (*customize needs*) yang dimaksud pada unit ini adalah kebutuhan yang spesifik dan hanya dibutuhkan oleh satu orang tertentu saja.
 - 1.7 Nilai budaya setempat adalah kandungan kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan relevan dengan *Wellness* diantaranya, namun tidak terbatas pada adat istiadat, bahasa, karya seni, cara bertata krama, dan bentuk fisik simbol-simbol budaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan pilihan gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pemberian pilihan penerapan gaya hidup berkualitas pada wisatawan sesuai prosedur *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar *Wellness* Indonesia
 - 3.1.2 Tata cara mengidentifikasi kebutuhan wisatawan terhadap gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia
 - 3.1.3 Tata cara penyampaian informasi pada wisatawan terkait pilihan gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan identifikasi kebutuhan wisatawan terkait gaya hidup berkualitas sesuai *Wellness* Indonesia
 - 3.2.2 Menyampaikan informasi terkait gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan wisatawan terkait penerapan gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia
 - 4.2 Kreatif dan inovatif dalam menyampaikan informasi pada wisatawan untuk penerapan gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan pengidentifikasian kebutuhan wisatawan terkait penerapan gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia
 - 5.2 Kreativitas dan inovasi penyampaian pilihan informasi pada wisatawan untuk menerapkan gaya hidup berkualitas sesuai standar *Wellness* Indonesia

KODE UNIT : S.96WEL02.033.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Kepada Wisatawan Terhadap Pilihan Program Wellness Sesuai Kebutuhan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan, mendampingi, menutup dan mendokumentasikan pendampingan pilihan program *Wellness* kepada wisatawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendampingan pilihan program <i>Wellness</i>	1.1 Paket program <i>Wellness</i> disosialisasikan sesuai program perusahaan. 1.2 Media promosi paket program <i>Wellness</i> dipilih sesuai prosedur perusahaan. 1.3 Nilai budaya setempat diterapkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat dan/atau didengar dan/atau dirasakan sesuai prosedur perusahaan.
2. Mendampingi wisatawan memilih program	2.1 Kebutuhan dan harapan wisatawan diidentifikasi, termasuk kebutuhan khusus sesuai permintaan wisatawan. 2.2 Informasi pilihan program pelayanan diberikan secara tepat. 2.3 Wisatawan dimotivasi dan diyakinkan untuk memilih program pelayanan <i>Wellness</i> .
3. Menutup dan mendokumentasikan pendampingan	3.1 Rincian kegiatan pendampingan dikonfirmasi dengan wisatawan sesuai prosedur perusahaan. 3.2 Rekaman hasil kegiatan pendampingan dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait Melakukan pendampingan kepada wisatawan terhadap pilihan program *Wellness* sesuai kebutuhan. Lingkup unit kompetensi ini termasuk mempersiapkan pilihan program *Wellness*, mendampingi pemilihan program, menutup, dan mendokumentasikan hasil pendampingan. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pendampingan kepada wisatawan terhadap pilihan program *Wellness* sesuai kebutuhan.
 - 1.2 Paket program *Wellness* adalah paket-paket pilihan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat berupa namun tidak terbatas pada *holistic Wellness, spa destination, Wellness retreat*, program pra-purna karya/purna bakti, *meditation Wellness, corporate Wellness program* atau program lainnya yang meng-integrasi beberapa dimensi *Wellness* mulai dari kesehatan fisik, mental, emosional, spiritual, sosial, lingkungan alam.
 - 1.3 Media promosi pada unit kompetensi ini dapat berbentuk manual atau digital yaitu termasuk namun tidak terbatas pada brosur, *flyer, company profile, e-flyer, social media*, dan video promosi.

- 1.4 Kebutuhan khusus yang dimaksud pada unit ini adalah kondisi fisik, mental intelektual, sosial maupun emosional yang dialami seseorang dan berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan kehidupannya dibandingkan dengan orang lain yang seusia dengannya. Dalam hal ini, dapat dilakukan pembuatan program pendampingan *Wellness* sesuai kebutuhan khusus dari wisatawan sebagai klien *Wellness*.
 - 1.5 Rencana kegiatan adalah rencana perjalanan atau daftar kegiatan program *Wellness*. Rencana perjalanan ini mencakup namun tidak terbatas pada destinasi tujuan, jadwal kegiatan harian, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya perjalanan.
 - 1.6 Rekaman hasil kegiatan pendampingan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjukkan adanya transaksi. Di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada, informasi detail wisatawan, rencana kegiatan pendampingan, bukti pembayaran, daftar vendor, pihak ketiga, atau pihak terkait untuk mendukung jalannya program pendampingan *Wellness*.
 - 1.7 Nilai budaya setempat adalah kandungan kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat, berupa diantaranya, namun tidak terbatas pada bahasa, adat istiadat, cara bertatakrama, dan bentuk fisik simbol-simbol budaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Media promosi informasi pelayanan *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan kepada wisatawan terhadap pilihan program *Wellness* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen

sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program-program *Wellness*
 - 3.1.2 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Peraturan dan regulasi destinasi wisata
 - 3.1.4 Kebutuhan khusus wisatawan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan komunikasi
 - 3.2.2 Keterampilan memotivasi
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan wisatawan
 - 4.2 Tepat dalam mendampingi pemilihan program pelayanan *Wellness*
 - 4.3 Cepat dalam merespons pertanyaan dan keraguan wisatawan
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi kebutuhan wisatawan
 - 5.2 Ketepatan mendampingi pemilihan program pelayanan *Wellness*
 - 5.3 Ketepatan merespons pertanyaan dan keraguan wisatawan

KODE UNIT : S.96WEL02.034.1
JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Terhadap Penerapan Program Wellness pada Wisatawan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kegiatan monitoring, melaksanakan tahapan monitoring dan menyusun laporan hasil monitoring terhadap penerapan program *Wellness* pada wisatawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan monitoring	1.1 Strategi dan teknik ditetapkan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. 1.2 Materi dari program <i>Wellness</i> pada wisatawan dikumpulkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan tahapan monitoring	2.1 Materi monitoring dibandingkan dengan acuan/tolok ukur untuk mendapatkan kemungkinan adanya hasil kesenjangan pada pelaksanaan program. 2.2 Hasil kesenjangan yang diperoleh diukur untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan program <i>Wellness</i> pada wisatawan.
3. Menyusun laporan hasil monitoring	3.1 Format laporan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program monitoring. 3.2 Laporan disusun dengan rapi dan sistematis sesuai prosedur. 3.3 Kesimpulan, saran dan tindak lanjut dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan monitoring

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan monitoring terhadap penerapan program *Wellness* pada wisatawan. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait monitoring terhadap penerapan program *Wellness* pada wisatawan.
 - 1.2 Strategi dan teknik monitoring adalah metode yang dipilih sesuai dengan hasil yang diinginkan. Meliputi wawancara langsung, tertulis, sampling dan pengamatan langsung di lapangan.
 - 1.3 Materi monitoring tidak terbatas pada daftar pertanyaan dan pengamatan di lapangan secara langsung namun juga data sekunder lainnya.
 - 1.4 Tujuan monitoring adalah penetapan apa yang hendak dicapai dalam monitoring tersebut dan penjelasan mengenai keperluan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan hasil monitoring tersebut, di antaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penilaian kondisi wisatawan (klien) sebelum dan pasca kegiatan *Wellness*.

- 1.4.2 Rencana program pelayanan/pendampingan wisatawan (klien) di bidang *Wellness*.
 - 1.4.3 Tujuan program *Wellness* wisatawan (klien).
 - 1.4.4 Hasil yang diharapkan dari program *Wellness* wisatawan (klien).
 - 1.5 Data monitoring adalah hal-hal yang berhubungan dengan *Wellness* pada diri wisatawan.
 - 1.6 Acuan/tolok ukur pada program monitoring dapat berupa diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP)
 - 1.6.2 Manual alat
 - 1.6.3 Acuan lain yang terkait dengan program kegiatan *Wellness*
 - 1.7 Hasil kesenjangan merupakan hasil perbandingan dari capaian yang dilakukan atas suatu kegiatan baik dari sisi wisatawan sebagai klien, maupun kegiatan yang kemudian dibandingkan dengan tujuan program sesuai dengan tahapan proses pada kegiatan itu sendiri.
 - 1.8 Tingkat keberhasilan merupakan hasil perbandingan dari hasil monitoring dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berupa dan tidak terbatas pada hasil pengukuran secara kualitatif, dan secara kuantitatif seperti narasi, ukuran dengan numerik dan lain lain.
 - 1.9 Format laporan monitoring merupakan rancangan laporan yang minimal mengenai informasi tentang nama wisatawan (klien), jenis kegiatan, waktu kegiatan, tujuan program, konteks kegiatan, acuan pembanding, bahan/materi monitoring, hasil kesenjangan, kesimpulan, saran dan rencana tindak lanjut. Sedangkan laporan monitoring adalah format laporan yang sudah terisi dengan data yang lengkap yang didapatkan dari pelaksanaan monitoring.
 - 1.10 Kesimpulan, saran, dan tindak lanjut pada laporan monitoring yang dimaksud adalah penetapan tertulis berupa rumusan yang bersifat menyeluruh dan definitif mengenai hasil pelaksanaan monitoring program *Wellness* pada wisatawan dan penetapan batasan tindak lanjut yang dapat dilakukan.
 - 1.11 Pihak yang relevan pada unit kompetensi ini adalah orang yang terkait di dalam proses monitoring diantaranya adalah namun tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Praktisi *Wellness*
 - 1.11.2 Terapis *Wellness*
 - 1.11.3 Konsultan *Wellness*/analisis *Wellness*
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir monitoring
 - 2.2.3 Format laporan monitoring
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
- 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring terhadap penerapan program *Wellness* pada wisatawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik monitoring
 - 3.1.2 Jenis program *Wellness*
 - 3.1.3 Pengukuran tingkat keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif
 - 3.1.4 Format laporan monitoring
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi dengan berbagai teknik komunikasi untuk pengumpulan data monitoring
 - 3.2.2 Mengamati kegiatan *Wellness* sesuai dengan tujuan pencapaian
 - 3.2.3 Menyusun hasil kesenjangan, saran, dan tindak lanjut secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan materi dan data terkait teknik dan tujuan monitoring
 - 4.2 Tepat dalam menentukan tingkat keberhasilan penerapan program *Wellness* pada wisatawan sesuai dengan tujuan monitoring
 - 4.3 Tepat dalam menyiapkan dan menyusun format laporan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan monitoring
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyiapkan materi dan data terkait teknik dan tujuan monitoring
 - 5.2 Ketepatan penentuan tingkat keberhasilan penerapan program *Wellness* pada wisatawan sesuai dengan tujuan monitoring

KODE UNIT : **S.96WEL02.035.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Edukasi *Wellness* pada Klien dan Keluarga serta Masyarakat**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan metode teknik edukasi dan menyampaikan materi edukasi *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan metode dan teknik edukasi	1.1 Metode dan teknik dasar edukasi kepada orang lain disiapkan secara memadai. 1.2 Teknik edukasi dipraktikkan dengan efektif sesuai prosedur. 1.3 Nilai budaya setempat diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat dan/atau didengar dan/atau dirasakan dalam proses edukasi.
2. Menyampaikan materi edukasi <i>Wellness</i>	2.1 Materi edukasi <i>Wellness</i> disampaikan dengan memadai untuk diberikan kepada klien, keluarga dan masyarakat. 2.2 Pelaksanaan edukasi dicatat pada <i>log book</i> dan format edukasi diisi dengan lengkap serta didokumentasikan untuk berbagai keperluan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk pendampingan *Wellness* terkait melakukan edukasi *Wellness* pada klien dan keluarga serta masyarakat. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait edukasi *Wellness* pada klien dan keluarga serta masyarakat.
 - 1.2 Metode dan teknik dasar edukasi adalah cara mendidik meliputi falsafah cara mendidik yang dipilih dan bentuk nyata cara menyampaikan materi pendidikan.
 - 1.3 Teknik edukasi adalah cara-cara yang dipakai dalam mendidik.
 - 1.4 Nilai budaya setempat adalah kandungan kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan relevan dengan *Wellness* diantaranya, namun tidak terbatas pada adat istiadat, bahasa, karya seni, cara bertata krama, dan bentuk fisik simbol-simbol budaya.
 - 1.5 Materi edukasi *Wellness* adalah isi penyampaian yang berupa informasi tentang apa, mengapa, dimana, kapan, siapa yang terlibat dan bagaimana bentuk kegiatan *Wellness*.
 - 1.6 Format edukasi adalah formulir yang dipergunakan untuk memudahkan pencatatan tentang kegiatan edukasi *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi

- 2.1.4 Alat pemutar audiovisual
 - 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat edukasi umum seperti namun tidak terbatas pada *poster*, *banner*, *flip chart*, dan lain lain.
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan edukasi *Wellness* pada klien dan keluarga serta masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi pelatihan
 - 3.1.2 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Gaya hidup sehat
 - 3.1.4 Standar *Wellness* Indonesia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi dan *public speaking*
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan metode dan teknik edukasi yang sesuai dengan nilai budaya setempat
 - 4.2 Tepat dalam menyampaikan materi edukasi *Wellness*
 - 4.3 Tepat dalam mencatat format edukasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempraktikkan teknik edukasi dengan efektif

- sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan dalam memberikan materi edukasi *Wellness* disampaikan dengan memadai untuk diberikan kepada klien, keluarga dan masyarakat

KODE UNIT : S.96WEL02.036.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pelayanan Kesehatan Gerak dan Fungsi pada Komunitas terkait Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan identifikasi kelompok atau komunitas, menganalisis metode sesuai kebutuhan, melakukan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi sesuai kebutuhan kelompok atau komunitas dan mendokumentasikan tindak lanjutnya stimulasi tumbuh kembang terkait *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kesehatan gerak dan fungsi komunitas	1.1 Kesehatan gerak dan fungsi komunitas dicatat sesuai prosedur 1.2 Data dari hasil catatan diklasifikasikan sesuai fungsi kelompok atau komunitas.
2. Menganalisis metode sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> kelompok atau komunitas	2.1 Metode pelayanan gerak dan fungsi dipilih sesuai dengan kebutuhan <i>Wellness</i> kelompok atau komunitas. 2.2 Risiko setiap kelompok atau komunitas dianalisa sesuai dengan jenis kegiatan dan kondisi klien.
3. Melakukan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi sesuai kebutuhan kelompok atau komunitas	3.1 Metode pelayanan gerak dan fungsi diterapkan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> . 3.2 Respons dan hasil stimulasi klien dicatat sesuai dengan prosedur.
4. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti stimulasi tumbuh kembang	4.1 Pelayanan yang telah selesai, diinformasikan kepada komunitas. 4.2 Keseluruhan kejadian dalam kegiatan didokumentasikan untuk ditindak lanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi pada komunitas terkait *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pelayanan kesehatan gerak dan fungsi pada komunitas terkait *Wellness*.
 - 1.2 Komunitas adalah kelompok yang ada di masyarakat seperti, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Lanjut usia
 - 1.2.2 Ibu hamil
 - 1.2.3 Balita
 - 1.2.4 Usia sekolah
 - 1.2.5 Pemuda
 - 1.2.6 Klub obesitas
 - 1.2.7 Klub asma
 - 1.2.8 Klub stroke
 - 1.2.9 Klub diabetes
 - 1.2.10 Klub jantung
 - 1.2.11 Klub disabilitas
 - 1.2.12 Klub olahraga

- 1.2.13 Klub osteoporosis
- 1.3 Risiko adalah kemungkinan masalah yang bisa timbul dalam setiap kelompok atau komunitas seperti, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Risiko jatuh
 - 1.3.2 Risiko osteoporosis
 - 1.3.3 Obesitas
 - 1.3.4 Risiko nyeri pinggang salah gerak-posisi
 - 1.3.5 Risiko sulit melahirkan ibu hamil yang lemah fisik
 - 1.3.6 Keterlambatan tumbuh kembang balita
 - 1.3.7 Risiko cedera olahraga
 - 1.3.8 Risiko kambuh asma
 - 1.3.9 Disabilitas
- 1.4 Metode pelayanan gerak disesuaikan penerapannya dengan memperhatikan, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Usia
 - 1.4.2 Riwayat kesehatan
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir asesmen mandiri kondisi *Wellness* klien
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi pada komunitas terkait *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi tubuh manusia yang berhubungan dengan gerak dan fungsi
 - 3.1.2 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Aktivitas gerak untuk relaksasi *physical Wellness*
 - 3.1.4 Jenis/tipe kelompok komunitas di masyarakat
 - 3.1.5 Faktor risiko pada kelompok komunitas terkait *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan kesehatan gerak dan fungsi terkait *Wellness*
 - 3.2.2 Keterampilan mengenali metode *Wellness* untuk kelompok komunitas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mencatat data dan mengklasifikasikan kesehatan gerak sesuai fungsi kelompok atau komunitas
 - 4.2 Teliti dalam memilih metode pelayanan gerak fungsi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi pada setiap kelompok atau komunitas
 - 4.3 Tepat dalam menerapkan pelayanan gerak fungsi dan mencatat respons hasil stimulasi klien
 - 4.4 Tepat dalam mendokumentasikan dan menindak lanjuti keseluruhan pelayanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih metode pelayanan gerak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan *Wellness* kelompok atau komunitas
 - 5.2 Kecermatan dalam menganalisis risiko setiap kelompok atau komunitas sesuai dengan jenis kegiatan dan kondisi klien
 - 5.3 Ketepatan dalam menerapkan metode pelayanan gerak dan fungsi sesuai kebutuhan *Wellness*

- KODE UNIT** : **S.96WEL02.037.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi *Wellness* Anak**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi tanda-tanda dini *Wellness* anak, menyampaikan informasi hasil pengamatan *Wellness* anak dan menutup kegiatan deteksi dini *Wellness* anak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi tanda-tanda dini <i>Wellness</i> anak	1.1 Tanda-tanda dini <i>Wellness</i> anak yang ada pada <i>checklist</i> ditetapkan sesuai standar persyaratan minimal . 1.2 Ketersediaan <i>checklist Wellness anak</i> disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Pengamatan dengan menggunakan <i>checklist Wellness</i> anak dilakukan dengan tuntas.
2. Menyampaikan informasi hasil pengamatan <i>Wellness</i> anak	2.1 Hasil pengamatan dini <i>Wellness</i> anak disampaikan kepada orang tua anak yang bersangkutan sesuai prosedur. 2.2 Saran tindak lanjut disampaikan sesuai prosedur.
3. Menutup kegiatan deteksi dini <i>Wellness</i> anak	3.1 Kelengkapan <i>checklist</i> kegiatan deteksi dini <i>Wellness</i> anak yang berisi data identitas, lokasi dan waktu ditandatangani oleh orantua anak dan analisis <i>Wellness</i> anak. 3.2 <i>Checklist</i> yang sudah ditandatangani diarsipkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* anak. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* anak.
 - Tanda-tanda dini *Wellness* anak adalah tanda-tanda fisik dan mental yang berhubungan dengan kondisi *Wellness* anak yang dapat teramati secara relatif mudah dari penampakan luar.
 - Persyaratan minimal kondisi *Wellness* anak adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang harus ada pada diri anak, diantaranya berupa, namun tidak terbatas pada kebugaran fisik, pertumbuhan mental yang terarah (*mental grooming*), kesempurnaan fungsi tubuh, dan kewajaran dalam berinteraksi dengan orang lain.
 - Checklist Wellness* anak adalah rumusan daftar periksa yang berisi butir-butir tanda kondisi *Wellness*. *Checklist Wellness* anak yang dimaksud dapat berupa formulir baku dengan bentuk pengisian *checklist* atau dapat berupa formulir pertanyaan yang dibuat sesuai kebutuhan klien. Bentuk dan format *checklist* tidak terbatas pada *hard copy* namun dapat berupa *soft copy* atau pertanyaan *online*.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Checklist* deteksi dini *Wellness* anak
 - 2.1.2 Alat pengolah data digital
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir asesmen mandiri kondisi *Wellness* anak
 - 2.2.3 Format laporan deteksi dini kondisi *Wellness* anak
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan praktisi *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* anak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.017.1: Melakukan Penelusuran Riwayat Permasalahan (*History Taking*) Kondisi *Wellness* Klien
 - 2.2 S.96WEL02.019.1: Melakukan Diagnosis dan Prognosis Kondisi *Wellness* Klien
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tanda-tanda dini perkembangan kepribadian *Wellness* anak
 - 3.1.2 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Tumbuh kembang anak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi empati dan asertif
 - 3.2.2 Mengenali ciri kelainan tumbuh kembang anak
 - 3.2.3 Tata cara deteksi dini tumbuh kembang anak

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengamati tanda-tanda dini *Wellness* anak yang ada pada *checklist*
 - 4.2 Tepat dalam menyampaikan hasil pengamatan dini *Wellness* anak dan saran tindak lanjutnya kepada orang tua anak yang bersangkutan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan tanda-tanda dini *Wellness* anak yang ada pada *checklist* sesuai standar persyaratan minimal
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan hasil pengamatan dini *Wellness* anak disampaikan kepada orang tua anak yang bersangkutan sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96WEL02.038.1
JUDUL UNIT : Melakukan Stimulasi Tumbuh Kembang Sesuai Standar Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan identifikasi kondisi klien, melakukan persiapan stimulasi tumbuh kembang, melakukan intervensi dan mendokumentasikannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kondisi klien	1.1 Tempat dan sarana disiapkan dengan tepat sesuai prosedur. 1.2 Data dari hasil <i>assessment tools</i> diidentifikasi untuk menentukan metode stimulasi tumbuh kembang yang dibutuhkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> .
2. Melakukan persiapan stimulasi tumbuh kembang	2.1 Alat stimulasi tumbuh kembang disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Metode stimulasi tumbuh kembang ditentukan dan dijelaskan penerapan langkah-langkahnya kepada klien sesuai prosedur.
3. Melakukan intervensi	3.1 Metode stimulasi tumbuh kembang yang ditentukan, diterapkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 3.2 Respons dan hasil stimulasi klien dicatat sesuai prosedur. 3.3 Pendampingan kegiatan stimulasi tumbuh kembang dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi.
4. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti stimulasi tumbuh kembang	4.1 Stimulasi tumbuh kembang yang telah selesai, diinformasikan kepada keluarga klien sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 4.2 Keseluruhan kejadian dalam kegiatan stimulasi didokumentasikan sesuai prosedur. 4.3 Tindak lanjut stimulasi tumbuh kembang ditetapkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan stimulasi tumbuh kembang sesuai standar *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan stimulasi tumbuh kembang sesuai standar *Wellness*.
 - Stimulasi tumbuh kembang adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya sejak di dalam kandungan dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera (pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecap),

termasuk dan tidak terbatas pada pemberian rangsangan pada alat gerak untuk merangsang gerak motorik halus dan motorik kasar pada anak. Cara menstimulasi perkembangan anak, antara lain dengan mengajak bicara dan mendengarkan musik, melakukan kegiatan bersama sehingga meningkatkan *bonding time*, memberi mainan yang tepat untuk merangsang dan mengembangkan kreativitas anak, mengajak anak menjelajah dan mengenal alam sekitar (tumbuhan, hewan, dan sebagainya).

- 1.3 Alat stimulasi adalah diantaranya, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Stimulator organ pendengaran
 - 1.3.2 Stimulator organ penglihatan
 - 1.3.3 Stimulator organ penciuman/penghidu
 - 1.3.4 Stimulator organ pengecap rasa
 - 1.3.5 Stimulator organ peraba/sentuhan dan alat gerak
 - 1.3.6 Pengukuran pertumbuhan
 - 1.4 Metode stimulasi adalah cara berupa, namun tidak terbatas pada stimulasi visual (penglihatan), verbal (bicara), auditif (pendengaran), taktil (sentuhan) dan stimulasi kinestetik (gerakan).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Alat penunjang instrumen pemeriksaan pendukung deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir pemeriksaan tumbuh kembang anak
 - 2.2.3 Formulir asesmen mandiri kondisi *Wellness* klien anak
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi atau peraturan pengganti yang relevan dan sah
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi atau peraturan pengganti yang relevan dan sah
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan praktisi *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan stimulasi tumbuh kembang sesuai standar *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan dasar tentang deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang
 - 3.1.2 Pengukuran hasil deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF)
 - 3.1.4 Pengetahuan validitas dan reliabilitas pengukuran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pelaksanaan deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang
 - 3.2.2 Komunikasi terapeutik
 - 3.2.3 Pelayanan fisioterapi tumbuh kembang anak
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan dan menentukan metode stimulasi tumbuh kembang
 - 4.2 Cermat dalam menentukan penerapan alat dan metode stimulasi
 - 4.3 Teliti dalam mengevaluasi hasil respons dan stimulasi klien
 - 4.4 Tepat dalam pendokumentasian keseluruhan kegiatan stimulasi tumbuh kembang
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan dan menjelaskan metode stimulasi tumbuh kembang penerapan langkah-langkahnya kepada klien sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam mencatat respons dan hasil stimulasi klien dicatat sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dan konsistensi dalam melakukan pendampingan kegiatan stimulasi tumbuh kembang secara berkelanjutan dan dievaluasi

KODE UNIT : **S.96WEL02.039.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Monitoring *Wellness* Anak**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan kegiatan monitoring, melaksanakan tahapan monitoring, dan menyusun laporan monitoring *Wellness* anak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan monitoring	1.1 Materi monitoring disiapkan sesuai dengan rencana program <i>Wellness</i> anak. 1.2 Teknik dan tujuan monitoring ditetapkan sesuai dengan tujuan program <i>Wellness</i> anak. 1.3 Materi dan data monitoring dari program <i>Wellness</i> pada anak dikumpulkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan tahapan monitoring	2.1 Materi monitoring dibandingkan dengan acuan/tolok ukur untuk mendapatkan kemungkinan adanya hasil kesenjangan pada pelaksanaan program. 2.2 Hasil kesenjangan yang diperoleh diukur untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan program <i>Wellness</i> pada anak.
3. Menyusun laporan hasil monitoring	3.1 Format laporan disiapkan sesuai dengan berkebutuhan dan tujuan program monitoring. 3.2 Laporan disusun dengan rapi dan sistematis sesuai prosedur. 3.3 Kesimpulan, saran, dan tindak lanjut dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan monitoring. 3.4 Laporan hasil monitoring divalidasi dengan pihak yang relevan dan diarsipkan sesuai prosedur untuk dapat ditindak-lanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan monitoring *Wellness* anak. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan monitoring *Wellness* anak.
 - 1.2 Materi monitoring tidak terbatas pada daftar pertanyaan dan pengamatan di lapangan secara langsung namun juga data sekunder lainnya.
 - 1.3 Teknik monitoring adalah metode yang dipilih sesuai dengan hasil yang diinginkan. Meliputi wawancara langsung, tertulis, sampling dan pengamatan langsung di lapangan.
 - 1.4 Tujuan monitoring adalah penetapan apa yang hendak dicapai dalam monitoring tersebut dan penjelasan mengenai keperluan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan hasil monitoring tersebut, di antaranya namun tidak terbatas pada:

- 1.4.1 Kondisi *Wellness* anak sebelum kegiatan program *Wellness* dan pasca kegiatan program *Wellness*
 - 1.4.2 Progres kondisi *Wellness* anak sesudah menjalani program intervensi *Wellness*
 - 1.4.3 Hasil yang diharapkan dari kegiatan *Wellness* anak
 - 1.5 Data monitoring adalah butir-butir hal yang berhubungan dengan *Wellness* pada diri anak.
 - 1.6 Acuan/tolok ukur pada program monitoring dapat berupa diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 1.6.2 Manual alat.
 - 1.6.3 Acuan lain yang terkait dengan program kegiatan *Wellness*.
 - 1.7 Hasil kesenjangan merupakan hasil perbandingan dari capaian yang dilakukan atas suatu kegiatan baik dari sisi pelanggan maupun kegiatan yang kemudian dibandingkan dengan tujuan program sesuai dengan tahapan proses pada kegiatan itu sendiri.
 - 1.8 Tingkat keberhasilan merupakan hasil perbandingan dari hasil monitoring dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berupa hasil pengukuran secara kualitatif, dan kuantitatif seperti narasi, ukuran dengan numerasi, dan lain-lain.
 - 1.9 Format laporan monitoring merupakan rancangan laporan yang minimal mengenai informasi tentang nama pelanggan, jenis kegiatan, waktu kegiatan, tujuan program, konteks kegiatan, acuan pembanding, bahan/materi monitoring, hasil kesenjangan, kesimpulan, saran dan rencana tindak lanjut.
 - 1.10 Laporan monitoring adalah format laporan yang sudah terisi dengan data yang lengkap yang didapatkan dari pelaksanaan monitoring.
 - 1.11 Kesimpulan, saran, dan tindak lanjut pada laporan monitoring yang dimaksud adalah penetapan tertulis berupa rumusan yang bersifat menyeluruh dan definitif mengenai hasil pelaksanaan monitoring program *Wellness* pada anak dan penetapan batasan tindak lanjut yang dapat dilakukan.
 - 1.12 Pihak yang relevan pada unit kompetensi ini adalah orang yang terkait di dalam proses monitoring diantaranya adalah namun tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Praktisi *Wellness*
 - 1.12.2 Terapis *Wellness*
 - 1.12.3 Konsultan *Wellness*/analisis *Wellness*
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir monitoring
 - 2.2.3 Format laporan monitoring
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan praktisi *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring *Wellness* anak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tepat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik monitoring
 - 3.1.2 Jenis-jenis program *Wellness*
 - 3.1.3 Program *Wellness* untuk anak
 - 3.1.4 Pengukuran tingkat keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif
 - 3.1.5 Format laporan monitoring
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi dengan berbagai teknik komunikasi untuk pengumpulan data monitoring
 - 3.2.2 Mengamati kegiatan *Wellness* sesuai dengan tujuan pencapaian
 - 3.2.3 Menyusun hasil kesenjangan, saran, dan tindak lanjut secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan data, materi, teknik dan tujuan monitoring program *Wellness* anak
 - 4.2 Tepat dalam menentukan tingkat keberhasilan program *Wellness* anak
 - 4.3 Tepat dalam membuat kesimpulan, saran dan tindak lanjut hasil pengukuran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan materi dan data monitoring dari program *Wellness* pada anak sesuai tujuan yang telah ditetapkan
 - 5.2 Keakuratan dalam mengukur hasil kesenjangan yang diperoleh untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan program *Wellness* pada anak

5.3 Ketepatan dalam membuat kesimpulan, saran, dan tindak lanjut sesuai dengan hasil pelaksanaan monitoring

KODE UNIT : S.96WEL02.040.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Kegiatan *Wellness* Anak
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempersiapkan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pendampingan kegiatan *Wellness* anak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendampingan <i>Wellness</i> anak	1.1 Data klien disiapkan sesuai kondisi. 1.2 Suasana yang kondusif dan peralatan disiapkan untuk anak dan keluarga jika menemani.
2. Melaksanakan pendampingan <i>Wellness</i> anak	2.1 Pilihan program <i>Wellness</i> anak dikonfirmasi sesuai prosedur 2.2 Anak dimotivasi untuk mengikuti program pelayanan <i>Wellness</i> sampai tuntas sesuai rancangan program <i>Wellness</i> .
3. Memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan <i>Wellness</i> anak	3.1 Hasil pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> anak dicatat sesuai prosedur. 3.2 Kegiatan pendampingan dievaluasi bersama. 3.3 Seluruh progres program <i>Wellness</i> anak lanjutan dimonitor sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait Melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* anak. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pendampingan kegiatan *Wellness* anak.
 - Data klien dalam unit ini merupakan data kesehatan, profil, hasil analisa, rancangan program *Wellness* dan hasil intervensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - Suasana yang kondusif dalam unit ini merupakan suasana ruangan konsultasi atau terapi yang disiapkan dengan memperhatikan kenyamanan dan profil klien.
 - Peralatan dalam unit ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang sesi termasuk namun tidak terbatas pada alat bantu anak, kebutuhan khusus anak.
 - Program *Wellness* anak dalam unit ini merupakan kegiatan dimensi *Wellness* anak.
 - Anak dimotivasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah memberikan arahan, semangat untuk membangkitkan minat dalam turut serta pada seluruh program untuk mencapai tujuan program. Faktor yang perlu diperhatikan dalam membangkitkan minat mengikuti program tidak terbatas pada kebiasaan, kesenangan, kenyamanan, rentan waktu fokus dan konsentrasi anak, kondisi fisik dan mental anak.
 - Rancangan program *Wellness* dalam unit ini merupakan tahapan kegiatan *Wellness* yang telah disepakati dari awal.
 - Progres dalam unit ini merupakan pemantauan kemajuan perkembangan kegiatan *Wellness* anak sehingga dapat dipersiapkan

untuk kegiatan *Wellness* lanjutan.

- 1.9 Kerahasiaan Informasi hasil dan data pendampingan dipastikan keamanannya sesuai standar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Formulir dan brosur atau media informasi pelayanan *Wellness*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Akomodasi dan Konsumsi sesuai kebutuhan
 - 2.2.3 Alat bantu untuk anak
 - 2.2.4 Alat kebutuhan khusus anak
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* anak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.012.1: Melakukan Penerapan Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program-program *Wellness* terkait 8 dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik-teknik *mindset*
 - 3.1.3 Komunikasi pada anak

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi bahasa verbal maupun nonverbal anak
 - 3.2.2 Melakukan motivasi untuk anak
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsisten mengikuti *Standard Operasional Prosedur* (SOP) komunikasi terapeutik dengan klien atau klien
 - 4.2 Tanggungjawab dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan anak dan keluarganya dengan penuh integritas
 - 4.3 Responsif dalam menangani keraguan dan keluhan klien
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan suasana yang kondusif dan peralatan untuk anak dan keluarga jika menemani
 - 5.2 Ketepatan dalam memotivasi anak untuk mengikuti program pelayanan *Wellness* sampai tuntas sesuai rancangan program *Wellness*
 - 5.3 Kecermatan dan konsistensi dalam memonitor seluruh progres program *Wellness* anak lanjutan sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96WEL02.041.1
JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Terapi Latihan Sesuai Kebutuhan Wellness Anak
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun sistematika intervensi terapi latihan, melaksanakan intervensi terapi latihan, hingga mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* anak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun sistematika intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> anak	1.1 Kebutuhan terapi latihan diidentifikasi sesuai rencana program intervensi Wellness klien (<i>Wellness intervention plan</i>) . 1.2 Tujuan terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>). 1.3 Teknik terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>). 1.4 Dosis terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>). 1.5 Teknik dan dosis terapi latihan didokumentasikan pada Standard Operasional Prosedur (SOP) intervensi terapi latihan sesuai standar usaha <i>Wellness</i> .
2. Melaksanakan intervensi terapi latihan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur</i> (SOP)	2.1 Klien disiapkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 2.2 Peralatan terapi latihan anak disiapkan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur</i> (SOP). 2.3 Intervensi terapi latihan <i>Wellness</i> anak dilakukan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur</i> (SOP). 2.4 Pelanggan dipastikan kenyamanannya selama proses intervensi terapi latihan <i>Wellness</i> anak.
3. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan	3.1 Terapi latihan yang telah selesai, diinformasikan kepada klien sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 3.2 Keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan didokumentasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 3.3 Tindak lanjut terapi latihan diinformasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan melakukan intervensi

terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* anak dalam upaya melakukan pelayanan *Wellness* pada klien kategori anak.

- 1.2 Rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*) adalah usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Wellness* klien dengan tujuan sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan seluruh dimensi *Wellness* dalam kehidupan klien. Rencana program intervensi *Wellness* klien dapat mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: program pendampingan untuk memperbaiki gaya hidup, program pendampingan untuk mengatasi masalah kesehatan, program pendampingan untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk mulai dari malas, suka menunda pekerjaan, ketergantungan obat dan miras, kecanduan *game/gadget*, kecanduan belanja, dan lain-lain.

- 1.3 Tujuan terapi latihan dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1.3.1 Tujuan jangka pendek, diantaranya:

- a. Meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan.
- b. Meningkatkan kekuatan otot.
- c. Mengontrol pola sinergis dan mengontrol spastisitas bila sudah timbul spastisitas.
- d. Meningkatkan kemampuan motorik fungsional seperti terlentang ke duduk disamping *bed*, duduk ke berdiri, berjalan dan pergerakan tangan.

- 1.3.2 Tujuan jangka panjang, diantaranya:

- a. Mencegah terjadinya deformitas, dan
- b. Meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional.

- 1.4 Teknik Terapi latihan dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1.4.1 Latihan nafas (*breathing exercise*)

- 1.4.2 Latihan dengan mekanisme reflek postur

- 1.4.3 Latihan *weight bearing*

- 1.4.4 Latihan keseimbangan dan koordinasi

- 1.4.5 Latihan fungsional

- 1.5 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) intervensi terapi latihan dapat mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: tujuan terapi latihan, alur/langkah kerja, media keluaran atau formulir yang akan digunakan, pihak-pihak terkait dalam setiap langkah kerja, waktu yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan atau estimasi durasi pada setiap langkah, jumlah penggunaan bahan, dan memungkinkan teknik terapi latihan, dan berapa sering terapi latihan dapat dilakukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat audiovisual

- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Alat bantu terapi latihan

- 2.2.3 Dokumen rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* anak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.040.1: Melakukan Pendampingan kegiatan *Wellness* Anak
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu dasar olah gerak (anatomi, fisiologi, patologi, ilmu gerak) pada klien anak
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan tes dan pengukuran gerak dan fungsi pada klien anak
 - 3.1.3 Permasalahan gerak fungsi pada klien anak
 - 3.1.4 Algoritma berbagai gangguan gerak dan fungsi pada klien anak
 - 3.1.5 Penyusunan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada klien anak
 - 3.1.6 Rencana program intervensi *Wellness* pada klien anak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi interpersonal dengan klien anak
 - 3.2.2 Melakukan proses terapi latihan dalam bidang *Wellness*
 - 3.2.3 Mengklasifikasikan gangguan gerak dan fungsi pada klien anak
 - 3.2.4 Mendokumentasikan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada klien anak
 - 3.2.5 Mengaplikasikan bentuk terapi latihan tertentu sesuai kebutuhan klien anak

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomunikasi secara asertif
 - 4.2 Akurat dalam mengidentifikasi rencana program intervensi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)
 - 4.3 Sistematis dan terstruktur dalam melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP) untuk klien anak
 - 4.4 Rapi dan sistematis dalam mendokumentasikan keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan terapi latihan sesuai rencana program intervensi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP)
 - 5.3 Ketelitian dalam mendokumentasikan keseluruhan kejadian pada kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL02.042.1
JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Terapi Latihan Sesuai Kebutuhan Wellness Remaja dan Dewasa
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun sistematika intervensi terapi latihan, melaksanakan intervensi terapi latihan, hingga mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* remaja dan dewasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun sistematika intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa	1.1 Kebutuhan terapi latihan diidentifikasi sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>) remaja dan dewasa. 1.2 Tujuan terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>) remaja dan dewasa. 1.3 Teknik terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>) remaja dewasa. 1.4 Dosis terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> klien (<i>Wellness intervention plan</i>) remaja dan dewasa. 1.5 Teknik dan dosis terapi latihan klien remaja dan dewasa didokumentasikan pada <i>Standard Operasional Prosedur (SOP) intervensi terapi latihan</i> sesuai standar usaha <i>Wellness</i>.
2. Melaksanakan intervensi terapi latihan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP) Wellness</i> remaja dan dewasa	2.1 Klien disiapkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 2.2 Peralatan terapi latihan remaja dan dewasa disiapkan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i>. 2.3 Intervensi terapi latihan <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa dilakukan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i>. 2.4 Klien remaja dan dewasa dipastikan kenyamanannya selama proses intervensi terapi latihan <i>Wellness</i>.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa	3.1 Terapi latihan yang telah selesai, diinformasikan kepada klien remaja dan dewasa sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 3.2 Keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan klien remaja dan dewasa didokumentasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 3.3 Tindak lanjut terapi latihan klien remaja dan dewasa diinformasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i>.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam pelayanan dan pendampingan usaha *Wellness* melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* remaja dan dewasa dalam upaya melakukan pelayanan *Wellness* pada klien remaja dan dewasa dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* remaja dan dewasa.
- 1.2 Rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*) yang dimaksudkan pada unit ini adalah tidak terbatas pada usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Wellness* klien remaja dan dewasa dengan tujuan sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan seluruh dimensi *Wellness* dalam kehidupan klien. Rencana program intervensi *Wellness* klien dapat mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: program pendampingan untuk memperbaiki gaya hidup, program pendampingan untuk mengatasi masalah kesehatan, program pendampingan untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk mulai dari malas, suka menunda pekerjaan, ketergantungan obat dan miras, kecanduan *game/gadget*, kecanduan belanja, dan lain-lain.
- 1.3 Tujuan terapi latihan yang dimaksud pada unit ini adalah meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Tujuan jangka pendek, di antaranya:
 - a. Meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan
 - b. Meningkatkan kekuatan otot
 - c. Mengontrol pola sinergis dan mengontrol spastisitas bila sudah timbul spastisitas
 - d. Meningkatkan kemampuan motorik fungsional seperti posisi tidur terlentang ke posisi duduk di samping bed, posisi duduk ke berdiri, berjalan dan pergerakan tangan atau kaki yang lesi
 - 1.3.2 Tujuan jangka panjang, di antaranya:
 - a. Mencegah terjadinya deformitas
 - b. Meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional
- 1.4 Teknik terapi latihan yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 *Breathing exercise*.
 - 1.4.2 Latihan dengan mekanisme reflek postur.
 - 1.4.3 Latihan *weight bearing*.
 - 1.4.4 Latihan keseimbangan dan koordinasi.

- 1.4.5 Latihan fungsional.
- 1.5 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) intervensi terapi latihan yang dimaksud pada unit ini dapat mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: tujuan terapi latihan, teknik terapi latihan, prosedur kerja, dosis terapi latihan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat bantu terapi latihan
 - 2.2.3 Dokumen rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* remaja dan dewasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu dasar olah gerak (anatomi, fisiologi, patologi, ilmu gerak) pada klien remaja dan dewasa
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan tes dan pengukuran gerak dan fungsi pada klien remaja dan dewasa

- 3.1.3 Identifikasi permasalahan gerak fungsi pada klien remaja dan dewasa
- 3.1.4 Algoritma berbagai gangguan gerak dan fungsi pada klien remaja dan dewasa
- 3.1.5 Penyusunan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada klien remaja dan dewasa
- 3.1.6 Tata cara penyusunan rencana program intervensi *Wellness* pada klien remaja dan dewasa
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi interpersonal dengan klien remaja dan dewasa
 - 3.2.2 Proses terapi latihan dalam bidang *Wellness*
 - 3.2.3 Pengklasifikasian gangguan gerak dan fungsi pada klien remaja dan dewasa
 - 3.2.4 Pendokumentasian hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada klien remaja dan dewasa
 - 3.2.5 Aplikasi bentuk terapi latihan tertentu sesuai kebutuhan klien remaja dan dewasa
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomunikasi secara asertif
 - 4.2 Akurat dalam menyusun rencana program intervensi *Wellness* (*Wellness intervention plan*) klien remaja dan dewasa
 - 4.3 Sistematis dan terstruktur dalam melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP) untuk klien remaja dan dewasa
 - 4.4 Rapi dan sistematis dalam mendokumentasikan keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan terapi latihan sesuai rencana program intervensi *Wellness* (*Wellness intervention plan*) pada klien remaja dan dewasa
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP) untuk klien remaja dan dewasa
 - 5.3 Ketelitian dalam mendokumentasikan keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL02.043.1
JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Wellness Remaja dan Dewasa
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan, melaksanakan, hingga memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan *Wellness* pada klien remaja dan dewasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan monitoring <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa	1.1 Data klien disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Suasana yang kondusif dan peralatan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan tahapan monitoring <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa	2.1 Pilihan program Wellness dikonfirmasi sesuai prosedur kepada klien remaja dan dewasa. 2.2 Pelanggan dimotivasi dan diyakinkan untuk hasil maksimal agar mengikuti program pelayanan <i>Wellness</i> sampai tuntas sesuai rancangan program Wellness .
3. Menyusun laporan hasil monitoring kegiatan <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa	3.1 Hasil pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa dievaluasi sesuai prosedur. 3.2 Kegiatan pendampingan <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa didokumentasikan sesuai prosedur. 3.3 Seluruh progres program <i>Wellness</i> klien dimonitor secara berkala dan berkesinambungan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk pelayanan *Wellness* dalam kegiatan pendampingan kegiatan *Wellness* pada pelanggan remaja dan dewasa. Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan prosedur mempersiapkan pendampingan, melaksanakan pendampingan, memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan *Wellness* sesuai dengan rancangan program yang telah ditetapkan untuk klien dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
 - Data klien yang dimaksud dalam unit ini merupakan data kesehatan klien, profil, hasil analisis, rancangan program *Wellness* dan hasil intervensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - Suasana yang kondusif yang dimaksudkan pada unit ini tidak terbatas pada suasana ruangan konsultasi atau terapi yang disiapkan dengan memperhatikan kenyamanan dan profil klien.
 - Peralatan yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang sesi termasuk namun tidak terbatas pada alat bantu klien remaja dan dewasa, kebutuhan khusus klien remaja dan dewasa.
 - Program *Wellness* klien remaja dan dewasa yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada berbagai kegiatan *Wellness* yang disusun

sesuai kebutuhan kelompok usia remaja dan dewasa serta sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.

- 1.6 Rancangan program *Wellness* klien yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada rencana program kegiatan *Wellness* yang disiapkan sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.
 - 1.7 Progres yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa yang diukur/dinilai secara berkala dari waktu ke waktu dan menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan kondisi *Wellness* yang positif.
 - 1.8 Kerahasiaan yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada informasi hasil dan data pendampingan serta seluruh hasil diagnosis, prognosis, evaluasi dan monitoring kegiatan pendampingan *Wellness* klien yang dicatat, didokumentasi sesuai standar perusahaan *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Formulir dan brosur atau media informasi monitoring kegiatan *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.1.6 Data riwayat penelusuran, diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat bantu untuk kegiatan monitoring *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.2.3 Alat kebutuhan khusus monitoring *Wellness* klien remaja dan dewasa
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring *Wellness* klien remaja dan dewasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program *Wellness* terkait dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik *growth mindset*
 - 3.1.3 Komunikasi pada klien remaja dan dewasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi bahasa verbal maupun nonverbal pada klien remaja dan dewasa
 - 3.2.2 Memotivasi klien remaja dan dewasa
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsisten mengikuti *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 4.2 Tanggungjawab dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan klien remaja dan dewasa serta keluarganya dengan penuh integritas
 - 4.3 Responsif dalam menangani keraguan dan keluhan klien remaja dan dewasa
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memotivasi dan meyakinkan klien remaja dan dewasa untuk mengikuti program pelayanan *Wellness* sampai tuntas melalui pengalaman, perasaan, dan manfaat penerapannya
 - 5.2 Kedisiplinan dalam memonitor seluruh progres program *Wellness* klien remaja dan dewasa lanjutan

KODE UNIT : **S.96WEL02.044.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Kegiatan *Wellness* Remaja dan Dewasa**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempersiapkan, melaksanakan, hingga memonitor dan mengevaluasi pendampingan kegiatan *Wellness* pada klien remaja dan dewasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa	1.1 Tempat, peralatan, dan perlengkapan disediakan sesuai kebutuhan program pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa. 1.2 Klien remaja dewasa disiapkan sesuai kondisi dan kenyamanannya. 1.3 Rencana program pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> klien remaja dewasa diidentifikasi sesuai kebutuhan klien. 1.4 Program pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> klien remaja dewasa yang akan dilaksanakan dijelaskan kepada klien dan pendamping yang menemani.
2. Melaksanakan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa	2.1 Pilihan program kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa dikonfirmasi sesuai prosedur. 2.2 Klien remaja dan dewasa dipastikan untuk mengikuti program kegiatan <i>Wellness</i> sampai tuntas sesuai rancangan program <i>Wellness</i>. 2.3 Pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> klien remaja dewasa dihentikan pada saat terjadi perubahan fisik, emosional, dan perilaku ekstrim. 2.4 Kondisi khusus pada klien remaja dewasa dirujuk pada tenaga profesional yang kompeten sesuai dengan kebutuhan.
3. Mendampingi klien remaja dan dewasa untuk program <i>Wellness</i> berkelanjutan	3.1 Hasil pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa dicatat sesuai prosedur. 3.2 Progres pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> remaja dan dewasa dievaluasi sesuai prosedur pelayanan <i>Wellness</i>. 3.3 Kegiatan pendampingan <i>Wellness</i> klien remaja dewasa dilakukan secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelayanan *Wellness* dalam kegiatan pendampingan kegiatan *Wellness* pada klien remaja dan dewasa. Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan prosedur mempersiapkan pendampingan, melaksanakan

pendampingan, memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan *Wellness* sesuai dengan rancangan program yang telah ditetapkan untuk klien remaja dan dewasa. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pendampingan kegiatan *Wellness* remaja dan dewasa.

- 1.2 Tempat, peralatan, dan perlengkapan yang dimaksud pada unit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada tempat, peralatan dan perlengkapan untuk menjalankan program pendampingan *Wellness* pada klien remaja dan dewasa.
- 1.3 Peralatan dalam unit ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang sesi termasuk namun tidak terbatas pada alat bantu remaja dan dewasa, kebutuhan khusus remaja dan dewasa seperti misal peralatan untuk keperluan kegiatan pendampingan remaja dan dewasa yang berhubungan dengan minat, bakat, hobi dan lain sebagainya.
- 1.4 Perlengkapan dalam unit ini adalah perlengkapan untuk melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* pada klien remaja dan dewasa, namun tidak terbatas pada: perlengkapan audiovisual perangkat musik dan video yang bisa digunakan remaja dan dewasa dalam kegiatan *Wellness*, perlengkapan aromaterapi untuk memberi rasa tenang dan nyaman, bantal dan selimut yang memberi kenyamanan posisi klien remaja dan dewasa pada saat kegiatan *Wellness*, dan sebagainya.
- 1.5 Klien remaja dan dewasa yang dimaksud dalam unit ini adalah klien yang berada di kelompok usia berikut menurut *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
 - 1.5.1 Klien Remaja:
 - a. Masa Remaja awal (12-16 tahun)
 - b. Masa Remaja akhir (17-25 tahun)
 - 1.5.2 Klien Dewasa:
 - a. Masa Dewasa awal (usia 26-35 tahun)
 - b. Masa Dewasa akhir (usia 36-45 tahun)
- 1.6 Peralatan yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang sesi kegiatan *Wellness* termasuk namun tidak terbatas pada alat bantu remaja dan dewasa, hingga kebutuhan khusus klien remaja dan dewasa.
- 1.7 Program *Wellness* remaja dan dewasa yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada berbagai kegiatan *Wellness* yang disusun sesuai kebutuhan kelompok usia remaja dan dewasa serta sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.
- 1.8 Rancangan program *Wellness* yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada rencana program kegiatan *Wellness* yang disiapkan sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.
- 1.9 Perubahan fisik, emosional dan perilaku yang dimaksud dalam unit ini adalah perubahan pada kondisi fisik, emosional, dan perilaku yang mungkin terjadi selama proses pendampingan kegiatan *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Perubahan fisik seperti pusing, mual, lemas, gemetar atau pingsan
 - 1.9.2 Perubahan emosional seperti ketakutan, marah, cemas, mengingat sesuatu secara berlebihan atau kesedihan
 - 1.9.3 Perubahan perilaku seperti agresifitas, tantrum (mengamuk), anti sosial, keinginan untuk mengakhiri hidup

- 1.10 Perubahan fisik dan emosional ekstrim adalah perubahan yang tidak bisa dikendalikan oleh klien sendiri, seperti pada kondisi abreaksi (kondisi ekstrim).
 - 1.11 Progres yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada kondisi *Wellness* klien anak yang diukur/dinilai secara berkala dari waktu ke waktu dan menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan kondisi *Wellness* yang positif, sehingga dapat dipersiapkan untuk kegiatan *Wellness* lanjutan.
 - 1.12 Kondisi khusus yang dimaksud pada unit ini adalah kondisi yang membutuhkan penanganan khusus dari ahli terkait yang dirujuk untuk mengatasi kondisi khusus, namun tidak terbatas pada kondisi fisik, emosional dan perilaku ekstrim.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Formulir dan brosur atau media informasi pelayanan *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.1.6 Data riwayat penelusuran, diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat bantu untuk kegiatan pendampingan klien remaja dan dewasa
 - 2.2.3 Alat kebutuhan khusus remaja dan dewasa
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* klien remaja dan dewasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.012.1: Melakukan Penerapan Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program *Wellness* terkait dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik *growth mindset*
 - 3.1.3 Teknik komunikasi asertif pada remaja dan dewasa
 - 3.1.4 Tata cara melakukan *self healing* di bidang *Wellness*
 - 3.1.5 Tata cara meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi asertif untuk pendampingan klien remaja dan dewasa
 - 3.2.2 Menerapkan teknik motivasi untuk klien remaja dan dewasa
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsisten menerapkan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 4.2 Tanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan klien remaja dan dewasa serta keluarganya dengan penuh integritas
 - 4.3 Responsif dalam menangani keraguan dan keluhan klien remaja dan dewasa
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memotivasi dan meyakinkan klien remaja dan dewasa untuk melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* sampai tuntas
 - 5.2 Kedisiplinan dalam monitoring seluruh progres program pendampingan kegiatan *Wellness* remaja dan dewasa secara berkala dan berkelanjutan

KODE UNIT : S.96WEL02.045.1
JUDUL UNIT : Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi *Wellness* Remaja dan Dewasa
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* remaja dan dewasa meliputi pengamatan, pemastian, dan penyampaian kepada klien remaja dan dewasa atau pendampingnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengamati tanda-tanda <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa	1.1 Tanda-tanda <i>Wellness</i> remaja dan dewasa yang ada pada <i>checklist</i> dipahami dengan pemahaman yang mencukupi persyaratan minimal . 1.2 <i>Checklist Wellness</i> remaja dan dewasa disiapkan untuk bisa digunakan segera setiap diperlukan. 1.3 Pengamatan dengan menggunakan <i>checklist</i> dilakukan dengan tuntas.
2. Menyampaikan informasi hasil pengamatan <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa	2.1 Hasil pengamatan disampaikan kepada yang bersangkutan atau kepada pendampingnya dengan lengkap, jelas serta meyakinkan berdasarkan <i>checklist</i> . 2.2 Saran tindak lanjut disampaikan dengan jelas dan meyakinkan.
3. Hasil deteksi dini kondisi <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa	3.1 Kesepakatan bersama dari hasil deteksi dini kondisi <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa yang berisi identitas, waktu dan lokasi ditandatangani oleh terapis <i>Wellness</i> dan klien atau pendampingnya. 3.2 Hasil deteksi dini kondisi <i>Wellness</i> klien remaja dan dewasa yang telah menjadi kesepakatan bersama didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksana kegiatan melakukan deteksi terhadap kondisi *Wellness* remaja dan dewasa meliputi pengamatan, pemastian dan penyampaian hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa kepada yang bersangkutan atau pendampingnya dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
 - 1.2 Tanda-tanda *Wellness* remaja dan dewasa yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada ciri-ciri yang bisa dikenali dan digali dari tanya jawab mengenai dimensi *Wellness* klien remaja dan dewasa yang menjadi tanda spesifik kondisi *Wellness* klien, seperti: kondisi kesehatan fisik secara umum, aktivitas fisik yang biasa dilakukan, kebiasaan hidup (*lifestyle*) sehari-hari mencakup pola makan, pola tidur, konsumsi alkohol/minuman keras/rokok, kebiasaan olahraga, aktivitas mental spiritual seperti: menjalankan ritual agama,

melakukan kebiasaan menulis jurnal, melakukan *selftalk*, aktivitas sosial dan hubungan dengan orang di sekitar, kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, minat/hobi dan kondisi keuangan, kebiasaan yang berhubungan dengan menjaga lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

- 1.3 Persyaratan minimal yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hal mendasar dan menjadi keharusan yang secara minimal dipersyaratkan ada pada tanda-tanda kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.
 - 1.4 *Checklist Wellness* remaja dan dewasa yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada daftar pemeriksaan yang ada pada formulir pengumpulan data deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.
 - 1.5 Hasil pengamatan yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hasil observasi aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan, kemudian memahami pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Pengamatan atau observasi, dapat dilakukan dengan cara memberikan kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara dari tanya jawab antara pengamat dan yang diamati. Cara observasi yang paling efektif adalah dengan adanya formulir pengamatan yang sudah disusun berisi item-item tentang hal-hal yang harus diamati dan digali informasinya, sehingga si pengamat hanya membubuhkan tanda *checklist* pada kolom di formulir pengamatan.
 - 1.6 Saran tindak lanjut yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada pemberian saran untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa, seperti rencana program intervensi pelayanan *Wellness* atau pun rencana program pendampingan *Wellness* klien remaja dan dewasa sesuai hasil penelurusan riwayat (*history taking*), diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.
 - 1.7 Kesepakatan bersama yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hasil kesepakatan di antara para pihak yang terlibat di dalam kegiatan melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa, yaitu antara pemberi layanan *Wellness*, klien *Wellness* dan keluarga yang mendampingi klien, jika ada.
 - 1.8 Deteksi dini yang dimaksud pada unit ini adalah upaya *screening* atau penapisan, tidak terbatas pada upaya penjarangan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan atau kelainan secara dini pada kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa, dan mengetahui serta mengenali faktor-faktor risiko terjadinya kelainan kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Formulir deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.1.6 Data kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian mandiri terkait deteksi dini

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/393/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malnutrisi pada Dewasa
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* remaja dan dewasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.017.1: Melakukan Penelusuran Riwayat Permasalahan (*History Taking*) Kondisi *Wellness* Klien
 - 2.2 S.96WEL02.019.1: Melakukan Diagnosis dan Prognosis Kondisi *Wellness* Klien
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 3.1.3 Tata cara deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengamatan kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 3.2.2 Komunikasi empati dan asertif pada klien remaja dan dewasa
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat melakukan deteksi dini terhadap kondisi klien
 - 4.2 Bersikap empati terhadap klien
 - 4.3 Memberi kesempatan pada klien mencurahkan isi hati dan didengar

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan mengenali tanda-tanda *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 5.2 Kemampuan unjuk empati pada saat menyampaikan hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 5.3 Kemampuan berkomunikasi secara asertif pada saat melakukan deteksi dini kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa

KODE UNIT : **S.96WEL02.046.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pola Pikir Pengembangan (*Growth mindset*) Wellness Diri**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan mengumpulkan data dan informasi tentang makna pola pikir pengembangan (*growth mindset*) pada Wellness diri, menerapkan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) pada Wellness diri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi tentang makna pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) pada Wellness diri	1.1 Pengertian dan makna pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) Wellness diri dirujuk dengan tepat dan mendalam. 1.2 Pengaruh eksternal yang mempengaruhi pola pikir diidentifikasi sesuai dengan kondisi atau pengalaman pribadi. 1.3 Berbagai risiko atas pengaruh eksternal diidentifikasi untuk mengantisipasi kemungkinan implikasi perubahan pola pikir.
2. Menerapkan pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) pada Wellness diri	2.1 Pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) Wellness berkelanjutan diaplikasikan pada diri sendiri dengan konsisten secara berkelanjutan. 2.2 Pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) Wellness diri dikembangkan secara konsisten. 2.3 Kegiatan untuk peningkatan pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) Wellness diri dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. 2.4 Progres pola pikir pengembangan (<i>growth mindset</i>) Wellness diri dievaluasi untuk menjadi acuan pembandingan agar dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan Wellness diri.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk pendampingan Wellness dalam kegiatan melakukan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) Wellness diri pada klien. Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi tentang makna pola pikir pengembangan (*growth mindset*) serta menerapkan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) pada Wellness diri dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang Wellness.
 - 1.2 Pola pikir pengembangan (*growth mindset*) Wellness diri adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, karena individu yang memiliki *growth mindset* adalah mereka yang selalu percaya bahwa bakat yang dimiliki selalu dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dimensi Wellness diri, yaitu dimensi *Wellness occupational*. Pengembangan

bakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya bekerja keras, menggunakan strategi yang tepat saat bekerja (bekerja cerdas), hingga mendengarkan masukan orang lain untuk memperbaiki kinerja diri. Hal ini berarti, bahwa orang yang melakukan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) akan berpikir bakat yang dimiliki sejak lahir adalah sebuah awal yang harus terus dikembangkan dan diasah sehingga bakat tersebut tidak akan menjadi patokan kesuksesannya. Mereka akan selalu belajar untuk mendapatkan banyak keterampilan baru yang akan membantunya meraih kesuksesan dalam karier. Salah satu hal menarik dari orang-orang yang melakukan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) adalah mereka tidak takut kegagalan, sebab kegagalan harus ditaklukkan menjadi awal sebuah kesuksesan. Orang yang melakukan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) ini sangat berbeda dengan orang pemilik *fixed mindset* yang hanya mengandalkan bakat saja untuk meraih kesuksesan hidup.

- 1.3 *Wellness* berkelanjutan yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada upaya yang dilakukan secara terus menerus dan dalam periode waktu tidak terbatas untuk melakukan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) pada *Wellness* diri sesuai kebutuhan dimensi *Wellness* klien.
- 1.4 Progres yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada kondisi pola pikir pengembangan (*growth mindset*) *Wellness* klien yang diukur/dinilai secara berkala dari waktu ke waktu dan menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan kondisi *Wellness* yang positif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Data klien
 - 2.1.6 Formulir dan brosur atau media informasi tentang pola pikir pengembangan (*growth mindset*) *Wellness* diri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat bantu untuk remaja dan dewasa
 - 2.2.3 Alat kebutuhan khusus remaja dan dewasa
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pola pikir pertumbuhan (*growth mindset*) *Wellness* diri

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.005.1: Melakukan Pemeliharaan Mental yang Sehat Sesuai Standar *Wellness* Pribadi
 - 2.2 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengertian dasar tentang pribadi *Wellness*.
 - 3.1.2 Dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Tata cara melakukan pemeliharaan mental yang sehat sesuai standar *Wellness* pribadi
 - 3.1.4 Tata cara melakukan *self healing* di bidang *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pola pikir pengembangan (*growth mindset*) *Wellness* diri
 - 3.2.2 Pemeliharaan dimensi mental *Wellness* diri
 - 3.2.3 Tata cara melakukan *self healing* di bidang *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berpikir positif tentang *Wellness*
 - 4.2 Konsisten mengembangkan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) *Wellness* diri
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi berbagai risiko atas pengaruh eksternal untuk mengantisipasi kemungkinan implikasi perubahan pola pikir
 - 5.2 Ketepatan dalam mengaplikasikan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) *Wellness* berkelanjutan pada diri sendiri dengan konsisten secara berkelanjutan
 - 5.3 Ketepatan dan kedisiplinan dalam melakukan kegiatan untuk peningkatan pola pikir pengembangan (*growth mindset*) *Wellness* diri secara konsisten dan berkelanjutan

- KODE UNIT : S.96WEL02.047.1**
JUDUL UNIT : Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi Wellness Lansia
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* lansia meliputi pengamatan, pemastian, dan penyampaian hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengamati tanda penurunan fungsi tubuh pada klien lansia	1.1 Tanda-tanda penurunan fungsi tubuh pada lansia yang ada pada <i>checklist</i> diidentifikasi sesuai persyaratan minimal . 1.2 Checklist Wellness pada lansia disiapkan untuk bisa digunakan segera setiap diperlukan. 1.3 Pengamatan dengan menggunakan <i>checklist Wellness</i> pada lansia dilakukan dengan tuntas.
2. Menyampaikan informasi hasil pengamatan deteksi dini <i>Wellness</i> klien lansia	2.1 Hasil pengamatan disampaikan kepada yang bersangkutan atau kepada pendampingnya dengan lengkap dan jelas serta meyakinkan. 2.2 Saran tindak lanjut disampaikan dengan jelas dan meyakinkan.
3. Menutup kegiatan deteksi dini <i>Wellness</i> klien lansia	3.1 Kesepakatan bersama dari hasil deteksi dini kondisi Wellness klien lansia yang berisi identitas, waktu dan lokasi ditandatangani oleh pengamat dan klien lansia atau pendampingnya. 3.2 Hasil deteksi dini kondisi <i>Wellness</i> klien lansia yang telah menjadi kesepakatan bersama didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksana kegiatan melakukan deteksi terhadap kondisi *Wellness* klien lansia meliputi pengamatan, pemastian dan penyampaian hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia kepada yang bersangkutan atau pendampingnya dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* lansia.
- 1.2 Tanda-tanda *Wellness* klien lansia yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada ciri-ciri yang bisa dikenali dan digali dari tanya jawab mengenai dimensi *Wellness* klien lansia yang menjadi tanda spesifik kondisi *Wellness* klien, seperti: kondisi kesehatan fisis secara umum, aktivitas fisis yang biasa dilakukan, kebiasaan hidup (*lifestyle*) sehari-hari mencakup pola makan, pola tidur, konsumsi alkohol/minuman keras/rokok (jika ada), obat-obatan yang dikonsumsi, riwayat penyakit, kebiasaan olahraga (olah fisik),

aktivitas mental spiritual seperti: menjalankan ritual agama, melakukan kebiasaan menulis jurnal, melakukan *selftalk*, aktivitas sosial dan hubungan dengan orang di sekitar, kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, minat/hobi dan kondisi keuangan, kebiasaan yang berhubungan dengan menjaga lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Memanfaatkan upaya pencegahan (preventif) sebelum memasuki usia lanjut (60 tahun).

- 1.3 Persyaratan minimal yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hal mendasar dan menjadi keharusan yang secara minimal dipersyaratkan ada pada tanda-tanda kondisi *Wellness* klien lansia.
- 1.4 *Checklist Wellness* klien lansia yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada daftar pemeriksaan yang ada pada formulir pengumpulan data deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia. *Checklist* dibuat pada formulir pengamatan deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia untuk merencanakan program intervensi *Wellness* yang disesuaikan dengan kondisi *Wellness* klien lansia. Misal: program pencegahan sebelum memasuki usia 60 tahun, program pemberian motivasi hidup berkualitas sesuai dimensi *Wellness*, program CHSE bidang *Wellness*, program *Wellness* untuk penyesuaian gaya hidup yang dapat mencegah terjadinya penyakit *degenerative* pada lansia sehingga tercapai *healthy aging*.
- 1.5 Hasil pengamatan yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hasil observasi aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan, kemudian memahami pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Pengamatan atau observasi, dapat dilakukan dengan cara memberikan kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara dari tanya jawab antara pengamat dan yang diamati. Cara observasi yang paling efektif adalah dengan adanya formulir pengamatan yang sudah disusun berisi *item-item* tentang hal-hal yang harus diamati dan digali informasinya, sehingga si pengamat hanya membubuhkan tanda *checklist* pada kolom di formulir pengamatan.
- 1.6 Saran tindak lanjut yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada pemberian saran untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia, seperti rencana program intervensi pelayanan *Wellness* atau pun rencana program pendampingan *Wellness* klien lansia sesuai hasil penelusuran riwayat (*history taking*), diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien lansia.
- 1.7 Hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada upaya penjarangan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan atau kelainan secara dini pada kondisi *Wellness* klien lansia, dan mengetahui serta mengenali faktor-faktor risiko terjadinya kelainan kondisi *Wellness* klien lansia.
- 1.8 Kesepakatan bersama yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hasil kesepakatan di antara para pihak yang terlibat di dalam kegiatan melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* klien lansia, yaitu antara pemberi layanan *Wellness*, klien *Wellness* dan keluarga yang mendampingi klien, jika ada.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data digital

- 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Formulir deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia
 - 2.1.6 Data kondisi *Wellness* klien lansia
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/393/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malnutrisi pada Dewasa
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* klien lansia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.017.1: Melakukan Penelusuran Riwayat Permasalahan (*History Taking*) Kondisi *Wellness* Klien
 - 2.2 S.96WEL02.019.1: Melakukan Diagnosis dan Prognosis Kondisi *Wellness* Klien
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia
 - 3.1.3 Tata cara deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengamatan kondisi *Wellness* klien lansia
 - 3.2.2 Komunikasi empati dan asertif pada klien lansia

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomunikasi secara asertif
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan deteksi dini terhadap klien
 - 4.3 Bersikap empati terhadap klien
 - 4.4 Memberi kesempatan pada klien mencurahkan isi hati dan didengar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi tanda-tanda penurunan fungsi tubuh pada lansia yang ada pada *checklist* sesuai persyaratan minimal
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam mengenali tanda-tanda *Wellness* klien lansia kepada yang bersangkutan atau kepada pendampingnya dengan lengkap dan jelas serta meyakinkan
 - 5.3 Ketelitian dalam menandatangani kesepakatan bersama dari hasil deteksi dini kondisi *Wellness* klien lansia yang berisi identitas, waktu dan lokasi oleh pengamat dan klien lansia atau pendampingnya

KODE UNIT : S.96WEL02.048.1
JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Terapi Latihan sesuai Kebutuhan Wellness Lansia
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun sistematika intervensi terapi latihan, melaksanakan intervensi terapi latihan, hingga mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* pada klien lansia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun sistematika intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> pada klien lansia	1.1 Kebutuhan terapi latihan diidentifikasi sesuai rencana program intervensi <i>Wellness (Wellness intervention plan)</i> pada klien lansia. 1.2 Tujuan terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness (Wellness intervention plan)</i> pada klien lansia. 1.3 Teknik terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness (Wellness intervention plan)</i> pada klien lansia. 1.4 Durasi terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness (Wellness intervention plan)</i> pada klien lansia. 1.5 Teknik dan durasi terapi latihan didokumentasikan pada Standard Operasional Prosedur (SOP) intervensi terapi latihan sesuai standar usaha <i>Wellness</i>.
2. Melaksanakan intervensi terapi latihan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i>	2.1 Klien disiapkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 2.2 Peralatan terapi latihan pada lansia disiapkan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i>. 2.3 Intervensi terapi latihan <i>Wellness</i> pada lansia dilakukan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i>. 2.4 Kenyamanan klien dipastikan selama proses intervensi terapi latihan <i>Wellness</i> pada klien lansia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> klien lansia	3.1 Terapi latihan yang telah selesai, diinformasikan kepada klien sesuai standar layanan <i>Wellness</i>. 3.2 Keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan didokumentasikan sesuai standar pelayanan <i>Wellness</i> pada klien lansia. 3.3 Tindak lanjut terapi latihan diinformasikan sesuai standar pelayanan <i>Wellness</i> pada klien lansia.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* pada lansia dalam upaya melakukan pelayanan *Wellness* pada klien kategori pada lansia dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* lansia.
- 1.2 Rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*) adalah usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Wellness* klien dengan tujuan sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan seluruh dimensi *Wellness* dalam kehidupan klien.
- 1.3 Rencana program intervensi *Wellness* klien dapat mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: program pendampingan untuk memperbaiki gaya hidup, program pendampingan untuk mengatasi masalah kesehatan, program pendampingan untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk mulai dari malas, suka menunda pekerjaan, ketergantungan obat dan miras, kecanduan *game/gadget*, kecanduan belanja, dan lain-lain.
- 1.4 Tujuan terapi latihan dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Tujuan jangka pendek, diantaranya:
 - a. Meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan
 - b. Meningkatkan kekuatan otot
 - c. Mengontrol pola sinergis dan mengontrol spastisitas bila sudah timbul spastisitas
 - d. Meningkatkan kemampuan motorik fungsional seperti terlentang ke duduk disamping *bed*, duduk ke berdiri, berjalan dan pergerakan tangan yang lesi
 - 1.4.2 Tujuan jangka panjang, diantaranya:
 - a. Mencegah terjadinya deformitas
 - b. Meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional
- 1.5 Teknik terapi latihan dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 *Breathing exercise*
 - 1.5.2 Latihan dengan mekanisme reflek postur
 - 1.5.3 Latihan *weight bearing*
 - 1.5.4 Latihan keseimbangan dan koordinasi
 - 1.5.5 Latihan fungsional
- 1.6 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) intervensi terapi latihan dapat

mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: tujuan terapi latihan, teknik terapi latihan, prosedur kerja, dosis terapi latihan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen standar layanan *Wellness*
 - 2.2.3 Dokumen *Standard Operasional Prosedur* (SOP) *Wellness*
 - 2.2.4 Alat bantu terapi latihan
 - 2.2.5 Dokumen Rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* klien lansia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu dasar olah gerak (anatomi, fisiologi, patologi, ilmu gerak) pada klien pada lansia
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan tes dan pengukuran gerak dan fungsi pada klien pada lansia
 - 3.1.3 Identifikasi permasalahan gerak fungsi pada klien pada lansia

- 3.1.4 Algoritma berbagai gangguan gerak dan fungsi pada klien pada lansia
- 3.1.5 Penyusunan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada klien pada lansia
- 3.1.6 Rencana program intervensi *Wellness* pada klien pada lansia
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi interpersonal dengan klien pada lansia
 - 3.2.2 Melakukan proses terapi latihan dalam bidang *Wellness*
 - 3.2.3 Mengklasifikasikan gangguan gerak dan fungsi pada klien pada lansia
 - 3.2.4 Mendokumentasikan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada klien pada lansia
 - 3.2.5 Mengaplikasikan bentuk terapi latihan tertentu sesuai kebutuhan klien pada lansia
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengidentifikasi rencana program intervensi *Wellness (Wellness intervention plan)* klien lansia
 - 4.2 Ketepatan melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur (SOP)* untuk klien lansia
 - 4.3 Ketelitian mendokumentasikan keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan terapi latihan sesuai rencana program intervensi *Wellness (Wellness intervention plan)* klien lansia yang sudah mengalami penurunan semua sistem organ
 - 5.2 Ketepatan melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur (SOP)* untuk klien lansia
 - 5.3 Ketelitian pendokumentasian keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL02.049.1

JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Wellness Lansia

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kegiatan monitoring dan melaksanakan tahapan monitoring untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan program *Wellness* pada klien lansia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan monitoring <i>Wellness</i> klien lansia	1.1 Materi monitoring disiapkan sesuai dengan program <i>Wellness</i> yang sedang diterapkan pada pada pada lansia. 1.2 Teknik dan tujuan monitoring ditetapkan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. 1.3 Materi dan data monitoring dari program <i>Wellness</i> pada klien lansia dikumpulkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan tahapan monitoring <i>Wellness</i> klien lansia	2.1 Materi monitoring dibandingkan dengan tolok ukur untuk mendapatkan kemungkinan adanya hasil kesenjangan pada pelaksanaan program. 2.2 Hasil kesenjangan yang diperoleh diukur untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan program <i>Wellness</i> pada klien lansia.
3. Menyusun laporan hasil monitoring kondisi <i>Wellness</i> klien lansia	3.1 Format laporan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program monitoring. 3.2 Laporan disusun dengan sistematis sesuai prosedur. 3.3 Kesimpulan, saran dan tindak lanjut hasil monitoring dibuat sesuai prosedur. 3.4 Laporan hasil monitoring divalidasi dengan pihak yang relevan dan diarsip sesuai prosedur untuk dapat ditindak-lanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini untuk melakukan monitoring terhadap penerapan program *Wellness* pada melakukan persiapan kegiatan monitoring *Wellness* klien lansia, melaksanakan tahapan monitoring hingga menyusun laporan hasil monitoring kondisi *Wellness* klien lansia dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
- 1.2 Materi monitoring yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada daftar pertanyaan dan pengamatan di lapangan secara langsung namun juga data sekunder lainnya sehubungan dengan kondisi *Wellness* klien lansia.
- 1.3 Teknik monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada metode yang dipilih sesuai dengan hasil yang diinginkan. Teknik monitoring yang digunakan antara lain meliputi wawancara langsung, pengumpulan data tertulis, *sampling* dan pengamatan langsung di lapangan untuk menilai kondisi *Wellness* klien lansia.

- 1.4 Tujuan monitoring adalah penetapan apa yang hendak dicapai dalam monitoring tersebut dan penjelasan mengenai keperluan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan hasil monitoring tersebut, di antaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Audit
 - 1.4.2 Perizinan
 - 1.4.3 Evaluasi internal
 - 1.4.4 Evaluasi dari pihak eksternal
 - 1.5 Data monitoring adalah hal-hal yang berhubungan dengan kondisi dimensi *Wellness* pada klien lansia.
 - 1.6 Tolok ukur pada program monitoring dapat berupa diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 1.6.2 Standar Operasional Manual (SOM) alat dan teknik intervensi
 - 1.6.3 Acuan lain yang terkait dengan program kegiatan *Wellness*
 - 1.7 Hasil kesenjangan merupakan hasil perbandingan dari capaian yang dilakukan atas suatu kegiatan baik dari sisi pelanggan maupun kegiatan yang kemudian dibandingkan dengan tujuan program sesuai dengan tahapan proses pada kegiatan itu sendiri.
 - 1.8 Tingkat keberhasilan merupakan hasil perbandingan dari hasil monitoring dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berupa hasil pengukuran secara kualitatif, dan kuantitatif seperti narasi, ukuran dengan numerasi, dan lain lain.
 - 1.9 Format laporan monitoring merupakan rancangan laporan yang minimal mengenai informasi tentang nama pelanggan, jenis kegiatan, waktu kegiatan, tujuan program, konteks kegiatan, acuan pembanding, bahan/materi monitoring, hasil kesenjangan, kesimpulan, saran dan rencana tindak lanjut.
 - 1.10 Laporan monitoring adalah format laporan yang sudah terisi dengan data lengkap yang didapatkan dari pelaksanaan monitoring.
 - 1.11 Kesimpulan, saran dan tindak lanjut pada laporan monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada penetapan tertulis berupa rumusan yang bersifat menyeluruh dan definitif mengenai hasil pelaksanaan monitoring program *Wellness* pada klien lansia dan penetapan batasan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk periode waktu berikutnya.
 - 1.12 Pihak yang relevan yang dimaksud pada unit ini diantaranya adalah namun tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Klien lansia
 - 1.12.2 Keluarga yang mendampingi klien lansia
 - 1.12.3 Konsultan/analisis *Wellness* klien lansia
 - 1.12.4 Pihak lain jika perlu rujukan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Piranti lunak (*software*) pengolah data digital
 - 2.2.3 *Database* sistem informasi klien
 - 2.2.4 Formulir monitoring
 - 2.2.5 Format laporan monitoring

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/393/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malnutrisi pada Dewasa
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring *Wellness* klien lansia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tepat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Metode dan teknik monitoring
 - 3.1.3 Jenis program *Wellness*
 - 3.1.4 Program *Wellness* untuk klien lansia
 - 3.1.5 Teknik pengukuran tingkat keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif
 - 3.1.6 Tata cara penyusunan laporan monitoring *Wellness* klien lansia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi dengan berbagai teknik komunikasi untuk pengumpulan data monitoring
 - 3.2.2 Mengamati kegiatan *Wellness* sesuai dengan tujuan pencapaian
 - 3.2.3 Menyusun hasil kesenjangan, saran, dan tindak lanjut secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu pekerjaan
 - 4.2 Teliti dalam mengumpulkan data dan materi monitoring
 - 4.3 Cermat dalam pengamatan lapangan pelaksanaan kegiatan program

Wellness

- 4.4 Tepat dalam menyusun daftar informasi pada yang akan digali saat pengumpulan materi monitoring
 - 4.5 Cermat dalam mengukur kesenjangan
 - 4.6 Sistematis, rapi dan terintegrasi dalam menyusun laporan
5. Aspek kritis
- 5.1 Keakuratan dalam mengumpulkan data sesuai tujuan monitoring *Wellness* klien lansia
 - 5.2 Ketepatan penentuan tingkat keberhasilan penerapan program *Wellness* pada lansia sesuai dengan tujuan monitoring
 - 5.3 Ketepatan pembuatan kesimpulan, saran, dan tindak lanjut sesuai dengan hasil pengukuran tingkat keberhasilan *Wellness* klien lansia

KODE UNIT : S.96WEL02.050.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Kegiatan *Wellness* Lansia

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempersiapkan pendampingan *Wellness* lansia, mengamati setiap perubahan pada diri klien, dan mendampingi klien lansia untuk program *Wellness* berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> pada klien lansia	1.1 Tempat, peralatan dan perlengkapan disediakan sesuai kebutuhan program pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia. 1.2 Klien lansia diposisikan sesuai dengan posisi anatomis dan kenyamanan-nya. 1.3 Rencana program pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia diidentifikasi untuk menentukan program pendampingan yang dibutuhkan klien lansia. 1.4 Program pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia yang akan dilaksanakan dijelaskan kepada klien.
2. Menerapkan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> pada klien lansia	2.1 Perubahan fisik, emosional dan perilaku selama pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia dicatat sesuai prosedur pelayanan <i>Wellness</i>. 2.2 Pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia dihentikan pada saat terjadi perubahan fisik, emosional, dan perilaku ekstrem. 2.3 Kondisi khusus pada klien lansia dirujuk pada tenaga profesional yang kompeten sesuai dengan kebutuhan.
3. Mendampingi klien lansia untuk program <i>Wellness</i> berkelanjutan	3.1 Hasil pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia dicatat sesuai prosedur pelayanan <i>Wellness</i>. 3.2 Progres pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> klien lansia dievaluasi sesuai prosedur pelayanan <i>Wellness</i>. 3.3 Kegiatan pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> lansia dilakukan secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan *Wellness* dalam melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* pada klien lansia. Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan prosedur mempersiapkan pendampingan, melaksanakan pendampingan, memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan *Wellness* sesuai dengan rancangan program yang telah ditetapkan untuk klien lansia. Dalam pelaksanaan unit ini kompetensi harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait pendampingan kegiatan *Wellness* lansia di tempat kerja.

1.2 Tempat, peralatan, dan perlengkapan yang dimaksud pada unit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada tempat, peralatan, dan

perlengkapan untuk menjalankan program pendampingan *Wellness* pada klien lansia.

- 1.3 Peralatan dalam unit ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang sesi termasuk namun tidak terbatas pada alat bantu lansia, kebutuhan khusus lansia seperti misal: kursi roda, alat bantu berjalan, alat menyangga bagian tubuh sesuai kondisi fisik klien lansia dan lain sebagainya.
 - 1.4 Perlengkapan dalam unit ini adalah perlengkapan untuk melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* pada klien lansia, namun tidak terbatas pada: perlengkapan audiovisual-perangkat musik dan video yang bisa digunakan lansia dalam kegiatan *Wellness*, perlengkapan aromaterapi untuk memberi rasa tenang dan nyaman, bantal dan selimut yang memberi kenyamanan posisi lansia pada saat kegiatan *Wellness*, dan sebagainya.
 - 1.5 Klien lansia yang dimaksud pada unit ini adalah klien yang berada di kelompok usia berikut menurut *World Health Organization* (WHO):
 - 1.5.1 Usia pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun
 - 1.5.2 Lanjut usia (*elderly*) usia 60-74 tahun
 - 1.5.3 Lanjut usia tua (*old*) usia 75-90 tahun
 - 1.5.4 Usia sangat tua (*very old*) usia > 90 tahun
 - 1.6 Posisi anatomis yang dimaksud pada unit ini adalah konsep sentral dari semua deskripsi lokasi dan posisi struktur lainnya pada tubuh.
 - 1.7 Kenyamanan yang dimaksud pada unit ini termasuk suasana yang kondusif, suasana ruangan konsultasi atau terapi yang disiapkan dengan memperhatikan kenyamanan dan profil klien.
 - 1.8 Program pendampingan lansia yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada berbagai kegiatan *Wellness* yang disusun sesuai kebutuhan klien lansia serta sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien lansia.
 - 1.9 Perubahan fisik, emosional dan perilaku yang dimaksud dalam unit ini adalah perubahan pada kondisi fisik, emosional, dan perilaku yang mungkin terjadi selama proses pendampingan kegiatan *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Perubahan fisik seperti pusing, mual, lemas, gemetar atau pingsan
 - 1.9.2 Perubahan emosional seperti ketakutan, marah, cemas, mengingat sesuatu secara berlebihan atau kesedihan
 - 1.9.3 Perubahan perilaku seperti agresifitas, anti sosial, keinginan untuk mengakhiri hidup
 - 1.10 Perubahan fisik dan emosional ekstrem adalah perubahan yang tidak bisa dikendalikan oleh klien sendiri, seperti pada kondisi abreaksi (kondisi ekstrem).
 - 1.11 Progres yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada kondisi *Wellness* klien lansia yang diukur/dinilai secara berkala dari waktu ke waktu dan menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan kondisi *Wellness* yang positif.
 - 1.12 Kondisi khusus yang dimaksud pada unit ini adalah kondisi yang membutuhkan penanganan khusus dari ahli terkait yang dirujuk untuk mengatasi kondisi khusus, namun tidak terbatas pada kondisi fisik, emosional dan perilaku ekstrem.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat audiovisual
- 2.1.4 Formulir dan brosur atau media informasi pendampingan kegiatan *Wellness* klien lansia
- 2.1.5 Data riwayat penelusuran permasalahan, diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien lansia
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir pendampingan kegiatan *Wellness* klien lansia
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* klien lansia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.012.1: Melakukan Penerapan Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang *Wellness*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program-program *Wellness* terkait dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik-teknik *mindset*
 - 3.1.3 Teknik komunikasi asertif pada lansia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan program pendampingan kegiatan *Wellness* klien lansia
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi asertif untuk memotivasi klien lansia
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsisten mengikuti *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* klien lansia

- 4.2 Tanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan klien lansia dan keluarganya dengan penuh integritas
 - 4.3 Responsif dalam menangani keraguan dan keluhan klien lansia
 - 4.4 Sepenuh hati, peduli dan terapeutik
5. Aspek kritis
- 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi rencana program pendampingan kegiatan *Wellness* lansia untuk menentukan program pendampingan yang dibutuhkan klien lansia
 - 5.2 Ketanggapan dan kecekatan dalam menghentikan pendampingan kegiatan *Wellness* lansia pada saat terjadi perubahan fisik, emosional dan perilaku ekstrem
 - 5.3 Ketepatan dalam mencatat hasil pendampingan kegiatan *Wellness* lansia sesuai prosedur pelayanan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL02.051.1
JUDUL UNIT : Melakukan Mobilisasi pada Lansia Terkait Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan melakukan identifikasi kondisi klien, melakukan pemeriksaan mobilisasi dan melakukan mobilisasi pada lansia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kondisi <i>Wellness</i> klien lansia	1.1 Data dan informasi untuk identifikasi kondisi Wellness klien lansia disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Hasil diagnosis dan prognosis kondisi <i>Wellness</i> lansia yang telah teridentifikasi ditetapkan sesuai kebutuhan rencana program mobilisasi klien lansia.
2. Melakukan pemeriksaan mobilisasi klien lansia	2.1 Pemeriksaan gerak dan fungsi yang relevan atau kemampuan fungsionalnya klien lansia dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Tes dan pengukuran integritas serta mobilisasi sendi anggota tubuh atau bagian tubuh yang mengalami gangguan integritas dan gangguan mobilitas dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Metode mobilisasi dan metode manipulasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan kegiatan mobilisasi klien lansia	3.1 Kegiatan mobilisasi pada klien lansia dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 3.2 Kegiatan mobilisasi pada klien lansia diawasi dan didampingi untuk dicatat progres-nya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelayanan *Wellness* dalam kegiatan melakukan mobilisasi pada klien lansia mulai dari melakukan identifikasi kondisi *Wellness* klien lansia, melakukan pemeriksaan mobilisasi klien lansia hingga melakukan kegiatan mobilisasi klien lansia sesuai kebutuhan *Wellness* dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
 - 1.2 Kondisi *Wellness* klien lansia yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada pemenuhan delapan dimensi *Wellness* pada klien lansia. Kondisi *Wellness* merupakan kondisi ketika manusia sehat tidak hanya secara fisik, melainkan juga kondisi mental dan pikirannya dalam kondisi sehat, selaras. Secara ilmiah, seluruh dimensi *Wellness* harus ada di dalam kondisi selaras dan seimbang terhadap diri internal, eksternal dengan lingkungan dan manusia lain serta Sang Pencipta Yang Maha Agung.
 - 1.3 Rencana program mobilisasi klien lansia yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada rancangan program yang disiapkan sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien lansia

untuk mencegah (preventif) dan meningkatkan (promotif) kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat jiwa, raga, bahagia, sejahtera.

- 1.4 Pemeriksaan gerak dan fungsi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada pemeriksaan sendi dan otot pada area penunjang gerak seperti area pinggang, area anggota gerak (tangan dan kaki), serta bagian tubuh lain yang menopang tubuh.
- 1.5 Tes mobilitas yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada tes dan pengukuran mobilitas sendi, baik berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan sensoris (superfisial) untuk menilai mobilitas sendi atau kapasitas sendi untuk bergerak secara pasif, harus diperhatikan juga bentuk dan struktur permukaan sendi dan karakteristik jaringan di sekitar.
- 1.6 Pengukuran integritas sendi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada integritas sendi, mobilitas sendi, pengukuran *Range of Motion* (ROM) batas gerak dari kontraksi otot (memanjang atau memendek).
- 1.7 Metode mobilisasi sendi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada teknik manual terapi yang terdiri dari serangkaian kemampuan gerak pasif dari suatu sendi atau jaringan otot atau keduanya yang digerakkan dengan kecepatan tinggi dan amplitudo rendah yang berfungsi memperbaiki *Range of Motion* (ROM) (luas gerakan yang bervariasi), yang berfungsi mempertahankan gerakan dan mengurangi nyeri sendi atau otot. Tekanan yang digunakan pada saat melakukan mobilisasi sendi adalah tekanan lembut dan berulang pada sendi dengan arah yang spesifik. Metode intervensi mobilitas pada lansia seperti terapi latihan, terapi manual (*stretching*, mobilisasi gerak sendi), terapi pijat (menggunakan lima gerakan dasar pijat yaitu *effleurage*, *friction*, *petrissage*, *vibration* dan *tapotement*), terapi sinar infra merah, terapi ultrasonik, terapi stimulasi listrik dan lainnya.
- 1.8 Metode manipulasi sendi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada 4 fase spesifik yaitu (1) memposisikan klien pada orientasi yang paling sesuai untuk dilakukan manipulasi sendi, (2) memberi tekanan pada area yang akan dilakukan manipulasi sendi, (3) melakukan gaya dorongan pada sendi yang menyebabkan manipulasi – biasanya diikuti suara “krek/klik” yang berasal dari pergerakan sendi seperti suara kretak di buku jari atau sendi leher, (4) fase *unloading* dimana terapis melepaskan tekanan.
- 1.9 Progres yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada kondisi *Wellness* klien lansia yang diukur/dinilai secara berkala dari waktu ke waktu dan menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan kondisi *Wellness* yang positif.
- 1.10 Memanfaatkan upaya pencegahan sebelum memasuki usia lanjut (kurang lebih 60 Tahun), memberikan motivasi hidup sehat dan *Wellness*, menumbuhkan potensi diri dan kreativitas dan/atau sesuai CHSE bidang *Wellness*, penyesuaian atau adaptasi gaya hidup melalui program *Wellness* akan mencegah atau memperlambat penyakit degeneratif pada lansia sehingga mencapai *healthy aging*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penunjang instrumen pemeriksaan
- 2.1.2 Alat ukur derajat atau sudut sendi
- 2.1.3 Alat ukur tinggi badan

- 2.1.4 Alat ukur kesimetrisan tubuh
- 2.1.5 Alat ukur kurva tubuh
- 2.1.6 Alat pengolah data digital
- 2.1.7 Alat pencetak data
- 2.1.8 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pemeriksaan fisioterapi
 - 2.2.2 Perangkat lunak sistem informasi pasien
 - 2.2.3 Dokumen standar pelayanan fisioterapi
 - 2.2.4 Dokumen *Standard Operasional Prosedur* (SOP) fisioterapi
 - 2.2.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan mobilisasi pada lansia terkait *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.004: Melakukan Pemeriksaan Fisik yang Sehat Sesuai Standar *Wellness* Pribadi
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu dasar fisioterapi (anatomi, fisiologi, patologi, dan ilmu gerak)
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan fisioterapi (tes dan pengukuran integritas sendi)
 - 3.1.3 *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF)
 - 3.1.4 Identifikasi permasalahan gerak fungsi
 - 3.1.5 Validitas dan reliabilitas pengukuran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi terapeutik

- 3.2.2 Proses fisioterapi
 - 3.2.3 Pengklasifikasian gangguan gerak dan fungsi
 - 3.2.4 Penggunaan alat ukur tubuh, gerak dan fungsi
 - 3.2.5 Pendokumentasian hasil tes dan pengukuran integritas dan mobilisasi sendi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap mobilisasi pada lansia terkait *Wellness*
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan mobilisasi
 - 4.3 Kehati-hatian dalam melakukan mobilisasi pada klien lansia
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan hasil diagnosis sesuai kebutuhan rencana program mobilisasi klien lansia
 - 5.2 Kecermatan dalam melaksanakan tes dan pengukuran integritas serta mobilisasi sendi anggota tubuh atau bagian tubuh yang mengalami gangguan integritas dan gangguan mobilitas sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam menetapkan metode mobilisasi dan metode manipulasi sesuai dengan kebutuhan
 - 5.4 Kecermatan dan konsistensi dalam melakukan kegiatan mobilisasi pada klien lansia secara bertahap dan berkelanjutan

KODE UNIT : S.96WEL02.052.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemberian Motivasi Hidup pada Lansia Terkait Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan melakukan identifikasi masalah, menganalisis perubahan pada diri klien dan mendampingi klien untuk kegiatan motivasi hidup berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi masalah hidup klien lansia	1.1 Perangkat asesmen (<i>assesement tools</i>) digunakan untuk menelusuri riwayat permasalahan hidup klien lansia. 1.2 Data dari permasalahan hidup klien lansia diidentifikasi untuk menentukan metode motivasi hidup yang dibutuhkan. 1.3 Setiap jenis metode motivasi hidup dijelaskan penerapan langkah-langkahnya kepada klien lansia.
2. Menganalisis setiap perubahan pada diri klien lansia dalam pemberian motivasi hidup	2.1 Perubahan fisik dikenali dan dicatat selama proses pemberian motivasi hidup pada klien lansia. 2.2 Perubahan mental dikenali dan dicatat selama proses pemberian motivasi hidup pada klien lansia.
3. Mendampingi klien lansia untuk kegiatan motivasi hidup berkelanjutan	3.1 Catatan perubahan fisik dan mental digunakan untuk evaluasi kegiatan motivasi hidup selanjutnya. 3.2 Pendampingan kegiatan motivasi hidup dilakukan secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelayanan dan pendampingan kegiatan pemberian motivasi hidup pada klien lansia terkait *Wellness*, dimulai dari melakukan identifikasi masalah hidup klien lansia, menganalisis setiap perubahan pada diri klien lansia dalam pemberian motivasi hidup, serta mendampingi klien lansia untuk kegiatan pemberian motivasi hidup berkelanjutan dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) di bidang *Wellness*.
 - 1.2 Perangkat asesmen (*assessment tools*) yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada formulir penilaian yang digunakan untuk menelusuri riwayat permasalahan hidup klien lansia terkait kondisi *Wellness* klien lansia.
 - 1.3 Metode motivasi hidup yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada metode yang dapat meningkatkan semangat dan optimisme hidup. Metode motivasi ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Menonton film berisi pesan moral motivasi hidup
 - 1.3.2 *Story telling* motivasi hidup
 - 1.3.3 Diskusi kelompok lansia
 - 1.3.4 Melakukan hobi, minat klien lansia
 - 1.3.5 Mengunjungi tempat wisata yang menyenangkan klien lansia

- 1.3.6 Dukungan dari keluarga dan orang yang dicintai klien lansia
 - 1.4 Perubahan fisik yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada perubahan kondisi fisik seperti pusing, mual, lemas, gemetar atau pingsan.
 - 1.5 Perubahan mental yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada perubahan kondisi pikiran atau emosional, seperti ketakutan, marah, cemas, mengingat sesuatu secara berlebihan atau kesedihan.
 - 1.6 Evaluasi kegiatan motivasi hidup selanjutnya yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada proses mengkaji ulang secara kritis suatu kegiatan atau program yang melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang kegiatan dan hasil program pemberian motivasi hidup pada klien lansia. Tujuan dari pembuatan evaluasi kegiatan motivasi hidup ini adalah untuk menilai keberhasilan program dan progres yang dicapai, serta untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan pemberian motivasi hidup pada klien lansia, sehingga dapat dilakukan perbaikan kegiatan pemberian motivasi hidup pada klien lansia.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pengolah data digital
 - 2.1.2 Peralatan pencetak data
 - 2.1.3 Peralatan rekam tayang audiovisual
 - 2.1.4 Formulir dan brosur atau media informasi kegiatan pemberian motivasi hidup pada klien lansia terkait kondisi *Wellness*
 - 2.1.5 Data riwayat penelusuran, diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien lansia
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat bantu untuk kegiatan pemberian motivasi hidup pada klien lansia terkait *Wellness*
 - 2.2.3 Alat kebutuhan khusus pemberian motivasi hidup pada klien lansia terkait *Wellness*
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pemberian motivasi hidup pada klien lansia terkait *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.003.1: Melakukan Penerapan Pribadi *Wellness* Dalam Setiap Kegiatan *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.006.1: Melakukan Pengembangan Aktualisasi Potensi Diri di Bidang *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi-dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien lansia
 - 3.1.3 Jenis-jenis motivasi hidup
 - 3.1.4 Pengumpulan data dan informasi tentang pemberian motivasi hidup pada klien lansia terkait *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketepatan mengenali perubahan fisik dan mental klien lansia terkait motivasi hidupnya
 - 3.2.2 Keakuratan deteksi dini keinginan bunuh diri (*passive suicidal ideation*) pada klien lansia
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomunikasi secara asertif
 - 4.2 Teliti dan cermat mengenali tanda-tanda perubahan fisik, mental klien lansia terkait kondisi *Wellness* dan motivasi hidup
 - 4.3 Akurat mengenali deteksi dini keinginan bunuh diri (*passive suicidal ideation*) pada klien lansia
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi data dari permasalahan hidup klien lansia untuk menentukan metode motivasi hidup yang dibutuhkan
 - 5.2 Keakuratan dalam mencatat perubahan fisik dan mental selama proses pemberian motivasi hidup pada klien lansia
 - 5.3 Ketepatan dan konsistensi dalam melakukan pendampingan kegiatan motivasi hidup secara berkelanjutan

KODE UNIT : S.96WEL02.053.1

JUDUL UNIT : Melakukan Bantuan Kemandirian Lansia Terkait Wellness

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan stimulus dan dukungan lansia untuk menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan program bantuan kemandirian yang dibutuhkan lansia	1.1 Data klien disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Informasi kemampuan lansia digali sesuai prosedur perusahaan. 1.3 Rencana program bantuan kemandirian dikonfirmasi sesuai hasil penggalan informasi kemampuan lansia.
2. Memberikan stimulus dan dukungan pada lansia	2.1 Kegiatan stimulus dan dukungan dilakukan menggunakan pendekatan Wellness sesuai rencana program bantuan kemandirian. 2.2 Kerja sama dengan pihak terkait dikembangkan sesuai kebutuhan. 2.3 Rencana tindak lanjut dibuat sesuai kebutuhan.
3. Menumbuhkan potensi diri dan kreativitas lansia	3.1 Potensi diri lansia dan kreativitas dikembangkan menggunakan pendekatan <i>Wellness</i> sesuai potensi klien lansia. 3.2 Sikap positif dikembangkan menggunakan pendekatan <i>Wellness</i> sesuai kebutuhan klien lansia. 3.3 Kerja sama dengan pihak terkait dikembangkan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i> bantuan kemandirian lansia.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan *Wellness* dalam kegiatan bantuan kemandirian pada lansia. Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan prosedur mempersiapkan program bantuan, memberikan stimulus dan dukungan, menumbuhkan potensi diri dan kreativitas untuk klien lansia dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)* di bidang *Wellness*.

1.2 Data klien yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada data kesehatan, penelusuran riwayat kondisi (*history taking*), diagnosis dan prognosis klien lansia, hasil analisis kondisi *Wellness* klien lansia, *checklist* kemampuan kemandirian klien lansia, rancangan program kemandirian dan hasil intervensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

1.3 Rencana program bantuan kemandirian yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hasil dari penggalan informasi melalui konsultasi dan analisis data klien. Rencana program bantuan

kemandirian dapat berdurasi *short-term* maupun *long-term* sesuai kebutuhan. Rencana program dapat mencakup namun tidak terbatas pada dimensi *Wellness (physical, emotional, spiritual, occupational, intellectual, financial, environmental dan social)*.

- 1.4 Pendekatan *Wellness* yang dimaksud pada unit ini adalah mencakup namun tidak terbatas pada teknik-teknik pernafasan (*Wellness breathing*), *Neuro Linguistic Programming (NLP)*, *hypnotherapy*, *mindfulness*, meditasi, yoga, fisioterapi. Teknik-teknik yang memerlukan keahlian khusus yang tersertifikasi wajib dibuktikan atau wajib mengikuti regulasi sesuai prosedur pelayanan di industri *Wellness*.
 - 1.5 Pihak terkait yang dimaksud pada unit ini dapat mencakup namun tidak terbatas pada keluarga klien, masyarakat sekitar, *coach*, terapis lain, serta profesional di bidang lainnya yang terkait *Wellness* dan dibutuhkan jasanya untuk memberikan terapi lanjutan.
 - 1.6 Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dimaksud pada unit ini adalah namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Hasil monitor kegiatan stimulus dan dukungan
 - 1.6.2 Perubahan kemandirian lansia dalam melakukan kegiatan sehari-hari
 - 1.6.3 Rekomendasi
 - 1.7 Potensi diri lansia yang dimaksud pada unit ini adalah meliputi namun tidak terbatas pada minat, bakat, hobi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, tujuan hidup, rencana, mimpi, harapan yang dimiliki oleh klien lansia di masa tua saat ini dan mendatang.
 - 1.8 Kreativitas yang dimaksud pada unit ini adalah namun tidak terbatas pada kemampuan menciptakan dan mengembangkan sesuatu hal baru dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya: kreativitas mengubah barang lama/sudah rusak/tidak terpakai mengombinasikan menjadi barang baru yang bisa dipakai lagi. Membuat boneka robot atau tank mainan dari barang-barang bekas seperti: botol plastik kosong bekas minuman, sikat gigi, disket, *tube* bekas pasta gigi, dan lain sebagainya.
 - 1.9 Sikap positif yang dimaksud pada unit ini meliputi namun tidak terbatas pada optimisme, berani mencoba hal baru, percaya diri, kreatif, inovatif dan selalu melihat sisi positif dari setiap hal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data klien
 - 2.1.2 Alat penunjang stimulus dan dukungan sesuai kebutuhan lansia
 - 2.1.3 Alat penunjang potensi diri dan kreativitas sesuai kebutuhan lansia
 - 2.1.4 Alat pengolah data digital
 - 2.1.5 Alat pencetak data
 - 2.1.6 Alat audiovisual untuk merekam data informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir penilaian kondisi klien lansia
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia

- 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan bantuan kemandirian lansia terkait *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep diri
 - 3.1.2 Stimulus dan dukungan lansia
 - 3.1.3 Penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari lansia
 - 3.1.4 Metode dan teknik pendekatan *Wellness*
 - 3.1.5 *Stress management*
 - 3.1.6 *Red flag* (indikasi atau kontra indikasi kondisi berbahaya) kondisi klien lansia
 - 3.1.7 Teknik komunikasi pada klien lansia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif dengan klien lansia dan pihak terkait yang mendampingi klien lansia
 - 3.2.2 Membuat rencana kegiatan stimulus klien lansia
 - 3.2.3 Memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan klien lansia
 - 3.2.4 Menumbuhkan potensi diri klien lansia
 - 3.2.5 Menumbuhkan kreativitas klien lansia
 - 3.2.6 Meningkatkan kemampuan adaptasi klien lansia
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan, peduli, ramah dan bertutur kata baik dalam komunikasi dengan klien lansia
 - 4.2 Responsif, cermat, dan terampil dalam melakukan metode dan teknik *Wellness* untuk memberikan bantuan kemandirian lansia
 - 4.3 Disiplin dan bertanggungjawab dalam melakukan tugas profesional
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menggali informasi kemampuan lansia digali sesuai prosedur perusahaan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan kegiatan stimulus dan dukungan menggunakan pendekatan *Wellness* sesuai rencana program

- bantua kemandirian
- 5.3 Ketepatan dalam mengembangkan potensi diri lansia dan kreativitas menggunakan pendekatan *Wellness* sesuai potensi klien lansia

KODE UNIT : S.96WEL02.054.1
JUDUL UNIT : Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kondisi Wellness Insan Berkebutuhan Khusus
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan deteksi terhadap kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus meliputi pengamatan, pemastian, dan penyampaian kepada yang bersangkutan atau keluarga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengamati tanda-tanda dini <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus	1.1 Tanda-tanda <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Checklist Wellness insan berkebutuhan khusus disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Pengamatan dengan menggunakan <i>checklist Wellness</i> insan berkebutuhan khusus dilakukan dengan seksama dan tuntas.
2. Menyampaikan informasi hasil pengamatan	2.1 Hasil pengamatan <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus disampaikan kepada pihak keluarga yang mendampingi insan berkebutuhan khusus dengan lengkap dan jelas serta sikap positif yang memotivasi. 2.2 Saran tindak lanjut disampaikan dengan jelas dan sikap positif yang memotivasi.
3. Mengakhiri deteksi <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus	3.1 Formulir deteksi dini berupa <i>checklist</i> yang berisi identitas, lokasi dan waktu ditandatangani bersama oleh pengamat dan yang bersangkutan serta pihak keluarga yang mendampingi. 3.2 Formulir deteksi dini kondisi <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus yang sudah berisi tanda tangan para pihak diarsip untuk keperluan tindak lanjut.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksana kegiatan pelayanan dan pendampingan *Wellness* insan berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus.
 - 1.2 Insan berkebutuhan khusus yang dimaksud pada unit ini diantaranya namun tidak terbatas pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Dewasa Berkebutuhan Khusus (DBK) yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak atau dewasa seusianya, atau dengan lampiran laporan analisis ataupun diagnosis dari jasa perawatan/klinik insan berkebutuhan khusus atau surat

pernyataan dari keluarga maupun pendamping insan kebutuhan khusus sehingga mereka memerlukan pelayanan dan pendidikan khusus agar dapat berkegiatan secara normal dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

- 1.3 *Checklist Wellness* insan berkebutuhan khusus yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada formulir berisi daftar periksa (*checklist*) yang mendata kondisi dimensi *Wellness* dari insan berkebutuhan khusus, yang berisi riwayat penelusuran masalah kondisi *Wellness* hingga bisa melakukan deteksi dini kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus.
- 1.4 Formulir deteksi dini yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada daftar periksa (*checklist*) *Wellness* insan berkebutuhan khusus yang berisi daftar periksa dimensi-dimensi *Wellness* insan berkebutuhan khusus, mulai dari berbagai aktivitas sehari-hari yang bisa/tidak bisa dilakukan secara mandiri untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir deteksi dini berisi *checklist* deteksi *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 2.2.3 Dokumen standar layanan *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 2.2.4 Dokumen *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 2.2.5 Alat bantu asesmen kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/393/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malnutrisi pada Dewasa
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan deteksi dini terhadap kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.017.1: Melakukan Penelusuran Riwayat Permasalahan (*History Taking*) Kondisi *Wellness* Klien
 - 2.2 S.96WEL02.019.1: Melakukan Diagnosis dan Prognosis Kondisi *Wellness* Klien
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Kondisi *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.3 Teknik komunikasi asertif pada insan berkebutuhan khusus dan pendampingnya
 - 3.1.4 Tata cara pengumpulan data untuk pengisian formulir deteksi dini insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.5 Alat bantu asesmen (*assessment tools*) untuk deteksi dini insan berkebutuhan khusus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi empati dan asertif kepada insan berkebutuhan khusus dan pendampingnya
 - 3.2.2 Motivasi dan persuasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri insan berkebutuhan khusus dan pendampingnya
 - 3.2.3 Pengisian *checklist* formulir deteksi dini kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomunikasi secara asertif
 - 4.2 Tanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan klien lansia dan keluarganya dengan penuh integritas
 - 4.3 Responsif dalam menangani keraguan dan keluhan klien lansia
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam melakukan pengamatan dengan menggunakan *checklist Wellness* insan berkebutuhan khusus dengan seksama dan tuntas
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan hasil pengamatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus kepada pihak keluarga yang mendampingi insan berkebutuhan khusus dengan lengkap dan jelas serta sikap positif yang memotivasi
 - 5.3 Ketepatan dan ketelitian dalam menandatangani formulir deteksi dini berupa *checklist* yang berisi identitas, lokasi dan waktu bersama oleh pengamat dan yang bersangkutan serta pihak keluarga yang mendampingi

KODE UNIT : S.96WEL02.055.1
JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Terapi Latihan pada Insan Berkebutuhan Khusus Terkait Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun sistematika intervensi terapi latihan, melaksanakan intervensi terapi latihan, hingga mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* insan berkebutuhan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun sistematika intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus	1.1 Kebutuhan terapi latihan diidentifikasi sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> insan (<i>Wellness intervention plan</i>) . 1.2 Tujuan terapi latihan dan teknik terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> insan (<i>Wellness intervention plan</i>). 1.3 Dosis terapi latihan ditentukan sesuai rencana program intervensi <i>Wellness</i> insan (<i>Wellness intervention plan</i>). 1.4 Teknik dan dosis terapi latihan didokumentasikan pada <i>Standard Operasional Prosedur (SOP) intervensi terapi latihan</i> sesuai standar usaha <i>Wellness</i> .
2. Melaksanakan intervensi terapi latihan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i>	2.1 Insan disiapkan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 2.2 Peralatan terapi latihan kebutuhan khusus disiapkan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i> . 2.3 Intervensi terapi latihan <i>Wellness</i> kebutuhan khusus dilakukan sesuai <i>Standard Operasional Prosedur (SOP)</i> . 2.4 Pelanggan dipastikan kenyamanannya selama proses intervensi terapi latihan <i>Wellness</i> kebutuhan khusus.
3. Mendokumentasikan dan menindaklanjuti intervensi terapi latihan	3.1 Terapi latihan yang telah selesai, diinformasikan kepada klien sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 3.2 Keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan didokumentasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> . 3.3 Tindak lanjut terapi latihan diinformasikan sesuai standar layanan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan melakukan intervensi terapi latihan sesuai kebutuhan *Wellness* insan berkebutuhan khusus dalam upaya melakukan pelayanan *Wellness* pada klien

kategori berkebutuhan khusus dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan intervensi terapi latihan pada insan berkebutuhan khusus terkait *Wellness*.

- 1.2 Rencana program intervensi kondisi *Wellness* insan (*Wellness intervention plan*) adalah usulan atau rancangan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Wellness* insan berkebutuhan khusus dengan tujuan sasaran akhir memperbaiki permasalahan sampai menghilangkan permasalahan, sehingga tercapai keseimbangan seluruh dimensi *Wellness* dalam kehidupan insan berkebutuhan khusus. Rencana program intervensi *Wellness* insan berkebutuhan khusus dapat mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: program pendampingan untuk memperbaiki gaya hidup, program pendampingan untuk mengatasi masalah kesehatan, program pendampingan untuk mengatasi masalah kebiasaan buruk mulai dari malas, suka menunda pekerjaan, ketergantungan obat dan miras, kecanduan *game/gadget/fim*, kecanduan belanja, dan lain-lain.
 - 1.3 Tujuan terapi latihan dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Tujuan jangka pendek di antaranya dan tidak terbatas pada:
 - a. Meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan
 - b. Meningkatkan kekuatan otot
 - c. Mengontrol pola sinergis dan mengontrol spastisitas bila sudah timbul spastisitas
 - d. Meningkatkan kemampuan motorik fungsional seperti terlentang ke duduk disamping *bed*, duduk ke berdiri, berjalan dan pergerakan tangan yang lesi
 - e. Latihan kemampuan kontrol emosi
 - 1.3.2 Tujuan jangka panjang, di antaranya dan tidak terbatas pada:
 - a. Mencegah terjadinya deformitas
 - b. Meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional
 - c. Latihan kemampuan bersosial
 - 1.4 Teknik terapi latihan dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Olah nafas (*breathing exercise*)
 - 1.4.2 Latihan dengan mekanisme reflek postur
 - 1.4.3 Latihan angkat beban (*weight bearing*)
 - 1.4.4 Latihan keseimbangan dan koordinasi
 - 1.4.5 Latihan fungsional
 - 1.5 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) intervensi terapi latihan dapat mengandung hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: tujuan terapi latihan, teknik terapi latihan, prosedur kerja, dosis terapi latihan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen standar layanan *Wellness*
 - 2.2.3 Dokumen *Standard Operasional Prosedur* (SOP) *Wellness*
 - 2.2.4 Alat bantu terapi latihan
 - 2.2.5 Dokumen rencana program intervensi kondisi *Wellness* klien (*Wellness intervention plan*)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan intervensi terapi latihan pada insan berkebutuhan khusus terkait *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.057.1: Melakukan Pendampingan Insan Berkebutuhan Khusus Terkait Kegiatan *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu dasar olah gerak (anatomi, fisiologi, patologi, ilmu gerak) pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan tes dan pengukuran gerak dan fungsi pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.3 Identifikasi permasalahan gerak fungsi pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.4 Algoritma berbagai gangguan gerak dan fungsi pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.5 Penyusunan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.6 Rencana program intervensi *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi interpersonal dengan insan berkebutuhan khusus
 - 3.2.2 Melakukan proses terapi latihan dalam bidang *Wellness*
 - 3.2.3 Mengklasifikasikan gangguan gerak dan fungsi pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.2.4 Mendokumentasikan hasil diagnosis gangguan gerak dan fungsi pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.2.5 Mengaplikasikan bentuk terapi latihan tertentu sesuai

kebutuhan insan berkebutuhan khusus

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengidentifikasi rencana program intervensi *Wellness* insan (*Wellness intervention plan*)
 - 4.2 Ketepatan melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP)
 - 4.3 Ketelitian mendokumentasikan keseluruhan kejadian dalam kegiatan terapi latihan sesuai standar layanan *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menentukan tujuan terapi latihan dan teknik terapi latihan sesuai rencana program intervensi *Wellness* insan (*Wellness intervention plan*)
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan intervensi terapi latihan *Wellness* kebutuhan khusus sesuai *Standard Operasional Prosedur* (SOP)

KODE UNIT : S.96WEL02.056.1
JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Insan Berkebutuhan Khusus Terkait Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kegiatan monitoring dan melaksanakan tahapan monitoring untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan monitoring insan berkebutuhan khusus	1.1 Materi monitoring disiapkan sesuai dengan program <i>Wellness</i> yang sedang diterapkan pada insan berkebutuhan khusus. 1.2 Teknik dan tujuan monitoring ditetapkan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. 1.3 Materi dan data monitoring dari program <i>Wellness</i> pada insan berkebutuhan khusus dikumpulkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan tahapan monitoring insan berkebutuhan khusus	2.1 Materi monitoring dibandingkan dengan tolok ukur untuk mendapatkan kemungkinan adanya hasil kesenjangan pada pelaksanaan program. 2.2 Hasil kesenjangan yang diperoleh diukur untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan program <i>Wellness</i> pada insan berkebutuhan khusus.
3. Menyusun laporan hasil monitoring insan berkebutuhan khusus	3.1 Format laporan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program monitoring. 3.2 Laporan disusun dengan rapi dan sistematis sesuai prosedur. 3.3 Kesimpulan, saran dan tindak lanjut dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan monitoring. 3.4 Laporan hasil monitoring divalidasi dengan pihak yang relevan dan didokumentasikan sesuai prosedur untuk dapat ditindak-lanjuti.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diterapkan untuk melakukan monitoring terhadap penerapan program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan monitoring insan berkebutuhan khusus terkait *Wellness*.
 - Materi monitoring yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada daftar pertanyaan dan pengamatan di lapangan secara langsung namun juga data sekunder lainnya.
 - Teknik monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada metode yang dipilih sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Meliputi wawancara langsung, data isian tertulis, sampling dan pengamatan/observasi langsung di lapangan.

- 1.4 Tujuan monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada penetapan apa yang hendak dicapai dalam monitoring tersebut dan penjelasan mengenai keperluan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan hasil monitoring tersebut, di antaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 1.4.2 Diagnosis
 - 1.4.3 Prognosis
 - 1.4.4 Evaluasi progres
 - 1.5 Data monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan *Wellness* pada diri insan berkebutuhan khusus.
 - 1.6 Tolok ukur yang dimaksud pada unit ini adalah program monitoring namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring insan berkebutuhan khusus terkait kegiatan *Wellness*
 - 1.6.2 Acuan lain yang terkait dengan program kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 1.7 Hasil kesenjangan merupakan hasil perbandingan dari capaian yang dilakukan insan berkebutuhan khusus dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan sebagai tujuan.
 - 1.8 Tingkat keberhasilan merupakan hasil perbandingan dari hasil monitoring dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berupa hasil pengukuran secara kualitatif, dan kuantitatif seperti narasi, ukuran dengan numerasi, dan lain-lain.
 - 1.9 Format laporan monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada rancangan laporan yang minimal berisi informasi tentang nama insan berkebutuhan khusus, jenis kegiatan *Wellness*, waktu kegiatan *Wellness*, tujuan program *Wellness*, konteks kegiatan, acuan pembanding, bahan/materi monitoring, hasil kesenjangan, kesimpulan, saran dan rencana tindak lanjut kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus.
 - 1.10 Laporan monitoring adalah format laporan yang sudah terisi dengan data yang lengkap yang didapatkan dari pelaksanaan monitoring.
 - 1.11 Kesimpulan, saran dan tindak lanjut pada laporan monitoring yang dimaksud adalah penetapan tertulis berupa rumusan yang bersifat menyeluruh dan definitif mengenai hasil pelaksanaan monitoring program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus dan penetapan batasan tindak lanjut yang dapat dilakukan.
 - 1.12 Pihak yang relevan diantaranya adalah namun tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Insan berkebutuhan khusus
 - 1.12.2 Keluarga yang mendampingi
 - 1.12.3 Konsultan/analisis *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 1.12.4 Pihak lain jika perlu rujukan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir laporan monitoring
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/393/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malnutrisi pada Dewasa
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring insan berkebutuhan khusus terkait kegiatan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tepat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai berkebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik monitoring
 - 3.1.2 Jenis-jenis program *Wellness*
 - 3.1.3 Program *Wellness* untuk insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.4 Pengukuran tingkat keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif
 - 3.1.5 Format laporan monitoring insan berkebutuhan khusus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi dengan berbagai teknik komunikasi untuk pengumpulan data monitoring
 - 3.2.2 Mengamati kegiatan *Wellness* sesuai dengan tujuan pencapaian
 - 3.2.3 Menyusun hasil kesenjangan, saran, dan tindak lanjut secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan materi monitoring kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 4.2 Tepat dalam menyusun daftar informasi pada yang akan digali saat pengumpulan materi monitoring kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 4.3 Cermat dalam mengukur kesenjangan
 - 4.4 Sistematis, rapi, dan terintegrasi dalam menyusun laporan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengumpulkan materi dan data monitoring dari program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus dikumpulkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan
 - 5.2 Keakuratan dalam mengukur hasil kesenjangan yang diperoleh untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus
 - 5.3 Ketepatan dan ketelitian dalam membuat kesimpulan, saran dan tindak lanjut sesuai dengan hasil pelaksanaan monitoring

KODE UNIT : S.96WEL02.057.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Insan Berkebutuhan Khusus Terkait Wellness
DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempersiapkan, melaksanakan, hingga memonitor dan mengevaluasi pendampingan *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendampingan <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus	1.1 Data klien disiapkan sesuai kondisi. 1.2 Suasana yang kondusif dan peralatan disiapkan untuk insan berkebutuhan khusus dan keluarga jika menemani.
2. Melaksanakan pendampingan <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus	2.1 Pilihan program Wellness insan berkebutuhan khusus kepada klien sesuai standar. 2.2 Insan berkebutuhan khusus dimotivasi dan diyakinkan untuk mengikuti program pelayanan <i>Wellness</i> sampai tuntas sesuai rancangan program Wellness.
3. Memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus	3.1 Hasil pendampingan kegiatan <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus dicatat sesuai prosedur. 3.2 Kegiatan pendampingan dievaluasi Bersama sesuai prosedur. 3.3 Seluruh progres program <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus lanjutan dimonitor sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk kegiatan pendampingan *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus. Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan prosedur mempersiapkan pendampingan, melaksanakan pendampingan, memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan pendampingan *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus sesuai dengan rancangan program yang telah ditetapkan untuknya dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan pendampingan insan berkebutuhan khusus terkait *Wellness*.
 - Data klien yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada data kesehatan, profil dimensi *Wellness* insan berkebutuhan khusus, hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus, rancangan program *Wellness* dan hasil intervensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - Suasana yang kondusif yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada penataan suasana ruangan konsultasi atau terapi yang disiapkan dengan memperhatikan kenyamanan, profil, kebutuhan dan preferensi insan berkebutuhan khusus.
 - Peralatan dalam unit ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang sesi termasuk namun tidak terbatas pada alat bantu insan berkebutuhan khusus, kebutuhan khusus insan

- berkebutuhan khusus.
- 1.5 Program *Wellness* insan berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada berbagai kegiatan *Wellness* yang disusun sesuai kebutuhan kelompok usia remaja dan dewasa serta sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi insan berkebutuhan khusus.
 - 1.6 Rancangan program *Wellness* yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada rencana program kegiatan *Wellness* yang disiapkan sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus.
 - 1.7 Progres yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa yang diukur/dinilai secara berkala dari waktu ke waktu dan menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan kondisi *Wellness* yang positif.
 - 1.8 Kerahasiaan yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada informasi hasil dan data pendampingan serta seluruh hasil diagnosis, prognosis, evaluasi dan monitoring kegiatan pendampingan *Wellness* insan berkebutuhan khusus yang dicatat, didokumentasi sesuai standar perusahaan *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Formulir dan brosur atau media informasi pelayanan *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.1.6 Data riwayat penelusuran, diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien remaja dan dewasa
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat bantu untuk kegiatan pendampingan insan berkebutuhan khusus
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pendampingan kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tepat

- kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai berkebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.007.1: Melakukan Penyembuhan Diri Sendiri (*Self Healing*) di Bidang *Wellness*
 - 2.2 S.96WEL01.012.1: Melakukan Penerapan Meditasi untuk Diri Sendiri Sesuai Bidang *Wellness*
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program *Wellness* terkait dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Teknik pengelolaan pikiran (*mindset*)
 - 3.1.3 Komunikasi pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan komunikasi bahasa verbal maupun nonverbal insan berkebutuhan khusus
 - 3.2.2 Keterampilan memotivasi insan berkebutuhan khusus
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomunikasi secara asertif
 - 4.2 Konsisten mengikuti *Standard Operasional Prosedur* (SOP) komunikasi terapeutik dengan insan berkebutuhan khusus dan pendampingnya
 - 4.3 Tanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan insan berkebutuhan khusus dan keluarganya dengan penuh integritas
 - 4.4 Responsif dalam menangani keraguan dan keluhan insan berkebutuhan khusus dan pendampingnya
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memotivasi dan meyakinkan insan berkebutuhan khusus untuk mengikuti program pelayanan *Wellness* sampai tuntas sesuai rancangan program *Wellness*
 - 5.2 Keakuratan dalam mengevaluasi kegiatan pendampingan bersama sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dan konsistensi dalam memonitor seluruh progres program *Wellness* insan berkebutuhan khusus lanjutan sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96WEL02.058.1

JUDUL UNIT : Melakukan Mobilisasi pada Insan Berkebutuhan Khusus Terkait Wellness

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan mobilisasi pada insan berkebutuhan khusus, termasuk mengidentifikasi kondisi, melakukan pemeriksaan kebutuhan mobilisasi hingga melakukan kegiatan mobilisasi pada insan berkebutuhan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kondisi <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus	1.1 Data dan informasi untuk identifikasi kondisi Wellness klien insan berkebutuhan khusus disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Hasil diagnosis dan prognosis kondisi <i>Wellness</i> insan berkebutuhan khusus yang telah teridentifikasi ditetapkan sesuai kebutuhan rencana program mobilisasi klien insan berkebutuhan khusus.
2. Melakukan pemeriksaan mobilisasi klien insan berkebutuhan khusus	2.1 Pemeriksaan gerak dan fungsi yang relevan atau kemampuan fungsionalnya klien insan berkebutuhan khusus dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Tes dan pengukuran integritas serta mobilisasi sendi anggota tubuh atau bagian tubuh yang mengalami gangguan integritas dan gangguan mobilitas dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Metode mobilisasi dan metode manipulasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan kegiatan mobilisasi klien insan berkebutuhan khusus	3.1 Kegiatan mobilisasi pada klien insan berkebutuhan khusus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 3.2 Kegiatan mobilisasi pada klien insan berkebutuhan khusus diawasi dan didampingi untuk dicatat progres -nya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan untuk melakukan mobilisasi pada insan berkebutuhan khusus, termasuk mengidentifikasi kondisi, melakukan pemeriksaan kebutuhan mobilisasi hingga melakukan kegiatan mobilisasi pada insan berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan mobilisasi pada insan berkebutuhan khusus terkait *Wellness*.

1.2 Kondisi *Wellness* klien insan berkebutuhan khusus yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada pemenuhan 8 (delapan) dimensi *Wellness* pada klien insan berkebutuhan khusus. Kondisi *Wellness* merupakan kondisi ketika manusia sehat tidak hanya secara fisik, melainkan juga kondisi mental dan pikirannya dalam

kondisi sehat, selaras. Secara ilmiah, seluruh dimensi *Wellness* harus ada di dalam kondisi selaras dan seimbang terhadap diri internal, eksternal dengan lingkungan dan manusia lain serta Sang Pencipta Yang Maha Agung.

- 1.3 Rencana program mobilisasi klien insan berkebutuhan khusus yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada rancangan program yang disiapkan sesuai hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien insan berkebutuhan khusus untuk mencegah (preventif) dan meningkatkan (promotif) kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat jiwa, raga, bahagia, sejahtera.
 - 1.4 Pemeriksaan gerak dan fungsi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada pemeriksaan sendi dan otot pada area penunjang gerak seperti area pinggang, area anggota gerak (tangan dan kaki), serta bagian tubuh lain yang menopang tubuh.
 - 1.5 Tes mobilitas yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada tes dan pengukuran mobilitas sendi, baik berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan sensoris (superfisial) untuk menilai mobilitas sendi atau kapasitas sendi untuk bergerak secara pasif, harus diperhatikan juga bentuk dan struktur permukaan sendi dan karakteristik jaringan di sekitar.
 - 1.6 Pengukuran integritas sendi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada integritas sendi, mobilitas sendi, pengukuran *Range of Motion* (ROM) batas gerak dari kontraksi otot (memanjang atau memendek).
 - 1.7 Metode mobilisasi sendi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada teknik manual terapi yang terdiri dari serangkaian kemampuan gerak pasif dari suatu sendi atau jaringan otot atau keduanya yang digerakkan dengan kecepatan tinggi dan amplitudo rendah yang berfungsi memperbaiki *Range of Motion* (ROM) (luas gerakan yang bervariasi), yang berfungsi mempertahankan gerakan dan mengurangi nyeri sendi atau otot. Tekanan yang digunakan pada saat melakukan mobilisasi sendi adalah tekanan lembut dan berulang pada sendi dengan arah yang spesifik. Metode intervensi mobilitas pada insan berkebutuhan khusus seperti terapi latihan, terapi manual (*stretching*, mobilisasi gerak sendi), terapi pijat (menggunakan lima gerakan dasar pijat yaitu *effleurage*, *friction*, *petrissage*, *vibration* dan *tapotement*), terapi sinar infra merah, terapi ultrasonik, terapi stimulasi listrik dan lainnya.
 - 1.8 Metode manipulasi sendi yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada 4 fase spesifik yaitu (1) memposisikan klien pada orientasi yang paling sesuai untuk dilakukan manipulasi sendi, (2) memberi tekanan pada area yang akan dilakukan manipulasi sendi, (3) melakukan gaya dorongan pada sendi yang menyebabkan manipulasi, biasanya diikuti suara “krek/klik” yang berasal dari pergerakan sendi seperti suara kretak di buku jari atau sendi leher, (4) fase *unloading* dimana terapis melepaskan tekanan.
 - 1.9 Progres yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada kondisi *Wellness* klien insan berkebutuhan khusus yang diukur/dinilai secara berkala dari waktu ke waktu dan menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan kondisi *Wellness* yang positif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital

- 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir laporan mobilisasi penerapan program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan mobilisasi pada insan berkebutuhan khusus

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tepat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai berkebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik mobilisasi
 - 3.1.2 Jenis-jenis program *Wellness* untuk insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.3 Pengukuran tingkat keberhasilan program *Wellness* secara kuantitatif dan kualitatif
 - 3.1.4 Format laporan mobilisasi penerapan program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengamati kegiatan *Wellness* sesuai tujuan mobilisasi
 - 3.2.3 Menyusun hasil kesenjangan, saran, dan tindak lanjut secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan materi mobilisasi kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 4.2 Cermat dalam pengamatan lapangan kegiatan program *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 4.3 Tepat dalam menyusun materi mobilisasi kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 4.4 Cermat dalam mengukur kesenjangan pencapaian program *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 4.5 Sistematis, rapi, dan terintegrasi dalam menyusun laporan mobilisasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan hasil diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* insan berkebutuhan khusus yang telah teridentifikasi sesuai kebutuhan rencana program mobilisasi klien insan berkebutuhan khusus
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan tes dan pengukuran integritas serta mobilisasi sendi anggota tubuh atau bagian tubuh yang mengalami gangguan integritas dan gangguan mobilitas sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam menetapkan metode mobilisasi dan metode manipulasi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **S.96WEL02.059.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Bantuan Kemandirian pada Insan Berkebutuhan Khusus Terkait Wellness**
DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan stimulus dan dukungan insan berkebutuhan khusus untuk menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan program bantuan kemandirian yang dibutuhkan insan berkebutuhan khusus	1.1 Data Klien disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Informasi kebutuhan khusus insan berkebutuhan khusus diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Rencana program bantuan kemandirian dikonfirmasi sesuai hasil penggalian informasi insan berkebutuhan khusus.
2. Memberikan stimulus dan dukungan pada insan berkebutuhan khusus	2.1 Kegiatan stimulus dan dukungan dilakukan menggunakan pendekatan Wellness sesuai rencana yang telah dikonfirmasi. 2.2 Kerja sama dengan pihak terkait dikembangkan sesuai kebutuhan. 2.3 Rencana tindak lanjut dibuat sesuai kebutuhan.
3. Menumbuhkan potensi diri dan kreativitas insan berkebutuhan khusus	3.1 Potensi diri dan kreativitas dikembangkan menggunakan pendekatan <i>Wellness</i> sesuai potensi insan berkebutuhan khusus. 3.2 Sikap positif dikembangkan menggunakan pendekatan <i>Wellness</i> sesuai kebutuhan. 3.3 Kerja sama dengan pihak terkait dikembangkan sesuai ketentuan. 3.4 Rencana tindak lanjut dibuat sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan *Wellness* dalam kegiatan bantuan kemandirian pada insan berkebutuhan khusus, yang biasa dilakukan oleh praktisi *Wellness* bidang pendampingan. Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan prosedur mempersiapkan program bantuan, memberikan stimulus dan dukungan, menumbuhkan potensi diri dan kreativitas untuk insan berkebutuhan khusus dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan bantuan kemandirian pada insan berkebutuhan khusus terkait *Wellness*.
 - 1.2 Data insan berkebutuhan khusus dalam unit ini merupakan data kesehatan, profil status, hasil analisis, *checklist* kemampuan, rancangan program kemandirian dan hasil intervensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - 1.3 Kebutuhan khusus adalah kondisi fisik, mental intelektual, sosial maupun emosional yang dialami seseorang dan berpengaruh secara

signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan kehidupannya dibandingkan dengan orang lain yang seusia dengannya.

- 1.4 Rencana program bantuan kemandirian dalam unit ini adalah hasil dari penggalan informasi melalui konsultasi dan analisa data klien. Rencana program bantuan kemandirian dapat berdurasi *short-term* maupun *long-term* sesuai kebutuhan. Rencana program dapat mencakup namun tidak terbatas pada sedikitnya 8 (delapan) dimensi *Wellness (Physical, Intelectual, Emotional, Spiritual, Occupational, Financial, Environmental, dan Social)*.
 - 1.5 Pendekatan *Wellness* dalam unit ini mencakup namun tidak terbatas pada teknik-teknik pernafasan (*Wellness breathing*), *Neuro Linguistic Programming* (NLP), *hypnotherapy*, *mindfulness*, meditasi, yoga, fisioterapi. Teknik-teknik yang memerlukan keahlian khusus yang ter-sertifikasi wajib dibuktikan atau wajib mengikuti regulasi sesuai industri.
 - 1.6 Pihak terkait dalam unit ini dapat mencakup namun tidak terbatas pada keluarga klien, masyarakat sekitar, *coach* atau terapis lain, profesional bidang lainnya yang dibutuhkan untuk terapi lanjutan.
 - 1.7 Potensi diri insan berkebutuhan khusus meliputi kelebihan, kelemahan, hobi, potensi, tujuan hidup, rencana dihari tua.
 - 1.8 Kreativitas di maksud adalah kemampuan menciptakan dan mengembangkan sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari.
 - 1.9 Sikap positif meliputi: optimisme, berani mencoba hal baru, percaya diri, kreatif dan inovatif.
 - 1.10 Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi:
 - 1.10.1 Hasil monitor kegiatan stimulus dan dukungan
 - 1.10.2 Perubahan kemandirian insan berkebutuhan khusus dalam melakukan kegiatan sehari-hari
 - 1.10.3 Rekomendasi
 - 1.11 Kerahasiaan informasi hasil dan data bantuan dipastikan keamanannya sesuai standar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Alat penunjang stimulus dan dukungan sesuai kebutuhan insan berkebutuhan khusus
 - 2.1.6 Alat penunjang potensi diri dan kreativitas sesuai kebutuhan insan berkebutuhan khusus
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan bantuan kemandirian pada insan berkebutuhan khusus terkait *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tepat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai berkebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep diri
 - 3.1.2 Stimulus dan dukungan insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.3 Penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari insan berkebutuhan khusus
 - 3.1.4 Metode dan teknik pendekatan *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara asertif dan efektif dengan pihak terkait
 - 3.2.2 Membuat rencana kegiatan stimulus
 - 3.2.3 Memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan insan berkebutuhan khusus
 - 3.2.4 Menumbuhkan potensi diri insan berkebutuhan khusus
 - 3.2.5 Menumbuhkan kreativitas insan berkebutuhan khusus
 - 3.2.6 Meningkatkan kemampuan adaptasi insan berkebutuhan khusus
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan, peduli, ramah dan bertutur kata baik dalam komunikasi dengan klien
 - 4.2 Responsif, cermat, dan terampil dalam melakukan metode dan teknik *Wellness*
 - 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas profesional
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan kegiatan stimulus dan dukungan menggunakan pendekatan *Wellness* sesuai rencana yang telah

- dikonfirmasi
- 5.2 Ketepatan dalam mengembangkan potensi diri dan kreativitas menggunakan pendekatan *Wellness* sesuai potensi insan berkebutuhan khusus
 - 5.3 Ketepatan dalam mengembangkan sikap positif menggunakan pendekatan *Wellness* sesuai kebutuhan

KODE UNIT : S.96WEL02.060.1
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pelayanan Wellness Secara Berkala
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan Wellness, menyusun laporan kegiatan pelayanan usaha Wellness dan mengevaluasi kegiatan usaha Wellness secara berkala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelayanan Wellness secara berkala	1.1 Kebutuhan data dan informasi kegiatan pelayanan Wellness diidentifikasi sesuai jenis layanan <i>Wellness</i> yang ada. 1.2 Data dan informasi yang sudah teridentifikasi dicatat di formulir laporan sesuai standar perusahaan <i>Wellness</i> .
2. Menyusun laporan kegiatan pelayanan Wellness secara berkala	2.1 Laporan kegiatan pelayanan Wellness disusun sesuai standar perusahaan Wellness . 2.2 Laporan kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> dibuat secara berkala dan kontinu sesuai standar perusahaan <i>Wellness</i> .
3. Melakukan evaluasi kegiatan pelayanan Wellness secara berkala	3.1 Laporan kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> secara berkala dan kontinu dimonitor untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan Wellness . 3.2 Evaluasi kegiatan pelayanan <i>Wellness</i> dibuat sesuai aturan perusahaan .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan *Wellness*, menyusun laporan kegiatan pelayanan usaha *Wellness* dan mengevaluasi kegiatan usaha *Wellness* secara berkala dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan evaluasi pelayanan *Wellness* secara berkala.
 - 1.2 Data dan informasi kegiatan pelayanan *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah semua data dan informasi yang menggambarkan kegiatan pelayanan *Wellness* yang dibuat di dalam format laporan kegiatan pelayanan *Wellness* pada periode tertentu, misal setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun, yang akan dievaluasi sesuai aturan dan kebutuhan usaha *Wellness*.
 - 1.3 Formulir laporan yang dimaksud pada unit ini adalah formulir yang mencakup semua data dan informasi terkait kegiatan pelayanan *Wellness* yang akan dipergunakan untuk membuat laporan kegiatan pelayanan *Wellness* pada satu periode tertentu.
 - 1.4 Laporan kegiatan pelayanan *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah laporan kegiatan pelayanan *Wellness* tentang berbagai aspek di dalam kegiatan pelayanan *Wellness*, tidak terbatas pada jenis layanan *Wellness* yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang ada di setiap layanan *Wellness*, jumlah klien lama dan klien baru di setiap

jenis layanan *Wellness*, tingkat kepuasan klien terhadap setiap jenis layanan *Wellness*, tingkat keluhan klien pada setiap jenis layanan *Wellness*, saran perbaikan terhadap layanan *Wellness* yang ada, layanan *Wellness* baru yang diminta klien, rencana kegiatan layanan *Wellness* di periode mendatang, rencana penambahan menu layanan *Wellness* sesuai tren pelayanan *Wellness* yang berkembang di dunia dan sebagainya.

- 1.5 Standar perusahaan *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah standar/acuan pembandingan yang disusun dan ditetapkan oleh perusahaan *Wellness* berkaitan dengan berbagai aspek di dalam pengelolaan pelayanan *Wellness*, tidak terbatas pada pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness*, pengelolaan sumber daya *Wellness*, penilaian keberhasilan menu pelayanan/metode intervensi yang ada, pengamatan terhadap tren pelayanan/metode intervensi *Wellness* yang sedang berkembang dan diminati klien, penambahan menu pelayanan/metode intervensi baru, dan lain sebagainya.
 - 1.6 Perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan *Wellness* yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada upaya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan *Wellness* yang ditinjau dari berbagai aspek pengelolaan pelayanan *Wellness* dengan membanding antara pencapaian realisasi dengan standar/target kinerja pelayanan pada satu periode tertentu.
 - 1.7 Aturan perusahaan yang dimaksud di unit ini adalah semua peraturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan *Wellness* yang memuat persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk semua aturan mengenai pengelolaan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam pelayanan *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membua laporan evaluasi kegiatan pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 2.2.3 Formulir laporan evaluasi kegiatan pelayanan *Wellness* secara berkala
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan evaluasi pelayanan *Wellness* secara berkala

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Data dan informasi untuk pembuatan laporan pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 3.1.2 Tata cara penyusunan laporan pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 3.1.3 Tata cara pembuatan laporan evaluasi pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 3.2.2 Menyusun laporan kegiatan pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 3.2.3 Menyusun laporan evaluasi pelayanan *Wellness* secara berkala
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan pelayanan *Wellness* secara berkala
 - 4.3 Tepat dalam mengevaluasi pelayanan *Wellness* secara berkala
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan konsistensi dalam melakukan monitoring laporan kegiatan pelayanan *Wellness* secara berkala dan kontinu untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan *Wellness*
 - 5.2 Keakuratan dalam membuat evaluasi kegiatan pelayanan *Wellness* dibuat sesuai aturan perusahaan

KODE UNIT : S.96WEL02.061.1
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kegiatan *Wellness* Individu
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan evaluasi kegiatan, membandingkan harapan dan nilai-nilai terhadap pencapaian kebutuhan, menganalisis data kegiatan *Wellness* individu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi kegiatan <i>Wellness</i> individu	1.1 Data kegiatan individu dikumpulkan. 1.2 Tujuan evaluasi kegiatan individu ditentukan agar mendapatkan hasil yang bermanfaat. 1.3 Lingkup Evaluasi kegiatan individu direncanakan berdasarkan data dan tujuannya.
2. Membandingkan harapan dan nilai-nilai terhadap pencapaian kebutuhan individu	2.1 Kekuatan dan kelemahan individu secara nyata diukur sesuai persyaratan kegiatan menggunakan perangkat asesmen (<i>assessment tools</i>) . 2.2 Motivasi, sikap, dan visi individu terhadap potensi diri dikonfirmasi sesuai dengan tujuan kegiatan. 2.3 Pencapaian kebutuhan individu terhadap harapan, nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan akhir kegiatan <i>Wellness</i> individu.
3. Menganalisis data kegiatan <i>Wellness</i> individu	3.1 Pengumpulan data kegiatan <i>Wellness</i> individu dianalisis sesuai dengan tujuan kegiatan. 3.2 Hasil analisa data kegiatan <i>Wellness</i> individu dibandingkan dengan tujuan kegiatan dan harapan klien. 3.3 Kesenjangan hasil perbandingan data dan tujuan dievaluasi sesuai dengan lingkup evaluasi kegiatan. 3.4 Hasil evaluasi kegiatan <i>Wellness</i> individu ditindak lanjuti agar sesuai dengan harapan klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan perencanaan evaluasi kegiatan, membandingkan harapan dan nilai-nilai terhadap pencapaian kebutuhan, menganalisis data kegiatan *Wellness* individu dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan evaluasi kegiatan *Wellness* individu.
 - 1.2 Data kegiatan individu dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Peluang kegiatan berhubungan dengan kegiatan *Wellness* yang telah ada dan/atau perluasan kegiatan *Wellness* yang sesuai

- dengan kebutuhan
- 1.2.2 Faktor situasional termasuk waktu, lokasi, transportasi, komunikasi, peraturan pemerintah, tingkatan teknologi yang digunakan
- 1.2.3 Harapan dan nilai-nilai pribadi termasuk tingkat penghasilan yang diperlukan, minat, gaya hidup, pekerjaan, jangka waktu
- 1.3 Data pendukung dalam menentukan pencapaian kebutuhan dilakukan dengan *assessment tools* yang bertujuan sebagai:
 - 1.3.1 *Checking up* yang berguna untuk mengecek pencapaian kemampuan dan kekurangan-kekurangan dan mengetahui bagian mana materi yang telah dikuasai dan/atau yang belum dikuasai
 - 1.3.2 *Finding out* yaitu untuk mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, kelemahan yang masih ada sehingga dapat dicari alternatif solusinya
 - 1.3.3 *Summing up* yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan kegiatan *Wellness* individu terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan sehingga hasil kesimpulan dapat digunakan dalam menyusun laporan kemajuan kepada pihak yang membutuhkan
- 1.4 Tujuan evaluasi kegiatan ditetapkan untuk:
 - 1.4.1 Mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan kegiatan. Setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu
 - 1.4.2 Mengetahui tingkat ketercapaian kegiatan, dan apabila tujuan belum tercapai pelaksana (*evaluator*) ingin mengetahui letak kekurangan dan penyebabnya
 - 1.4.3 Tujuan evaluasi kegiatan difokuskan pada hasil akhir yang terjadi untuk digunakan dalam menentukan tindak lanjut dan/atau keputusan yang akan diambil
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan kevaluasi kegiatan *Wellness* individu
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan evaluasi kegiatan *Wellness* individu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL01.003.1: Melakukan Penerapan Pribadi *Wellness* Dalam Setiap Kegiatan *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis pelatihan terkait 8 dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Segmentasi pasar dan tujuan pelatihan
 - 3.1.3 Tenaga pelatihan dan kompetensinya
 - 3.1.4 Penyelenggaraan pelatihan individu
 - 3.1.5 Pelatihan berbasis kompetensi
 - 3.1.6 Tahapan evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendemonstrasikan langkah evaluasi efektif *Wellness* individu
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif (verbal dan nonverbal)
 - 3.2.3 Melakukan pengumpulan data pelatihan sesuai tujuan pelatihan
 - 3.2.4 Membandingkan data dengan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan tujuan pelatihan secara komprehensif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam merencanakan kegiatan *Wellness* individu berdasarkan data dan tujuannya
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi potensi diri, motivasi dan visi individu
 - 4.3 Akurat dalam menemukan kesenjangan antara standar dan data
 - 4.4 Akurat dalam mengelola dan menganalisis pengumpulan data kegiatan individu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menganalisis pengumpulan data kegiatan *Wellness* individu sesuai dengan tujuan kegiatan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi kesenjangan hasil perbandingan data dan tujuan dievaluasi sesuai dengan lingkup evaluasi kegiatan

KODE UNIT : S.96WEL02.062.1
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan dan menetapkan evaluasi kegiatan, melakukan proses kegiatan, mengelola dan menganalisis kegiatan pendampingan dan pelatihan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan	1.1 Data kegiatan dan tujuan evaluasi pendampingan dan pelatihan dikumpulkan untuk menentukan keberhasilan kegiatan. 1.2 Evaluasi kegiatan pendampingan direncanakan berdasarkan data dan tujuannya untuk diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan proses kegiatan evaluasi pendampingan dan pelatihan <i>Wellness</i>	2.1 Pendekatan proses pendampingan dan aspek-aspek yang perlu dievaluasi disesuaikan dengan <i>Standard Operasional Prosedur</i> (SOP). 2.2 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan secara nyata diukur sesuai persyaratan kegiatan menggunakan <i>assesment tools</i> . 2.3 Jenis pelatihan disesuaikan dengan kegiatan pendampingan. 2.4 Proses kegiatan pendampingan dan pelatihan <i>Wellness</i> dilakukan sebagai kesatuan rangkaian sistem evaluasi. 2.5 Hasil akhir dari rangkaian evaluasi dicatat dan dianalisa sesuai kebutuhan. 2.6 Data hasil evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan <i>Wellness</i> ditindak lanjuti sesuai dengan tujuannya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait melakukan evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan *Wellness* dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan *Wellness*.
 - 1.2 Data kegiatan pendampingan dan pelatihan dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Kegiatan pendampingan dan pelatihan ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur
 - 1.2.2 Evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan *Wellness* dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan
 - 1.2.3 Melakukan proses kegiatan pendampingan sesuai kebutuhan sebagai tindak lanjut dari hasil pengamatan dan evaluasi dapat

berupa kegiatan pelatihan pendek atau kegiatan pelatihan berkelanjutan

- 1.3 Data pendukung dalam menentukan pencapaian kebutuhan dilakukan dengan *assessment tools* yang bertujuan sebagai:
 - 1.3.1 *Checking up* yang berguna untuk mengecek pencapaian kemampuan dan kekurangan-kekurangan dan mengetahui bagian mana materi yang telah dikuasai dan/atau yang belum dikuasai
 - 1.3.2 *Finding out* yaitu untuk mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, kelemahan yang masih ada sehingga dapat dicari alternatif solusinya
 - 1.3.3 *Summing up* yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan kegiatan *Wellness* pendampingan dan pelatihan terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan sehingga hasil kesimpulan dapat digunakan dalam menyusun laporan kemajuan kepada pihak yang membutuhkan
- 1.4 Tujuan evaluasi kegiatan ditetapkan untuk:
 - 1.4.1 Mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan kegiatan. Setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu
 - 1.4.2 Mengetahui tingkat ketercapaian kegiatan, dan apabila tujuan belum tercapai pelaksana (*evaluator*) ingin mengetahui letak kekurangan dan penyebabnya
 - 1.4.3 Tujuan evaluasi kegiatan difokuskan pada hasil akhir yang terjadi untuk digunakan dalam menentukan tindak lanjut dan/atau keputusan yang akan diambil
- 1.5 Pendekatan proses pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - 1.5.1 *Coaching*: proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu kegiatan
 - 1.5.2 *Mentoring*: proses pendampingan dengan berbagai pengalaman/pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala
 - 1.5.3 Pelatihan (*Training*): Proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja, dengan narasumber baik internal maupun eksternal (menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan)
- 1.6 Kegiatan pelatihan yang dapat disertakan pada unit ini meliputi:
 - 1.6.1 Pelatihan berbasis kompetensi.
 - 1.6.2 Pelatihan *upskilling* dan *reskilling*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data digital
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat audiovisual
- 2.1.4 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data klien
 - 2.2.2 *Assessment Tools*
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.061.1: Melakukan Evaluasi Kegiatan *Wellness* Individu
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis pelatihan terkait 8 dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 Segmentasi pasar dan tujuan pelatihan
 - 3.1.3 Tenaga pelatihan dan kompetensinya
 - 3.1.4 Penyelenggaraan pelatihan individu dan kelompok kecil
 - 3.1.5 Pelatihan berbasis kompetensi
 - 3.1.6 Tahapan evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendemonstrasikan kegiatan evaluasi *Wellness* individu
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif (verbal dan nonverbal)
 - 3.2.3 Menerapkan pendampingan kegiatan *Wellness* sesuai Rencana sesi pembelajaran dan tujuan pelatihan
 - 3.2.4 Menerapkan langkah evaluasi sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan tujuan pelatihan secara komprehensif

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dan komitmen dalam melakukan pelatihan dan pendampingan
 - 4.2 Objektif dalam melakukan penilaian dan pengambil keputusan hasil evaluasi
 - 4.3 Cermat dalam melakukan evaluasi kegiatan pendampingan
 - 4.4 Tekun dalam pengumpulan data yang berkualitas terkait kegiatan pelatihan dan pendampingan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan strategi pendampingan, jenis pelatihan dalam melakukan proses kegiatan pendampingan dan pelatihan untuk menemukan kesenjangan yang mungkin terjadi
 - 5.2 Keakuratan dalam mengelola dan menganalisis hasil akhir dari rangkaian evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan

- KODE UNIT : S.96WEL02.063.1**
- JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pemberian Nutrisi pada Kegiatan Wellness**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi efektivitas, menerima umpan balik, membuat catatan mengenai penyempurnaan serta melaporkan hasil evaluasi aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness* sesuai prosedur layanan yang berlaku pada bidang *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi efektivitas aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i>	1.1 Efektivitas pemberian nutrisi dinilai sesuai target perencanaan pemberian nutrisi. 1.2 Tingkat kecukupan gizi klien setelah pemberian nutrisi dinilai sesuai target perencanaan pemberian nutrisi.
2. Menerima umpan balik mengenai aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i>	2.1 Hasil evaluasi pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i> disampaikan kepada klien dengan mengikuti standar layanan <i>Wellness</i> . 2.2 Umpan balik dari klien dicatat sesuai standar layanan <i>Wellness</i> .
3. Membuat catatan mengenai penyempurnaan aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i>	3.1 Kebutuhan penyempurnaan aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai umpan balik dari klien. 3.2 Tindak lanjut penyempurnaan aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i> dirumuskan sesuai kebutuhan.
4. Melaporkan hasil evaluasi aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i>	4.1 Rencana, pelaksanaan dan evaluasi hasil aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i> disusun sesuai format laporan pemberian nutrisi pada kegiatan Wellness. 4.2 Laporan pemberian nutrisi pada kegiatan <i>Wellness</i> dilaporkan dan ditindak lanjuti sesuai prosedur layanan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan evaluasi efektivitas, menerima umpan balik, membuat catatan mengenai penyempurnaan serta melaporkan hasil evaluasi aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness* sesuai prosedur layanan yang berlaku pada bidang *Wellness* dengan memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan evaluasi pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*.
 - Target perencanaan pemberian nutrisi dalam hal ini adalah dokumen yang berisi data kebutuhan nutrisi klien berdasarkan hasil *screening* gizi klien dan rencana pemberian nutrisi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi klien tersebut.

- 1.3 Format laporan pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness* dalam hal ini adalah format laporan evaluasi aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness* yang dicatat secara kontinu dalam satuan periode tertentu. Dari laporan tersebut dapat dievaluasi efektivitas dan keberhasilan aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness* dibandingkan dengan target pencapaian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.2 Alat komunikasiPerlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan evaluasi aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/393/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malnutrisi pada Dewasa
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan evaluasi pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL02.028.1: Melakukan Pemenuhan Gizi Pada Kegiatan *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Screening* status gizi

- 3.1.2 Riwayat makanan dan/atau status gizi
- 3.1.3 Angka kecukupan gizi
- 3.1.4 Penetapan hasil perbandingan data monitoring dengan tujuan intervensi
- 3.1.5 Evaluasi dampak intervensi pada individu, kelompok, dan masyarakat
- 3.1.6 Pengelolaan dampak intervensi gizi
- 3.1.7 Tata cara penyusunan laporan evaluasi aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pemeriksaan fisis dan penunjang dalam penegakan diagnosis status gizi dan masalah terkait nutrisi
 - 3.2.2 Mengumpulkan data dan informasi terkait pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*
 - 3.2.3 Menyusun laporan evaluasi pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam melakukan pemeriksaan fisis dan penunjang dalam penegakan diagnosis status gizi dan masalah terkait nutrisi
 - 4.2 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*
 - 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan evaluasi pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyampaikan hasil evaluasi pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness* kepada klien dengan mengikuti standar layanan *Wellness*
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi hasil aktivitas pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness* sesuai format laporan pemberian nutrisi pada kegiatan *Wellness*

- KODE UNIT : S.96WEL03.064.1**
- JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Kebutuhan Klien Terhadap Pelayanan Wellness**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi jenis-jenis klien, membuat daftar kebutuhan klien, dan rencana tindak lanjut analisis kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi jenis-jenis klien	1.1 Informasi tentang klien , dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan jenis klien . 1.2 Klien yang belum terjangkau diklasifikasikan sesuai target pelayanan.
2. Membuat daftar kebutuhan klien terhadap layanan <i>Wellness</i>	2.1 Data survei yang valid dan terukur digunakan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masing-masing jenis klien terhadap pelayanan <i>Wellness</i> . 2.2 Hasil survei kebutuhan klien dikelompokkan dan diurutkan sesuai tingkat kebutuhan klien.
3. Membuat rencana tindak lanjut pemenuhan kebutuhan klien terhadap pelayanan <i>Wellness</i>	3.1 Rencana tindak lanjut pemenuhan kebutuhan klien terhadap pelayanan <i>Wellness</i> ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Laporan kebutuhan klien dilaporkan sesuai prosedur layanan <i>Wellness</i> yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan analisis kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness* dengan melakukan identifikasi jenis-jenis klien, membuat daftar kebutuhan klien terhadap layanan *Wellness* dan membuat rencana tindak lanjut pemenuhan kebutuhan klien pada pelayanan *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan *Wellness* yang dilaksanakan di dalam usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan analisis kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness*.
 - Informasi tentang klien adalah informasi pribadi klien, minimum mencakup informasi sebagai berikut: jenis kelamin, usia, demografi, lokasi, psikografi, minat, merek lain yang disukai dan publikasi yang dibaca.
 - Jenis klien adalah:
 - Klien spontan, yaitu klien yang hanya sekali berhubungan dengan layanan saat melakukan kunjungan atau harus membeli produk layanan untuk memenuhi kebutuhannya
 - Klien reguler, yaitu klien yang secara reguler menerima produk layanan dengan sangat puas dan akan kembali membeli di layanan yang sama untuk beberapa kali

- 1.3.3 Klien perkongsian, klien ini juga bisa bertindak dalam kapasitas penjualan dan pemasaran serta menyimpan keuntungan yang didapatkan dari produk layanan yang dipakainya
 - 1.3.4 Klien yang berkembang, yaitu klien yang sangat puas dengan produk layanan, tapi juga menggunakan produk tersebut secara berulang bahkan hingga mempromosikannya pada orang lain
 - 1.3.5 Klien dengan minat untuk meningkatkan kebugaran (*rejuvenation interest*), adalah klien sehat yang ingin lebih sehat lagi dengan mengikuti pelayanan *Wellness*
 - 1.3.6 Klien dengan minat untuk pemulihan penyakit (*recovery interest*), adalah orang yang dalam masa pemulihan dari suatu penyakit
 - 1.3.7 Klien dengan minat penyembuhan penyakit (*healing interest*), adalah klien yang sakit, tapi ingin mengakselerasi proses penyembuhannya dengan menjalani program *Wellness*
 - 1.4 Klien yang belum terjangkau adalah jenis klien yang belum termasuk pada klien yang sudah teridentifikasi. Klien yang belum terjangkau ini adalah potensi klien untuk dijadikan target pemasaran usaha *Wellness*.
 - 1.5 Survei digunakan untuk mengetahui opini, persepsi, atau tanggapan dari klien terhadap kebutuhan pelayanan *Wellness*. Survei dapat dilakukan antara lain dengan menyebar kuesioner atau melakukan wawancara. Survei dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness* dengan menanyakan opini mereka tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Data survei dapat berupa data dan tidak terbatas pada berbagai jenis dan kelompok klien, kebutuhan klien, perkembangan pasar, lingkungan yang mempengaruhi, peraturan dan regulasi terkait, batasan norma dan budaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir penilaian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan analisis kebutuhan klien terhadap layanan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis pelayanan *Wellness*
 - 3.1.2 Jenis klien *Wellness*
 - 3.1.3 Data-data yang dibutuhkan untuk analisis kebutuhan klien pada pelayanan *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Menganalisis hasil survei terkait kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness*
 - 3.2.4 Menyusun laporan analisis kebutuhan klien terkait pelayanan *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness*
 - 4.2 Akurat dalam menyusun laporan analisis kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggunakan data survei yang valid dan terukur untuk mengetahui tingkat kebutuhan masing-masing jenis klien terhadap pelayanan *Wellness*
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan rencana tindak lanjut pemenuhan kebutuhan klien terhadap pelayanan *Wellness* sesuai prosedur

KODE UNIT : **S.96WEL03.065.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Perencanaan Strategi Usaha *Wellness* (*Wellness Business Plan*)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk meneliti dan mengembangkan rencana usaha *Wellness* secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran usaha *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi unsur-unsur dari rencana usaha <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi terkait rencana usaha <i>Wellness</i> dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Komponen penting dari rencana usaha <i>Wellness</i> dikaji sesuai prosedur. 1.3 Tujuan dan sasaran usaha <i>Wellness</i> dipilih sebagai dasar untuk mengukur kinerja usaha <i>Wellness</i>.
2. Mengembangkan rencana usaha <i>Wellness</i>	2.1 Peraturan, persyaratan hukum dan regulasi diteliti, khususnya dalam kaitannya dengan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), peraturan CHSE bidang <i>Wellness</i>, peraturan perlindungan konsumen, sesuai dengan tujuan dan sasaran usaha <i>Wellness</i>. 2.2 Kebutuhan pasar serta ukuran dan potensi pasar diteliti sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran. 2.3 Sumber dan biaya keuangan diidentifikasi, dari rencana keuangan, untuk mendukung <i>business sustainability</i> yang diperlukan dan menyediakan profitabilitas usaha <i>Wellness</i>. 2.4 Metode pemasaran diidentifikasi, dari strategi pemasaran, untuk mempromosikan usaha <i>Wellness</i> sehingga mendapatkan <i>exposure</i> di pasar usaha <i>Wellness</i>. 2.5 Metode/peralatan/standar operasional dipilih dari rencana operasional untuk menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran usaha <i>Wellness</i>. 2.6 Kebutuhan kepegawaian diidentifikasi untuk dapat secara efektif dan efisien melaksanakan operasional usaha <i>Wellness</i>. 2.7 Layanan spesialis serta biayanya diidentifikasi bila perlu, sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengembangkan strategi untuk meminimalkan risiko usaha <i>Wellness</i>	3.1 Kepentingan dan tujuan serta dukungan orang yang relevan terhadap rencana usaha <i>Wellness</i> yang telah ditetapkan diidentifikasi dan dikonfirmasi. 3.2 Strategi manajemen risiko dipilih sesuai dengan tujuan dan sasaran usaha <i>Wellness</i>, serta persyaratan hukum yang relevan. 3.3 Kontingensi ditetapkan untuk mengatasi kemungkinan ketidak-sesuaian dengan rencana.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan Perencanaan Strategi Usaha *Wellness* (*Wellness Business Plan*) dengan meneliti dan mengembangkan rencana usaha *Wellness* secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran usaha *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan *Wellness* yang dilaksanakan di dalam usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan perencanaan strategi usaha *Wellness*.

1.2 Rencana usaha *Wellness* dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1.2.1 Peluang usaha *Wellness*, yang dapat dipengaruhi oleh:

- Jumlah dan jenis pembiayaan yang tersedia
- Kelayakan keuangan yang diharapkan
- Keterampilan operator

1.2.2 Rincian kepemilikan/manajemen

1.2.3 Keuangan, laporan keuangan, necara dan dan perkiraan arus kas, proyeksi untuk tahun awal, asumsi operasi yang mendasari rencana usaha *Wellness*, tingkat inflasi dan perpajakan yang diharapkan, tren suku bunga, belanja modal, omset saham, periode penagihan debitur, periode pembayaran kreditur, re-investasi

1.2.4 Tingkat risiko, *risk assessment* dan *risk management*

1.2.5 Fokus pasar usaha *Wellness*

1.2.6 Kebutuhan pemasaran

1.2.7 Kebutuhan peningkatan keuangan dan persyaratan pemberi pinjaman

1.2.8 Pengaturan operasional/organisasi

1.2.9 Ukuran dan skala usaha *Wellness*

1.2.10 Pemahaman terhadap elemen berbasis waktu atau musiman yang penting terhadap kesuksesan usaha *Wellness*

1.2.11 Sumber daya yang dibutuhkan dan kesediaannya

1.2.12 Sumber pendanaan

1.2.13 Layanan spesialis yang mungkin dibutuhkan

1.2.14 Kependegawaian

1.2.15 Tahapan dalam pengembangan usaha *Wellness*

1.2.16 Pertimbangan keterlibatan unsur-unsur kearifan budaya lokal

(*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam setiap elemen usaha *Wellness*

- 1.3 Tujuan dan sasaran usaha *Wellness* dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kebutuhan pelanggan/proyeksi pemasaran
 - 1.3.2 Kebermanfaatan bagi keluarga atau komunitas
 - 1.3.3 Proyeksi finansial
 - 1.3.4 Tujuan, sasaran, rencana, sistem dan proses
 - 1.3.5 Permasalahan gaya hidup
 - 1.3.6 Fokus pasar usaha *Wellness*
 - 1.3.7 Ukuran dan skala usaha *Wellness*
 - 1.3.8 Tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang
 - 1.3.9 Tanggung jawab sosial (*social responsibility*)
- 1.4 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Identifikasi bahaya spesifik seperti kekerasan kerja, keamanan, peralatan dan zat berbahaya
 - 1.4.2 Manajemen organisasi dan operasional K3 sebagai bagian dari perencanaan usaha *Wellness*
 - 1.4.3 Prosedur pengelolaan bahaya di tempat kerja (mengidentifikasi, menilai dan kontrol)
 - 1.4.4 Ketentuan untuk memastikan keselamatan anggota masyarakat dan klien serta profesional *Wellness* mengunjungi tempat pelayanan *Wellness*/tempat kerja *Wellness*
- 1.5 Peraturan CHSE bidang *Wellness* meliputi peraturan tentang kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dan tidak terbatas dalam masa penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019.
- 1.6 Peraturan perlindungan konsumen terkait bidang *Wellness* mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 1.7 Rencana Keuangan dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Analisis penjualan jasa, mengidentifikasi bagaimana proses penjualannya dan kepada siapa
 - 1.7.2 Perkiraan arus kas untuk setiap periode
 - 1.7.3 Kondisi keuangan perusahaan saat ini dari perusahaan (atau pemilik/operator)
 - 1.7.4 Perkiraan proyeksi laba rugi untuk setiap periode
 - 1.7.5 Kinerja keuangan sampai saat ini (jika ada)
 - 1.7.6 Kemungkinan pengembalian investasi
 - 1.7.7 Pengembalian kewajiban secara bulanan, triwulanan atau tahunan
 - 1.7.8 Perhitungan aset
 - 1.7.9 Target keuntungan, omset, modal dan ekuitas
 - 1.7.10 Strategi target laba yang diproyeksikan, harga, margin
 - 1.7.11 Proyeksi kemungkinan keuangan (penganggaran)
 - 1.7.12 Proyeksi, yang mungkin berbeda-beda tergantung pentingnya informasi tersebut dalam tiap tahap dalam kehidupan bisnis
 - 1.7.13 Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pemasaran yang diusulkan dan strategi penjualan (staf, bahan, dan peralatan)
 - 1.7.14 Ulasan input keuangan yang dibutuhkan (sumber dan bentuk keuangan)
 - 1.7.15 Risiko dan langkah-langkah untuk mengelola atau meminimalkannya

- 1.7.16 Modal kerja, modal tetap, utang dan ekuitas
- 1.8 Strategi pemasaran dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Mencapai biaya operasional yang lebih rendah dari kompetitor
 - 1.8.2 Menciptakan jasa *Wellness* yang baru dan berbeda dari kompetitor sehingga usaha *Wellness* dapat menjadi pimpinan di industri
 - 1.8.3 Perencanaan harga, presentasi dan penampilan jasa *Wellness*
 - 1.8.4 Desain dan pemaketan jasa *Wellness*
 - 1.8.5 Lingkup jasa *Wellness*
 - 1.8.6 Promosi dan periklanan
 - 1.8.7 Mengejar *cost leadership* dan/atau diferensiasi produk di dalam segmen pasar *Wellness* tertentu
- 1.9 Strategi pemasaran dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Mencapai biaya operasional yang lebih rendah dari kompetitor
 - 1.9.2 Menciptakan jasa *Wellness* yang baru dan berbeda dari kompetitor sehingga usaha *Wellness* dapat menjadi pimpinan di industri
 - 1.9.3 Perencanaan harga, presentasi dan penampilan jasa *Wellness*
 - 1.9.4 Desain dan pemaketan jasa *Wellness*
- 1.10 Rencana operasional dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.10.1 Kebutuhan pelanggan, ekspektasi pasar, keterbatasan anggaran
 - 1.10.2 Pertimbangan situasi hubungan industrial dan penjaminan kualitas
 - 1.10.3 Sarana pasokan dan distribusi
 - 1.10.4 Target operasional dan rencana aksi, termasuk tujuan jangka pendek, menengah atau panjang
 - 1.10.5 Alternatif pilihan distribusi, pengiriman, teknis dan layanan pelanggan dan dukungan
- 1.11 Kebutuhan kepegawaian dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Pegawai tetap, pegawai paruh waktu, pegawai permanen, pegawai sementara atau kasual
 - 1.11.2 Pemilik/operator
 - 1.11.3 Sub-kontraktor atau penasihat/konsultan eksternal
- 1.12 Layanan spesialis dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Jasa akuntansi/akuntan publik
 - 1.12.2 Konsultan atau penasihat bisnis
 - 1.12.3 Broker bisnis
 - 1.12.4 Kontraktor
 - 1.12.5 Badan pemerintah
 - 1.12.6 Asosiasi industri/dagang
 - 1.12.7 Pengacara dan penasihat hukum lainnya
 - 1.12.8 Mentor bisnis
 - 1.12.9 *Online gateway*
- 1.13 Orang yang relevan dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.13.1 Klien
 - 1.13.2 Anggota keluarga
 - 1.13.3 *Franchise agency*
 - 1.13.4 Pemilik/operator, partner, penyokong keuangan
 - 1.13.5 Regulator
 - 1.13.6 *Supplier*
 - 1.13.7 Asosiasi industri/dagang
- 1.14 Strategi manajemen risiko meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.14.1 Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - 1.14.2 Pelanggaran perjanjian/kontrak, risiko pemberian jasa

Wellness

- 1.14.3 *Knowledge management*
- 1.14.4 Tindakan untuk mengelola risiko termasuk tanggung gugat profesi, mengamankan asuransi yang sesuai untuk menutupi hilangnya pendapatan melalui penyakit/kecelakaan, kekeringan, banjir, kebakaran, pencurian
- 1.14.5 Sistem keamanan untuk memberikan keamanan fisik, peralatan, barang dan jasa
- 1.14.6 Keamanan kekayaan intelektual
- 1.15 Kontingensi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.15.1 Gangguan terhadap arus kas, pasokan dan/atau distribusi
 - 1.15.2 Sakit atau pertimbangan personal
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan strategi usaha *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir penilaian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan strategi usaha *Wellness*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan perencanaan strategi usaha *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes

tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis pelayanan *Wellness*
 - 3.1.2 Jenis klien *Wellness*
 - 3.1.3 Persyaratan undang-undang, regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan operasional usaha *Wellness*, khususnya yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan masalah lingkungan, kesetaraan kerja, hubungan industrial dan anti-diskriminasi
 - 3.1.4 Metode evaluasi
 - 3.1.5 Tanggung jawab dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengidentifikasi bahaya yang relevan dengan usaha *Wellness*
 - 3.1.6 Proses perencanaan
 - 3.1.7 Penyusunan rencana usaha *Wellness*
 - 3.1.8 Prinsip-prinsip manajemen risiko yang relevan dengan perencanaan usaha *Wellness*
 - 3.1.9 Alasan dan manfaat dari perencanaan usaha *Wellness*
 - 3.1.10 Kode etik industri yang relevan
 - 3.1.11 Menetapkan tujuan dan sasaran
 - 3.1.12 Jenis perencanaan usaha-studi kelayakan; strategis, operasional, finansial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan strategi usaha *Wellness*
 - 3.2.4 Mendokumentasikan hasil perencanaan strategi usaha *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan usaha *Wellness*
 - 4.2 Akurat dalam mendokumentasikan strategi perencanaan usaha *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih tujuan dan sasaran usaha *Wellness* sebagai dasar untuk mengukur kinerja usaha *Wellness*
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih metode/peralatan/standar operasional dari rencana operasional untuk menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran usaha *Wellness*
 - 5.3 Ketepatan dalam memilih strategi manajemen risiko sesuai dengan tujuan dan sasaran usaha *Wellness*, serta persyaratan hukum yang relevan
 - 5.4 Ketepatan dalam menetapkan kontingensi untuk mengatasi kemungkinan ketidaksesuaian dengan rencana

KODE UNIT : S.96WEL03.066.1
JUDUL UNIT : Melayani Penerimaan Klien pada Usaha Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima klien pada usaha *Wellness*, melakukan percakapan awal dan menerima klien hingga mempersiapkan klien untuk dilaksanakan tindak lanjut layanan *Wellness* sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada usaha *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan percakapan awal dengan klien	1.1 Ucapan selamat datang disampaikan kepada klien sesuai prosedur penerimaan klien Wellness. 1.2 Jenis pelayanan dan produk Wellness yang diinginkan klien ditanyakan secara sopan dan dengan mengutamakan privasi dan kenyamanan klien. 1.3 Data klien dan kebutuhan pelayanan dicatat sesuai prosedur layanan <i>Wellness</i>. 1.4 Rencana tindak lanjut layanan Wellness dikonfirmasi kepada klien sesuai prosedur layanan <i>Wellness</i>. 1.5 Klien diinformasikan jenis pelayanan dan produk <i>Wellness</i> yang lain sesuai prosedur layanan <i>Wellness</i>.
2. Mempersiapkan klien untuk dilaksanakan tindak lanjut layanan <i>Wellness</i>	2.1 Klien diantar ke tempat pelayanan dan diperkenalkan kepada personel bidang <i>Wellness</i> sesuai tindak lanjut layanan <i>Wellness</i> yang telah disepakati. 2.2 Tindak lanjut layanan <i>Wellness</i> dilaksanakan sesuai prosedur layanan <i>Wellness</i>.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam menerima klien sebelum melakukan pelayanan kebutuhan klien sesuai prosedur layanan *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh usaha *Wellness* yang dilaksanakan di usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melayani penerimaan klien pada usaha *Wellness* di lingkungan kerja.
 - 1.2 Prosedur penerimaan klien meliputi dan tidak terbatas pada cara membuka pintu, cara memberikan salam, menyapa klien dengan ramah dan sopan serta di sesuaikan dengan standar pelayanan masing-masing usaha *Wellness*.
 - 1.3 Jenis pelayanan dan produk *Wellness* dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Terapi Latihan.
 - 1.3.2 Meditasi.
 - 1.3.3 *Hypnotherapy*.

- 1.3.4 *Color therapy*.
- 1.4 Jenis produk *Wellness* dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Jenis produk yang dioleskan.
 - 1.4.2 Jenis produk yang dihirup.
 - 1.4.3 Jenis produk yang diminum.
- 1.5 Data klien dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Identitas klien (nama, alamat dan nomor telepon).
 - 1.5.2 Kebutuhan layanan *Wellness*.
 - 1.5.3 Riwayat kondisi *Wellness* klien.
- 1.6 Tindak lanjut layanan *Wellness* dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Pelaksanaan intervensi *Wellness*.
 - 1.6.2 Konsultasi kondisi *Wellness* klien.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menerima klien *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir untuk mengumpulkan data dan informasi klien *Wellness*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melayani penerimaan klien pada usaha *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis pelayanan *Wellness*
 - 3.1.2 Jenis produk *Wellness*
 - 3.1.3 Jenis klien *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mencatat data klien dalam format yang sesuai, baik manual maupun digital
 - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi asertif dalam proses diagnosis dan prognosis kondisi *Wellness* klien
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsisten dalam menerapkan pelayanan prima dalam menerima klien pada usaha *Wellness*
 - 4.2 Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan klien
 - 4.3 Bersikap empati dalam merespons tanggapan klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengkonfirmasi rencana tindak lanjut layanan *Wellness* kepada klien sesuai prosedur layanan *Wellness*
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan tindak lanjut layanan *Wellness* sesuai prosedur layanan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL03.067.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Biaya Program *Wellness*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berkaitan dengan menyiapkan data dan informasi biaya program *Wellness*, mengelola anggaran program *Wellness*, dan melakukan penyusunan laporan pengelolaan biaya program *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi biaya program <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi terkait biaya program <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Akun biaya satuan disusun berdasarkan skala prioritas. 1.3 Standar biaya program <i>Wellness</i> dipilih sesuai dengan kebutuhan program <i>Wellness</i> . 1.4 Kebutuhan satuan biaya dan standar biaya dibandingkan sesuai prosedur dan nilai kewajaran .
2. Mengelola anggaran program <i>Wellness</i>	2.1 Biaya program <i>Wellness</i> dihitung berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. 2.2 Total biaya kegiatan <i>Wellness</i> diakumulasikan sesuai dengan rencana program <i>Wellness</i> dengan memperhatikan kebijakan keuangan dalam usaha <i>Wellness</i> . 2.3 Varian/perbedaan nilai pada biaya dan standar biaya dihitung untuk dilaporkan kepada manajemen
3. Melakukan Penyusunan laporan pengelolaan biaya program <i>Wellness</i>	3.1 Varian/perbedaan nilai dicatat dalam laporan keuangan sesuai prosedur. 3.2 Saran dan kesimpulan atas penggunaan biaya disusun sesuai dengan sistematis dalam laporan kegiatan kepada manajemen 3.3 Laporan penggunaan biaya secara komprehensif dilakukan kepada manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memproses pembayaran pada layanan *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh usaha *Wellness*, dengan memperhatikan fleksibilitas kegiatan terkait kemungkinan adaptasi atas perubahan manajemen dan digitalisasi dalam proses pengelolaan biaya program kegiatan *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan *Wellness* yang dilaksanakan di dalam usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and*

Environment Sustainability (CHSE) terkait melakukan pengelolaan biaya program *Wellness*.

- 1.2 Peralatan pembayaran adalah semua peralatan yang dipakai dalam kegiatan bisnis yang dipakai untuk membantu menyelesaikan transaksi keuangan pada usaha *Wellness*.
 - 1.3 Akun biaya standar yang dimaksud dalam unit ini standar biaya yang sudah ditetapkan pengelola *Wellness* dalam upaya dapat membiayai untuk suatu kegiatan dalam program *Wellness*.
 - 1.4 Standar biaya program *Wellness* adalah standar biaya yang telah ditetapkan oleh manajemen menengah atau keatas untuk dapat menjadi acuan kegiatan keuangan pada tingkat manajemen dibawahnya.
 - 1.5 Kebutuhan satuan biaya dan standar biaya adalah merupakan rincian satuan biaya yang terjadi pada suatu kegiatan *Wellness* dapat berupa biaya sumber daya manusia, biaya alat dan bahan, biaya perbanyakan materi, biaya promosi, biaya sewa tempat dan biaya lain yang terjadi sesuai lingkup kegiatan *Wellness*.
 - 1.6 Nilai kewajaran pada unit ini adalah nilai yang diambil berdasarkan pemberian kompensasi pada tingkat jabatan atau level profesi tertentu yang berlaku di kelompok masyarakat tertentu dan menjadi panduan penetapan biaya yang kemungkinan tidak tercantum dalam peraturan perusahaan atau standar biaya yang telah ditetapkan.
 - 1.7 Rencana program *Wellness* dalam ini merupakan rencana sistematis yang ditempuh untuk membuat kegiatan *Wellness* dengan memperhatikan tujuan dengan rentang waktu yang ditetapkan sesuai perencanaan induk dan kebutuhan kelompok klien.
 - 1.8 Kebijakan keuangan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga/organisasi/pengelola kegiatan *Wellness* terbatas pada keuangan untuk menjadi pedoman dan melengkapi standar prosedur keuangan yang berlaku. kebijakan keuangan dapat berupa kebijakan harga produk, kebijakan *discount*, kebijakan pengeluaran dana kas, kebijakan metode pembayaran dan lain-lain.
 - 1.9 Varian/perbedaan dalam unit ini merupakan perbedaan nilai dari biaya satuan dan standar biaya yang telah ditentukan oleh manajemen.
 - 1.10 Laporan penggunaan biaya secara komprehensif merupakan laporan kegiatan program *Wellness* mulai dari laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kesenjangan, dan termasuk saran dan kesimpulan untuk peningkatan performa kegiatan *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data transaksi yang dibutuhkan untuk mengelola biaya program *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir untuk melaporkan penggunaan biaya *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dari perusahaan *Wellness* untuk melakukan pengelolaan biaya program *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis program *Wellness*
 - 3.1.2 Komponen biaya program *Wellness*
 - 3.1.3 Dasar pembukuan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengelola biaya program *Wellness*
 - 4.2 Tepat dalam menghitung biaya program *Wellness* serta varian/perbedaan nilai dengan standar biaya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membandingkan kebutuhan satuan biaya dan standar biaya sesuai prosedur dan nilai kewajaran
 - 5.2 Ketepatan dalam menghitung biaya program *Wellness* berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan
 - 5.3 Ketepatan dalam menyusun saran dan kesimpulan atas penggunaan biaya sesuai dengan sistematis dalam laporan kegiatan kepada manajemen

KODE UNIT : S.96WEL03.068.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Keluhan Klien pada Layanan Wellness

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima keluhan, mencatat dan menindaklanjuti keluhan klien *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menampung keluhan klien pada layanan <i>Wellness</i>	1.1 Informasi keluhan klien diidentifikasi dengan cermat sesuai prosedur. 1.2 Keluhan klien dan harapan klien didengarkan dan diterima tanpa memotong pembicaraan sesuai prosedur. 1.3 Ucapan terimakasih atas keluhan yang diberikan disampaikan sesuai standar pelayanan <i>Wellness</i>. 1.4 Peraturan dan prosedur layanan intervensi yang menjadi keluhan klien diidentifikasi secara akurat sesuai prosedur. 1.5 Keluhan klien dikonfirmasi kembali dengan kalimat positif dan teknik menangani keluhan klien yang tepat untuk memahami situasi dari posisi klien sesuai standar pelayanan <i>Wellness</i>. 1.6 Klien dikondisikan pada posisi yang nyaman dan baik sesuai standar pelayanan <i>Wellness</i>.
2. Mendokumentasikan keluhan klien pada layanan <i>Wellness</i>	2.1 Keluhan klien dicatat dalam form keluhan klien secara akurat sesuai dengan standar pencatatan yang telah ditetapkan. 2.2 Kerahasiaan keluhan klien dijaga dan akses catatan <i>form</i> keluhan klien hanya diberikan pada personel yang ditentukan sesuai prosedur.
3. Menindaklanjuti keluhan klien pada layanan <i>Wellness</i>	3.1 Keluhan klien ditangani dengan ramah sesuai dengan prosedur dan tingkat kesulitan keluhan. 3.2 Keluhan klien dilaporkan pada atasan sesegera mungkin sesuai dengan prosedur untuk dapat segera ditindak lanjuti. 3.3 Tindak lanjut keluhan klien dicatat dalam bentuk berita acara sesuai dengan prosedur. 3.4 Tindak lanjut keluhan klien dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan untuk melakukan penanganan keluhan klien pada layanan *Wellness*, termasuk di dalamnya menampung, mendokumentasikan dan menindaklanjuti keluhan klien pada layanan *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan *Wellness* yang dilaksanakan di dalam usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan penanganan keluhan klien pada layanan *Wellness*.
- 1.2 Keluhan klien (*customer complaint*) adalah umpan balik (*feedback*) dari klien yang ditujukan kepada usaha *Wellness* yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.
- 1.3 *Form* keluhan klien merangkum semua keluhan klien dengan membuat catatan yang berisi data klien dan kronologis permasalahan yang dihadapi klien.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data digital
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat audiovisual
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Formulir keluhan klien pada layanan *Wellness*
- 2.2.3 Formulir berita acara tindak lanjut keluhan klien pada layanan *Wellness*

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
- 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penanganan keluhan klien pada layanan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen

sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis program *Wellness*
 - 3.1.2 Berbagai macam keluhan klien
 - 3.1.3 Jenis-jenis klien
 - 3.1.4 Pengukuran kualitas pelayanan
 - 3.1.5 Format berita acara tindak lanjut keluhan klien pada layanan *Wellness*
 - 3.1.6 Format kuesioner kepuasan klien pada layanan *Wellness*
 - 3.1.7 Format keluhan klien pada layanan *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 *Handling complaint*
 - 3.2.3 Menyusun hasil kesenjangan, saran, dan tindak lanjut secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan keluhan klien pada layanan *Wellness*
 - 4.2 Tepat dalam mengisi *form* keluhan klien
 - 4.3 Cermat dalam mengukur kesenjangan penanganan keluhan klien pada layanan *Wellness*
 - 4.4 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun berita acara tindak lanjut keluhan klien pada layanan *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mencatat keluhan klien dalam *form* keluhan klien secara akurat sesuai dengan standar pencatatan yang telah ditetapkan
 - 5.2 Ketepatan dalam menangani keluhan klien dengan ramah sesuai dengan prosedur dan tingkat kesulitan keluhan
 - 5.3 Ketepatan dalam melaksanakan tindak lanjut keluhan klien sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan klien

KODE UNIT : **S.96WEL03.069.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Monitoring Pasca Pemberian Layanan pada Klien *Wellness***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kegiatan monitoring dan melaksanakan tahapan monitoring untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan program *Wellness* serta menilai keberhasilan pasca pemberian layanan pada klien *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan monitoring pasca pemberian layanan pada klien <i>Wellness</i>	1.1 Materi monitoring disiapkan sesuai dengan layanan <i>Wellness</i> yang sedang diterapkan pada klien <i>Wellness</i> . 1.2 Teknik dan tujuan monitoring ditetapkan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. 1.3 Materi dan data monitoring pasca pemberian layanan pada klien <i>Wellness</i> dikumpulkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 1.4 Tolor ukur keberhasilan penerapan layanan <i>Wellness</i> yang telah diberikan pada klien <i>Wellness</i> di tetapkan berdasarkan rencana program intervensi <i>Wellness</i> .
2. Melaksanakan tahapan monitoring pasca pemberian layanan pada klien <i>Wellness</i>	2.1 Materi monitoring dibandingkan dengan acuan/tolok ukur keberhasilan untuk mengidentifikasi kesenjangan keberhasilan pelaksanaan program. 2.2 Hasil kesenjangan yang diperoleh dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan pemberian layanan <i>Wellness</i> .
3. Menyusun laporan hasil monitoring insan berkebutuhan khusus	3.1 Format laporan disiapkan sesuai dengan berkebutuhan dan tujuan program monitoring. 3.2 Laporan disusun dengan rapi dan sistematis sesuai prosedur. 3.3 Kesimpulan, saran, dan tindak lanjut dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan monitoring. 3.4 Laporan hasil monitoring divalidasi dengan pihak yang relevan dan didokumentasikan sesuai prosedur untuk dapat ditindak-lanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan untuk melakukan monitoring terhadap penerapan program *Wellness* pada insan berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya mempersiapkan kegiatan monitoring dan melaksanakan tahapan monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness* untuk mengidentifikasi keberhasilan pemberian layanan pada klien *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh usaha

Wellness yang dilaksanakan di usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness*

- 1.2 Materi monitoring yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada daftar pertanyaan dan pengamatan di lapangan secara langsung namun juga data sekunder lainnya.
- 1.3 Teknik monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada metode yang dipilih sesuai dengan hasil yang diinginkan. Meliputi wawancara langsung, data isian tertulis, sampling dan pengamatan/observasi langsung di lapangan.
- 1.4 Tujuan monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada penetapan apa yang hendak dicapai dalam monitoring tersebut dan penjelasan mengenai keperluan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan hasil monitoring tersebut, di antaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penelusuran riwayat permasalahan (*history taking*) kondisi *Wellness* klien
 - 1.4.2 Diagnosis
 - 1.4.3 Prognosis
 - 1.4.4 Evaluasi progres
- 1.5 Data monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan pemberian layanan pada klien *Wellness*.
- 1.6 Tolok ukur keberhasilan yang dimaksud pada unit ini adalah suatu patokan terukur yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemberian layanan pada klien *Wellness* telah berhasil atau tidak, dalam hal ini dapat termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Pembentukan pola pikir atau *mindset* baru pada klien.
 - 1.6.2 Peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja klien.
 - 1.6.3 Perubahan perilaku klien menjadi lebih mendekati kepada target yang telah ditetapkan.
- 1.7 Kesenjangan merupakan hasil perbandingan dari capaian penerapan pemberian layanan pada klien *Wellness* dibandingkan dengan acuan/tolok ukur keberhasilan yang telah ditetapkan.
- 1.8 Tingkat keberhasilan merupakan hasil perbandingan dari hasil monitoring dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berupa hasil pengukuran secara kualitatif, dan kuantitatif seperti narasi, ukuran dengan numerasi, dan lain-lain.
- 1.9 Format laporan monitoring yang dimaksud pada unit ini adalah tidak terbatas pada rancangan laporan yang minimal berisi informasi tentang nama klien, jenis program *Wellness*, waktu penerapan program *Wellness*, tujuan program *Wellness*, konteks kegiatan, acuan pembanding, bahan/materi monitoring, hasil kesenjangan, tingkat keberhasilan, kesimpulan, saran dan rencana tindak lanjut hasil monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness*.
- 1.10 Laporan monitoring adalah format laporan yang sudah terisi dengan data yang lengkap yang didapatkan dari pelaksanaan monitoring.
- 1.11 Kesimpulan, saran dan tindak lanjut pada laporan monitoring yang dimaksud adalah penetapan tertulis berupa rumusan yang bersifat menyeluruh dan definitif mengenai hasil pelaksanaan monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness* dan penetapan

batasan tindak lanjut yang dapat dilakukan.

- 1.12 Pihak yang relevan diantaranya adalah namun tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Keluarga/wali yang mendampingi klien
 - 1.12.2 Konsultan/analisis *Wellness*
 - 1.12.3 Pihak lain jika perlu rujukan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir laporan monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik monitoring
 - 3.1.2 Jenis-jenis program *Wellness*
 - 3.1.3 Pengukuran tingkat keberhasilan program *Wellness* secara kuantitatif dan kualitatif
 - 3.1.4 Format laporan monitoring pasca pemberian layanan pada

klien *Wellness*

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengamati kegiatan *Wellness* sesuai tujuan monitoring
 - 3.2.3 Menyusun hasil kesenjangan, saran, dan tindak lanjut secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi pasca pemberian layanan pada klien *Wellness*
 - 4.2 Cermat dalam pengamatan lapangan kegiatan program *Wellness*
 - 4.3 Tepat dalam menyusun materi monitoring kegiatan *Wellness* insan berkebutuhan khusus
 - 4.4 Cermat dalam mengukur kesenjangan pemberian layanan *Wellness*
 - 4.5 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan materi dan data monitoring pasca pemberian layanan pada klien *Wellness* sesuai tujuan yang telah ditetapkan
 - 5.2 Keakuratan dalam membandingkan materi monitoring dengan acuan/tolok ukur keberhasilan untuk mengidentifikasi kesenjangan keberhasilan pelaksanaan program
 - 5.3 Keakuratan dalam menilai hasil kesenjangan yang diperoleh untuk menentukan tingkat keberhasilan pemberian layanan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL03.070.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Administrasi Pelayanan Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan kebutuhan administrasi pelayanan *Wellness*, melaksanakan administrasi pelayanan *Wellness* serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan administrasi pelayanan *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kebutuhan administrasi pelayanan <i>Wellness</i>	1.1 Sumber daya dan beban kerja dalam administrasi pelayanan Wellness diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Sarana dan prasarana administrasi pelayanan Wellness disediakan sesuai kebutuhan. 1.3 Kriteria keberhasilan yang harus terpenuhi untuk mencapai standar kualitas pengelolaan administrasi pelayanan <i>Wellness</i> ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan administrasi pelayanan <i>Wellness</i>	2.1 Tata tertib kerja dan standar operasional administrasi pelayanan <i>Wellness</i> disusun sesuai standar perusahaan . 2.2 Tata tertib kerja dan standar operasional administrasi pelayanan <i>Wellness</i> ditetapkan masa berlakunya sesuai standar perusahaan.
3. Mengevaluasi administrasi pelayanan <i>Wellness</i>	3.1 Data dan informasi terkait tingkat keluhan klien dan tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan <i>Wellness</i> dikumpulkan di dalam formulir laporan secara periodik dan kontinu sesuai standar perusahaan. 3.2 Data dan informasi yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria keberhasilan untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan administrasi pelayanan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan kebutuhan administrasi pelayanan *Wellness* mulai dari sumber daya, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi pelayanan *Wellness* serta evaluasi pelaksanaan administrasi pelayanan *Wellness* dalam satuan periode evaluasi untuk menilai keberhasilan administrasi pelayanan *Wellness*.
 - Administrasi pelayanan *Wellness* yang dimaksud dalam unit ini adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pelayanan kegiatan *Wellness* yang tercatat secara kontinu dalam satu periode waktu untuk dapat dinilai keberhasilannya.

- 1.3 Sarana dan prasarana administrasi pelayanan *Wellness* dapat termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Alat pengolah data digital
 - 1.3.2 Perangkat lunak (*software*) pendukung administrasi usaha
 - 1.3.3 Sumber daya manusia
 - 1.3.4 Sistem administrasi keuangan
 - 1.4 Standar perusahaan yang dimaksud dalam unit ini adalah standar yang ditetapkan oleh setiap usaha *Wellness* dalam menilai dan mengevaluasi administrasi pelayanan usaha *Wellness*. Bisa dengan menilai dari berbagai aspek pelayanan usaha *Wellness* seperti: ketersediaan sumber daya manusia di pelayanan usaha *Wellness*, konsistensi jam operasional, kepuasan klien, keluhan klien, prestasi yang dicapai usaha *Wellness* di tingkat daerah/nasional, dan lain sebagainya.
 - 1.5 Tingkat keluhan klien yang dimaksud di unit ini adalah hasil evaluasi dari formulir keluhan klien yang telah disiapkan di berbagai area pelayanan *Wellness*, evaluasi terhadap keluhan klien dilakukan dalam satu periode tertentu terhadap pelayanan usaha *Wellness*.
 - 1.6 Tingkat kepuasan klien yang dimaksud di unit ini adalah hasil evaluasi dari formulir kepuasan klien yang telah disiapkan di berbagai area pelayanan *Wellness*, evaluasi terhadap kepuasan klien dilakukan dalam satu periode tertentu terhadap pelayanan usaha *Wellness*.
 - 1.7 Formulir laporan yang dimaksud di unit ini adalah formulir untuk menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi pelayanan *Wellness* yang dicatat secara kontinu dalam satuan periode tertentu. Dari laporan tersebut dapat dievaluasi keberhasilan pencapaian dibandingkan dengan target pencapaian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan pengelolaan administrasi pelayanan *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir penilaian administrasi pelayanan *Wellness*
 - 2.2.4 Formulir keluhan klien
 - 2.2.5 Formulir kepuasan klien
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) usaha *Wellness* untuk melakukan pengelolaan administrasi pelayanan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Administrasi pelayanan *Wellness*
 - 3.1.2 Tata cara pengumpulan data dan informasi terkait administrasi pelayanan *Wellness*
 - 3.1.3 Tata cara penyusunan laporan monitoring dan evaluasi administrasi pelayanan *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait administrasi pelayanan *Wellness*
 - 3.2.2 Menyusun laporan monitoring dan evaluasi administrasi pelayanan *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait administrasi pelayanan *Wellness*
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan administrasi pelayanan *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan kriteria keberhasilan yang harus terpenuhi untuk mencapai standar kualitas pengelolaan administrasi pelayanan *Wellness* sesuai kebutuhan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun tata tertib kerja dan standar operasional administrasi pelayanan *Wellness* sesuai standar perusahaan
 - 5.3 Keakuratan dalam membandingkan data dan informasi yang terkumpul dengan kriteria keberhasilan untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan administrasi pelayanan *Wellness*

KODE UNIT : **S.96WEL03.071.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wellness**
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana *Wellness*, menyusun *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dan aturan perusahaan terkait penggunaan sarana prasarana *Wellness* serta mengevaluasi kondisi sarana prasarana *Wellness*, yang keseluruhannya ada dalam pengelolaan sarana prasarana *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana dan prasana <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana Wellness dikumpulkan sesuai kebutuhan klien. 1.2 Kesesuaian sarana dan prasarana yang ada pada usaha <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan klien . 1.3 Sarana dan prasarana yang ada pada usaha <i>Wellness</i> disediakan sesuai SOP usaha <i>Wellness</i> .
2. Memelihara sarana dan prasarana <i>Wellness</i>	2.1 Beban kerja penggunaan sarana prasarana Wellness diidentifikasi secara periodik dan kontinu sesuai tandar SOP usaha <i>Wellness</i> . 2.2 Kriteria gangguan atau kerusakan dan layak pakai sarana dan prasrana <i>Wellness</i> ditetapkan <i>sesuai</i> SOP usaha <i>Wellness</i> . 2.3 Jadwal pemeliharaan rutin dan gangguan atau kerusakan sarana dan prasaran <i>Wellness</i> dilaksanakan <i>sesuai</i> SOP usaha <i>Wellness</i> . 2.4 Kebutuhan penggantian dan pengadaan sarana prasarana baru ditindaklanjuti sesuai aturan perusahaan.
3. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana <i>Wellness</i>	3.1 Data dan informasi terkait inventarisasi sarana prasarana <i>Wellness</i> dikumpulkan di dalam formulir laporan secara periodik dan kontinu sesuai <i>sesuai</i> SOP usaha <i>Wellness</i> . 3.2 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana <i>Wellness</i> dilaporkan sesuai aturan perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan kebutuhan sarana prasarana *Wellness*, menyusun *Standard Operasional Prosedur* dan aturan perusahaan terkait penggunaan sarana prasarana *Wellness*, melakukan evaluasi kondisi sarana prasarana *Wellness* dalam satuan periode evaluasi

serta menginventarisasi dan melaporkan kondisi sarana prasarana *Wellness*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness*.

- 1.2 Kebutuhan klien yang dimaksud di unit ini adalah berbagai kondisi klien yang membutuhkan perhatian dan pemenuhan. Misal: kebutuhan klien anak, remaja, dewasa, lansia dan kebutuhan khusus.
 - 1.3 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang dimaksud di unit ini adalah *Standard Operasional Prosedur* terkait pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness*.
 - 1.4 Aturan perusahaan yang dimaksud di unit ini adalah semua peraturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan *Wellness* yang memuat persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk semua aturan mengenai pengelolaan sarana prasarana *Wellness*. Peraturan perusahaan dibuat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1, angka (20).
 - 1.5 Tata tertib yang dimaksud di unit ini adalah tata tertib penggunaan sarana dan prasarana *Wellness* yang diatur dalam aturan perusahaan.
 - 1.6 Beban kerja penggunaan sarana prasarana *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah beban penggunaan sarana prasarana yang bisa dinilai kelebihan atau pun kekurangan dalam penggunaannya.
 - 1.7 Jadwal pemeliharaan rutin yang dimaksud di unit ini adalah jadwal yang telah ditetapkan secara berkala dan berkelanjutan untuk pemeliharaan sarana prasarana *Wellness*.
 - 1.8 Kriteria gangguan atau kerusakan yang dimaksud dalam unit ini adalah kriteria yang telah ditetapkan secara tertulis pada aturan perusahaan untuk menentukan sarana prasarana mengalami gangguan atau kerusakan.
 - 1.9 Kriteria layak pakai yang dimaksud dalam unit ini adalah kriteria yang telah ditetapkan secara tertulis pada aturan perusahaan untuk menetapkan sarana prasarana *Wellness* masih layak pakai, harus dilakukan perbaikan atau penggantian.
 - 1.10 Kebutuhan penggantian dan pengadaan yang dimaksud dalam unit ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan secara tertulis pada aturan perusahaan untuk menetapkan penggantian dan pengadaan kebutuhan sarana prasarana *Wellness*.
 - 1.11 Inventarisasi yang dimaksud dalam unit ini adalah data jumlah jenis, spesifikasi dan kondisi sarana prasarana *Wellness* yang ada saat dilakukan pengecekan dan pendataan tertulis. Kegunaan dari data inventarisasi ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana *Wellness*.
 - 1.12 Formulir laporan yang dimaksud dalam unit ini adalah formulir untuk menyusun laporan pengelolaan sarana prasarana *Wellness* yang dicatat secara kontinu dalam satuan periode tertentu. Dari laporan tersebut dapat diketahui sarana prasarana apa yang dimiliki oleh usaha *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan administrasi pelayanan *Wellness*
- 2.2.3 Formulir penilaian administrasi pelayanan *Wellness*
- 2.2.4 Formulir keluhan klien
- 2.2.5 Formulir kepuasan klien
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Daftar kebutuhan sarana prasarana *Wellness*
 - 3.1.2 Tata cara inventarisasi sarana prasarana *Wellness*
 - 3.1.3 Tata cara penyusunan laporan pengelolaan sarana prasarana *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan sarana prasarana *Wellness*
 - 3.2.2 Menyusun daftar inventaris sarana prasarana
 - 3.2.3 Menyusun laporan pengelolaan sarana prasarana *Wellness*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan sarana prasarana *Wellness*
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan pengelolaan sarana prasarana *Wellness*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan jadwal pemeliharaan rutin dan gangguan atau kerusakan sarana dan prasaran *Wellness* sesuai SOP usaha *Wellness*
 - 5.2 Ketepatan dalam menindaklanjuti kebutuhan penggantian dan pengadaan sarana prasarana baru sesuai aturan perusahaan
 - 5.3 Keakuratan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait inventarisasi sarana prasarana *Wellness* di dalam formulir laporan secara periodik dan kontinu sesuai sesuai SOP usaha *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL03.072.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan *Wellness*, menyusun aturan perusahaan terkait SDM *Wellness*, dan mengevaluasi kinerja SDM *Wellness* secara berkala dan berlanjut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)	1.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) diidentifikasi sesuai jenis layanan <i>Wellness</i> yang ada. 1.2 Semua SDM yang ada pada usaha <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan klien.
2. Mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM)	2.1 Kebutuhan personel SDM dipenuhi dengan proses seleksi sesuai SOP. 2.2 Personel SDM yang ada dipekerjakan sesuai ketentuan perundangan ketenagakerjaan. 2.3 Personel SDM yang ada ditempatkan pada posisi sesuai keahliannya dan sesuai jenis kegiatan <i>Wellness</i> perusahaan.
3. Mengelola kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)	3.1 Beban kerja keseluruhan dan masing-masing personel SDM berupa kelebihan atau kekurangan pekerjaan dan keseimbangan pembagian pekerjaan dianalisis secara periodik. 3.2 Kinerja SDM secara keseluruhan dan masing-masing personel SDM dievaluasi berdasarkan kebutuhan perusahaan. 3.3 Pengembangan kompetensi setiap personel SDM dilakukan secara terus menerus. 3.4 Profil SDM perusahaan dibuat secara periodik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan, melakukan penyusunan penempatan setiap personel SDM terkait jenis pelayanan, melakukan evaluasi kinerja SDM dalam satuan periode evaluasi serta mengembangkan SDM. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan *Wellness* yang dilaksanakan di dalam usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/*resort*, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait

melakukan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelayanan *Wellness*.

- 1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) *Wellness* yang dimaksud pada unit ini adalah tenaga kerja profesional dan kompeten yang bekerja sebagai penunjang kegiatan usaha *Wellness*. Contoh SDM yaitu praktisi, terapis, konsultan *Wellness* dan beragam jabatan di usaha *Wellness*.
 - 1.3 Jenis layanan *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah bermacam jenis layanan yang diberikan oleh usaha *Wellness* terkait kebutuhan klien dari berbagai kelompok usia: layanan *Wellness* anak, remaja, dewasa, lansia, berkebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus dan dewasa berkebutuhan khusus), serta tipe klien lain tidak terbatas pada ibu hamil, klien dengan penyakit degeneratif yang bisa ditangani dengan intervensi *Wellness*.
 - 1.4 Kebutuhan klien yang dimaksud unit ini adalah berbagai kondisi klien yang membutuhkan perhatian dan pemenuhan. Misal: kebutuhan klien anak, remaja, dewasa, lansia, kebutuhan khusus (ABK dan DBK), ibu hamil, klien dengan penyakit degeneratif.
 - 1.5 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang dimaksud di unit ini adalah *Standard Operasional Prosedur* (SOP) terkait pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness*.
 - 1.6 Aturan perusahaan yang dimaksud di unit ini adalah semua peraturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan *Wellness* yang memuat persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk semua aturan mengenai pengelolaan sarana prasarana *Wellness*.
 - 1.7 Beban kerja SDM yang dimaksud di unit ini adalah beban penggunaan waktu kerja SDM yang bisa dinilai kelebihan ataupun kekurangan penggunaannya dibandingkan dengan standar jam kerja SDM sesuai aturan perusahaan *Wellness*.
 - 1.8 Penilaian kinerja SDM *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah evaluasi secara sistematis yang dilakukan oleh bagian manajemen terhadap kinerja karyawan. Tujuan penilaian kinerja karyawan ini adalah untuk menilai kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan dalam usaha *Wellness*.
 - 1.9 Pengembangan kompetensi yang dimaksud dalam unit ini adalah usaha peningkatan SDM pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam profesinya sebagai insan *Wellness*.
 - 1.10 Profil SDM yang dimaksud dalam unit ini adalah deskripsi SDM meliputi, namun tidak terbatas pada jumlah SDM, kompetensi setiap personel, pencapaian kinerja, kebutuhan penambahan SDM, dan rencana pengembangan SDM.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan supervisi kegiatan usaha *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir penilaian SDM *Wellness*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dari perusahaan *Wellness* untuk pengelolaan SDM *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Daftar kebutuhan SDM *Wellness*
 - 3.1.2 Tata cara penyusunan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) terkait pengelolaan SDM *Wellness*
 - 3.1.3 Tata cara penyusunan laporan pengelolaan SDM *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan SDM *Wellness*
 - 3.2.4 Menyusun *Standard Operasional Prosedur* (SOP) terkait pengelolaan SDM *Wellness*
 - 3.2.5 Menyusun laporan pengelolaan SDM *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan SDM *Wellness*
 - 4.2 Ketepatan dalam menyusun *Standard Operasional Prosedur* (SOP) pengelolaan SDM *Wellness*
 - 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan pengelolaan SDM *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menganalisis beban kerja keseluruhan dan

- masing-masing personel SDM berupa kelebihan atau kekurangan pekerjaan dan keseimbangan pembagian pekerjaan secara periodik
- 5.2 Keakuratan dalam mengevaluasi kinerja SDM secara keseluruhan dan masing-masing personel SDM berdasarkan kebutuhan perusahaan

KODE UNIT : S.96WEL03.073.1
JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi Kegiatan Usaha Wellness
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan kebutuhan supervisi kegiatan Wellness, melaksanakan supervisi kegiatan usaha Wellness serta melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi kegiatan usaha Wellness.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kebutuhan supervisi kegiatan usaha Wellness	1.1 Sumber daya dan beban kerja supervisi diidentifikasi sesuai kegiatan usaha Wellness. 1.2 Target supervisi kegiatan usaha Wellness ditetapkan sesuai prosedur perusahaan Wellness .
2. Melaksanakan supervisi kegiatan usaha Wellness	2.1 Rencana supervisi kegiatan usaha Wellness disusun sesuai standar perusahaan . 2.2 Pelaksanaan supervisi kegiatan usaha Wellness diterapkan sesuai prosedur perusahaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan supervisi kegiatan usaha Wellness	3.1 Pelaksanaan supervisi kegiatan usaha Wellness dianalisis sesuai prosedur perusahaan Wellness. 3.2 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan supervisi kegiatan usaha Wellness dibuat sesuai prosedur perusahaan Wellness.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang Wellness terkait mempersiapkan kebutuhan supervisi kegiatan Wellness, melaksanakan supervisi kegiatan usaha Wellness serta melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi kegiatan usaha Wellness. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan Wellness yang dilaksanakan di dalam usaha Wellness, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik Wellness, komunitas Wellness, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/resort, desa wisata berbasis Wellness tourism. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) terkait melakukan supervisi kegiatan usaha Wellness.
 - 1.2 Supervisi yang dimaksud dalam unit ini adalah aktivitas dalam pembinaan yang dilakukan oleh seorang pekerja profesional dalam kegiatan usaha Wellness untuk membantu bawahannya, dengan tujuan memperbaiki, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahannya. Seorang yang melakukan aktivitas supervisi disebut supervisor atau penyelia. Tugas seorang supervisor dalam melakukan supervisi antara lain melakukan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinu agar bawahannya dapat bekerja optimal sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dan aturan perusahaan.

- 1.3 Target supervisi yang dimaksud dalam unit ini adalah sasaran dan tujuan dari kegiatan supervisi. Seorang supervisor (orang yang melaksanakan aktivitas supervisi) dalam menjalankan tugas supervisi akan melakukan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas, pencapaian dan kesulitan yang dialami bawahannya serta mencatat secara kontinu kinerja bawahannya untuk dapat dinilai keberhasilannya dalam satu periode waktu tertentu.
 - 1.4 Prosedur perusahaan yang dimaksud dalam unit ini adalah *Standard Operasional Prosedur* (SOP) sebagai kumpulan peraturan, pedoman, atau acuan yang dibuat perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan *Wellness*-untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing individu di dalam perusahaan, serta menjadi salah satu alat penilaian kinerja bagi perusahaan *Wellness*.
 - 1.5 Standar perusahaan yang dimaksud dalam unit ini adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan *Wellness* dalam melakukan supervisi pelayanan usaha *Wellness*. Bisa dengan menilai dari berbagai aspek pelayanan usaha *Wellness* seperti: ketertiban dan kedisiplinan pekerja di bagian pelayanan usaha *Wellness*, konsistensi jam operasional, kerapian dan kebersihan sarana prasarana usaha *Wellness*, kepuasan klien, keluhan klien, prestasi yang dicapai usaha *Wellness*, dan lain sebagainya.
 - 1.6 Rekomendasi perbaikan yang dimaksud di unit ini adalah tidak terbatas kepada laporan supervisi kegiatan usaha *Wellness* berupa monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan *Wellness* yang dicatat secara kontinu dalam satuan periode tertentu. Dari laporan tersebut dapat dievaluasi keberhasilan pencapaian dibandingkan dengan target pencapaian. Jika hasil pencapaian lebih rendah daripada target pencapaian yang sudah ditetapkan, maka dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai upaya untuk memperbaiki hasil pencapaian di masa yang akan datang.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan supervisi kegiatan usaha *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir penilaian kegiatan usaha *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dari perusahaan *Wellness* untuk melakukan supervisi kegiatan usaha *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL03.070.1: Melakukan Pengelolaan Administrasi Pelayanan *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard Operasional Prosedur (SOP)* supervisi kegiatan usaha *Wellness*
 - 3.1.2 Tata cara pengumpulan data dan informasi terkait supervisi kegiatan usaha *Wellness*
 - 3.1.3 Tata cara penyusunan laporan monitoring dan evaluasi supervisi kegiatan usaha *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Mengumpulkan data dan informasi terkait supervisi kegiatan usaha *Wellness*
 - 3.2.4 Menyusun laporan monitoring dan evaluasi supervisi kegiatan usaha *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait supervisi kegiatan usaha *Wellness*
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan supervise kegiatan usaha *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menerapkan pelaksanaan supervisi kegiatan usaha *Wellness* sesuai prosedur perusahaan
 - 5.2 Keakuratan dalam menganalisis pelaksanaan supervisi kegiatan usaha *Wellness* sesuai prosedur perusahaan *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL03.074.1

JUDUL UNIT : Melakukan *Marketing* dan Promosi Usaha *Wellness*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi *marketing* dan promosi yang efektif untuk meningkatkan *brand awareness*, menarik pelanggan baru, serta mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis pasar dan segmentasi pasar	1.1 Analisis data pasar meliputi informasi tentang konsumen, pesaing, dan lingkungan pasar bidang <i>Wellness</i> dilakukan sesuai prosedur. 1.2 Konsep dan filosofi usaha, target pasar, segmentasi pasar, disusun berdasarkan analisis data pasar <i>Wellness</i> dan skala prioritas. 1.3 Konsep dan filosofi usaha, target pasar, segmentasi pasar dibandingkan dengan permintaan pasar dan peluang pasar baru.
2. Mengembangkan strategi pemasaran	2.1 Pengembangan dan penerapan strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif, tren terbaru dilakukan untuk meningkatkan <i>brand awareness</i>. 2.2 Pemanfaatan peluang pasar baru dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan meningkatkan pendapatan. 2.3 Teknologi digital dan alat pemasaran digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. 2.4 Pengelolaan budget pemasaran dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.
3. Melakukan evaluasi dan implementasi tren terbaru	3.1 Analisis tren terbaru di bidang <i>Wellness</i>, seperti perkembangan teknologi, gaya hidup, atau perubahan kebutuhan konsumen dilakukan untuk menyesuaikan dengan strategi pemasaran dan promosi usaha <i>Wellness</i>. 3.2 Implementasi perubahan yang diperlukan pada produk atau layanan usaha <i>Wellness</i>, serta adaptasi konten dan kampanye pemasaran dilakukan untuk menyesuaikan dengan tren terbaru.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk kegiatan bidang *Wellness* terkait usaha *marketing* dan promosi usaha *Wellness*, yang

- dimulai dari menganalisis pasar dan segmentasi pasar, mengembangkan strategi pemasaran dan melakukan evaluasi dan implementasi tren baru dalam *marketing* dan promosi usaha *Wellness*.
- 1.2 Data pasar yang dimaksud dalam unit ini tidak terbatas pada pelaksanaan pendekatan data pasar merupakan teknik penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan/atau data penawaran dari objek perbandingan sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait melalui proses perbandingan.
 - 1.3 Konsumen, pesaing, dan lingkungan pasar yang dimaksud dalam unit ini adalah pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani kliennya, yang disebut sebagai lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan mikro pemasaran terdiri dari: perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing dan masyarakat.
 - 1.4 Target pasar yang dimaksud dalam unit ini adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dengan kata lain, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen dan biasanya mempunyai rentang usia, sifat dan karakter yang hampir sama. *Channel* pemasaran dan promosi harus dipilih dengan cermat untuk mencapai target pasar dengan efektif.
 - 1.5 Segmentasi pasar yang dimaksud dalam unit ini adalah suatu proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen (lebih kecil). Perlu diketahui bahwa segmentasi ini harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan atau pun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Melalui segmentasi pasar, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi.
 - 1.6 Peluang pasar yang dimaksud pada unit ini adalah suatu kebutuhan pembeli yang dapat dimasuki oleh suatu usaha *Wellness* untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu peluang pasar baru adalah dengan adanya tren baru.
 - 1.7 Konsep dan filosofi usaha yang dimaksud dalam unit ini adalah ide fundamental yang memandu upaya perusahaan untuk memuaskan klien dan mencapai tujuan organisasi. Konsep dan filosofi usaha harus dipertimbangkan pertama kali ketika suatu perusahaan memutuskan bagaimana membangun strategi pemasaran usaha *Wellness*.
 - 1.8 *Brand awareness* (kesadaran merek) yang dimaksud pada unit ini adalah kemampuan bagi konsumen untuk mengenali produk usaha melalui logo, *image*, warna dan jenis lainnya.
 - 1.9 Tren terbaru yang dimaksud pada unit ini adalah kecenderungan naik atau turunnya minat dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu.
 - 1.10 Pengelolaan budget pemasaran yang dimaksud pada unit ini adalah anggaran yang wajib dialokasikan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan. Pengelolaan anggaran ini perlu dilakukan dengan cerdas, dan cermat sehingga memberikan hasil pemasaran yang optimal.
 - 1.11 Strategi pemasaran dan promosi usaha *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini adalah mengenali target pasar, membuat peta konsep pemasaran, masuk ke komunitas bisnis, menggunakan sosial media, melakukan *endorsement*, membuat *website*, membuat video

promosi, memberikan diskon khusus, melakukan *give away*, menggunakan *marketplace*.

- 1.12 Adaptasi konten yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pendekatan untuk memaksimalkan proses *marketing* promosi dengan menggunakan konten pemasaran berupa penggunaan media sosial yang menekankan tampilan visual yang menarik, yang mencuri perhatian orang yang melihat. Konten pemasaran dan promosi harus sesuai dengan target pasar dan menyampaikan pesan yang efektif.
- 1.13 Kampanye pemasaran yang dimaksud dalam unit ini adalah suatu tindakan terorganisir dan terencana yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya: untuk meningkatkan kesadaran atas adanya produk baru atau untuk mendapatkan umpan balik dari klien, dan lain sebagainya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data digital
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat audiovisual
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun program *marketing* dan promosi usaha *Wellness*
- 2.2.3 Perlengkapan untuk melakukan survei, seperti formulir survei, kuesioner, dan sebagainya

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
- 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) untuk melakukan *marketing* dan promosi di bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.2 *Marketing* dan promosi usaha *Wellness*
 - 3.1.3 Survei *Wellness*
 - 3.1.4 Tata cara penyajian hasil survei usaha *Wellness*
 - 3.1.5 Tata cara melakukan *marketing* dan promosi usaha *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis pasar dan segmentasi pasar
 - 3.2.2 Melakukan pengembangan strategi pemasaran
 - 3.2.3 Melakukan evaluasi dan implementasi tren terbaru
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan analisis pasar dan segmentasi pasar
 - 4.2 Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan strategi pemasaran
 - 4.3 Akurat dalam melakukan evaluasi dan implementasi tren baru
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membandingkan konsep dan filosofi usaha, target pasar, segmentasi pasar dengan permintaan pasar dan peluang pasar baru
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan analisis tren terbaru di bidang *Wellness*, seperti perkembangan teknologi, gaya hidup, atau perubahan kebutuhan konsumen dilakukan untuk menyesuaikan dengan strategi pemasaran dan promosi usaha *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL03.075.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung pada Usaha Wellness
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, menganalisis kebutuhan, hingga melakukan pembelian barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa pendukung usaha Wellness diidentifikasi sesuai kebutuhan . 1.2 Data dan informasi tentang kebutuhan barang dan jasa dicatat sebagai usulan rencana pengadaan barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i> .
2. Menganalisis kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i>	2.1 Rencana pengadaan barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i> dibandingkan dengan anggaran biaya perusahaan. 2.2 Pemasok/supplier dipilih sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa serta ketersediaan anggaran perusahaan. 2.3 Rencana pengadaan barang dan jasa pendukung yang telah sesuai dengan anggaran, hasil pemilihan <i>supplier</i> dan skala prioritas diajukan ke manajemen untuk dimintakan persetujuan tindak lanjut .
3. Melakukan pembelian barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i>	3.1 Pemasok/ <i>supplier</i> barang dan jasa pendukung kegiatan usaha <i>Wellness</i> yang telah dipilih dihubungi untuk memastikan ketersediaan barang, harga dan waktu pengiriman (<i>delivery time</i>). 3.2 Purchasing Order (PO) kepada <i>supplier</i> terpilih dibuat berdasarkan jenis barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i> yang dibutuhkan. 3.3 Waktu kedatangan barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i> dimonitor sesuai persyaratan di dalam <i>Purchasing Order (PO)</i> . 3.4 Kegiatan pembelian barang dan jasa pendukung usaha <i>Wellness</i> dilaporkan kepada bagian terkait di perusahaan <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait upaya pengembangan menu pelayanan

Wellness yang bermula dari penyiapan data dan informasi tentang kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*, melakukan analisa kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*, serta melakukan pembelian barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*.

- 1.2 Pengadaan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness* yang dimaksudkan pada unit ini adalah tidak terbatas pada kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa pendukung usaha *Wellness* yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesai seluruh kegiatan untuk mengadakan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*.
- 1.3 Kebutuhan yang dimaksud di dalam unit kompetensi ini adalah tidak terbatas pada kebutuhan klien dan pengadaan yang bersifat pemenuhan kebutuhan operasional rutin usaha, namun seluruh kebutuhan yang dapat terkait dengan perkembangan tren usaha, tren permintaan konsumen dan perubahan gaya hidup pelanggan.
- 1.4 Rencana pengadaan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini merupakan perencanaan pembelian barang dan jasa sebagai akibat dari rencana pemenuhan kebutuhan internal operasional rutin dan kebutuhan pengembangan usaha. Rencana pengadaan dapat berupa formulir rencana pembelian barang atau berupa proposal yang diajukan kepada manajemen untuk realisasi pengadaannya.
- 1.5 Pemasok/*supplier* yang dimaksud pada unit ini adalah pihak perorangan atau pun perusahaan yang memasok atau menyuplai barang dan jasa pendukung kepada perusahaan *Wellness*, yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan usaha *Wellness*.
- 1.6 Spesifikasi barang dan jasa pada unit kompetensi ini merupakan rincian dari barang dan jasa yang dapat membedakan barang dan jasa satu dengan lainnya yang diberikan oleh pemasok tidak terbatas pada kualitas, material, ukuran, volume, metode kerja dan standar kualitas produk layanan atau pekerjaan dan lain-lain yang harus diberikan penyedia. Spesifikasi barang yang dimaksud wajib memperhatikan kelestarian lingkungan atau ramah lingkungan dan memperhatikan kepedulian terhadap sesama.
- 1.7 Skala prioritas yang dimaksud pada unit ini adalah acuan yang ditetapkan untuk menilai prioritas kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*.
- 1.8 Persetujuan tindak lanjut yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat berupa hasil tindak lanjut proses manajemen dalam memberikan keputusan untuk membeli atau meninjau ulang atas rencana pengadaan barang dan jasa pendukung atau keputusan penghentian rencana pengadaan barang dan jasa pendukung.
- 1.9 Strategi *marketing* dan promosi yang dimaksud pada unit ini adalah strategi *marketing* dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan *Wellness*.
- 1.10 Segmentasi pasar yang dimaksud pada unit ini adalah pecahan kelompok heterogen dari calon klien usaha *Wellness* yang dibagi menjadi kelompok-kelompok sasaran homogen yang lebih kecil dan sejenis pada usaha *Wellness*.
- 1.11 Target usaha *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran usaha *Wellness* untuk membeli barang/produk dan jasa yang ditawarkan oleh usaha *Wellness*.
- 1.12 *Supplier* yang dimaksud pada unit ini adalah pihak perorangan atau pun perusahaan yang memasok atau menyuplai barang dan jasa

pendukung kepada perusahaan *Wellness*, yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan usaha *Wellness*.

- 1.13 *Purchasing Order* (PO) yang dimaksud pada unit ini adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang dan jasa yang ingin dibeli dari pihak penjual. Artinya, PO juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang dan/atau jasa yang ingin dibeli oleh pihak pembeli.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dari perusahaan *Wellness* terkait pengadaan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata kelola mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*
 - 3.1.2 Jenis pengadaan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*
 - 3.1.3 Pemasok/*supplier* barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*

- 3.1.4 Anggaran biaya kegiatan pelayanan usaha *Wellness*
- 3.1.5 Aspek penilaian skala prioritas
- 3.1.6 Prinsip efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa
- 3.1.7 Melakukan konsolidasi perhitungan kebutuhan barang dan jasa
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*
 - 3.2.2 Memilih pemasok/ *supplier* sesuai dengan spesifikasi produk
 - 3.2.3 Menempatkan skala prioritas pengadaan barang dan jasa
 - 3.2.4 Melaksanakan pembelian barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*
 - 3.2.5 Membuat pengajuan pengadaan barang sesuai standar
 - 3.2.6 Membuat pelaporan pengadaan barang sesuai dengan anggaran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*
 - 4.2 Kreatif dan inovatif dalam mengidentifikasi dan menetapkan *supplier* untuk pengadaan barang dan jasa pendukung usaha *Wellness* secara efisien dan efektif
 - 4.3 Akurat dalam melakukan perhitungan pengadaan barang dan jasa
 - 4.4 Cermat dan cekatan dalam melaksanakan pembelian barang dan jasa pendukung usaha *Wellness*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Akurat dalam mengajukan rencana pengadaan barang dan jasa pendukung yang telah sesuai dengan anggaran, hasil pemilihan *supplier* dan skala prioritas ke manajemen untuk dimintakan persetujuan tindak lanjut
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat *Purchasing Order* (PO) kepada *supplier* terpilih berdasarkan jenis barang dan jasa pendukung usaha *Wellness* yang dibutuhkan

KODE UNIT : **S.96WEL03.076.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengembangan Kegiatan *Green Marketing* dan Promosi Bidang *Wellness***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data dan informasi kegiatan *green marketing* dan promosi *Wellness* yang sudah dilakukan, menganalisis kegiatan *green marketing* dan promosi di bidang *Wellness* serta menetapkan rencana pengembangan kegiatan *green marketing* dan promosi *Wellness* selanjutnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi di bidang <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi terkait <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai realisasi yang ada saat ini, tren yang berkembang dan kebutuhan klien . 1.2 Data dan informasi tentang <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i> yang ada saat ini, tren yang berkembang dan kebutuhan klien dicatat dalam rencana kegiatan pemasaran .
2. Menganalisis kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi di bidang <i>Wellness</i>	2.1 Kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i> yang ada dikaji sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan strategi marketing dan promosi serta segmentasi pasar <i>Wellness</i> . 2.2 Kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i> yang telah terlaksana dievaluasi secara berkala sesuai prosedur. 2.3 Hasil kajian dan evaluasi kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i> dilaporkan manajemen puncak di usaha <i>Wellness</i> .
3. Menetapkan rencana pengembangan kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i>	3.1 Hasil laporan evaluasi kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i> dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. 3.2 Kegiatan <i>green marketing</i> dan promosi <i>Wellness</i> ditindaklanjuti untuk rencana pengembangan berkelanjutan sesuai target usaha <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait upaya pengembangan menu pelayanan *Wellness* yang bermula dari penyiapan data dan informasi kegiatan *green marketing* dan promosi *Wellness* yang sudah dilakukan, melakukan analisa kegiatan *green marketing* dan promosi di bidang *Wellness* serta menetapkan rencana pengembangan kegiatan *green marketing* dan

promosi *Wellness* selanjutnya.

- 1.2 *Green marketing* dan promosi *Wellness* yang dimaksudkan pada unit ini adalah kegiatan *marketing* promosi di bidang *Wellness* yang menerapkan pendekatan ramah lingkungan, untuk menunjukkan kepedulian perusahaan *Wellness* terhadap isu lingkungan hidup. Contohnya: penggunaan kemasan mudah terurai pada air minum dalam kemasan, menggunakan produksi alat makan ramah lingkungan dengan bahan baku mudah terurai maupun dapat dipakai kembali (*reuse*). Pengelolaan limbah produksi dan diolah menjadi senyawa kimia yang dapat terurai tidak menjadi limbah dan polusi bagi bumi kita.
 - 1.3 Tren yang berkembang yang dimaksud di dalam unit kompetensi ini adalah tren yang sedang berkembang di bidang *Wellness* terkait *green marketing* dan promosi, termasuk digitalisasi.
 - 1.4 Kebutuhan klien yang dimaksud di dalam unit kompetensi ini adalah kebutuhan klien *Wellness* terkait *Wellness* dan pendekatan *green marketing* dan promosi di bidang *Wellness*.
 - 1.5 Rencana kegiatan pemasaran yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah susunan program kegiatan *marketing* yang terpadu dalam memasarkan usaha *Wellness*. Kegiatan pemasaran dapat berupa rencana kegiatan strategis dan rutin dimana seluruh kegiatannya memperhatikan kepedulian lingkungan dan sosial bukan sekedar mencari keuntungan. Keluaran hasil rencana kegiatan pemasaran dapat berupa proposal kegiatan promosi atau program kerja promosi kegiatan layanan usaha *Wellness*.
 - 1.6 Skala prioritas yang dimaksud pada unit ini adalah acuan yang ditetapkan untuk menilai prioritas kegiatan *green marketing* dan promosi bidang *Wellness* yang dilakukan oleh perusahaan *Wellness* dalam satuan periode tertentu.
 - 1.7 Strategi *marketing* dan promosi yang dimaksud pada unit ini adalah strategi *green* dan promosi dengan menggunakan pendekatan ramah lingkungan dan peduli lingkungan hidup yang sejalan dengan bidang *Wellness*. Kepedulian lingkungan yang dimaksud termasuk kepedulian terhadap sesama pekerja atasan dan bawahan, kepedulian sosial yang lebih luas dan kepedulian pada kelestarian lingkungan. Dalam melakukan penyusunan strategi usaha juga meliputi penentuan segmentasi dan target pasar.
 - 1.8 Segmentasi pasar yang dimaksud pada unit ini adalah pecahan kelompok heterogen dari calon klien usaha *Wellness* yang dibagi menjadi kelompok-kelompok sasaran homogen yang lebih kecil dan sejenis pada usaha *Wellness*.
 - 1.9 Rencana pengembangan berkelanjutan pada unit kompetensi ini merupakan hasil perencanaan *green marketing* dan promosi terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan demi keberlangsungan usaha dan berdampak pada kelestarian lingkungan.
 - 1.10 Target usaha *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran usaha *Wellness* untuk membeli jasa dan produk yang akan ditawarkan oleh usaha *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kegiatan pengembangan *green marketing* dan promosi *Wellness*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan sStandar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pengembangan kegiatan *green marketing* dan promosi di bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tipe pelanggan
 - 3.1.2 Perilaku pelanggan dan kebutuhannya
 - 3.1.3 Tipe dan karakteristik pesaing
 - 3.1.4 Permintaan pasar
 - 3.1.5 Kegiatan *green marketing* dan promosi *Wellness*
 - 3.1.6 Penyusunan perencanaan kegiatan *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
 - 3.1.7 Evaluasi kegiatan *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
 - 3.1.8 Tata cara pengembangan kegiatan *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
 - 3.2.2 Menyusun program *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
 - 3.2.3 Menganalisis kebutuhan pelanggan dan peluang usaha *Wellness*
 - 3.2.4 Menyusun laporan secara sistematis untuk kegiatan pemasaran

green marketing dan promosi bidang *Wellness*

3.2.5 Mengoperasikan pengolah data dengan berbagai macam piranti lunak atau aplikasi yang populer

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
 - 4.2 Kreatif dan inovatif menyusun *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
 - 4.3 Akurat dan tepat mengevaluasi *green marketing* dan promosi bidang *wellnes*
 - 4.4 Terampil dalam menyajikan laporan dan proposal kegiatan *green marketing* dan promosi bidang *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengkaji kegiatan *green marketing* dan promosi *Wellness* yang ada sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan strategi *marketing* dan promosi serta segmentasi pasar *Wellness*
 - 5.2 Ketepatan dan kecekatan dalam menindaklanjuti kegiatan *green marketing* dan promosi *Wellness* untuk rencana pengembangan berkelanjutan sesuai target usaha *Wellness*

KODE UNIT : **S.96WEL03.077.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Kolaborasi Antar Lembaga untuk Kebutuhan Usaha *Wellness***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis aspek-aspek, merencanakan, dan melaksanakan kolaborasi dalam usaha *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis aspek-aspek kolaborasi yang dibutuhkan usaha <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kolaborasi antar Lembaga dengan usaha <i>Wellness</i> sebagai mitra dikumpulkan sesuai aturan perusahaan <i>Wellness</i> . 1.2 Aspek-aspek yang penting dan berpotensi mempengaruhi kolaborasi usaha <i>Wellness</i> sebagai mitra diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Tujuan dan manfaat kolaborasi bagi usaha <i>Wellness</i> sebagai mitra diidentifikasi dan ditetapkan.
2. Merencanakan kolaborasi usaha <i>Wellness</i>	2.1 Peraturan, persyaratan hukum dan regulasi sesuai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diidentifikasi sesuai dengan tujuan dan sasaran usaha <i>Wellness</i> . 2.2 Pihak-pihak yang akan diajak kolaborasi dipilih sesuai dengan tujuan usaha. 2.3 Kesiapan internal dalam upaya kolaborasi dimonitor dalam menerima segala penyesuaian yang dibutuhkan 2.4 Potensi risiko usaha diantisipasi untuk penyusunan alternatif solusi. 2.5 Rencana strategis kolaborasi disusun sesuai dengan tujuan kolaborasi.
3. Melaksanakan kolaborasi dalam usaha <i>Wellness</i>	3.1 Rencana strategis kolaborasi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Kesepakatan kolaborasi dibuat sesuai dengan prosedur dan persetujuan kedua belah pihak. 3.3 Hasil kesepakatan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan Perencanaan Strategi Usaha *Wellness (Wellness Business Plan)* dengan meneliti dan mengembangkan rencana usaha *Wellness* secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran usaha *Wellness*. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan *Wellness* yang dilaksanakan di dalam usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/resort, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam

pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait melakukan perencanaan strategi usaha *Wellness*.

- 1.2 Kolaborasi antar Lembaga yang dimaksud tidak hanya dilakukan antar 2 (dua) pihak namun dimungkinkan lebih dari beberapa pihak. Kolaborasi ini juga dimungkin dalam kurun waktu yang bersamaan untuk beberapa pihak. Kolaborasi antar Lembaga diwakili oleh masing-masing penanggung jawab yang sah secara hukum dari para pihak untuk mewakili dan menandatangani kesepakatan.
 - 1.3 Tujuan dan manfaat kolaborasi merupakan arah dan rencana para pihak untuk mendapatkan keuntungan usaha, efisiensi biaya, menurunkan tingkat risiko usaha dan mengoptimalisasi sumber daya usaha.
 - 1.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Identifikasi bahaya spesifik seperti kekerasan kerja, keamanan, peralatan dan zat berbahaya
 - 1.4.2 Manajemen organisasi dan operasional K3 sebagai bagian dari perencanaan usaha *Wellness*
 - 1.4.3 Prosedur pengelolaan bahaya di tempat kerja (mengidentifikasi, menilai dan kontrol)
 - 1.4.4 Ketentuan untuk memastikan keselamatan anggota masyarakat dan kontraktor mengunjungi tempat/tempat kerja
 - 1.5 Pihak-pihak yang kan diajak kolaborasi adalah tidak terbatas pada pihak yang secara langsung dapat meningkatkan laba usaha namun juga kepada pihak yang secara tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha. Pihak-pihak ini tidak terbatas pada unsur masyarakat pada perusahaan sejenis, pemasok, regulator, media dan pihak-pihak yang membantu peningkatan dan perkembangan usaha.
 - 1.6 Kesiapan internal yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah kemampuan sumber daya perusahaan dalam melakukan penyesuaian atas perubahan yang mungkin terjadi akibat dari perubahan keputusan manajemen atau kondisi eksternal perusahaan.
 - 1.7 Potensi risiko usaha dalam unit kompetensi ini dapat berupa risiko usaha material dan immaterial yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Contoh risiko usaha yang sering dialami dalam kegiatan pelayanan *Wellness* antara lain risiko sistem pengelolaan manajemen, risiko kesejahteraan karyawan, risiko kesehatan keuangan, risiko citra suatu lembaga dan potensi risiko lainnya.
 - 1.8 Rencana strategis kolaborasi dapat mencakup proses bisnis, sistem informasi terkait komunikasi dan distribusi informasi melalui sistematisasi kegiatan yang terukur baik dari sisi kelayakan proyek, kualitas produk dan layanan, hingga kemungkinan risiko yang timbul.
 - 1.9 Kesepakatan kolaborasi pada unit kompetensi ini yang dimaksud adalah kesepakatan yang dilakukan bersama dapat lebih dari 2 (dua) pihak dan kesepakatan dapat berupa perjanjian kerjasama tertulis ataupun nota kesepahaman yang dijelaskan secara jelas dan telah dipelajari para pihak sebelum ditandatangani kesepakatan tersebut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual

- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan strategi usaha *Wellness*
 - 2.2.3 Formulir penilaian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan strategi usaha *Wellness*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan perencanaan strategi usaha *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis pelayanan *Wellness*
 - 3.1.2 Tipe pelanggan
 - 3.1.3 Manfaat kolaborasi dan pihak-pihak terkait
 - 3.1.4 Persyaratan undang-undang, regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan operasional usaha *Wellness*, khususnya yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan masalah lingkungan, kesetaraan kerja, hubungan industrial dan anti-diskriminasi
 - 3.1.5 Penyusunan perencanaan usaha *Wellness*
 - 3.1.6 Tanggung jawab dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengidentifikasi bahaya yang relevan dengan usaha *Wellness*
 - 3.1.7 Prinsip-prinsip manajemen risiko yang relevan dengan perencanaan usaha *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan kolaborasi
- 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
- 3.2.3 Mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan strategi usaha *Wellness*
- 3.2.4 Menyusun kesepakatan kolaborasi
- 3.2.5 Mendokumentasikan hasil perencanaan strategi usaha *Wellness*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan kolaborasi *Wellness*
 - 4.2 Ramah dalam melakukan komunikasi pada tiap pihak
 - 4.3 Sistematis dan akurat dalam menyusun kesepakatan kolaborasi
 - 4.4 Teliti dalam menterjemahkan harapan para pihak yang akan diajak berkolaborasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memilih pihak-pihak yang akan diajak kolaborasi sesuai dengan tujuan usaha
 - 5.2 Ketepatan dalam mengantisipasi potensi risiko usaha diantisipasi untuk penyusunan alternatif solusi
 - 5.3 Keakuratan dalam membuat kesepakatan kolaborasi sesuai dengan prosedur dan persetujuan kedua belah pihak prosedur

KODE UNIT : **S.96WEL03.078.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kegiatan Usaha *Wellness* Secara Berkala**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan data dan informasi, menyusun laporan, mengevaluasi kegiatan usaha *Wellness* secara berkala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi kegiatan usaha <i>Wellness</i> secara berkala	1.1 Kebutuhan data dan informasi kegiatan usaha <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai jenis layanan <i>Wellness</i> yang ada. 1.2 Data dan informasi yang sudah teridentifikasi dicatat di laporan kegiatan rutin sesuai standar perusahaan <i>Wellness</i> .
2. Membuat laporan kegiatan usaha <i>Wellness</i> secara berkala	2.1 Laporan kegiatan rutin usaha <i>Wellness</i> disusun sesuai standar perusahaan <i>Wellness</i> . 2.2 Hasil laporan kegiatan dipresentasikan secara berkala dan kontinu sesuai standar perusahaan <i>Wellness</i> .
3. Mengevaluasi kegiatan usaha <i>Wellness</i> secara berkala	3.1 Hasil laporan kegiatan dianalisis sesuai pencapaian target usaha secara berkala dan kontinu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja usaha <i>Wellness</i> . 3.2 Hasil evaluasi kegiatan usaha <i>Wellness</i> dibuat sesuai aturan perusahaan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait mempersiapkan kebutuhan sarana prasarana *Wellness*, melaksanakan *Wellness*, melakukan evaluasi kegiatan usaha *Wellness* secara berkala.
 - 1.2 Data dan informasi kegiatan usaha *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah semua data dan informasi yang menggambarkan kegiatan usaha *Wellness* yang dibuat di dalam format laporan kegiatan usaha *Wellness* pada periode tertentu, misal setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun, yang akan di evaluasi sesuai aturan dan kebutuhan usaha *Wellness*.
 - 1.3 Laporan kegiatan rutin yang dimaksud pada unit ini adalah laporan yang mencakup semua data dan informasi terkait kegiatan usaha *Wellness* pada satu periode tertentu.
 - 1.4 Laporan kegiatan usaha *Wellness* yang dimaksud pada unit ini adalah laporan kegiatan usaha *Wellness* tentang berbagai aspek di dalam kegiatan usaha *Wellness*, tidak terbatas pada jenis layanan *Wellness* yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di setiap layanan *Wellness*, jumlah klien lama dan klien baru di setiap jenis layanan *Wellness*, tingkat kepuasan klien terhadap setiap jenis layanan *Wellness*, tingkat keluhan klien pada setiap jenis layanan *Wellness*, saran perbaikan, keuntungan usaha *Wellness* (*profit and loss*), kegiatan pemasaran (*marketing* promosi) usaha *Wellness*,

rencana kegiatan usaha *Wellness* di periode mendatang, dan sebagainya.

- 1.5 Standar perusahaan *Wellness* yang dimaksud di unit ini adalah standar/acuan pembandingan yang disusun dan ditetapkan oleh perusahaan *Wellness* berkaitan dengan berbagai aspek di dalam pengelolaan usaha *Wellness*, tidak terbatas pada pengelolaan sarana dan prasarana *Wellness*, pengelolaan sumberdaya *Wellness*, target pencapaian keuntungan usaha, kegiatan pemasaran (*marketing*) promosi usaha *Wellness* dan lain sebagainya.
 - 1.6 Perbaikan dan peningkatan kinerja usaha *Wellness* yang dimaksud dalam unit ini adalah tidak terbatas pada upaya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja usaha *Wellness* yang ditinjau dari berbagai aspek pengelolaan usaha *Wellness* dengan membanding antara pencapaian realisasi dengan standar/target kinerja pada satu periode tertentu.
 - 1.7 Aturan perusahaan yang dimaksud di unit ini adalah semua peraturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan *Wellness* yang memuat persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk semua aturan mengenai pengelolaan sarana prasarana *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kegiatan *Wellness* secara berkala
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan evaluasi kegiatan *Wellness* secara berkala

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96WEL03.073.1: Melakukan Supervisi Kegiatan Usaha *Wellness*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lingkup dan jenis usaha *Wellness*
 - 3.1.2 Data dan informasi untuk pembuatan laporan kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
 - 3.1.3 Tata cara penyusunan laporan kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
 - 3.2.2 Menyusun laporan kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
 - 3.2.3 Menyusun laporan evaluasi pengelolaan kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
 - 4.2 Terstruktur dan sistematis dalam menyusun laporan kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
 - 4.3 Teliti dalam mengevaluasi kegiatan usaha *Wellness* secara berkala
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyusun laporan kegiatan rutin usaha *Wellness* sesuai standar perusahaan *Wellness*
 - 5.2 Keakuratan dalam menganalisis hasil laporan kegiatan sesuai pencapaian target usaha secara berkala dan kontinu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja usaha *Wellness*

KODE UNIT : **S.96WEL03.079.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Usaha *Wellness***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kriteria SDM, mengukur performa diri berdasarkan indikator pencapaian dan mengembangkan kualitas SDM pada usaha *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha <i>Wellness</i>	1.1 Data Sumber Daya Manusia (SDM) dikumpulkan dari usaha <i>Wellness</i> sesuai kebutuhan. 1.2 Data Sumber Daya Manusia (SDM) diklasifikasikan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan sesuai prosedur. 1.3 Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan sesuai kebutuhan usaha <i>Wellness</i> .
2. Mengukur performa diri berdasarkan indikator pencapaian	2.3 Indikator pencapaian disiapkan sesuai dengan membutuhkan usaha <i>Wellness</i> . 2.4 Performa diri disiapkan terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha <i>Wellness</i> . 2.5 Performa diri dibandingkan dengan indikator pencapaian untuk menemukan kesenjangan yang mungkin terjadi.
3. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	3.1 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui pelatihan sesuai kebutuhan usaha <i>Wellness</i> . 3.2 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dievaluasi secara berkala.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi kualitas SDM pada usaha *Wellness*.
 - Data Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - Job description*/uraian pekerjaan
 - Analisis Jabatan
 - Kriteria sumber daya manusia yang dimaksud pada unit ini adalah parameter dari berbagai ukuran bagi pekerja yang menjadi syarat dalam rekrutmen dan penempatan pada suatu pekerjaan. Kriteria ini dapat berupa kelompok individu yang dilihat dari tingkatan pendidikan, jabatan, keahlian, umur, jenis kelamin, dan persyaratan lain menjadi ciri sumber daya manusia yang dituju.
 - Indikator pencapaian merupakan parameter yang pakai oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengukur keberhasilan atau kinerja seseorang dalam mencapai suatu prestasi atau target pekerjaan. Indikator pencapaian ditetapkan oleh manajemen dan dapat dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 - Performa diri merupakan pencapaian prestasi atas suatu pekerjaan

yang diukur berdasarkan tolak ukur yang dibakukan oleh perusahaan. Performa diri ini dapat dinilai dari beberapa aspek seperti pencapaian kinerja, sikap kerja dan kualitas hasil kerja seorang pekerja.

1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha *Wellness*, dalam hal ini dapat diukur melalui beberapa kegiatan aspek meliputi:

1.6.1 Pendidikan formal

1.6.2 Pengetahuan keahlian bidang usaha *Wellness* yang dijalani, penguasaan bahasa meliputi bahasa nasional (bahasa Indonesia), bahasa daerah (untuk wisata lokal), dan sekurang-kurangnya 1 bahasa asing

1.6.3 Pelatihan berbasis kompetensi yang berkaitan dengan bidang usaha *Wellness* yang dijalani

1.6.4 Sikap kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kebutuhan usaha *Wellness* seperti fleksibel terhadap perubahan yang ada, mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif, kreatif dan inovatif

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data digital

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat audiovisual

2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia

4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang terkait peningkatan kapasitasn dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Motivasi karyawan
 - 3.1.2 Peningkatan kapasitas dan kualitas karyawan
 - 3.1.3 Teknik *interview*
 - 3.1.4 Metode asesmen
 - 3.1.5 Pengetahuan *Wellness* pendampingan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan komunikasi asertif dan persuasif
 - 3.2.2 Mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai metode asesmen
 - 3.2.3 Mengevaluasi laporan performa karyawan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait performa Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 4.2 Cermat dalam membandingkan data performa diri terhadap indikator pencapaian
 - 4.3 Akurat dalam mengevaluasi kualitas SDM pada usaha *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mebandingkan performa diri dengan indikator pencapaian untuk menemukan kesenjangan yang mungkin terjadi
 - 5.2 Ketepatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui pelatihan sesuai kebutuhan usaha *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL03.080.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengembangan dan Evaluasi Solusi Wellness

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi parameter-parameter pengukuran kondisi *Wellness*, menyusun *Wellness Self Assessment Tool*, mengembangkan dan mengevaluasi solusi *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi parameter-parameter pengukuran kondisi <i>Wellness</i>	1.1 Parameter-parameter pengukuran kondisi <i>Wellness</i>, termasuk dimensi <i>Wellness</i> seseorang diinventaris berdasarkan kategori dan teori <i>Wellness</i> yang termutakhir. 1.2 Gangguan-gangguan pada dimensi <i>Wellness</i> seseorang ditetapkan berdasarkan hasil dari <i>Wellness Self Assessment Tool</i>. 1.3 Alternatif langkah dalam mengatasi gangguan pada dimensi <i>Wellness</i> seseorang dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. 1.4 Parameter-parameter pengukuran kondisi <i>Wellness</i> dan alternatif langkah terbaik termasuk dimensi <i>Wellness</i> seseorang dipilih sesuai dengan standar <i>Wellness</i>.
2. Menyusun <i>Wellness Self Assessment Tool</i>	2.1 <i>Wellness Self Assessment Tool</i> dirancang berdasarkan tata cara penggalan data dan informasi bidang <i>Wellness</i>. 2.2 <i>Wellness Self Assessment Tool</i> yang telah dirancang diuji coba sesuai dengan standar <i>Wellness</i>. 2.3 Hasil uji coba <i>Wellness Self Assessment Tool</i> dianalisa untuk memastikan validitas dan reabilitas hasil <i>self assessment</i>. 2.4 <i>Wellness Self Assessment Tool</i> yang telah memenuhi standar minimum akurasi diajukan ke tingkat pengambil keputusan untuk ditetapkan dan kemudian disosialisasikan ke seluruh elemen usaha <i>Wellness</i>.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. mempraktikkan penggunaan solusi <i>Wellness</i>	3.1 Solusi <i>Wellness</i> dirancang berdasarkan alternatif langkah yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. 3.2 Alternatif solusi yang terbaik dalam mengatasi gangguan pada dimensi <i>Wellness</i> seseorang ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. 3.3 Solusi <i>Wellness</i> yang telah dirancang diuji coba sesuai dengan standar <i>Wellness</i>. 3.4 Hasil uji coba solusi <i>Wellness</i> dianalisis efektivitas dan efisiensinya.
4. Melakukan analisis untuk program <i>Wellness</i>	4.1 Hasil data dari <i>Wellness Self Assessment Tool</i> dan solusi <i>Wellness</i> diurutkan berdasarkan signifikansi nya. 4.2 Dampak atas berbagai alternatif langkah dalam mengatasi gangguan pada dimensi <i>Wellness</i> seseorang dianalisis sesuai standar <i>Wellness</i>. 4.3 Data dipertimbangkan dengan faktor-faktor mediasi yang mungkin menjadi variabel efektivitas program.
5. Melakukan pengembangan program <i>Wellness</i>	5.1 Hasil data digunakan untuk melakukan berbagai pertimbangan program <i>Wellness</i>. 5.2 Program <i>Wellness</i> disusun dengan mempertimbangkan aspek kognisi, afeksi dan perilaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan Perancangan *Wellness Self Assessment Tool* dalam upaya meningkatkan kualitas dan akurasi diagnosa dan prognosa terhadap klien *Wellness*.
- 1.2 Parameter-parameter pengukuran kondisi *Wellness* adalah standar pengukuran baku yang diberlakukan untuk setiap bidang *Wellness* yang akan diujikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1.2.1 Data pribadi klien

1.2.2 Data pekerjaan klien

1.2.3 Data medis klien

1.2.4 Data lain terkait dimensi *Wellness*
- 1.3 *Wellness Self Assessment Tool* yang dirancang dalam hal ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

1.3.1 *Wellness Self Assessment Tool* yang dirancang langsung berdasarkan hasil analisis

1.3.2 *Wellness Self Assessment Tool* yang diadaptasi dari sumber luar yang memenuhi kriteria hasil analisa kebutuhan

1.3.3 *Wellness Self Assessment Tool* yang diadopsi dari sumber luar yang memenuhi kriteria hasil analisa kebutuhan intervensi

- 1.4 Gangguan-gangguan pada dimensi *Wellness* dalam hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Gangguan pada dimensi *Wellness* fisik, seperti gangguan kesehatan, tidak fit, memiliki energi yang rendah, dan lain-lain
 - 1.4.2 Gangguan pada dimensi *Wellness* mental, seperti rendah diri, tidak percaya diri, tidak berdaya, phobia, trauma, dan lain-lain
 - 1.4.3 Gangguan pada dimensi *Wellness* emosi, seperti lepas kendali (tantrum), cemas berlebihan, dan lain-lain
 - 1.4.4 Gangguan pada dimensi *Wellness* spiritual, seperti ketidakmampuan merasakan kedamaian, ketidakmampuan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, dan lain-lain
 - 1.4.5 Gangguan pada dimensi *Wellness* okupasional, seperti *stress* kerja, ketidakpuasan kerja, produktivitas rendah, dan lain-lain
 - 1.4.6 Gangguan pada dimensi *Wellness* finansial, seperti ketidakmampuan mengelola keuangan, boros, terlalu irit, dan lain-lain
 - 1.4.7 Gangguan pada dimensi *Wellness* lingkungan, seperti ketidakpedulian pada keselamatan dan kenyamanan lingkungan fisik maupun sosial
 - 1.4.8 Gangguan pada dimensi *Wellness* sosial, seperti egoism, egocentrisme, anti sosial, dan lain-lain
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan penerapan meditasi untuk diri sendiri sesuai bidang *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes

tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu dasar *Wellness*
 - 3.1.2 Dimensi *Wellness*
 - 3.1.3 Metode pemeriksaan tes dan pengukuran dimensi *Wellness*
 - 3.1.4 Identifikasi permasalahan *Wellness*
 - 3.1.5 Algoritma berbagai gangguan *Wellness*
 - 3.1.6 Penyusunan hasil diagnosis gangguan *Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi interpersonal secara asertif
 - 3.2.2 Mengklasifikasi gangguan *Wellness*
 - 3.2.3 Melakukan dokumentasi hasil diagnosis gangguan *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan terstruktur dalam menginventarisasi parameter-parameter pengukuran kondisi *Wellness*
 - 4.2 Teliti dan rapi dalam membuat *Wellness Self Assessment Tool* berdasarkan tata cara penggalan data dan informasi bidang *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menginventarisasi parameter-parameter pengukuran kondisi *Wellness*
 - 5.2 Ketelitian menganalisis hasil uji coba *Wellness Self Assessment Tool* untuk memastikan keakuratan hasil *self assessment*

KODE UNIT : S.96WEL03.081.1

JUDUL UNIT : Melakukan Riset dan Analisis Industri *Wellness*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan riset, melakukan penetapan metode dan instrumen riset, melakukan analisis data dan informasi, membuat analisis data dan informasi, dan membuat laporan riset pada usaha *Wellness*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan riset	1.1 Tujuan dan fungsi pengelolaan disusun sesuai kebutuhan riset. 1.2 Alat ukur riset dipilih sesuai dengan tujuan riset . 1.3 Data dan Informasi diidentifikasi sesuai dengan tujuan.
2. Melakukan penetapan metode dan instrumen riset	2.1 Metode riset dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan riset. 2.2 Penelitian serupa dibandingkan dengan rencana penelitian . 2.3 Instrumen riset ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan analisis data dan informasi	3.1 Data dan informasi yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode, alat ukur dan instrumen yang telah dipilih. 3.2 Hasil pengolahan data diinterpretasikan sesuai dengan kebijakan perusahaan. 3.3 Hasil analisis data yang valid dikumpulkan sesuai tujuan riset 3.4 Analisis kesenjangan yang terjadi dicatat sesuai prosedur. 3.5 Hasil analisis data disimpulkan sebagai langkah strategis untuk pengembangan usaha <i>Wellness</i> .
4. Membuat laporan riset	4.1 Laporan riset disusun dalam format yang telah ditentukan dan disampaikan kepada pihak terkait sesuai prosedur. 4.2 Laporan riset didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan persiapan dengan pengumpulan data untuk riset yang didapat dengan cara mengetahui tujuan dan fungsi dari suatu usaha *Wellness*, dianalisis sehingga pengelolaan usaha *Wellness* dapat dilakukan.
- 1.2 Tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai 5 (lima) fungsi pengelolaan antara lain perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengoordinasian pengawasan. Teknik pengembangan usaha meliputi peningkatan skala ekonomis yang dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi dan tempat usaha. Cara ini

bisa dilakukan dengan menambah jenis usaha baru, produk, dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi (diversifikasi), serta dengan teknologi yang berbeda.

- 1.3 Alat ukur riset yang dimaksud pada unit ini dapat berupa skala peringkat yang dipakai dalam penelitian, lembar periksa, panduan dalam melakukan wawancara, kuesioner, alat tes dan peralatan dan komponen penting lain yang dapat digunakan untuk pengukuran dalam penelitian.
 - 1.4 Tujuan riset dalam unit kompetensi ini dapat berupa hasil keputusan manajemen dalam upaya evaluasi dan pengembangan usaha berkelanjutan, proses pengumpulan data yang sistematis untuk dilakukan analisa dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan lingkup penelitian. Tujuan riset dapat berupa kegiatan mengidentifikasi hal baru, memecahkan masalah yang ada, menafsirkan sesuatu, meningkatkan ilmu.
 - 1.5 Data dan informasi dalam unit kompetensi ini dapat berupa hasil evaluasi aktivitas operasional, pemasaran, keuangan, teknologi informasi yang terkait dengan kegiatan lingkup riset yang akan dilakukan.
 - 1.6 Metode riset dalam unit kompetensi ini tidak terbatas pada beberapa metode riset yang biasa digunakan yaitu metode kualitatif dalam riset biasanya digunakan apabila data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka. Kajian *Wellness* dilakukan dari jawaban atas pertanyaan terbuka. Peneliti yang menggunakan metode ini bisa melihat cara responden berpikir dan mengapa mereka menjawab demikian. Penggunaan metode kualitatif tidak hanya dilakukan dalam pengumpulan data berdasarkan kuesioner. Penelitian berdasarkan studi empiris, analisis teks, dan studi kasus umumnya juga menggunakan prosedur ini. Metode kuantitatif merupakan pengumpulan data melalui pengkajian data berbentuk angka dan dapat diukur. Dari hasil pengumpulan data kualitatif ini peneliti dapat menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol suatu keadaan.
 - 1.7 Penelitian serupa yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain menyerupai baik dari sisi topik, metode dan instrumen risetnya.
 - 1.8 Rencana penelitian yang dimaksud dapat berupa hasil keputusan manajemen terkait rencana tindak lanjut evaluasi, perencanaan pengembangan usaha, pengembalian keputusan strategis, melakukan identifikasi kelompok konsumen baru, produk atau pelayanan baru.
 - 1.9 Instrumen riset yang dimaksud pada kegiatan ini adalah berbagai macam alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan tidak terbatas pada perangkat kuesioner, wawancara, observasi, *Focus Group Discussions* (FGD), kegiatan percobaan-percobaan.
 - 1.10 Hasil analisis data yang valid pada unit kompetensi ini adalah hasil data yang telah selesai diolah dengan menggunakan metode, alat ukur dan instrumen yang valid dan dinyatakan sesuai dengan tujuan riset dan lingkup riset serta harapan manajemen.
 - 1.11 Analisis kesenjangan dalam unit kompetensi ini merupakan selisih atau perbedaan hasil pengolahan data riset.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual

- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan riset dan analisis industri *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan riset
 - 3.1.2 Mengetahui metode dan instrumen riset
 - 3.1.3 Metode menganalisis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan parameter riset pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 3.2.2 Menentukan metode dan instrumen riset
 - 3.2.3 Melaksanakan pengumpulan data sesuai prosedur yang ditetapkan
 - 3.2.4 Menganalisis dan menginterpretasi hasil riset
 - 3.2.5 Menyusun laporan hasil riset
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam menentukan parameter, metode dan instrumen riset
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengumpulkan data
 - 4.3 Cermat dalam menganalisis dan menginterpretasi data
 - 4.4 Sistematis dan rapi dalam menyusun laporan riset

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan menggunakan metode, alat ukur dan instrumen yang telah dipilih
 - 5.2 Ketepatan dalam mencatat analisis kesenjangan yang terjadi sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam menyimpulkan hasil analisis data sebagai langkah strategis untuk pengembangan usaha *Wellness*

KODE UNIT : S.96WEL03.082.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengembangan Kegiatan Usaha *Green Wellness*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data dan informasi kegiatan usaha *green Wellness*, menganalisis kegiatan *green Wellness* serta menetapkan rencana pengembangan kegiatan *green Wellness* selanjutnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi kegiatan usaha <i>green Wellness</i>	1.1 Data dan informasi terkait <i>green Wellness</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi tentang <i>green Wellness</i> yang ada saat ini, tren yang berkembang dan komitmen usaha <i>Wellness</i> dikumpulkan sesuai prosedur.
2. Menganalisis kegiatan <i>green Wellness</i>	2.1 Potensi usaha <i>green Wellness</i> dikaji sesuai standar. 2.2 Hasil kajian usaha <i>green Wellness</i> disusun sesuai skala prioritas pada rencana usaha .
3. Menetapkan rencana pengembangan kegiatan <i>green Wellness</i> selanjutnya	3.1 Kesimpulan dan saran pengembangan hasil kajian dirumuskan sesuai dengan rencana prioritas pengembangan. 3.2 Hasil kajian usaha <i>green Wellness</i> sesuai skala prioritas disetujui oleh manajemen sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit komunikasi ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait upaya pengembangan menu pelayanan *Wellness* yang bermula dari penyiapan data dan informasi kegiatan *green Wellness* yang sudah dilakukan, melakukan analisa kegiatan *green Wellness* serta menetapkan rencana pengembangan kegiatan *green Wellness* selanjutnya.
- 1.2 Data dan informasi pada unit kompetensi ini merupakan segala informasi terkait pengembangan usaha *green Wellness* yang mana pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya terfokus pada keuntungan atau profit semata, namun juga memikirkan dampak yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Data dan informasi ini tidak terbatas pada hasil kegiatan usaha sebelum nya, penjelasan-penjelasan, gagasan, hasil survei dan hasil penelitian, serta hasil keputusan manajemen dan segala informasi yang mendukung aktifitas pengembangan yang dituju.
- 1.3 *Green Wellness* yang dimaksudkan pada unit ini adalah kegiatan usaha *Wellness* yang menerapkan pendekatan ramah lingkungan, untuk menunjukkan kepedulian perusahaan *Wellness* terhadap isu lingkungan hidup dan tidak hanya mencari keuntungan semata namun memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari usaha yang dilakukan, penggunaan sumber daya di dalam usaha tersebut,

dan bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan sumber daya manusianya. Contohnya: penggunaan kemasan mudah terurai pada air minum dalam kemasan, menggunakan produksi alat makan ramah lingkungan dengan bahan baku mudah terurai maupun dapat dipakai kembali (*reuse*), menerapkan pendekatan *reuse, recycle, reduce*. Pengelolaan limbah produksi dan diolah menjadi senyawa kimia yang dapat terurai tidak menjadi limbah dan polusi bagi bumi kita. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring, serta bagaimana perusahaan memberikan apresiasi kepada pekerja bahkan kepada keluarga pekerja.

- 1.4 Tren yang berkembang yang dimaksud di dalam unit kompetensi ini adalah tren yang sedang berkembang di bidang *Wellness* terkait *green marketing* dan promosi, tren pengelolaan usaha dengan kepedulian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
 - 1.5 Komitmen usaha *Wellness* yang dimaksud di dalam unit kompetensi ini adalah kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh seluruh bagian di dalam usaha *Wellness* untuk menerapkan *green Wellness* yaitu kegiatan ramah lingkungan dan peduli lingkungan hidup.
 - 1.6 Skala prioritas yang dimaksud pada unit ini adalah acuan yang ditetapkan untuk menilai prioritas kegiatan *green Wellness* yang dilakukan oleh perusahaan *Wellness* dalam satuan periode tertentu.
 - 1.7 Rencana Usaha pada unit ini meliputi penyusunan strategi *marketing* dan promosi, segmentasi pasar, target usaha *Wellness*, serta perencanaan sumberdaya manusia dan keuangan hingga kelayakan usaha. Strategi usaha yang dimaksud pada unit ini adalah strategi *green marketing* dan promosi dengan menggunakan pendekatan ramah lingkungan dan peduli lingkungan hidup yang sejalan dengan bidang *Wellness*. Upaya perencanaan strategi usaha juga memuat segmentasi pasar dan target usaha. Segmentasi pasar yang dimaksud pada unit kompetensi ini adalah pecahan kelompok heterogen dari calon klien usaha *Wellness* yang dibagi menjadi kelompok-kelompok sasaran homogen yang lebih kecil dan sejenis pada usaha *Wellness*, sedangkan target usaha *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran usaha *Wellness* untuk membeli jasa dan produk yang akan ditawarkan oleh usaha *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kegiatan pengembangan *green Wellness*
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia

- 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pengembangan kegiatan usaha *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kegiatan *green Wellness*
 - 3.1.2 Konsep usaha *green Wellness*
 - 3.1.3 Strategi usaha *green Wellness*
 - 3.1.4 Penyusunan kegiatan usaha *green Wellness*
 - 3.1.5 Evaluasi kegiatan usaha *green Wellness*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan *green Wellness*
 - 3.2.2 Menyusun kegiatan kaji ulang usaha *green Wellness*
 - 3.2.3 Membuat laporan kegiatan usaha *green Wellness* dengan berbagai macam metode penyajian laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan usaha *green Wellness*
 - 4.2 Kreatif dan inovatif dalam menyusun rencana pengembangan kegiatan usaha *green Wellness*
 - 4.3 Teliti dalam mengevaluasi kegiatan usaha *green Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang *green Wellness* yang ada saat ini, tren yang berkembang dan komitmen usaha *Wellness* sesuai prosedur
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun hasil kajian usaha *green Wellness* sesuai skala prioritas pada rencana usaha

KODE UNIT : S.96WEL03.083.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengembangan Produk *Wellness*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berkaitan dengan menyiapkan data dan informasi pengembangan produk *Wellness*, menganalisis kebutuhan klien terhadap produk *Wellness*, melakukan uji coba dan analisis sampel aktivitas, dan menetapkan produk *Wellness* baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi pengembangan produk <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi tentang produk <i>Wellness</i> sesuai kebutuhan. 1.2 Tren yang berkembang dan kebutuhan klien dicatat dalam formulir permohonan pengembangan produk <i>Wellness</i>.
2. Menganalisis kebutuhan klien terhadap produk <i>Wellness</i>	2.1 Rancangan pengembangan produk <i>Wellness</i> disusun sesuai skala prioritas rencana usaha. 2.2 Hasil penyusunan rancangan pengembangan produk <i>Wellness</i> dikaji sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil rancangan pengembangan produk <i>Wellness</i> disampaikan kepada manajemen usaha <i>Wellness</i>.
3. Melakukan uji coba dan analisis sampel aktivitas	3.1 Responden ditetapkan sesuai dengan tujuan pengembangan produk <i>Wellness</i>. 3.2 Contoh pengembangan produk <i>Wellness</i> dibuat sesuai prosedur. 3.3 Produk contoh diterapkan pada responden untuk mendapatkan umpan balik. 3.4 Hasil uji coba produk dikaji ulang sesuai dengan prosedur kerja.
4. Menetapkan produk <i>Wellness</i> baru	4.1 Produk <i>Wellness</i> yang telah dikaji ulang dilaporkan kepada manajemen sesuai prosedur. 4.2 Produk baru <i>Wellness</i> disahkan oleh manajemen sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait upaya pengembangan produk *Wellness* yang bermula dari penyiapan data dan informasi produk *Wellness* yang sedang tren serta dicari klien, menganalisis kebutuhan klien terhadap produk *Wellness*, menetapkan produk *Wellness* baru sesuai kebutuhan klien. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan *Wellness* yang dilaksanakan di dalam usaha *Wellness*, termasuk tetapi tidak terbatas pada: klinik *Wellness*, komunitas *Wellness*, instansi/sekolah, pusat kebugaran, hotel/resort, desa wisata berbasis *Wellness tourism*. Dalam pelaksanaan unit ini harus memperhatikan Standar *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) terkait

melakukan pengembangan produk *Wellness*.

- 1.2 Data dan informasi yang dimaksud pada unit ini merupakan segala informasi terkait pengembangan produk *Wellness* yang dapat berupa layanan *Wellness* dan produk atau bahan yang digunakan untuk pelayanan usaha *Wellness*. Data dan informasi ini tidak terbatas pada hasil kegiatan layanan dan memproduksi suatu produk, namun dapat berupa penjelasan-penjelasan, gagasan, hasil survei, dan hasil penelitian, serta hasil keputusan manajemen dan segala informasi yang mendukung aktifitas pengembangan produk yang dituju.
 - 1.3 Produk *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini dapat berupa produk layanan *Wellness* dan produk atau bahan yang dipakai dalam kegiatan layanan. Jenis produk *Wellness* sesuai kebutuhan konsumen, intervensi *Wellness* untuk menyeimbangkan dimensi *Wellness* klien, produk yang dipakai atau dikonsumsi *Wellness* untuk kebutuhan klien. Produk yang berasal dari nilai budaya setempat adalah layanan atau barang yang berhubungan dengan kegiatan *Wellness*, namun tidak terbatas pada hasil kerajinan, hasil olahan makanan dari bahan yang ada di lokasi setempat, bahan pakaian dan sebagainya.
 - 1.4 Tren yang berkembang yang dimaksud di dalam unit ini tidak terbatas kepada produk *Wellness* yang berkembang di industri *Wellness* di berbagai negara, mulai dari produk herbal, peralatan pendukung terapi latihan ataupun intervensi, dan lain sebagainya.
 - 1.5 Kebutuhan klien yang dimaksud di dalam unit ini adalah kebutuhan klien terkait produk *Wellness* yang diminta oleh klien untuk disediakan oleh usaha *Wellness*.
 - 1.6 Formulir permohonan pengembangan produk yang dimaksud pada unit ini tidak terbatas pada surat permohonan yang dilakukan oleh manajemen, atau berupa formulir yang sudah disediakan oleh perusahaan sesuai prosedur dalam upaya pengajuan permohonan rencana pengembangan produk baru.
 - 1.7 Responden yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pihak-pihak yang dijadikan subyek pengguna sebagai sampel untuk mencoba produk contoh pengembangan *Wellness*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun produk *Wellness* baru
 - 2.2.3 Formulir uji coba produk *Wellness* baru
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pengembangan produk *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis program *Wellness*
 - 3.1.2 Produk *Wellness*
 - 3.1.3 Legalitas perizinan pembuatan produk *Wellness*
 - 3.1.4 Pembuatan produk *Wellness* sesuai dengan tujuan pengembangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan komunikasi asertif sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat bantu teknologi sesuai kebutuhan kegiatan
 - 3.2.3 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan produk *Wellness*
 - 3.2.4 Menyusun kegiatan kaji ulang produk hasil pengembangan
 - 3.2.5 Membuat laporan pengembangan produk *Wellness* dengan berbagai macam metode penyajian laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan sistematis dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan produk *Wellness*
 - 4.2 Cermat dan sistematis dalam menyusun produk *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengkaji hasil penyusunan rancangan pengembangan produk *Wellness* sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam mengkaji ulang hasil uji coba produk sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : S.96WEL03.084.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengembangan Menu Pelayanan *Wellness*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data dan informasi menu pelayanan *Wellness* yang sedang tren serta dicari klien, menganalisis rancangan menu pelayanan *Wellness*, melakukan uji coba dan analisis produk sampling, dan menetapkan menu pelayanan *Wellness* baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi tren menu pelayanan <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi tentang menu pelayanan <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Data dan informasi digunakan dalam formulir penilaian . 1.3 Rencana pengembangan menu pelayanan <i>Wellness</i> baru disusun sesuai dengan prosedur.
2. Menganalisis rancangan menu pelayanan <i>Wellness</i>	2.1 Rancangan menu pelayanan <i>Wellness</i> yang baru disusun sesuai skala prioritas sesuai dengan rencana pengembangan pelayanan. 2.2 Rancangan menu pelayanan <i>Wellness</i> dikaji ulang sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan uji coba dan analisis produk sampling	3.1 Responden ditetapkan sesuai dengan tujuan pengembangan. 3.2 Produk contoh layanan dibuat sesuai dengan rancangan menu pelayanan <i>Wellness</i> . 3.3 Hasil uji coba produk sampel layanan dikaji ulang sesuai dengan prosedur kerja. 3.4 Hasil kaji ulang menu layanan diinterpretasikan dalam bentuk data dan informasi yang sistematis, tepat dan akurat.
4. Menetapkan menu pelayanan <i>Wellness</i> baru	4.1 Menu pelayanan <i>Wellness</i> baru dipilih sesuai dengan skala prioritas dan anggaran. 4.2 Laporan menu pengembangan pelayanan <i>Wellness</i> disusun sesuai standar pengelola usaha <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait upaya pengembangan menu pelayanan *Wellness* yang bermula dari penyiapan data dan informasi menu pelayanan *Wellness* yang sedang tren serta dicari klien, menganalisis kebutuhan klien terhadap menu pelayanan *Wellness*, menetapkan menu pelayanan *Wellness* baru sesuai kebutuhan klien.
 - 1.2 Data dan Informasi yang dimaksud pada unit kompetensi ini adalah berbagai jenis menu layanan *Wellness* sesuai kondisi saat ini, tren yang berkembang dan kebutuhan klien. Tren yang berkembang yang

dimaksud di dalam unit ini tidak terbatas kepada jenis pelayanan *Wellness* yang berkembang di industri *Wellness* di berbagai negara, mulai dari teknik/metode intervensi dan alat bantu intervensi yang digunakan, dan lain sebagainya. Kebutuhan klien yang dimaksud di dalam unit ini adalah kebutuhan klien terkait menu/pilihan pelayanan *Wellness* yang diminta oleh klien untuk disediakan oleh usaha *Wellness*, dengan mempertimbangkan metode intervensi yang dibutuhkan klien dan sedang tren.

- 1.3 Kebutuhan klien yang dimaksud di dalam unit ini adalah kebutuhan klien terkait menu/pilihan pelayanan *Wellness* yang diminta oleh klien untuk disediakan oleh usaha *Wellness*.
- 1.4 Menu pelayanan *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini adalah tidak terbatas pada jenis pilihan layanan *Wellness* sesuai kondisi diagnosa klien, kebutuhan intervensi *Wellness* untuk menyeimbangkan dimensi *Wellness* klien. Menu pelayanan *Wellness* dapat berasal dari olahan nilai budaya setempat dan dapat berupa inovasi dari pelayanan *Wellness* Indonesia secara umum. Menu pelayanan budaya setempat dapat berupa metode-metode *Wellness* yang selama ini sudah ada di masyarakat setempat atau metode-metode yang merupakan pengembangan dari metode yang ada tersebut.
- 1.5 Formulir penilaian yang dimaksud di unit ini adalah formulir untuk menyusun laporan penilaian terkait menu layanan *Wellness* yang dibutuhkan klien dan kemungkinan dapat disediakan oleh usaha *Wellness* dalam satu periode tertentu.
- 1.6 Rencana pengembangan menu pelayanan meliputi kegiatan perencanaan dalam menyusun tujuan, segmentasi pasar, analisis pasar, kebutuhan sarana dan prasarana layanan *Wellness*, rencana penetapan harga jual hingga jadwal penerapan menu pelayanan *Wellness* dan rencana aktivitas promosi menu pelayanan sesuai dengan tujuan pengembangan.
- 1.7 Skala prioritas yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah urutan rencana pengembangan pada berbagai jenis pilihan menu baru sesuai dengan tujuan pengembangan yang ditetapkan oleh pengelola usaha *Wellness*.
- 1.8 Responden yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pihak-pihak yang dijadikan subyek pengguna sebagai sampel untuk mencoba menu pelayanan *Wellness* contoh dalam kegiatan pengembangan pada unit ini.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data digital
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat audiovisual
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun menu pelayanan *Wellness* baru

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pengembangan menu layanan *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbagai metode intervensi *Wellness*, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan menu layanan *Wellness*
 - 3.2.2 Menyusun kegiatan kaji ulang pengembangan menu layanan *Wellness*
 - 3.2.3 Membuat laporan pengembangan menu layanan *Wellness* dengan berbagai macam metode penyajian laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan sistematis dalam mengumpulkan data dan informasi menu pelayanan terkait realita yang ada saat ini, tren yang berkembang dan kebutuhan klien akan metode intervensi *Wellness*
 - 4.2 Cermat dalam menyusun skala prioritas kebutuhan pengembangan menu pelayanan *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menyusun rencana pengembangan menu pelayanan *Wellness* baru sesuai dengan prosedur

- 5.2 Ketelitian dalam menyusun rancangan menu layanan *Wellness* yang baru sesuai skala prioritas sesuai dengan rencana pengembangan pelayanan
- 5.3 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil kaji ulang menu layanan dalam bentuk data dan informasi yang sistematis, tepat dan akurat

KODE UNIT : S.96WEL03.085.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengembangan Metode Intervensi Wellness

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data dan informasi metode intervensi *Wellness* yang sedang tren serta dicari klien, menganalisis kebutuhan terhadap program intervensi metode, melakukan uji coba dan analisis contoh aktivitas, serta menetapkan metode intervensi *Wellness* baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan data dan informasi metode intervensi <i>Wellness</i>	1.1 Data dan informasi tentang metode intervensi <i>Wellness</i> diidentifikasi sesuai prosedur dan kebutuhan program intervensi. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan dalam formulir penilaian .
2. Menganalisis kebutuhan program intervensi terhadap metode intervensi <i>Wellness</i> yang baru	2.1 Rancangan metode intervensi <i>Wellness</i> yang baru disusun sesuai kebutuhan. 2.2 Rancangan metode intervensi <i>Wellness</i> dikaji ulang sesuai dengan skala prioritas kebutuhan program intervensi.
3. Melakukan uji coba dan analisis sampel aktivitas	3.1 Responden ditetapkan sesuai dengan tujuan pengembangan metode intervensi. 3.2 Contoh aktivitas layanan dibuat sesuai dengan rencana program intervensi. 3.3 Hasil sampel uji coba aktivitas layanan dikaji ulang sesuai dengan prosedur kerja. 3.4 Hasil kaji ulang metode intervensi diinterpretasikan dalam bentuk data dan informasi yang sistematis, tepat dan akurat.
4. Menetapkan metode intervensi <i>Wellness</i> baru	4.1 Rancangan metode intervensi <i>Wellness</i> yang baru dipilih sesuai dengan prosedur. 4.2 Metode intervensi <i>Wellness</i> baru disusun sesuai dengan skala prioritas program dan ke target usaha <i>Wellness</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit yang dilaksanakan untuk bidang *Wellness* terkait upaya pengembangan metode intervensi *Wellness* yang bermula dari penyiapan data dan informasi metode intervensi *Wellness* yang sedang tren serta dicari klien, menganalisis kebutuhan klien terhadap metode intervensi *Wellness* yang baru, menetapkan metode intervensi *Wellness* baru sesuai kebutuhan klien dan target usaha *Wellness*.
- 1.2 Data dan Informasi yang dimaksud pada unit kompetensi ini adalah berbagai jenis metode intervensi sesuai dengan penggunaan metode sesuai kondisi saat ini, tren yang berkembang dan kebutuhan klien. Tren yang berkembang yang dimaksud di dalam unit ini tidak

terbatas kepada jenis pelayanan *Wellness* yang berkembang di industri *Wellness* di berbagai negara, mulai dari teknik/metode intervensi dan alat bantu intervensi yang digunakan, dan lain sebagainya. Kebutuhan klien yang dimaksud di dalam unit ini adalah kebutuhan klien terkait menu/pilihan pelayanan *Wellness* yang diminta oleh klien untuk disediakan oleh usaha *Wellness*, dengan mempertimbangkan metode intervensi yang dibutuhkan klien dan sedang tren. Data dan informasi juga meliputi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dalam penerapan metode intervensi.

- 1.3 Metode intervensi *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini adalah tidak terbatas pada jenis pilihan layanan/teknik/metode intervensi *Wellness* sesuai kondisi diagnosa klien, kebutuhan intervensi *Wellness* untuk menyeimbangkan dimensi *Wellness* klien yang akan menjadi menu pelayanan dalam usaha *Wellness*.
 - 1.4 Formulir penilaian yang dimaksud di unit ini adalah formulir untuk menyusun laporan penilaian terkait metode intervensi *Wellness* yang dibutuhkan klien dan kemungkinan dapat disediakan oleh usaha *Wellness* dalam satu periode tertentu.
 - 1.5 Skala prioritas yang dimaksud di unit ini adalah penetapan prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan klien, ketersediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia di usaha *Wellness*.
 - 1.6 Target usaha *Wellness* yang dimaksud di dalam unit ini adalah target bisnis yang dinyatakan secara terukur dan spesifik untuk mencapai sasaran. Sebagai contoh sasaran usaha *Wellness* berdasarkan kelompok pembeli tertentu untuk membeli jasa dan produk yang akan ditawarkan oleh usaha *Wellness*.
 - 1.7 Responden yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pihak-pihak yang dijadikan subyek pengguna sebagai sampel untuk mencoba metode intervensi dalam pelayanan *Wellness* dalam kegiatan pengembangan pada unit ini.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data digital
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat audiovisual
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun menu pelayanan *Wellness* baru
 - 2.2.3 Formulir penilaian penyusunan metode intervensi *Wellness* baru
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dari perkumpulan *Wellness* Indonesia
 - 4.1.2 Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operasional Prosedur* (SOP) melakukan pengembangan metode intervensi *Wellness*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbagai metode intervensi *Wellness*, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait metode intervensi *Wellness*
 - 3.2.2 Menyusun kegiatan kaji ulang metode intervensi *Wellness*
 - 3.2.3 Membuat laporan pengembangan metode intervensi *Wellness*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan sistematis dalam mengumpulkan data dan informasi terkait realita yang ada saat ini, tren yang berkembang dan kebutuhan klien akan metode intervensi *Wellness*
 - 4.2 Cermat dan sistematis dalam menyusun skala prioritas kebutuhan pengembangan metode intervensi *Wellness*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil kaji ulang metode intervensi dalam bentuk data dan informasi yang sistematis, tepat dan akurat
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun skala prioritas kebutuhan metode intervensi *Wellness*
 - 5.3 Kecermatan dalam menyusun metode intervensi *Wellness* baru sesuai dengan skala prioritas program dan ke target usaha *Wellness*

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lain Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Golongan Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran Bukan Olahraga Bidang *Wellness* maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH